

Syamsuri | Abdul Basit Junaidy  
Nur Lailatul Musyafa'ah | Moh. Mufid

# HUKUM PIDANA ISLAM



# **HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA**

# HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA

---

**Penulis:**

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag  
Dr. Syamsuri, M.HI  
Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI.

**Editor:**

Waryono Abdul Ghafur, Ph.D  
Dr. Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si



**RAJAWALI**  
**BUANA PUSAKA**

# HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA

---

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-25-9

xxvi, 398 hlm. ; 20,5 cm.

Bibliografi: hlm. 395

Cetakan ke 1, November 2020

Editor

Waryono Abdul Ghafur, Ph.D

Dr. Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah, M.Si

Penulis

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag

Dr. Syamsuri, M.HI

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI.

Desain Sampul

Tim Kreatif Rajawali Buana Pusaka

Penerbit

PT Rajawali Buana Pusaka

Depok

Telp: (021) 868-65632

e-mail: [rajawalibuanapusaka@gmail.com](mailto:rajawalibuanapusaka@gmail.com)

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya  
dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit.



# SAMBUTAN MENTERI

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia**

Buku ajar berperspektif gender merupakan salah satu ikhtiar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk secara terus-menerus mengadvokasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai ranah, terutama pendidikan. Pendidikan dalam semua level, termasuk pendidikan tinggi, harus menjadi tonggak penyemaian ide dan perilaku yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Gender menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan. Pembangunan dianggap berhasil jika tidak mengabaikan aspek gender. Oleh karena itu, perspektif adil dan setara gender harus hadir dalam semua aspek dan ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh sering ditemukannya beragam persoalan yang masih bias gender, baik dalam doktrin, pemikiran atau pemahaman, dan praktik. Tidak bisa dipungkiri adanya bias gender dalam pemahaman keagamaan termasuk dalam pendidikan tinggi. Misalnya, masih ada pemahaman yang kuat di masyarakat bahwa pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan anak perempuan



menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman semacam ini jelas bias gender. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, logis, dan komprehensif untuk meluruskan pemahaman yang bias tersebut.

Penerbitan buku ajar dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Ada beberapa alasan buku ajar menjadi pilihan. Pertama, pemahaman bias gender berangkat dari sumber-sumber rujukan dan penulisannya yang juga bias. Pembiasaan terjadi baik pada aspek metode maupun substansi. Dengan menghadirkan buku ajar dalam berbagai mata kuliah diharapkan mampu menjawab persoalan ini. Kedua, buku ajar memiliki *endurance* (waktu keberlangsungan) yang sifatnya relatif lebih lama daripada program lain semisal *training* atau *workshop*. Hadirnya buku ajar akan menjadi karya yang siap dirujuk jika muncul persoalan-persoalan yang relevan terkait isu-isu gender. Ketiga, buku ajar membidik generasi muda yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan, baik untuk lingkup kecil keluarga, masyarakat, maupun lingkup besar seperti negara.

Proyek penulisan buku ajar berperspektif gender memilih beberapa mata kuliah yang dipandang berkaitan langsung dengan isu gender di perguruan tinggi keagamaan Islam. Di samping ditujukan kepada pembaca dari kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam, buku ajar perspektif gender juga sangat direkomendasikan kepada pembaca umum, seperti praktisi, peneliti, maupun mahasiswa dari latar pendidikan umum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ajar berperspektif gender.



Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada semua tim perumus, reviewer, penulis, serta pimpinan perguruan tinggi Islam yang telah bekerja sama atas terbitnya buku ini. Semoga buku ajar berperspektif gender bermanfaat dan berkontribusi penting dalam pembangunan nasional.

Jakarta, Oktober 2019

Menteri KPPPA RI





# SAMBUTAN REKTOR

Universitas Islam Negeri  
Sunan Ampel Surabaya

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. dengan rahmat-Nya telah hadir di hadapan para pembaca dan para pencinta ilmu sebuah produk pengetahuan berupa buku ajar Hukum Pidana Islam yang berperspektif gender. Buku ini merupakan sebuah karya yang bertujuan untuk mengenalkan dan memperjuangkan keadilan gender bagi semua pihak. Hal itu sebagai salah satu strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana yang tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Lembaga pendidikan merupakan media strategis dalam mempromosikan dan mentransfer nilai-nilai adil gender. Karena itu, keberadaan buku ajar yang responsif dan adil gender yang ada di hadapan para pembaca menjadi suatu hal yang sangat penting, karena buku teks merupakan salah satu media pembelajaran, disamping suasana dan proses pembelajaran itu sendiri.

Buku ini merupakan hasil kerja keras dari para Dosen pengampu matakuliah program studi S-1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Salah satu tujuan diterbitkannya buku ini adalah sebagai panduan bagi para dosen yang mengajar matakuliah tersebut agar dalam pengajarannya mengarusutamakan gender. Dengan demikian, dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan

menyenangkan bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan.

Terbitnya buku ini merupakan kerjasama antara UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), karena itu dalam kesempatan ini, saya, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, menyampaikan banyak terimakasih kepada ibu Deputi KPPA beserta TIM-nya atas supporting dana dan tenaganya. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan yang adil dan responsif gender. Dan semoga karya ini menjadi amal jariyah bagi para pihak yang terlibat dalam penulis karya ini.

Surabaya, September 2019  
Rektor,

Prof. Masdar Hilmi, S.Ag, M.A., P.hD.





# Kata Pengantar

Puji syukur disampaikan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan kepada tim penulis buku Hukum Pidana Islam. Dengan anugerah-Nya yang tak terhingga tersebut tim penulis mampu menyelesaikan tugas mulia ini.

Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada Nabiyullah Muhammad saw. yang telah memberi tauladan pada umatnya.

Buku Hukum Pidana Islam yang ada di hadapan pembaca ini dimaksudkan untuk menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat umum yang mendalami Hukum Pidana Islam. Tidak seperti buku Hukum Pidana Islam lainnya, buku Hukum Pidana Islam ini disusun dengan perspektif gender. Mata kuliah Studi Hukum Pidana Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik negeri maupun swasta merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diikuti (diambil) oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu keberadaan buku teks Hukum Pidana Islam ini menjadi penting, apalagi buku ini hadir dengan menggunakan perspektif keadilan gender.

Tim penulis buku ini menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak lepas dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Masdar Hilmi, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.d. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Ibu Wahidah B. Siregar, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. selaku Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ibu Rochimah, M.Fil.I selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah berkenan melakukan kerjasama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam penyusunan dan pengadaan buku-buku teks yang berkeadilan gender.

Semoga kebaikan mereka semua dibalas dan dicatat sebagai amal salih dan diridai-Nya. Amin.

Selain itu, tim penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya ini. Terima kasih dan semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan juga dapat menjadi amal jariyah bagi tim penulis.

Surabaya, September 2019

Tim Penulis.

# Pedoman Transliterasi

## Arab-Latin

Penulisan Arab ke Latin dalam buku ini menggunakan ketentuan yang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ع	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

## B. Vokal

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
....َ	a	....ا	Ā	يَا	ai
....ِ	i	يَا	Ī	وَا	au
....ُ	u	وَا	Ū		

Kata sandang (al-) pada bacaan syamsiyyah atau qamariyah tetap ditulis (al-) agar selaras dengan teks arabnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





# DAFTAR ISI



<b>SAMBUTAN MENTERI</b>	
<b>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia</b>	<b>iv</b>
<b>SAMBUTAN REKTOR</b>	
<b>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>ix</b>
<b>Pedoman Transliterasi Arab-Latin</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiii</b>
<b>Rencana Pembelajaran Semester</b>	<b>xviii</b>
<b>Referensi</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>KONSEP UMUM HUKUM PIDANA DALAM ISLAM</b>	<b>1</b>
A. Definisi Tindak Pidana ( <i>Jarīmah</i> )	2
B. Macam-Macam <i>Jarīmah</i> (Tindak Pidana)	8
C. Unsur Umum Tindak Pidana	22
D. Pembagian Hukum Islam	24
E. Dasar Hukum Pidana Islam	27
F. Tujuan Hukuman dalam Islam	30
G. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	41

H. Karakteristik Hukum Pidana Islam dan Hukum Konvensional	43
I. Sistem Peradilan Pidana Islam	46
J. Perkembangan Kontemporer	52
Rangkuman	58
Latihan	61

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS DALAM**

#### **HUKUM PIDANA ISLAM**

**63**

A. Asas legalitas	64
B. Asas Hukum Islam Tidak Berlaku Surut	74
B. Asas Praduga tidak Bersalah	88
C. Asas Persamaan di depan Hukum	90
Rangkuman	92
Latihan	92

## **BAB III**

### **UNSUR MATERIAL**

#### **DALAM TINDAK PIDANA**

**93**

A. Percobaan Tindak Pidana	95
B. Turut Serta dalam Tindak Pidana	107
C. Niat Melakukan Tindak Pidana	133
D. Gabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	136
Rangkuman	136
Evaluasi	137

## **BAB IV**

### **PEMBUKTIAN DALAM**

#### **HUKUM PIDANA ISLAM**

**139**

A. Definisi Pembuktian	140
B. Dasar Hukum Pembuktian	140



C. Macam-Macam Alat Bukti	143
Rangkuman	170
Evaluasi	170

## **BAB V**

<b>JARĪMAH ZINA</b>	<b>171</b>
A. Pengertian Zina	172
B. Dasar Hukum Zina	174
C. Hukuman Zina	176
D. Pembuktian Zina	191
Rangkuman	198
Evaluasi	199

## **BAB VI**

<b>JARĪMAH QAẒAF</b>	<b>201</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Qaẓaf</i>	202
B. Dasar Hukum	206
C. Hukuman bagi Pelaku <i>Qaẓaf</i>	209
D. Pembuktian <i>Qaẓaf</i>	221
Rangkuman	226
Evaluasi	227

## **BAB VII**

<b>JARĪMAH SARIQAH</b>	<b>229</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Sariqah</i> (Pencurian)	230
B. Dasar Hukum	238
C. Hukuman Pencurian ( <i>Sariqah</i> )	242
D. Pembuktian Pencurian	255
Rangkuman	259
Evaluasi	260

<b>BAB VIII</b>	
<b>JARĪMAH SYURB AL-KHAMR</b>	<b>261</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Syurb al-Khamr</i>	262
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah Syurb al-Khamr</i>	264
C. Hukuman bagi Peminum <i>Khamr</i>	266
D. Pembuktian dalam Tindak Pidana Meminum <i>Khamr</i>	273
E. Antara <i>Jarīmah Syurb Al-Khamr</i> dan Narkoba	273
Rangkuman	284
Evaluasi	286
<b>BAB IX</b>	
<b>JARĪMAH BUGHĀT</b>	<b>287</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Bughāt</i>	288
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah Bughāt</i>	289
C. Hukuman bagi Pelaku <i>Jarīmah Bughāt</i>	293
Rangkuman	295
Evaluasi	296
<b>BAB X</b>	
<b>JARĪMAH RIDDAH</b>	<b>297</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Riddah</i> (Murtad)	298
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah Riddah</i>	301
C. Hukuman <i>Jarīmah Riddah</i>	306
D. Hubungan antara Kebebasan Beragama dan <i>jarīmah riddah</i> di Indonesia	310
Rangkuman	314
Evaluasi	316



<b>BAB XI</b>	
<b>JARĪMAH ḤIRĀBAH</b>	<b>317</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah Ḥirābah</i>	318
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah Ḥirābah</i>	319
C. Hukuman bagi Pelaku <i>Jarīmah Ḥirābah</i>	321
Rangkuman	328
Evaluasi	329
<b>BAB XII</b>	
<b>JARĪMAH QIṢĀṢ–DIAT</b>	
<b>(PIDANA PEMBUNUHAN)</b>	<b>331</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah</i> Pembunuhan	332
B. Dasar Hukum Pembunuhan	333
C. Hukuman Bagi Pelaku <i>Jarīmah</i> Pembunuhan	340
D. Pembuktian dalam <i>Jarīmah</i> Pembunuhan	343
Rangkuman	348
Evaluasi	349
<b>BAB XIII</b>	
<b>JARĪMAH PENGANIAYAAN</b>	<b>351</b>
A. Pengertian <i>Jarīmah</i> Penganiayaan	352
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah</i> Penganiayaan.	354
C. Hukuman <i>Jarīmah</i> Penganiayaan	356
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	357
E. Perlakuan Islam terhadap Perempuan	368
F. Hukuman Kekerasan dalam Rumah Tangga	372
Rangkuman	382
Evaluasi	383
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>385</b>
<b>PROFIL PENULIS</b>	<b>395</b>



## Rencana Pembelajaran Semester

<i>Mata Kuliah</i>	Hukum Pidana Islam
<i>SKS</i>	3 (Tiga)
<i>Kode MK</i>	
<i>Prasyarat</i>	
<i>Program Studi</i>	HPI-HTN-HK-HES-PM-Ilmu Falak
<i>Semester</i>	3 (tiga)
<i>Dosen</i>	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag, Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag dan Dr. Syamsuri, M.HI, Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
<i>Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	<p>A-03: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila/ mewujudkan masyarakat yang egaliter dan tanpa kekerasan.</p> <p>B-01: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian/kritis atas berbagai teori dalam HPI yang tidak responsif gender dan konstruktif berkeadilan dalam menerapkan hukum.</p> <p>B-16: mampu merancang dan menerapkan penelitian bidang hukum pidana Islam baik formal maupun non formal secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah.</p> <p>Memperkuat wacana pemikiran mengenai Hukum Pidana Islam.</p>



Kemampuan Akhir Mata Kuliah

Memiliki kemampuan mengembangkan proposal dan artikel berbasis penelitian tentang Hukum Pidana Islam dan alternatif penyelesaian serta menyajikan dalam forum seminar dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab.

Bisa mengembangkan pemikiran tentang hpi dan mampu bersikap adil dalam menerapkan hukum pidana Islam.

Materi	Kapasitas yang Dibutuhkan pada Setiap Pertemuan	Deskripsi	Daftar Kompetensi dan Sub-Kompetensi	Materi Tambahan	Waktu Estimasi (Jam)	Kejelasan Indikator Menemukan (Deskripsi Tuntas)	Penilaian			Referensi
							Teori	Konsep	Praktek	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Menyusun artikel ilmiah dalam bidang Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menidentifikasi masalah masalah</li> <li>Menyusun latar belakang</li> <li>Menyusun rumusan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Tindakan Pidana Islam</li> <li>Macam Macam Pidana Islam</li> <li>Ciri Ciri Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Macrum Pidana Islam</li> </ul>	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui membaca, mendiskusikan, presentasi dan tanya jawab mampu membuat artikel ilmiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi</li> <li>Foodkit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan dalam diskusi</li> <li>Ida yang mampu mengaitkan masalah</li> <li>Partisipasi dalam penyampaian pendapat</li> </ul>	40%	50%
2	Menyusun artikel ilmiah dalam bidang Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menidentifikasi masalah masalah</li> <li>Menyusun latar belakang</li> <li>Menyusun rumusan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Tindakan Pidana Islam</li> <li>Macam Macam Pidana Islam</li> <li>Ciri Ciri Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Macrum Pidana Islam</li> </ul>	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui membaca, mendiskusikan, presentasi dan tanya jawab mampu membuat artikel ilmiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi</li> <li>Foodkit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan dalam diskusi</li> <li>Ida yang mampu mengaitkan masalah</li> <li>Partisipasi dalam penyampaian pendapat</li> </ul>	40%	50%
3	Menyusun artikel ilmiah dalam bidang Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menidentifikasi masalah masalah</li> <li>Menyusun latar belakang</li> <li>Menyusun rumusan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Tindakan Pidana Islam</li> <li>Macam Macam Pidana Islam</li> <li>Ciri Ciri Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Dasar Hukum Pidana Islam</li> <li>Macrum Pidana Islam</li> </ul>	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui membaca, mendiskusikan, presentasi dan tanya jawab mampu membuat artikel ilmiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi</li> <li>Foodkit</li> <li>Project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan dalam diskusi</li> <li>Ida yang mampu mengaitkan masalah</li> <li>Partisipasi dalam penyampaian pendapat</li> </ul>	40%	50%

Materi Ke-	Kompetensi yang Diwujudkan pada Setiap Pertemuan	Indikator	Bahan Kajian dan Sub Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Materi)	Penguasaan Elemen Mahir yang (Dasar dan Lanjut)	Evaluasi			Dokter Evaluasi
							Tertulis	Kelompok	Debat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Islam	A. Menjelaskan Definisi dan Ciri-ciri Hukum Pidana Islam B. Menjelaskan Dasar Hukum Pidana Islam C. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain D. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	M. Definisi, Ciri-ciri dan Dasar Hukum Pidana Islam N. Dasar Hukum Pidana Islam O. Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain P. Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melalui Evaluasi secara berprogram yang mencakup: tes tulis, diskusi, presentasi dan tanya jawab	• perform • Pretest • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang disampaikan dan dinilai • Partisipasi dalam menyampaikan dan menjawab		
5	Mengetahui Dasar Hukum Pidana Islam	A. Menjelaskan Pengertian Dasar Hukum Pidana Islam B. Menjelaskan Dasar Hukum Pidana Islam C. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain D. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	E. Pengertian Dasar Hukum Pidana Islam F. Dasar Hukum Pidana Islam G. Membedakan Dasar Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain H. Membedakan Dasar Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melalui Evaluasi secara berprogram yang mencakup: tes tulis, diskusi, presentasi dan tanya jawab	• perform • Pretest • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang disampaikan dan dinilai • Partisipasi dalam menyampaikan dan menjawab		
6	Mengetahui Dasar Hukum Pidana Islam	A. Menjelaskan Pengertian Dasar Hukum Pidana Islam B. Menjelaskan Dasar Hukum Pidana Islam C. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain D. Menjelaskan Membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	E. Pengertian Dasar Hukum Pidana Islam F. Dasar Hukum Pidana Islam G. Membedakan Dasar Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain H. Membedakan Dasar Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Lain	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melalui Evaluasi secara berprogram yang mencakup: tes tulis, diskusi, presentasi dan tanya jawab	• perform • Pretest • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang disampaikan dan dinilai • Partisipasi dalam menyampaikan dan menjawab		
7	Uji	Mampu menjelaskan dengan baik tentang: definisi, makna, sejarah, dan tujuan hukum pidana Islam, serta menjelaskan membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana lain, dan menjelaskan membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana lain	Definisi, makna, sejarah, dan tujuan hukum pidana Islam, serta menjelaskan membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana lain, dan menjelaskan membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana lain	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	150		• tes tulis dan lain-lain	• Membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana lain • Ide yang disampaikan dan dinilai		



Materi Es	Kemampuan yang Dihasilkan pada Setiap Pertemuan	Indikator	Bahan Keren dan Sub Bahan Materi	Metode Pembelajaran	Waktu Estimasi (Minggu/Tahun)	Penilaian			Daftar Referensi
						Penilaian	Ketuntasan	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Jumlah dan n-Jumlah	A. Menyebutkan Deret aritmetika dan geometri B. Menyebutkan Deret Harmoni dan Deret Pascal C. Menyebutkan Matriks dan Matriks Invers D. Menyebutkan Matriks Simetris dan Matriks Skalar E. Menyebutkan Matriks Diagonal dan Matriks Invers	F. Menghitung Jumlah Garis n-Jenis G. Deret Harmoni H. Matriks Invers I. Matriks Simetris dan Matriks Skalar J. Matriks Diagonal dan Matriks Invers	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab		Melalui Soal-soal secara berurutan yg diambil oleh guru. Untuk penentuan dan pengamatan/observasi kemudian dipresentasikan dan ditanyakan tanya jawab	• performace • Penilaian • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang dikemukakan oleh siswa • Percaya diri dalam menyampaikan hasil pendapat	
10	Jumlah Garis	A. Menyebutkan Deret aritmetika dan geometri B. Menyebutkan Deret Harmoni dan Deret Pascal C. Menyebutkan Matriks dan Matriks Invers	D. Menghitung Jumlah Garis E. Deret Harmoni F. Menghitung Jumlah Garis	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab		Melalui Soal-soal secara berurutan yg diambil oleh guru. Untuk penentuan dan pengamatan/observasi kemudian dipresentasikan dan ditanyakan tanya jawab	• performace • Penilaian • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang dikemukakan oleh siswa • Percaya diri dalam menyampaikan hasil pendapat	
11	Jumlah Garis	A. Menyebutkan Deret aritmetika dan geometri B. Menyebutkan Deret Harmoni dan Deret Pascal C. Menyebutkan Matriks dan Matriks Invers D. Menyebutkan Matriks Simetris dan Matriks Skalar E. Menyebutkan Matriks Diagonal dan Matriks Invers	E. Menghitung Jumlah Garis F. Deret Harmoni G. Matriks Invers H. Matriks Simetris dan Matriks Skalar I. Matriks Diagonal dan Matriks Invers	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab		Melalui Soal-soal secara berurutan yg diambil oleh guru. Untuk penentuan dan pengamatan/observasi kemudian dipresentasikan dan ditanyakan tanya jawab	• performace • Penilaian • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang dikemukakan oleh siswa • Percaya diri dalam menyampaikan hasil pendapat	
12	Jumlah Garis	A. Menyebutkan Deret aritmetika dan geometri B. Menyebutkan Deret Harmoni dan Deret Pascal C. Menyebutkan Matriks dan Matriks Invers	D. Menghitung Jumlah Garis E. Deret Harmoni F. Menghitung Jumlah Garis	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab		Melalui Soal-soal secara berurutan yg diambil oleh guru. Untuk penentuan dan pengamatan/observasi kemudian dipresentasikan dan ditanyakan tanya jawab	• performace • Penilaian • Project	• Keterlibatan dalam diskusi • Ide yang dikemukakan oleh siswa • Percaya diri dalam menyampaikan hasil pendapat	

Materi Ke-	Kompetensi yang Diwujudkan pada Setiap Pertemuan	Indikator	Bahan Kajian dan Sub-Elemen Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Materi)	Peningkatan Hasil Mahakarya (Diskusi/ Tanya)	Evaluasi			Daftar Referensi
							Tertulis	Kelompok	Debat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
13	Jurnal Penelitian	A. Mendeskripsikan Pengertian, Arti dan Fungsi Pendidikan B. Mendeskripsikan Dasar Hukum Pendidikan C. Mendeskripsikan Mekanisme Kerja Penerima Asimilasi Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dalam Asimilasi Pendidikan D. Mendeskripsikan	1. Konsep, Arti dan Fungsi Pendidikan 2. Dasar Hukum Pendidikan 3. Mekanisme Kerja Penerima Asimilasi Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melihat Keragaman etnis yang ada di Indonesia dan bagaimana etnis tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.	• portofolio • Praktek • Project	• Keterampilan dalam diskusi • Cara yang digunakan untuk beradaptasi • Cara yang dilakukan untuk beradaptasi		
14	Jurnal Pendidikan	A. Mendeskripsikan Pengertian, Arti dan Fungsi Pendidikan B. Mendeskripsikan Dasar Hukum Pendidikan C. Mendeskripsikan Mekanisme Kerja Penerima Asimilasi Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dalam Asimilasi Pendidikan D. Mendeskripsikan	1. Konsep, Arti dan Fungsi Pendidikan 2. Dasar Hukum Pendidikan 3. Mekanisme Kerja Penerima Asimilasi Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melihat Keragaman etnis yang ada di Indonesia dan bagaimana etnis tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.	• portofolio • Praktek • Project	• Keterampilan dalam diskusi • Cara yang digunakan untuk beradaptasi • Cara yang dilakukan untuk beradaptasi		
15	Ura	Menguraikan tentang etnis- etnis yang ada di Indonesia dan bagaimana etnis- etnis tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.	1. Konsep, Arti dan Fungsi Pendidikan 2. Dasar Hukum Pendidikan 3. Mekanisme Kerja Penerima Asimilasi Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan	Membaca, Diskusi, presentasi, dan tanya jawab	130	Melihat Keragaman etnis yang ada di Indonesia dan bagaimana etnis tersebut beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.	• portofolio • Praktek • Project	• Keterampilan dalam diskusi • Cara yang digunakan untuk beradaptasi • Cara yang dilakukan untuk beradaptasi		

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## Referensi:

- ‘Abd al-Karim Zaidan, *Nizam al-Qad’a fi al-Shari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Da’r al-Shuru’q, tth
- ‘Abd al-Rahman al-Maliki, *Nizam al-‘Uqubat* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- ‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami, juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992
- ‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami, Vol.1 (Beirut : Mussasah al-Risalah, 1992.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dalam <https://kbbi.web.id/hukuman>.
- A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Abdul Aziz Dachlan, Jilid VI, Jakarta: Bachtiar Van Hoeve, 2003.
- Abu Daud, *Sunan Abi Da’ud* (Beirut: Da’r al-Fikr, 1994), 292
- Achie Sudiarti Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* ( Jakarta : Alumni, 2000Ahmad Fath} i’ Bahansi, al-‘Uqu’bah fi’al-Fiqh al-Islami Beirut: Da’r al-Shuru’q, 1989
- Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus 2014.
- Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 1*, Bogor : Kharisma Ilmu, 2007

- Ahsin Sakho Muhammad (et al.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, t.t..
- Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, IV.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia: 2009.
- Asna Junita Putri, “Studi Komparatif Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal*, Universitas Lampung, 2017.
- Badriyyah Fayumi, “Kesaksian Perempuan”, dalam Abdul Moqsit Ghozali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*”, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Chozin Siradj, “Filsafat Hukuman dalam Islam”, *Jurnal al-Jami'ah*, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga.
- Hasan bin Nashir bin Hasan al-Aslami, *‘Al-‘Unf Dhidd al-Athfal ( Saudi Arabia : Jam’iah al-Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyyah, 1430 H*
- Henri Shalahuddin, “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara perspektif Wahyu dan perspektif Gender”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12 Nomor 2, November 2016.
- Ibn Rushd, *Bida'iyah al-Mujtahid wa Niha'yah al-Muqtas'id* (Beirut: Da'ar al-Fikr,tth.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory* ( tt, BPPC Ltd, 1989
- Muchlis M. Hanafi (et al.), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.



- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Vol.IV (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tth Muhammad Salam Madzkur, *al-Qad'a' fi' al-Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Muhammad Nafilah, *al-Islam wa Zahirah al-'Unf* ( Damaskus : Dar al-Saqa, 1996
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslim, *Sahih' Muslim* ( Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Neil Alan Weiner, *Violence : Patterns, Causes* ( Public Poly USA : Hart Court Brace Java Novich inc, 1990
- Nettier dalam *Encyclopedia of Sociology*, Ed. Edgar. F. Borgatta ( America : Macmilian Publishing Company, 1992
- Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", ejournal. uin-suka.ac.id.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 1997
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1996.
- Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II .Beirut: al-Maktabah al-'As}riyyah, 2011
- Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999),
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Isla'm* (Beirut: al-Kashaf, tth
- T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, tth.
- Thomas Susanto (ed.), *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.



- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004* ( Yogyakarta : Pustaka Sakti, 2005
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Vol. 7 ( Damaskur : Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah 5*, Damsyik: Dar al-Fikr, 2010
- Wathfah Muhammad Isa, *al-Jinayat wa Uqubatuha fi al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Universitas al-Azhar, 1999.
- Yusuf Sulaiman dan Muhammad Sulaiman, “al-Uqubat fi al-Syari’ah al-Islamiyyah Anwa’uha wa Maqashiduha, wa Atsaruha” dalam *Majallah Abhastz Kulliyah al-Tarbiyyah al-Asasiyyah*, Volume 6, Nomor 1.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





# BAB I

## KONSEP UMUM HUKUM PIDANA DALAM ISLAM

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang konsep umum hukum pidana Islam. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan slide berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan konsep umum pidana hukum Islam dalam rangka memancing daya ingin tahu mahasiswa dalam mengetahui makna lebih jauh dari hukum pidana Islam dalam beragam bentuknya. Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting untuk memudahkan pemahaman materi. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan dan menganalisis definisi hukum pidana Islam, macam-macam tindak pidana, unsur umum tindak pidana, pembagian hukum Islam, hukuman, macam-macam hukuman, karakteristik hukum pidana, sistem peradilan pidana Islam, dan perkembangan kontemporer dalam hukum pidana Islam dengan perspektif keadilan gender.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis Definisi Tindak Pidana.
2. Menjelaskan dan menganalisis Macam-Macam Tindak Pidana.

3. Menjelaskan dan menganalisis Unsur Umum Tindak Pidana.
4. Menjelaskan dan menganalisis Pembagian Hukum Islam.
5. Menjelaskan dan menganalisis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.
6. Menjelaskan dan menganalisis Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.
7. Menjelaskan dan menganalisis Karakteristik Hukum Pidana Islam dan Hukum Konvensional.
8. Menjelaskan dan menganalisis Sistem Peradilan Pidana Islam.
9. Menjelaskan dan menganalisis Perkembangan Kontemporer tentang Hukum Pidana Islam.

## **Uraian Materi**

### **A. Definisi Tindak Pidana (*Jarīmah*)**

Ada beberapa istilah untuk menyebut tindak pidana, di antaranya adalah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan lain-lain. Dalam hal ini, tindak pidana dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana, sedangkan pelakunya dipandang sebagai ‘subyek’ tindak pidana. Menurut Simons, ahli hukum pidana Belanda terkemuka, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, karena melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.<sup>1</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah subyek, perbuatan/akibat/sifat melawan hukum, kesalahan, dan unsur khusus dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang biasa dikenakan hukuman pidana dapat berupa seorang manusia secara individu dan sebuah korporasi/perkumpulan, meski

---

<sup>1</sup>. Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 110.

hukuman untuk korporasi dijatuhkan hanya dalam bentuk denda, yang dapat dibayar dari kekayaan korporasi. Unsur perbuatan dirumuskan dalam bentuk suatu tindak pidana formil, misalnya, “pencurian” sesuai pasal 362 KUHP. Perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Sebaliknya, dalam perkara tindak pidana materil, yang disebut adalah unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Unsur akibat terlihat pada kata-kata “mengakibatkan matinya orang lain”.

Pada setiap tindak pidana, biasanya, ada unsur melawan hukum, meski tidak semua tindak pidana merumuskannya secara eksplisit. Ada beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Di sini, disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>2</sup> Sementara unsur kesalahan bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan tersebut dapat mengenai unsur perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang atau sifat melawan hukumnya. Sebagai contoh unsur adanya kesengajaan yaitu pasal 338 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam...”. Dengan demikian, akibat berupa hilangnya nyawa orang lain itu memang merupakan kesengajaan. Adapun kealpaan dapat dilihat misalnya pada rumusan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, diancam...” Atau: “Barangsiapa yang karena kealpaannya.....” atau ...”....yang seharusnya diketahui bahwa...”. Rumusan - rumusan tersebut menunjuk pada perbuatan dengan unsur kealpaan atau culpa.<sup>3</sup> Ada tindak pidana tertentu yang memiliki unsur khusus, misalnya dalam

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid, 111.

kejahatan jabatan ada unsur pegawai negeri. Dengan demikian, hanya pegawai negeri yang dapat menjadi pelaku tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Menurut fukaha, *jarīmah* (delik pidana, tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah swt. dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan syara' tersebut boleh jadi berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Larangan syara' tersebut ditujukan kepada mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Definisi di atas mengisyaratkan bahwa *jarīmah*<sup>5</sup> adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharamannya dan diancamkan hukuman terhadapnya.<sup>6</sup> Lain kata, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana manakala telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.<sup>7</sup>

Fukaha mengistilahkan lafaz hukuman dengan lafaz *ajzīyah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah *jazā*. Apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkann hukuman tertentu, maka perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarīmah*). Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sejalan dengan pengertian tindak

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Kata ini berasal dari dari Bahasa Arab *ajrama yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Lihat, Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbat fi al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1998), 22.

<sup>6</sup> Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

<sup>7</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 87.

pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana konvensional ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau keadaan tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.

Fukaha seringkali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Pengertian kata *jināyah* itu sendiri secara etimologis adalah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Kata *jināyah* adalah bentuk *masdar* dari kata *jana* yang berarti seseorang melakukan perbuatan dosa,<sup>8</sup> dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi mayoritas fukaha menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fukaha yang membatasi pemakaian kata *jināyah* kepada tindak pidana *hudūd* dan *qiṣās*.<sup>9</sup>

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jināyah* di kalangan fukaha, dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* dalam istilah fikih adalah sinonim dengan kata *jarīmah*. Dalam hukum Islam, setiap tindakan *jarīmah* disebut juga sebagai tindakan *jināyah*, baik hukum yang dijatuhkan itu berupa kurungan, denda maupun hukuman yang lebih berat. Atas dasar itu, *mukhālafah* (pelanggaran), *janhah* (kejahatan ringan) dan *jināyah* dikategorikan sebagai *jināyah* dalam hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

<sup>9</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* 1, 88.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Muhammad Abū Zahrah, secara etimologis, yang dimaksud “*jarīmah*” (tindak pidana) adalah melakukan suatu hal yang dipandang tidak baik. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan hal yang dipandang tidak baik, selalu melakukannya dan tidak rela meninggalkannya.<sup>11</sup>

Jika semua perintah Allah pada dirinya sendiri dianggap baik menurut penilaian ketetapan Sang Pembuat hukum (Allah), maka hal itu karena sudah sesuai dengan tuntutan akal sehat. Demikian pula, melanggar perintah Allah juga dipandang sebagai *jarīmah*. Juga dianggap *jarīmah* melakukan apa yang telah dilarang Allah, sebab hal itu dianggap tidak baik menurut penilaian hukum syara’ yang melarangnya maupun menurut penilaian ketetapan rasio manusia. Sebab tuntutan akal sehat manusia sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Dikisahkan ada seorang laki-laki Baduwi ditanya: “Mengapa ada beriman kepada Muhammad?” Laki-laki itu menjawab: ”Sebab saya tidak menyaksikan Muhammad dalam setiap hal berkata “Lakukan”, kemudian akal sehat mengatakan “Jangan Lakukan” dan saya tidak menyaksikan Muhammad dalam setiap hal mengatakan “Jangan lakukan”, lalu akal sehat manusia mengatakan “Lakukan”.<sup>12</sup> Atas dasar itu, Abū Zahrah menyimpulkan bahwa definisi tindak pidana adalah melakukan apa yang telah dilarang Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan makna yang lebih umum, tindak pidana adalah melanggar perintah Allah dalam ketetapan syara’nya.<sup>13</sup>

Definisi semacam ini, semakna dengan definisi yang dikemukakan fukaha yang telah mendefinisikan tindak

---

<sup>11</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*,... 20.

<sup>12</sup> *Ibid*, 20.

<sup>13</sup> Menurut Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarīmah* dan *uqūbat*.

pidana (*jarīmah*) sebagai melakukan perbuatan diharamkan yang diancamkan hukuman karena melakukannya atau tidak melakukan perbuatan yang diancamkan hukuman karena tidak melakukannya. Allah telah menetapkan hukuman bagi setiap orang yang telah melanggar perintah dan larangannya, baik berupa hukuman duniawi maupun hukuman duniawi yang ditetapkan *ḥākīm* (penguasa), atau berupa *taklīf* (beban) agama yang menghapus dosa terkait hak Allah, atau berupa hukuman ukhrawi yang ditetapkan oleh Allah, sebaik-baik pemutus perkara. Intinya, semua *jarīmah* pasti diancam dengan hukuman baik hukuman kontan di dunia ini maupun hukuman tunda di akhirat nanti, kecuali jika seseorang mau melakukan taubat yang sungguh-sungguh (*taubah naṣūḥah*), maka ia akan mendapat rahmat dan ampunan-Nya.<sup>14</sup>

Definisi seperti ini masih sangat umum yang meliputi maksiat (pelanggaran) dalam berbagai bentuknya. Atas dasar itu, tindak pidana (*jarīmah*), dosa (*īsm*) dan kesalahan (*khatī'ah*) adalah semakna. Sebab semuanya bertemu pada poros yang sama yaitu melanggar perintah dan larangan Allah, baik pelanggaran tersebut diancam hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat,<sup>15</sup> akan tetapi fukaha hanya memandang kemaksiatan dari sudut pandang kekuasaan lembaga peradilan. Hukuman duniawi yang ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum disebut sebagai tindak pidana jika berupa kemaksiatan yang diancamkan hukuman oleh lembaga peradilan negara. Hal ini sesuai dengan definisi tindak pidana (*jarīmah*) sebagaimana

---

<sup>14</sup> Menurut Oktoberiansyah tujuan hukum pidana Islam adalah *al-jazā* (pembalasan), *al-jazru* (pencegahan), *al-iṣlāh* (perbaikan), *al-istiādah* (restorasi), *al-takfīr* (penebus dosa). Lihat, Oktoberiansyah, "Tujuan pemidanaan dalam Islam" *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (November 2011), 23-32.

<sup>15</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*,... 20.

dikemukakan al-Mawardi bahwa “*jarīmah* adalah larangan-larangan dalam syara’ yang mana Allah sudah mengancam hukuman atasnya dengan *ḥad* atau *ta’zīr*”.<sup>16</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *jarīmah* (tindak pidana) merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak masa dahulu, sekarang dan akan terus berkembang di masa depan. Tindak pidana memiliki pengaruh buruk yang membahayakan dan membuat manusia menderita. Tindak pidana, menurut pandangan manusia, adalah perilaku menyimpang yang dilarang oleh perundang-undangan negara dan telah ditetapkan hukuman atasnya. Tindak pidana adalah keluar dari perintah dan larangan perundang-undangan. Makna tindak pidana terus berkembang dari masa ke masa dan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang berada dalam satu masa. *Jarīmah* (tindak pidana) adalah *jināyah* dengan makna khusus dalam fikih Islam.<sup>17</sup> Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam hal hukumannya.

## **B. Macam-Macam *Jarīmah* (Tindak Pidana)**

Berdasarkan definisi yang dikemukakan al-Mawardi di atas, Abū Zahrah menegaskan bahwa terdapat dua bentuk *jarīmah* yaitu *jarīmah* yang pelanggaran atasnya dihukum dengan hukuman *ḥad* dan *jarīmah* yang pelanggaran atasnya dikenai hukuman *ta’zīr*.<sup>18</sup> *Ḥad* didefinisikan sebagai hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya. Yang termasuk di dalamnya adalah *qiṣāṣ* dan diat yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu’āṣirah V*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 720

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

Sang Pembuat Hukum secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebab hukuman ini bersifat telah ditentukan bentuk dan ukurannya.

*Ta'zīr* didefinisikan sebagai hukuman terhadap pelaku tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan, yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan ukurannya sesuai dengan pandangannya dalam upaya menolak kerusakan di muka bumi dan menghalangi segala keburukan. Dinamakan *ta'zīr* karena *ta'zīr* itu bisa menguatkan solidaritas suatu komunitas dan melestarikannya. Makna *ta'zīr* secara bahasa adalah menguatkan.<sup>19</sup>

Menurut fukaha tindak pidana dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

### 1. *Ḥad*

Secara bahasa *ḥad* berarti halangan. Seorang penjaga pintu disebut sebagai *al-ḥaddad*, sebab ia menghalangi orang agar jangan sampai masuk ke dalam rumah.<sup>20</sup> Sementara secara etimologis, *ḥudūd* dalam Bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *ḥad*. Ibnu Madzur mengartikan kata *al-ḥadd* sebagai “pembatas/pemisah antara dua hal agar tidak tercampur atau tidak saling melampaui”. Dengan demikian, makna utama dari kata *al-ḥadd* berkisar pada *al-man'u* (pencegah) dan *al-faṣlu* (pembatas). Dari tinjauan kebahasaan ini, dapat dikatakan bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak kejahatan dinamai dengan *ḥudūd* (pembatas dan pencegah), karena itu akan mencegah seseorang melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.<sup>21</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* dijelaskan bahwa *ḥudūd* secara bahasa Arab berarti

---

<sup>19</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 20.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9.

<sup>21</sup> Muchlis M. Hanafi (et al.), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 117.

larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah swt.<sup>22</sup>

Pengertian secara terminologis di atas menjelaskan bahwa tindak pidana *ḥudūd* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan hak Allah adalah *ḥudūd* memiliki tiga unsur: *Pertama*, penerapan *ḥudūd* adalah demi terwujudnya kemaslahatan umum. *Kedua*, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. *Ketiga*, apabila tindak pidana ini telah terbukti, maka hukumannya tidak dapat digugurkan. Dengan ketiga unsur tersebut, *ḥudūd* berbeda dengan *qisās*, karena meskipun *qisās* diterapkan untuk menjamin kemaslahatan umum, namun ia bisa digugurkan dengan pemaafan dari korban. *Ḥudūd* juga dengan *ta'zīr*, karena bentuk hukuman *ta'zīr* bersifat alternatif dan tidak ditentukan ukuran, jenis, dan jumlahnya.<sup>23</sup>

Menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi, yang dimaksud dengan hukuman *ḥudūd* adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syara', baik dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an, kalimat *ḥad* atau *ḥudūd* tidak ada yang berarti hukuman, namun ia berarti perintah atau larangan, atau berkaitan dengan hukum Allah, yang jika *ḥudūd* tersebut dilanggar maka ia akan mendapat azab Allah. Dengan demikian, arti *ḥudūd* sebagai hukuman merupakan istilah yang diberikan ulama fikih. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hukuman *ḥudūd* harus diterapkan berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan keadilan.<sup>24</sup> *Ḥad* menurut fukaha Hanāfiyyah adalah hukuman yang telah

---

<sup>22</sup> Ahsin Sakho Muhammad (et al.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, 149.

<sup>23</sup> Muchlis M. Hanafi (et al.), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, 118-119.

<sup>24</sup> Misal dalam QS. Al-Thalaq (65) ayat 1 dan QS. An-Nisa' (04) ayat 14. Lihat Muhammad Sa'id al-Asymawi, *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānun al-Maṣry* (Kairo: Madbuli, 1996), 71.

ditetapkan ukurannya dan harus diterapkan sebagai hak Allah swt. *Ta'zīr* tidak disebut *ḥad*, karena ukurannya belum ditetapkan. Demikian pula, *qiṣās* tidak disebut *ḥad*, karena meski telah ditetapkan ukurannya, namun *qiṣās* merupakan hak manusia. Sehingga dalam *qiṣās* berlaku pemaafan dan perdamaian. Tindak pidana disebut *ḥad* karena hukuman yang diancamkan padanya menghalangi orang lain jangan sampai jatuh melakukan dosa tersebut.

Sebagai hak Allah swt, *ḥad* disyariatkan untuk melindungi kehormatan, keturunan, harta, akal dan jiwa manusia dari serangan apapun terhadapnya. Meski demikian, di antara hukuman *ḥad* tersebut ada yang murni hak Allah swt atau murni hak masyarakat seperti *ḥad* zina, *ḥad* minuman keras dan ada sebagian merupakan hak Allah swt dan sebagian merupakan hak manusia seperti *ḥad qaḏaf*. Berdasarkan definisi di atas, menurut Hanāfiyyah, *jarīmah ḥudūd* ada lima yaitu *ḥad* pencurian, *ḥad* perzinaan, *ḥad* minuman keras dari anggur yang memabukkan, *ḥad* memabukkan dari minum hal-hal yang memabukkan yang terbuat dari selain anggur dan *ḥad qaḏaf*. *Ḥad* Pembegalan (*ḥirābah*) dimasukkan pada kategori *ḥad* pencurian. Menurut jumhur fukaha selain Hanāfiyyah, *ḥad* adalah hukuman yang telah ditetapkan secara syar'i, baik merupakan hak Allah swt maupun hak manusia. Dalam hal ini terdapat tujuh tindak pidana *ḥad* yaitu *ḥad* pencurian, *ḥad* zina, *ḥad* minuman keras, *ḥad qaḏaf*, *ḥad ḥirābah*, *ḥad qiṣās* (pembunuhan/pelukaan) dan *ḥad* murtad.<sup>25</sup> Namun menurut Wahbah Zuhaili, tindak pidana *ḥudūd* itu ada 8 yaitu: *ḥad* zina, *ḥad qaḏaf*, *ḥad* memabukkan, *ḥad* pencurian, *ḥad ḥirābah*, *ḥad* pemberontakan, *ḥad* kemurtadan dan *ḥad* pembunuhan disengaja.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 54.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, 71.

Dalam hukuman *hudūd*, tidak ada pemaaafan, pembebasan, pertolongan ataupun pengguguran karena alasan apapun. Di pihak lain, bahwa dalam hukuman *hudūd*, ukuran hukumannya bersifat tetap dan sama, dalam arti, berat-ringannya hukuman tidak tergantung pada besar-kecilnya tindak pidana.<sup>27</sup> Misalnya dalam penetapan berat-ringannya *had* pencurian, harus disamakan antara pencurian dalam jumlah kecil yaitu satu dinar dan pencurian dalam jumlah besar yaitu seribu dinar yaitu sama-sama dipotong tangannya. Hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan laki-laki sama dengan hukuman yang ditetapkan pada pelaku perempuan. Dalam penetapan hukuman *had* minuman keras, harus disamakan berat-ringannya hukuman antara meminum satu teguk dan satu tetes yaitu sama-sama dicambuk 40 kali. Demikian pula, hukuman yang ditetapkan bagi peminum minuman keras laki-laki adalah sama dengan hukuman yang ditetapkan bagi perempuan yang meminum minuman keras.

Dalam penetapan hukuman *had* dan *qisās* tidak perlu dipertimbangkan siapa pelakunya, korbannya maupun bentuk tindak pidananya. Mereka diperlakukan secara sama dalam penetapan hukumannya, baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan secara sama.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, prinsip *mubādalah* berlaku dalam masalah ini. Oleh karena itu, status jenis kelamin tidak memiliki pengaruh apapun dalam penetapan hukuman. Dengan demikian, ketetapan hukuman dalam pidana Islam baik yang hukumannya berupa *hudūd* maupun *qisās* tidak

---

<sup>27</sup> Menurut Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *hudūd* adalah jenis *uqūbat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam kanun secara tegas. Lihat, Pemma Aceh, Qanun No 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka 38.

<sup>28</sup> Tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam dapat dikaji lebih jauh dalam Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018); Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

bias gender. Tetapi, justru perbedaan jenis kelamin tidak menjadikan perbedaan dalam berat-ringannya suatu hukuman.

## 2. *Qiṣās*

Jika tidak ada pemaafan dari wali korban pembunuhan, maka hukuman *qiṣās* wajib dilaksanakan.

Dalam hukuman *qiṣās*, ukuran hukumannya juga harus tetap dan sama, dalam arti berat-ringannya hukuman tidak tergantung pada besar-kecil tindak pidana atau mulia-tidak mulia orang yang menjadi korban. Seperti hukuman *qiṣās* disamakan antara orang yang membunuh orang alim yang shaleh dan membunuh orang awam yang tidak shaleh dalam hal sama-sama mendapatkan hukuman *qiṣās*. Demikian pula hukuman *qiṣās* disamakan antara pembunuh laki-laki dan pembunuh perempuan, sama-sama mendapatkan hukuman *qiṣās*.

## 3. *Ta'zīr*

### a. Pengertian dan Cakupan *Ta'zīr*

Delik pidana *ta'zīr* adalah delik pidana yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukannya sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan pengertian ini, *ta'zīr* menjadi ruang luas yang mewadahi ijtihad dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas hukuman di luar hukuman *ḥad* dan *qiṣās*.

*Jarīmah ta'zīr* mencakup seluruh perbuatan maksiat yang tidak dicakup oleh delik pidana *ḥudūd* maupun *qiṣās*, seperti penghinaan terhadap seseorang, saksi palsu dan maksiat lainnya. Di samping itu delik pidana *ḥudūd* atau *qiṣās* yang tidak memenuhi syarat untuk disebut *ḥudūd* atau *qiṣās* juga dicakup oleh *jarīmah ta'zīr*, misalnya tuduhan zina (*qazāf*) terhadap orang yang tidak *muḥṣān*. Tuduhan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥad* karena tidak memenuhi unsur *jarīmah* yang termasuk dalam katagori *ḥad*. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari *jarīmah ta'zīr*. Dengan demikian, cakupan *jarīmah*

*ta'zīr* sangat luas melebihi ruang lingkup *jarīmah ḥad* atau *jarīmah qiṣāṣ*.

Dari sini dapat dilihat secara jelas, bahwa cakupan *jarīmah ta'zīr* sangat luas melebihi ruang lingkup *jarīmah ḥad* atau *jarīmah qiṣāṣ*. Karena berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, hukuman *ḥad* hanya bisa diterapkan untuk tujuh macam kejahatan atau *jarīmah* dan hukuman *qiṣāṣ* hanya diberlakukan untuk dua *jarīmah*, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, kejahatan di luar sembilan *jarīmah* tersebut dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

#### **b. Hukuman dalam *Jarīmah Ta'zīr***

Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*<sup>29</sup> diserahkan kepada hakim di lembaga peradilan negara untuk menetapkan kadar ukurannya. Hakim boleh menetapkan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan keadaan sosial tertuduh, kepribadiannya, latar belakangnya, seberapa besar efektifitas pengaruh hukuman pada diri tertuduh dan seberapa besar pengaruh kejahatannya pada masyarakat. Meski demikian, pemberian wewenang kepada hakim dalam menetapkan ukuran *ta'zīr* dibatasi dengan beberapa syarat. Yang paling utama adalah memilih hukuman yang disyariatkan dalam *ta'zīr* dengan situasi dan kondisi yang ada. Seorang hakim harus adil dan hati-hati.

Fukaha sepakat tidak membatasi jumlah minimal penetapan hukuman *ta'zīr*, namun mereka tidak sepakat mengenai jumlah maksimalnya. Menurut fukaha Malikiyah, jumlah maksimal hukuman *ta'zīr* tidak terbatas, dengan alasan adanya *ijma'* sahabat dan karena pada prinsipnya harus ada kesetaraan antara hukuman dan tindak pidana. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* tidak boleh melampaui hukuman minimal *ḥudūd*, yaitu 40 (empat puluh) cambukan (*ḥad* peminum *khamr*

---

<sup>29</sup> Secara terminologis, kata takzir berasal dari kata azar yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir adalah memberikan pengajaran (*ta'dīb*). Lihat, Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 8.

dan pelaku *qazaf*), bahkan harus sedikit lebih rendah darinya. Sedangkan Imām al-Syāfi'ī memiliki dua pendapat. Pendapatnya yang paling sah (*al-aṣaḥ*) sama dengan pendapat Imām Abū Hanīfah<sup>30</sup>.

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, menurut jumhur, jika *ta'zīr* tersebut merupakan hak Allah, maka harus dilaksanakan sebagaimana hukuman *ḥudūd*. Kecuali jika imam yakin bahwa *ta'zīr* dengan selain pukulan bisa merealisasikan kemaslahatan, misalnya dengan teguran atau peringatan. Dalam hal ini, hukuman *ta'zīr* tidak boleh ditinggalkan, dan imam boleh memberikan maaf dan bantuan jika ada kemaslahatan.

Dalam hukuman *ta'zīr*, harus selalu dipatuhi kaedah umumnya yang menetapkan bahwa hukuman ditetapkan secara berbeda tergantung pada beragamnya tindak pidana (*ikhtilāf al-'uqūbah bi ikhtilāf al-jarīmah*)<sup>31</sup>. Hukuman *ta'zīr* juga ditetapkan secara berbeda tergantung pada perbedaan masa dan tempat (*yakhtalif bi ikhtilāf al-a'sār wa al-amsār*). Hukuman *ta'zīr* juga ditetapkan secara berbeda tergantung pada pelaku dan tindak pidananya (*yakhtalif bi ikhtilāf al-ashkhās wa al-jarīmah*). Dalam penetapan hukuman *ta'zīr* untuk mempertimbangkan bentuk tindak pidananya, pelakunya dan korbannya. Meskipun demikian, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal penetapan hukuman *ta'zīr*.<sup>32</sup>

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* dari satu sisi sama dengan *jarīmah ḥad*, yaitu sama-sama dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki dan menjerakan. Karena itu, hukuman yang diterapkan dalam kedua jenis *jarīmah* tersebut beragam sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dari sisi yang lain sebagai hukuman yang tidak terjelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis,

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah* Vol. V, 720-721.

<sup>31</sup> Ibid, 722.

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* berbeda dengan hukuman untuk *qisās* dan *hudūd*. Menurut para pakar hukum pidana Islam ada tiga perbedaan pokok antara hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* dan *jarīmah hudūd*. Perbedaan tersebut adalah:

1. *ta'zīr* merupakan sekelompok hukuman yang dapat dipilih oleh hakim sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hakim berhak memilih hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat sesuai pertimbangannya. Sedangkan *had* tidak memberikan pilihan beragam hukuman bagi hakim. Ia tidak memiliki kuasa untuk memilih hukuman teringan atau terberat untuk seorang penjahat. Ketika seorang laki-laki terbukti melakukan zina dengan seorang perempuan, hakim harus menjatuhkan hukuman yang sama kepada keduanya sesuai dengan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis.
2. dalam hukuman *ta'zīr*, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan ampunan atau keringanan hukuman bagi penjahat. Misalnya, pemerintah meringankan hukuman dari penjara selama 10 tahun menjadi penjara selama 3 tahun bagi pelaku pemalsuan administrasi Rumah Sakit karena adanya beberapa pertimbangan. Sedangkan dalam *jarīmah had*, kewenangan pemerintah tersebut tidak berlaku. Pemerintah tidak berwenang untuk mengampuni atau meringankan hukuman yang telah divonis oleh pengadilan. Jika seorang pencuri misalnya, telah divonis hukuman potong tangan karena terbukti memenuhi kriteria untuk dijatuhi hukuman tersebut, maka pemerintah tidak

dapat melakukan intervensi dengan meringankan hukuman bagi pencuri tersebut, apalagi untuk mengampuninya.

3. dalam *ta'zīr*, kerusakan benda atau barang yang diakibatkan oleh kejahatan seseorang harus dibayar dengan ganti rugi. Dalam *jarīmah ḥad*, kerusakan tersebut tidak mengakibatkan *ḍamān* (ganti rugi) bagi penjahat.<sup>33</sup>

#### c. **Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr***

Hukuman *jarīmah ta'zīr* memang diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya dan kepada hakim untuk memutuskannya dengan berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa fikih Islam tidak pernah melahirkan konsep hukuman *ta'zīr* yang dapat diterapkan. Para ulama telah merumuskan macam-macam hukuman *ta'zīr* yang dapat diatur oleh pemerintah dan diputuskan oleh hakim, yaitu:

##### 1. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman maksimal dalam *jarīmah ta'zīr*. Para ulama berbeda pendapat apakah hukuman mati bisa diterapkan untuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Mazhab Hanafi hukuman mati tidak boleh dijatuhkan terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr*. Sedangkan Mazhab Hanābilah, Mālikiyah dan Syāfi'iyah membolehkan penerapan hukuman mati pada kasus-kasus besar yang bila pelakunya dihukum mati akan memberikan kemaslahatan atau dampak positif terhadap masyarakat.<sup>34</sup>

##### 2. Hukuman Fisik

Hukuman fisik bagi pelaku *ta'zīr* bisa berupa dera/pukulan dan lainnya. Jumlah dera dalam hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan sebagaimana dalam *jarīmah ḥudūd*. Karenanya hakim berwenang menjatuhkan hukuman dera tersebut dengan jumlah yang menurutnya adil dan

---

<sup>33</sup> Ahmad Fathī Bahansī, *al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989)129-130.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 136.

memberi dampak masalah. Menurut Mazhab Hanāfiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah jumlah dera tidak boleh melebihi jumlah dera pada *jarīmah ḥad*. Batasan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi:

من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

Artinya:

“Barang siapa memberi hukuman melampaui batas *ḥad* pada selain *jarīmah ḥad*, maka ia termasuk orang yang melampaui batas”.

Berdasarkan hadis ini, hukuman yang melebihi batas *ḥad* padahal bukan termasuk hukuman *ḥad* adalah tindakan melampaui batas. Maka *ta'zīr* sebagai hukuman yang bukan *ḥad* jumlah hukumannya tidak boleh melebihi jumlah. Mazhab Mālikiyah memperbolehkan hukuman dera melebihi jumlah dera pada *jarīmah ḥad* jika dengan dera tersebut dicapai kemaslahatan. Umar bin Khattab pernah mendera pemalsu stempel baitul mal dengan 100 kali dera. Demikian juga Alī bin Abi Thālib menghukum peminum *khamr* pada siang hari bulan Ramadan dengan 80 kali dera dan ditambah 20 kali dera sebagai hukuman *ta'zīr* atas berbuka puasanya.<sup>35</sup>

### 3. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman yang berdampak kepada psikologi pelaku kejahatan. Tujuan dari hukuman ini adalah mengisolasi pelaku kejahatan dari lingkungan sosial sehingga ia memiliki akses yang terbatas untuk berinteraksi dengan orang lain. Hukuman ini dapat dibatasi waktunya dan dapat pula tidak dibatasi waktunya berdasarkan keputusan hakim. Hukuman penjara dapat pula berbentuk pembuangan atau pengasingan dari negara yang ditempatinya.

Pada masa Rasulullah, penjara yang menjadi tempat tahanan adalah rumah dan masjid. Pada masa Abu Bakar ra.

---

<sup>35</sup> 'Abd al-Rahmān al-Mālikī, *Nizām al-'Uqūbāt* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), 152.

juga belum tersedia tempat tahanan khusus untuk pelaku kejahatan. Baru pada masa Umar bin Khattāb disediakan penjara khusus. Umar membeli rumah Safwān bin Umayyah seharga 4000,- dirham dan menjadikannya penjara bagi para penjahat.<sup>36</sup> Masa penahanan atau penjara sebagai hukuman *ta'zīr* tergantung kepada putusan hakim. Bahkan hakim dapat menjatuhkan sanksi penjara seumur hidup jika putusan tersebut didasarkan kepada tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku dan kemaslahatan yang akan diperoleh dari hukuman tersebut. Sebagaimana yang pernah dilakukan Utsmān bin 'Affān yang memenjara seumur hidup Dābi' bin al-Hārith, seorang pencuri dari Bani Tamim.<sup>37</sup>

#### 4. Hukuman berupa harta

Hukuman *ta'zīr* dapat berbentuk tindakan terhadap sejumlah harta yang dimiliki pelaku kejahatan, namun hukuman ini tidak disepakati oleh para ulama. Menurut Abū Hanīfah dan Muhammad hukuman *ta'zīr* dengan membayar harta tidak boleh dilakukan. Demikian pula menurut Imām Syāfi'ī, Mālik dan Aḥmad yang berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berupa harta tidak sesuai dengan syariat. Namun pendapat berbeda dinyatakan oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya, hukuman *ta'zīr* yang berupa tindakan tertentu terhadap harta pelaku dapat dilakukan. Tindakan terhadap harta pelaku dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Menghancurkan atau memusnahkan harta tersebut sehingga tidak dapat dimiliki kembali;
- b. Mengubah harta tersebut menjadi bentuk lain; dan
- c. Menghilangkan hak kepemilikannya.

##### 1) Hukuman lainnya yang beragam

Selain hukuman di atas, juga memungkinkan adanya hukuman lain seperti mencubit,

---

<sup>36</sup> Ibid., 162.

<sup>37</sup> Ibid.

memecatnya jika sebagai pejabat, memberi peringatan di luar persidangan, mencela perbuatan jahatnya dan lain-lain. Dalam memutuskan bentuk hukuman *ta'zīr* bagi pelaku, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya kepada tiga hal, yaitu:

1. Tingkat kejahatan yang dilakukan, baik secara kuantitatif atau kualitatif.
2. Dampak kejahatan yang dilakukan terhadap publik
3. Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut, baik kemaslahatan bagi orang yang dijatuhi hukuman atau kemaslahatan bagi perlindungan masyarakat.

Di samping hukuman *ta'zīr* dapat menjadi hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*), ia juga bisa diterapkan sebagai hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*) bahkan dapat menjadi hukuman tambahan/pelengkap (*al-'uqūbah al-tab'īyyah/al-takmīliyyah*). Hukuman *ta'zīr* yang diterapkan sebagai hukuman pokok adalah hukuman untuk tindak pidana yang tidak diatur jenis dan bentuk hukumannya di dalam Al-Qur'an maupun al-hadis. Misal, hakim menjatuhkan hukuman pokok satu tahun penjara bagi seseorang yang menyebarkan berita hoax. Hukuman tersebut tidak didasarkan kepada Al-Qur'an maupun hadis karena keduanya sama sekali tidak menjelaskan jenis dan bentuk hukuman bagi penyebar hoax.

Hukuman *ta'zīr* yang dilaksanakan sebagai hukuman pengganti adalah hukuman untuk semua *jarīmah ḥad* dan *qiṣās* yang, karena suatu hal, pelakunya tidak dapat dikenai hukuman pokok. Seperti hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Seharusnya

pelaku tersebut dijatuhi hukuman pokok berupa 80 kali dera/pukulan. Karena orang yang dituduh terbukti *ghair muḥṣān* maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pokok dan sebagai gantinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* dapat menjadi hukuman tambahan (*tab'iyah*) atau hukuman pelengkap (*takmīliyyah*) bila hakim berkeyakinan bahwa diperlukan adanya hukuman tambahan atau pelengkap yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Misalnya, seorang pemuda yang telah tiga kali dijatuhi hukuman *ḥad* berupa 40 kali dera/pukulan karena berulang kali tertangkap mengkonsumsi barang memabukkan, maka pada hukuman yang keempat kalinya hakim menambah hukuman penjara selama 10 hari. Tambahan hukuman tersebut adalah *ta'zīr* sebagai *uqūbah tab'iyah* (hukuman tambahan). Contoh lain, jika seorang pencuri dijatuhi hukuman potong tangan sebagai hukuman pokok, kemudian hakim menyatakan bahwa tangan yang terpotong harus dikalungkan kepada si pelaku dan mempertontonkannya pada publik, maka pengalungan tangan yang terpotong tersebut adalah hukuman *ta'zīr* sebagai *uqūbah takmīliyyah* (hukuman pelengkap). Perbedaan antara *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan dan *ta'zīr* sebagai hukuman pelengkap telah dijelaskan dalam pembahasan tentang hukuman (*al-uqūbah*).

#### d. Gugurnya Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* dapat gugur dan tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat beberapa faktor berikut:

1. Pelaku meninggal dunia. Hukuman yang berkenaan secara langsung dengan fisik atau psikis pelaku dan telah menjadi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang divonis hukuman tersebut meninggal dunia.

2. Adanya pemaafan dari pihak korban atau dari pihak pemerintah. Bila pihak korban memaafkan dan membebaskan pelaku dari hukuman atau pemerintah memutuskan pengampunan terhadap pelaku, maka hukuman *ta'zīr* yang seharusnya dilaksanakan untuk pelaku menjadi gugur.
3. Pelaku *jarīmah* bertaubat. Taubat sebagai faktor yang menggugurkan hukuman masih diperselisihkan ulama. Sebagian ulama' menyatakan bahwa taubat dapat menggugurkan hukuman karena dikiaskan kepada *jarīmah hirābah*. Namun, ulama lainnya menolak taubat sebagai faktor yang menggugurkan hukuman. Menurut mereka taubat yang terdapat pada *jarīmah hirābah* tidak dapat diberlakukan kepada *jarīmah* lainnya.
4. Kadaluarsa. Bila jarak waktu terjadinya kejahatan dengan tuntutan hukuman telah memasuki masa kadaluarsa, maka hukuman bagi pelaku menjadi gugur dan tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan masa kadaluarsa adalah masa rentang waktu terjadinya peristiwa kriminal dengan proses penuntutan. Masa kadaluarsa hukuman tergantung pertimbangan dan putusan hakim.<sup>38</sup>

### C. Unsur Umum Tindak Pidana

Setiap tindak pidana atau *jarīmah* memiliki unsur-unsur umum yang harus terpenuhi. Unsur umum tindak pidana ada tiga yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bahansī, *al-'Uqūbah*, 232-237.

<sup>39</sup> Madani, *Hukum Pidana Islam*, 8.

1. Harus ada teks atau dalil tekstual; yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam dengan hukuman bagi pelakunya. Hal ini, dalam hukum konvensional, dikenal dengan sebutan unsur formal (*al-rukn al-syar'i*).
2. Melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana baik dalam bentuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan. Hal ini. Dalam hukum konvensional, dikenal sebagai unsur material (*al-rukn al-māddi*).
3. Pelaku harus orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum). Artinya orang yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidananya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini, dalam hukum konvensional, dikenal dengan sebutan unsur moral (*al-rukn al-adābī*)<sup>40</sup>.

Tiga unsur tersebut secara keseluruhan harus terpenuhi dalam setiap tindak pidana. Selain itu, ada juga unsur-unsur khusus yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana agar dapat diancamkan hukuman padanya. Unsur-unsur khusus tindak pidana ada pada setiap pidana secara khusus. Unsur khusus dimaksud misalnya, mengambil secara sembunyi-sembunyi dalam tindak pidana pencurian dan bersetubuh dalam pidana zina.<sup>41</sup> Dengan demikian, unsur umum dan unsur khusus harus ada pada setiap tindak pidana agar dapat ditetapkan hukuman atasnya. Tidak terpenuhinya salah satu unsur umum atau khusus dapat menghalangi dapat diterapkannya hukuman pada orang yang terduga melakukan tindak pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,... 129-30.

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,... 6.

<sup>42</sup> Asep Saepuddin Jahar menyebutnya sebagai ruang lingkup hukum pidana harus terenuhi tiga hal, yaitu: subjek hukum, objek hukum dan sanksi hukuman. Lihat, Asep

Hukum Islam menyatakan bahwa dalam penetapan suatu tindak pidana harus didasarkan adanya nas, dalil tekstual, yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Ini yang dimaksud dengan unsur formal tindak pidana. Adanya dalil tekstual bukan satu-satunya syarat untuk dapat menerapkan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, akan tetapi ada syarat lain yang juga harus dipenuhi yaitu dalil tekstual tersebut harus valid (berlaku) pada saat perbuatan tersebut dilakukan, valid menurut tempat terjadinya tindak pidana, valid terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum tidak bisa dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.<sup>43</sup>

## D. Pembagian Hukum Islam

Para *fukaha* (ahli hukum Islam) membagi dalil tekstual hukum pidana Islam menjadi dua kelompok yaitu hukum *taklīf* dan hukum *wad'ī*.<sup>44</sup>

### 1. Hukum *Taklīf*

Hukum *taklīf* adalah hukum yang menuntut setiap pribadi orang yang cepak bertindak hukum (*mukallaf*), baik laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau meninggalkan perbuatan tertentu atau memilih salah satu dari dua perbuatan tertentu. Salah satu contoh penerapan hukum *taklīf* adalah:

- a. Dalil tekstual yang mengandung arti perintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang cepak bertindak hukum (*mukallaf*).

---

Saepuddin Jahar (ed.), *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2003), 119.

<sup>43</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 131.

<sup>44</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 119.

- b. Dalil tekstual yang mengandung perintah dan kewajiban untuk meninggalkan suatu perbuatan.
- c. Dalil tekstual yang mengandung perintah dan kewajiban untuk memilih salah satu dari keduanya.<sup>45</sup>

## 2. Hukum *Wad'ī*<sup>46</sup>

Hukum *wad'ī* adalah hukum yang terjadi setelah adanya sebab yang menjadi penyebab bagi tegaknya suatu hukum atau karena adanya syarat-syarat tertentu bagi terlaksananya suatu hukum dan atau karena adanya penghalang bagi terlaksananya suatu hukum. Berdasarkan definisi di atas, suatu dalil tekstual dipandang mengandung hukum *wad'ī* karena hal-hal berikut ini:

- a. Terjadi setelah adanya sebab yang menjadi penyebab bagi tegaknya suatu hukuman, sebagaimana firman Allah:

*“Adapun orang laki-laki dan orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya... (QS.Al-Maidah [5] :38)*

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali... (QS.An-Nur [24] :2).*

Dari contoh ayat yang pertama dapat dipahami bahwa sebab berupa adanya kasus pencurian menjadi *penyebab* adanya hukum potong tangan. Pada ayat yang kedua dapat dipahami bahwa sebab berupa adanya kasus perzinahan menjadi penyebab bagi ditegakkannya hukum dera (*jild*). Dalam hal ini, Al-Qur'an secara tegas tidak membedakan antara pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan dan antara pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Mereka mendapatkan hukuman yang sama yaitu potong tangan untuk tindak pidana pencurian dan dera 100 kali untuk tindak pidana perzinahan.

<sup>45</sup> Ahn Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,...132.

<sup>46</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*,... 121.

- b. Terjadi setelah adanya syarat bagi terlaksananya suatu hukum.

Sebagaimana firman Allah swt: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta”. (QS. Al-Nūr [24]: 13). Dari ayat tersebut dipahami bahwa adanya 4 (empat) orang saksi merupakan syarat bagi ditetapkannya hukum pidana atas kasus perzinaan. Contoh serupa adalah sabda Nabi Muhammad saw: “Tidak ada potong tangan kecuali (dalam pencurian) seperempat dinar” Menurut hadis tersebut, tangan pencuri baru boleh dipotong setelah memenuhi syarat, yaitu nilai barang yang dicuri seharga seperempat dinar atau lebih.<sup>47</sup>

- c. Terjadi setelah adanya *penghalang* bagi terlaksananya suatu putusan hukum.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw: “Tidak ada potong (tangan) dalam pencurian buah yang bergantung (belum dipanen).” Dalam hadis tersebut, buah bergantung, yakni buah yang hasilnya tidak dipanen itu menjadi penghalang untuk berlakunya hukuman potong tangan ketika mencurinya.

Contoh serupa adalah hadis Nabi Muhammad saw.: “Tidak ada warisan bagi pembunuh”. Maksudnya, seseorang yang membunuh di pewaris, ia terhalang untuk mendapat hak waris dari orang yang dibunuh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik pembunuh atau yang dibunuh itu laki-laki maupun perempuan, mereka tetap mendapatkan hukuman yang sama. Dengan demikian, perbedaan utama antara hukum *taklīf* dan

---

<sup>47</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,... 133.



hukum *wad'ī* tampak jelas pada dua keadaan berikut ini: *Pertama*, hukum *taklīf* bertujuan menuntut setiap mukallaf melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan atau menuntut untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum *wad'ī* hanya bertujuan menjelaskan sebab, syarat atau penghalang bagi tegaknya suatu *taklīf* selalu berupa perintah yang sesuai dengan kesanggupan mukallaf. Sedangkan hukum *wad'ī* terkadang berada di luar kesanggupan mukallaf sebagai manusia.<sup>48</sup>

## E. Dasar Hukum Pidana Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukuman berarti: (1) Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; (2) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; (3) Hasil atau akibat menghukum.<sup>49</sup> Hukuman berarti balasan terhadap pelanggaran yang diperbuat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Bahasa Arab, hukuman sering disebut '*uqūbah*. *Uqūbah* secara bahasa adalah balasan bagi orang yang membuat kesalahan.<sup>50</sup> Secara istilah, *uqūbah* adalah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.<sup>51</sup> Menurut ahli hukum Islam, hukuman adalah balasan terhadap seseorang yang berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama.<sup>52</sup> Ahmad Fathi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 134.

<sup>49</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dalam <https://kbbi.web.id/hukuman>.

<sup>50</sup> Yusuf Sulaiman dan Muhammad Sulaiman, "al-Uqūbat fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Anwā'uha wa Maqāsiduha, wa Atsāruhā" dalam *Majallah Abhastz Kulliyah al-Tarbiyyah al-Asasiyyah*, Volume 6, Nomor 1, 3.

<sup>51</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Mei-Agustus 2014), 179.

<sup>52</sup> Chozin Siradj, "Filsafat Hukuman dalam Islam", *Jurnal al-Jami'ah*, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, 62.

mendefinisikan hukuman dengan balasan yang ditetapkan oleh Syari' bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan.<sup>53</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukuman diberikan agar orang tidak melanggar dan apabila telah melakukan kesalahan ia tidak akan mengulanginya lagi. Hukuman diberikan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia melakukan pelanggaran.

Karakteristik dari hukuman dalam Hukum Pidana Islam adalah: *pertama*, hukuman dalam Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. *Kedua*, sistem hukuman dalam Islam disyariatkan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai moral (*himāyah al-qiyam al-khuluqiyah*).<sup>54</sup> Hukuman diberikan kepada pelanggar aturan, karena ia merusak kedamaian. Islam artinya “damai”. Maksudnya, Islam adalah agama yang menghendaki dan menuju pada nilai-nilai kedamaian. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar atau kejam kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>55</sup> Sumber Islam, kitab suci Al-Qur'an, mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan untuk berbuat baik. Disebutkan dalam surat Al-Nisa' (4): 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ٤٢١

Artinya:

*124. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka*

<sup>53</sup> Ahmad Fathi Bahnesiy, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1989), 13.

<sup>54</sup> Muchlis M. Hanafi (et al.), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 110-112.

<sup>55</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 35-36.

itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Dalam QS. Al-Nahl (16): 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧٩

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa keduanya memiliki kesamaan penuh, baik dalam hal spiritualitas maupun dalam hal sosial kemasyarakatan.<sup>56</sup> Islam menyatakan bahwa manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt.<sup>57</sup> Laki-laki dan perempuan dituntut untuk saling menghargai eksistensi masing-masing dan bekerja bersama bagi upaya menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di antara manusia. Setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkan tanpa ada gangguan dari siapa pun. Karenanya, Tuhan melarang manusia untuk saling merendahkan, menyakiti, mengeksploitasi, dan menzalimi.<sup>58</sup> Barang siapa yang melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia berhak mendapat hukuman.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>57</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 138.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 144.

## F. Tujuan Hukuman dalam Islam

Pengertian hukuman sebagaimana diuraikan di atas memberikan penjelasan tentang tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala kerusakan, menghindarkan mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk menaati Allah dan RasulNya, dan meredam segala bentuk perbuatan kemaksiatan.<sup>59</sup> Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakala pelanggaran terhadap perintah atau larangan itu mengakibatkan dampak buruk baik bagi sistem kemasyarakatan (*nizām al-jamā'ah*), akidah (kepercayaan), kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri (nama baik), perasaan, maupun berbagai pertimbangan lain yang wajib dipelihara. Pensiyratan hukum bagi setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan mencegah manusia dari melakukan tindakan tersebut. Sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Seandainya tidak ada hukuman, perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apa pun dan tidak memberikan pengaruh. Karena itu, kenyataan bahwa hukuman dapat melahirkan rasa aman dan pengendalian (atas manusia) merupakan suatu perkara yang telah dipahami dan hasil yang diharapkan. Hukuman juga dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan di muka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan mereka dan memperbuat sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.<sup>60</sup>

Patut dicatat bahwa walaupun hukuman ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, hakekat pidana itu sendiri

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 89.

bukan suatu kebaikan, melainkan suatu perusakan bagi pelaku itu sendiri, seperti hukuman mati, potong tangan dan lain lain). Meski demikian, hukum Islam tetap mewajibkan adanya hukuman, sebab hukuman dapat membawa kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat sekaligus memelihara kemaslahatan tersebut. Tindak pidana mungkin saja memberikan kebaikan (kemaslahatan), tetapi pelarangan tersebut bukan ditujukan kepada kebaikannya, melainkan kepada akibat perusakan yang ditimbulkannya. Perbuatan zina, meminum minuman keras, korupsi, pemutusan hubungan keluarga dan penolakan membayar zakat merupakan sebagian dari contohnya. Perbuatan-perbuatan tersebut kadangkala memberikan kebaikan bagi individu tertentu, namun kebaikan tersebut tidak dianggap (diakui) oleh Syari' (Sang Pembuat Hukum: Allah). Perbuatan tersebut dilarang bukan karena aspek kemaslahatan perorangan, melainkan karena dampak yang timbul dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kondisi masyarakat.<sup>61</sup>

Ada sebagian orang yang melakukan suatu perintah atau meninggalkan larangan hukum Islam bukan atas dasar takut atas hukuman atau siksaan, melainkan karena malu dan enggan berbuat maksiat serta berkeinginan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Model Muslim yang seperti ini jumlahnya amat sedikit. Padahal hukum Islam ditujukan untuk sebagian besar manusia, bukan untuk golongan kecil masyarakat. Dasar pelarangan suatu perbuatan dengan menganggapnya sebagai tindak pidana dan menetapkan hukuman dalam hukum Islam adalah demi melindungi kemaslahatan manusia, memelihara peraturan atau sistem yang ada, serta terjaminnya keberlangsungan masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 89.

Allah yang mensyariatkan hukum ini sama sekali tidak terkena dampak dari kemaksiatan yang dilakukan manusia, meski pun kemaksiatan tersebut dilakukan oleh seluruh umat manusia. Allah juga tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan manusia kendati hal itu dilakukan oleh seluruh manusia. Akan tetapi Allah swt. justru menetapkan diri-Nya untuk senantiasa memberikan rahmat kepada seluruh hamba-Nya dengan cara mengutus para Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam, untuk menyelamatkan manusia dari kejahiliaan, mencerahkan mereka dari kesesatan, mencegah mereka dari kemaksiatan dan mendorong mereka agar senantiasa taat kepada-Nya.<sup>62</sup>

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, hukum Islam berlaku bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan, dimanapun ia berada. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>63</sup> Dengan kata lain, hukuman diberikan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemudharatan.<sup>64</sup>

Menurut Chozin Sirodj, tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan.<sup>65</sup> Tujuan dari adanya hukuman dalam hukum pidana Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>63</sup> Asna Junita Putri, "Studi Komparatif Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal*, Universitas Lampung, (2017), 1.

<sup>64</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", 179.

<sup>65</sup> Chozin Sirodj, "Filsafat Hukuman dalam Islam", *Jurnal al-Jami'ah*, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, 62.

serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.<sup>66</sup> Ahmad Fathi menjelaskan bahwa tujuan hukuman ada dua yaitu tujuan dekat (*qarib*) dan tujuan jauh (*ba'īd*). Tujuan dekat adalah membuat jera kepada pelaku agar tidak melakukan kesalahan lagi dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya, sedangkan tujuan jauh adalah menjaga kemaslahatan umum.<sup>67</sup> Prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>68</sup>

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya, laki-laki atau

---

<sup>66</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", 180.

<sup>67</sup> Ahmad Fathi Bahnesiy, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, 18.

<sup>68</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)",... 180.

perempuan.<sup>69</sup> Menurut Oktoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli Hukum Pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu; pembalasan (*al-jazā'*), pencegahan (*az-zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-iṣlāh*), restorasi (*al-istiādah*), dan penebusan dosa (*at-taubah*). Berikut penjelasan tujuan tersebut:

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  
٤٤

Artinya:

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*<sup>70</sup>

Dalam ayat yang menjelaskan tentang balasan yang setimpal bagi orang yang berbuat kejahatan, Allah menggunakan lafaz umum yaitu kalimat inklusif “*man*”

<sup>69</sup> Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”,... 191.

<sup>70</sup> QS. Asy-Syura: 40.

(barangsiapa).<sup>71</sup> Hal ini menandakan ayat ini berlaku umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>72</sup>

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini, antara lain firman Allah swt:

أَوْ لَا يَرْوْنَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ  
٦٢١

Artinya:

*Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran.*<sup>73</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa adanya hukuman hendaknya bisa dijadikan pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan lagi, jangan seperti orang munafik yang

---

<sup>71</sup> Dalam Al-Qur'an ditemukan kurang lebih empat bentuk khithab. *Pertama*, khithab dikhususkan kepada laki-laki, seperti khithab yang menggunakan kata *rajul*, misalnya dalam QS. 4:34 atau menggunakan dhamir muzakkar, seperti dhamir *antum* QS. 4:3. *Kedua*, khithab dikhususkan kepada perempuan, seperti yang menggunakan kata *Al-nisa'* dalam QS. 2: 187 atau yang menggunakan *dhamir muannats* seperti *dhamir hunna* dalam QS. 65: 4. Ketiga, khithab yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, yaitu yang langsung menggunakan *dhamir huma*, misalnya dalam QS. 17:23. Keempat, khithab yang tidak langsung dan tidak tegas menunjuk kepada jenis tertentu, seperti khithab yang menggunakan *dhamir man*, misalnya dalam QS. 3: 97. Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Gender" dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 17.

<sup>72</sup> Dalam teks Al-Qur'an dan hadis yang menggunakan kata yang inklusif seperti "man" (seseorang) dan "ahadun" (seseorang) adalah menandakan hal yang inklusif mengarah kepada laki-laki dan perempuan. Teks ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi sebagai manusia yang bermartabat dan berakal budi, perempuan adalah subyek yang juga disapa oleh Islam melalui teks tersebut. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 445.

<sup>73</sup> QS.Al-Taubah: 126.



tidak mau mengambil pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya. Sebagaimana dalam ayat ini yang menceritakan orang-orang munafik yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka yang terdahulu, tidak pula mengambil pelajaran untuk menghadapi masa mendatang. Mujahid mengatakan bahwa mereka diuji dengan musim paceklik dan kelaparan. Menurut Qatadah ujian itu berupa perintah untuk berperang sekali atau dua kali dalam setiap tahunnya. Di dalam sebuah hadis dari Anas disebutkan bahwa urusan ini tiadalah bertambah melainkan hanya makin keras (parah), dan tiadalah manusia makin bertambah melainkan hanya kekikirannya. Tiada suatu tahun pun yang dilalui melainkan tahun berikutnya lebih parah daripada sebelumnya.

### 3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.<sup>74</sup> Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ٨٣ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ٩٣

Artinya:

---

<sup>74</sup> Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No 1 (2011), 27-34.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 39. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>75</sup>

Dari ayat tersebut diketahui bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dikenai hukuman potong tangan. Dengan adanya hukuman, diharapkan pelaku, laki-laki atau perempuan, menjadi orang yang lebih baik dan bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya.<sup>76</sup>

#### 4. Restorasi (*al-Isti'ādah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisās* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.<sup>77</sup>

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِكَ  
۸۷۱

<sup>75</sup> QS. Al-Maidah: 38-39.

<sup>76</sup> Yusuf Sulaiman dan Muhammad Sulaiman, "al-Uqūbat fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Anwā'uhā wa Maqāsiduhā, wa Atsaruhā", 2.

<sup>77</sup> Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No 1 (2011), 27-34.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>78</sup>*

Ayat ini menggunakan kalimat *al-unsta*. Dalam Al-Qur'an, penggunaan kalimat *al-unsta* sebagaimana penyebutan kalimat *al-zakar* penegasannya lebih kepada hal-hal yang bersifat biologis. Kalimat *al-unsta* di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dengan berbagai bentuknya, tidak mempunyai makna selain (jenis kelamin) perempuan. Sedangkan kalimat *al-zakar* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 18 kali. Sering digunakannya dua kalimat tersebut dalam Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa gender yang dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin tidak mesti melahirkan perbedaan gender. Ukuran kualitatif di sisi Tuhan tidak dihubungkan dengan persoalan jenis kelamin.<sup>79</sup> Berdasarkan hal tersebut, ayat di atas semakin menegaskan bahwa perempuan juga memperoleh perlakuan yang sama dalam hal *qisās* dan diyat. Perempuan posisinya sama dengan laki-laki. Apabila laki-laki membunuh perempuan, atau sebaliknya perempuan membunuh laki-laki, maka dalam kedua kasus tersebut,

---

<sup>78</sup> QS. Al-Baqarah, 178.

<sup>79</sup> Nasaruddin Umar, "Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat Gender" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 140-142.

*qiṣāṣ* wajib ditegakkan.<sup>80</sup> Apabila korban, laki-laki atau perempuan, memaafkan pelaku maka hukuman *qiṣāṣ* bisa diganti dengan diat.

## 5. Penebusan Dosa (*at-Taubah*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman di dunia saja (*al-uqubah ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-uqubah al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.<sup>81</sup>

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٤٣

Artinya:

...Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>82</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila manusia berbuat dosa, salah satu cara menghapus dosanya adalah dengan bertaubat

---

<sup>80</sup> Ikhwān Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), 31.

<sup>81</sup> Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol 1, No 1 (2011), 27-34.

<sup>82</sup> QS. al-Māidah: 34.

dan penerapan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan. Ayat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun redaksi ayat menggunakan bentuk laki-laki (*muḥakkkar*). Dalam penjelasan ulama klasik, redaksi Al-Qur'an dengan bentuk laki-laki dianggap sebagai redaksi yang juga mencakup perempuan. Pendekatan ini disebut sebagai kaidah *taghlib*, atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki.<sup>83</sup>

Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab berlaku kaidah “*al-taḥkīr wa al-ta'nīs iżā ijtama'a ghuliba al-taḥkīr*” (Apabila laki-laki dan perempuan berkumpul maka cukup disebut laki-laki). Dalam tradisi bahasa Arab, kalau sudah menyebut laki-laki otomatis perempuan ikut di dalamnya,<sup>84</sup> tetapi tidak sebaliknya, jika ada *khithāb muannaṣ* maka yang terikat hanya perempuan tidak termasuk laki-laki.<sup>85</sup> Hal tersebut menandakan betapa dominannya laki-laki dalam struktur kebahasaan bahasa Arab. Namun tidak berarti bahwa Allah swt, ikut-ikutan mengakui supremasi laki-laki. Kita sangat yakin bahwa meskipun Allah sering menggunakan *khithāb muḥakkkar* tetapi tidak berarti mengutamakan laki-laki dan memojokkan perempuan. Keadilan Allah tidak bisa diukur dengan bentuk *shighat* bahasa yang digunakan-Nya tetapi harus dilihat dari substansi akumulasi ayat tentang suatu masalah tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 112.

<sup>84</sup> Misal kalimat “*aqīmu al-salāh wa atu al-zakāh*” karena *khithab* laki-laki maka perintahnya termasuk berlaku bagi perempuan.

<sup>85</sup> Misal kalimat “*wa qarna fi buyūtkunna*” karena *khithab* perempuan maka tidak mengikat kaum laki-laki.

<sup>86</sup> Nasaruddin Umar, “Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat Gender” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, 115-116.

## G. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarīmah* dibagi kepada lima golongan yaitu:

1. Berdasarkan pertaliannya, hukuman itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:
  - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana seperti *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan dan potong tangan untuk mencuri.
  - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, seperti diyat pengganti *qiṣāṣ* atau *ta'zīr* pengganti *hudūd*.
  - c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti terhalang mewarisi bagi pembunuh keluarga, tanpa perlu penetapan sendiri.
  - d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong tangannya.<sup>87</sup>
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:
  - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah seperti hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali.
  - b. Hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan terendah. Hukuman diputuskan sesuai

---

<sup>87</sup> Ahnīs Sakhō Muhammad (et al.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, 39.

keputusan hakim memilih di antara dua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau hukuman cambuk pada perkara *ta'zīr*.

3. Berdasarkan besarnya jumlah hukuman yang telah ditentukan, terbagi dua:
  - a. Hukuman yang telah ditentukan jenis dan besarnya, yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatasi jumlah oleh Syari' (Allah dan RasulNya). Hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau menukar dengan hukuman lain, disebut juga *uqūbah lāzimah*.
  - b. Hukuman yang tidak ditentukan batas dan jumlahnya, yaitu hukuman yang bebas dipilih hakim dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan dan pelaku *jarīmah*, disebut juga *uqūbah mukhayyarah*.<sup>88</sup>
4. Hukuman berdasarkan tempat dilaksanakan, terbagi tiga:
  - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku seperti dipancung, dicambuk, dipenjara dan sebagainya.
  - b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku seperti ancaman, peringatan dan teguran.
  - c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta pelaku seperti diat, *kafārat* dan perampasan harta.
5. Berdasarkan bentuk *jarīmah*, ada empat macam:
  - a. Hukuman *hudūd*, yaitu sanksi hukum yang ditentukan untuk *jarīmah hudūd*.
  - b. Hukuman *qiṣās*-diat, yaitu hukuman yang ditentukan untuk *jarīmah qiṣās*-diat.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 40.

- c. Hukuman *kafārat*, yaitu hukuman yang ditentukan untuk *jarīmah qiṣās* diat dan sebagian *ta'zīr*.
- d. Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan untuk *jarīmah ta'zīr*.<sup>89</sup>

## H. Karakteristik Hukum Pidana Islam dan Hukum Konvensional

Terdapat beberapa karakteristik hukum pidana Islam, yaitu berasaskan akhlak dan bersumber pada wahyu Ilahi. Berikut penjelasan keduanya:

### 1. Hukum Pidana Islam Berasaskan Akhlak

Hukum pidana Islam menetapkan akhlak yang utama (*al-akhlāq al-faḍīlah*) sebagai sendi masyarakat. Atas dasar hukum pidana Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akhlak, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak utama tersebut akan dijatuhi hukuman. Tidak demikian halnya dengan hukum konvensional, yang baru akan memperhatikan akhlak mulia apabila perbuatan itu secara langsung menyebabkan kerugian bagi individu, keamanan atau sistem umum masyarakat. Contohnya, perbuatan zina. Hukum konvensional nyaris tidak menghukum perbuatan zina kecuali bila terjadi pemaksaan dari salah satu pihak (perkosaan) atau salah satunya tidak rela sepenuhnya melakukan zina. Karena dalam keadaan demikian, bahaya perbuatan tersebut mengganggu secara langsung kebaikan individu atau keamanan umum sekaligus. Akan tetapi hukum Islam selalu menghukum perbuatan zina, dalam keadaan dan bentuk apapun, karena perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana yang menyentuh sisi akhlak. Apabila akhlak telah rusak, otomatis masyarakatnya juga akan rusak dan hancur.<sup>90</sup> Hukuman atas perbuatan zina ditetapkan tidak hanya pada pelaku laki-laki, melainkan

<sup>89</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>90</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*,... 91.

juga ditetapkan ketika pelakunya adalah perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan laki-laki maupun perempuan.

Mayoritas pakar hukum konvensional tidak menetapkan hukuman atas perbuatan meminum minuman keras. Andai pun dihukum, bukan karena perbuatan itu sendiri akan tetapi ketika perbuatan mabuk tersebut dilakukan di tempat umum dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan semata-hanya karena melanggar ketertiban umum, bukan karena memandang bahwa perbuatan minum minuman keras sebagai perbuatan yang dilarang pada dirinya sendiri dan bukan pula karena minum-minuman keras dapat merusak kesehatan, menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia dan merusak moral manusia. Sementara itu, hukum Islam, memandang tindakan meminum minuman keras sebagai tindakan yang dilarang dan patut dihukum, meskipun pelakunya tidak sampai mabuk. Sebab, yang menjadi perhatian utama hukum Islam adalah perbaikan sisi akhlak manusia. Sebab ketika akhlak manusia masih terjaga, maka secara otomatis, kesehatan, kehormatan, jiwa, harta, keamanan dan sistem masyarakat akan terjaga pula.<sup>91</sup> Meminum minuman keras dilarang baik bagi laki-laki maupun perempuan, agar mereka sama-sama memiliki akhlak yang mulia dan bisa hidup terhormat.

Adapun landasan yang mendasari perhatian yang begitu besar terhadap sisi akhlak disebabkan syariat Islam itu dibangun di atas fondasi agama, yang salah satu tujuan utamanya adalah memerintahkan perbaikan akhlak, menganjurkan keutamaan dan bertujuan menciptakan masyarakat yang baik. Manakala Islam tidak dapat berubah hingga kapan pun, tidak bertambah dan berkurang, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam akan terus berupaya

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 91.

memelihara sendi-sendi akhlak dan menghukum siapa saja yang mencoba melanggarnya.

Di pihak lain, persoalan akhlak dalam hukum konvensional tidak mendapat perhatian utama, karena hukum dibangun di atas dasar kehidupan nyata, adat serta tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, prinsip hukum konvensional dibuat oleh adat masyarakat dengan partisipasi penguasa/hakim.

## 2. Hukum Pidana Islam Bersumber dari Wahyu

Hukum Islam bersumber pada Allah karena bersumber dari agama yang bersumber dari-Nya. Sementara hukum konvensional bersumber dari manusia selaku pembuat hukum tersebut. Oleh karena itu, siapa saja yang merujuk kembali pada hukum Islam, ia akan mendapati bahwa sebagian perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan telah ditetapkan hukumannya berdasarkan nas Al-Qur'an, sebagian lain ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah dan ada sebagian lainnya yang ditetapkan penguasa. Walaupun demikian, hukum Islam tidak membiarkan lembaga tersebut memperbuat sekehendaknya, tetapi terikat oleh ketentuan bahwa perbuatan tersebut (yang ditetapkan penguasa) dikategorikan sebagai tindak pidana dan penetapan hukumannya menggunakan kaidah dan jiwa hukum Islam secara umum. Karena itu, hakim tidak boleh melarang apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya, dilarang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, serta tidak boleh menjatuhkan hukuman dengan selain apa yang diperintahkan oleh-Nya dan dengan sesuatu yang menyalahi kaidah dan jiwa hukum Islam secara umum.<sup>92</sup> Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa semua bagian pidana dalam hukum Islam adalah bersumber dari Allah swt meskipun sebagian tindak pidana dan hukumannya ditetapkan melalui perbuatan manusia (*hākim*), selama mereka berdasarkan batasan-batasan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 93.

## I. Sistem Peradilan Pidana Islam

Rasulullah saw telah diperintah Allah untuk menyampaikan risalah. Salah satu bentuk penyampaian risalah adalah dengan cara menyelesaikan persengketaan yang timbul di antara umat beriman dengan menggunakan firman-Nya. Beliau menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan kepadanya tentang hukum-hukum dan mengatur penegakannya, sehingga fungsi eksekutif, legislatif sekaligus yudikatif berada di tangan beliau, belum dipisahkan satu sama lain. Berbagai perkara diajukan kepada beliau dan beliau yang memutuskan sekaligus menetapkan hukum dan hukumannya. Beliau memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar lahirnya perkara dan dengan sumpah apabila tidak disertai alat bukti yang memadai. Dan keputusan Nabi saw adalah berdasarkan *ijtihad*, tidak berdasarkan wahyu. Rasulullah saw adalah satu-satunya penguasa, legislator sekaligus hakim di kota Madinah<sup>93</sup>.

Sementara itu, Rasulullah saw mengirimkan para sahabat ke daerah-daerah yang jauh jaraknya dari kota Madinah untuk menjadi hakim yang memutuskan sengketa dan perkara. Nabi pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Janad (Yaman) untuk mengajar Al-Qur'an dan agama Islam serta menjadi qadli. Ia juga diberi wewenang mengumpulkan zakat pegawai yang berada di Yaman. Nabi juga mengangkat 'Itab bin Usaid sebagai walikota Mekkah sekaligus sebagai Qadli sesudah penaklukan kota Mekkah. Jabatan tersebut tetap ia pegang di masa khalifah Abu Bakar al-Siddiq sampai ia meninggal dunia. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, ketika orang-orang di daerah menghadapi perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian hukum, mereka bertahkim kepada para qadli yang telah diangkat dan

---

<sup>93</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 34-36.

ditunjuk oleh Rasulullah dan mereka selalu mentaati keputusan tersebut. Namun, apabila para hakim tersebut menemui kesulitan dalam menetapkan hukumnya, maka mereka mengirim utusan untuk menghadap dan menanyakan secara langsung kepada Rasulullah perihal perkara tersebut. Nabi semasa hidupnya, mengajar para qadli, meluruskan mereka ketika menyimpang, bahkan memecat mereka apa mereka tidak lurus. Intinya pada masa Rasulullah, kekuasaan peradilan tidak dipisahkan dengan kekuasaan pemerintahan<sup>94</sup>.

Pada masa Abu Bakar tidak ada perubahan yang signifikan dalam bidang peradilan, disebabkan kesibukannya memerangi kaum murtad dan pembangkang dan juga wilayah Islam relative tidak bertambah luas. Pada masa itu, kekuasaan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Tidak ada sengketa yang perlu diadukan ke pengadilan saat itu, disebabkan karakter 'Umar yang sangat keras dan masih banyaknya sahabat-sahabat sholeh. Seiring dengan makin meluaskannya wilayah kekuasaan Islam dan makin kompleksnya persoalan hidup, maka khalifah 'Umar bin Khattab mulai memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan. Beliau mengangkat Abu Darda' sebagai qadli Madinah dan Syuraih bin Qais bin Abil Ash sebagai qadli di Mesir. Ketika khalifah 'Umar mengangkat para qadli, beliau membatasi kasus yang bisa mereka selesaikan. Kasus-kasus urusan harta benda (perdata) menjadi kompetensi mereka, sedangkan kasus-kasus pidana (*jinayat*), yang menyangkut *qiṣāṣ* dan *ḥudūd* tetap menjadi kompetensi khalifah dan para penguasa daerah. Selanjutnya, khalifah 'Usman bin 'Affan adalah yang pertama kali mendirikan gedung peradilan, yang sebelumnya dilakukan masjid. Gaji para pegawai peradilan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 38-40.

lebih ditertibkan dan diambilkan dari *baitul mal* yang mula-mula dirintis oleh khalifah Abu Bakar. Kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib meneruskan dan menyempurnakan apa yang telah dirintis para pendahulunya di bidang peradilan<sup>95</sup>.

Pada masa Bani Umayyah, khalifah Mu'awiyah mengangkat para qadli di ibu kota pemerintahan dan para penguasa daerah mengangkat qadlinya masing-masing. Para qadli itu bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri, meski secara hirarkis mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan para penguasa daerah. Para qadli dibatasi wewenangnya hanya pada kasus-kasus tertentu, sedangkan yang melaksanakan putusan mereka adalah khalifah dan jajaran dibawahnya dengan instruksi darinya. Pada saat itu, umumnya para qadli adalah mujtahid. Ketika tidak ada ketentuan dari *nas* Al-Qur'an atau al-sunnah, maka mereka menggunakan interpretasinya sendiri. Apabila mereka menemui kesulitan dalam memutuskan perkara, maka mereka berkonsultasi dengan para ahli fikih di kotanya, atau khalifah atau penguasa. Putusan para qadli di masa itu tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi, sehingga keputusannya benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa sendiri. Sebab khalifah selalu mengawasi putusan-putusan yang mereka keluarkan dan mengancam pemecatan bagi siapa saja yang melakukan penyelewengan<sup>96</sup>.

Pada masa Abbasiyah, para ahli hukum dan masyarakat Islam sudah tersekat-sekat dalam ruang mazhab yang berbeda-beda. Masing-masing orang berpegang kuat pada mazhabnya. Dalam masalah hukum, mereka ingin kasusnya diselesaikan berdasarkan mazhab yang diikutinya. Pada gilirannya, perkara masing-masing orang diputus oleh qadli yang berbeda-beda

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 41-42.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 47-48.

berdasarkan mazhabnya sendiri-sendiri. Hal ini berakibat pada adanya putusan yang berbeda untuk bagi orang yang berbeda, meski kasusnya sama. Tidak ada satu aturan hukum yang harus dijadikan pedoman oleh qadli. Atas dasar itu, Ibn al-Muqaffa mengusulkan kepada khalifah Abu Ja'far al-Manshur agar berkenan memilih, di antara pendapat imam-imam mazhab, satu aturan hukum yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh qadli di seluruh penjuru negeri. Khalifah benar-benar setuju dengan usulan ini dan meminta kepada imam Malik agar melaksanakan tugas ini<sup>97</sup>.

Para khalifah Abbasiyah masa awal lebih condong memilih *fukaha* dari kalangan mazhab Hanafi. Mereka mengangkat Abu Yusuf, faqih utama mazhab Hanafi menduduki jabatan sebagai *qādi al-quḍāt* yang memiliki hak untuk mengangkat para qadli di daerah. Salah satu tugas Qādi al-Qudāt adalah mengawasi, mengangkat dan memecat para qadi, meninjau putusan yang mereka keluarkan. Di sini, Nampak telah ada Mahkamah Agung yang bertugas menertibkan dan mengatur badan peradilan yang ada di bawahnya. Di samping itu, kekuasaan peradilan juga semakin meluas. Namun ada juga lembaga lain yang juga memiliki kesenangan menyelesaikan kasus dan sengketa di luar peradilan yaitu lembaga tahkim, wilayah *mazālim*, wilayah hisbah dan pengawasan mata uang dan baitul mal. Lembaga-lembaga tersebut terpisah dari kekuasaan peradilan.<sup>98</sup>

Dewan *mazālim* (dewan pemeriksa pelanggaran) berwenang menerima komplain dan pengaduan serta bertugas memulihkan hak yang diakibatkan kesalahan peradilan. Kekuasaan dewan *mazālim* ini lebih tinggi daripada hakim-hakim yang berada di

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, 48-49.

<sup>98</sup> *Ibid.*, 49-50.

bawah kekuasaan dan supervisinya<sup>99</sup> dan lebih tinggi daripada kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini berwenang memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini juga memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan para penguasa dan para hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.<sup>100</sup> Dewan *muhtasib* bertanggungjawab atas penegakan tugas dan kewajiban moral sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Kekuasaan *muhtasib* melampaui kekuasaan qadli. Sebab dewan ini dapat bertindak di tempat kejadian dan diberi wewenang untuk menegakkan ketaatan kepada perintah Allah dengan menjatuhkan hukuman.<sup>101</sup> *Al-Muhtasib* dapat juga meminta qadli untuk menunda persidangan, mengevaluasi tindakan kuasa hukum salah satu pihak. Administrasi peradilan pidana pada periode ini dijadikan terpisah dan berada pada kekuasaan *magistrates* (petugas publik) yang diberi nama "*ṣāhib al-mazālim*"<sup>102</sup>.

Eksistensi lembaga peradilan sangat penting dalam Islam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah saw bersabda: "Apabila seorang hakim *berijtihad* dan tepat *ijtihadnya*, maka dia memperoleh 2 pahala. Dan apabila dia *berijtihad*, namun *ijtihadnya* salah, maka dia memperoleh 1 pahala". Para sahabat juga menegaskan bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan agama adalah mendirikan lembaga peradilan. Mereka menetapkan bahwa mendirikan lembaga peradilan *fardhu mu'akkadah* dan suatu tradisi yang harus diikuti<sup>103</sup>. Signifikansi perlunya

---

<sup>99</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 11.

<sup>100</sup>Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 184

<sup>101</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 11.

<sup>102</sup>Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 175-176.

<sup>103</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 36-37.



eksistensi lembaga peradilan dalam Islam ditujukan untuk melindungi kemaslahatan orang-orang yang teraniaya dan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Syariah telah menetapkan sanksi-sanksi tertentu atas tindak pidana baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun tidak menetapkan sarana-sarana tertentu yang memungkinkan dilakukannya penegakan keadilan kepada para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, lembaga peradilan diperlukan dalam rangka merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam tataran praktik. Para penulis hukum Islam masa awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syari'ah. Konsekuensinya, prinsip dan aturan syari'ah yang sekarang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum Islam, pembuktian dan prosedur, hanya dapat disimpulkan dari beragam kitab fikih yang terserak dan tersebar luas. Umumnya, para penulis modern mengkategorisasikan pelanggaran dalam hukum pidana Islam menjadi tiga yaitu *hudūd*, *jināyat* dan *ta'zīr*.

Menurut Na'im, aspek-aspek prosedur dan praktik pelaksanaan hukum pidana pasca masa awal fikih Islam masih belum sempurna dan bersifat informal. Kewenangan penguasa dan para pejabatnya juga sangat luas dan tidak teratur. Demikian pula, administrasi peradilan pidananya, misalnya, khalifah bebas menunjuk hakim, mengawasi dan mengatur aktivitas mereka. Sedangkan para hakim yang ditunjuk, memiliki kewenangan yang luas atas pelaksanaan prosedur pra-peradilan dan proses peradilan. Hanya ada sedikit data historis dalam kaitannya dengan administrasi peradilan pidana dalam lintasan sejarah Islam.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 199-

## J. Perkembangan Kontemporer

Hukum pidana yang kini berlaku di Indonesia yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peninggalan penjajah Belanda. Filosofi yang melandasinya berbeda dengan filosofi yang dianut bangsa Indonesia. Kitab ini didasarkan pada filosofi Barat yang mengedepankan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu dan kurang terkait dengan moralitas. Dalam kaitan dengan kejahatan terhadap kesucilaan, misalnya, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan seperti ini : a) dilakukan suka-sama suka dan kedua belum menikah (*fornication*); b) dilakukan suka sama suka oleh sesama jenis (homoseksual) ; c) dilakukan suka sama suka dan salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan (*adultery*), tetapi tidak ada pengaduan dari istri/suami pelaku; d) dilakukan dengan binatang (*bestiality*); e) kumpul kebo dan lain-lain. Perzinaan yang diancam hukuman oleh KUHP adalah perzinaan yang dilakukan oleh dua orang, yang salah satu atau keduanya terikat ikatan perkawinan (*adultery*) dan diadakan oleh istri/suami pelaku zina. Hukumannya adalah maksimal 9 (sembilan) bulan penjara.<sup>105</sup> Ketetapan KUHP yang menjunjung tinggi kebebasan seksual seperti ini dilandasi oleh filosofi kebebasan dan menjunjung tinggi hak-hak individu. Namun bagi masyarakat timur terutama masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai dan moral luhur agama, kebebasan seksual sangat dibatasi dalam batas-batas perkawinan yang sah dan batas-batas keluhuran martabat manusia.

Di Indonesia dan juga di sebagian besar negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, penegakan syariat Islam sudah dilaksanakan khususnya terkait dengan bidang-bidang perdata.

---

200.

<sup>105</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 210.

Sedangkan untuk bidang pidananya, hukum pidana Islam, masih banyak kendala yang menghadang. Menurut Topo Santoso, kendala penegakan syariah Islam di bidang pidana adalah kendala yuridis, filosofis, sosiologis, politik, fikroh dan lain-lain. Menurut Santoso, umat Islam belum bersatu padu dalam menegakkan syariat pidana. Para pendukung syariat Islam begitu marah bila syariat Islam dilecehkan, namun tidak pandai menggalang perlawanan guna mewujudkan harapannya itu. Umat Islam belum mampu menggalang kesatuan di antara mereka. Bahkan yang lebih memprihatinkan, di antara para pendukung penerapan syariat Islam, saling menonjolkan metodenya dan pemikiran sendiri-sendiri dalam mencapai cita-cita tersebut sekaligus menyerang metode dan pemikiran teman sejawatnya sesama muslim. Sebagian mengklaim bahwa satu-satunya metode yang sah adalah dengan mewujudkan terlebih dahulu “Negara Islam”. Sebagian lain menjadikan agenda penegakan “khilafah Islam” sebagai satu-satunya solusi bagi penegakan syariat Islam. Satu pihak lagi mementingkan perjuangan secara politis seraya mengkritik perjuangan kultural yang berusaha membina masyarakat. Ada juga yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara “*to the point*” dengan cara memberantas segala bentuk kemaksiatan di hadapannya dan kurang mepedulikan perjuangan secara yuridis-konstitusional<sup>106</sup>.

Topo Santoso mencatat beberapa implikasi yang akan muncul mengiringi penegakan syariat Islam di bidang hukum pidana, yaitu:

1. Implikasi kelembagaan. Lembaga yang akan menangani penegakan syariat Islam di bidang hukum pidana perlu ditetapkan. Lembaga penyidik, penuntut, pemeriksa dan pemutus di pengadilan dan yang mengeksekusi putusan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, 219-220.

harus dibentuk. Penerapan syariah Islam ini nantinya bisa diselesaikan di peradilan khusus syariah atau di peradilan yang sudah ada. Jika diselesaikan di lembaga peradilan yang sudah ada, maka bisa diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan agama dengan memperluas kompetensinya. Ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang perlu ditetapkan terlebih dahulu.

2. Implikasi hukum acara. Perlu suatu kajian lebih jauh, apakah alat-alat bukti atau barang bukti yang dewasa ini digunakan dalam hukum pidana modern bisa digunakan dalam peradilan pidana yang menurut syariat Islam, misalnya, bantuan dunia kedokteran *forensic*, *computer*, *teleconference* dan lain sebagainya.
3. Implikasi substansi hukum. Perlu penetapan norma apakah yang hendak ditetapkan sebagai aturan perundang-undangan dalam penegakan syariat Islam, norma primer ataukah norma sekunder. Norma primer menunjuk pada norma primer Hukum Pidana Islam yang hendak diterapkan, menyangkut hudud, *qiṣāṣ*-diyat dan *ta'zīr* berupa pelanggaran-pelanggaran. Apakah 3 norma tersebut hendak diterapkan sekaligus atau hanya norma *ta'zīr* saja yang hendak diterapkan pada tahap awal. Norma sekunder menunjuk pada sanksi-sanksi yang apa yang hendak dijatuhkan pada pelanggaran-pelanggaran tadi, apakah sanksi yang diterapkan dalam fikih *jināyah* atau berupa sanksi-sanksi yang mungkin dilakukan saja secara bertahap.
4. Implikasi kultur hukum. Perlu dilakukan penelitian mengenai seberapa besar kesiapan dan seberapa dalam kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerima berlaku syariat Islam di bidang pidana. Sebab masyarakat Indonesia



yang akan menjalankan hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan tidak saja memiliki daya laku (validitas), tetapi juga daya guna.<sup>107</sup>

Menurut Na'im, dalam konteks negara-bangsa saat ini, aturan syariah historis terkait dengan penerapan hukum pidana dalam lapangan hukum masih menyisakan banyak aspek yang tampak belum sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Semua aspek syariah historis yang berhubungan dengan perempuan dan *zimmi* (non-muslim) tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum-konstitusional. Hal itu terlihat pada dua keadaan, yaitu:

1. Hukum pidana syariah membedakan warga negara berdasarkan gender dan agama. Sebagai contoh, diyat (kompensasi uang/harta) karena pembunuhan terhadap seorang perempuan ditentukan oleh para ahli hukum Islam awal dengan nilai setengah dari jumlah kompensasi pembunuhan terhadap seorang pria. Hal ini sebagian disebabkan karena ayat pertama yang dikutip di atas menyatakan bahwa seorang perempuan harus dibunuh untuk (diat pembunuhan) seorang perempuan, dan sebagian disebabkan karena prinsip umum syariah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, bahwa seorang perempuan bernilai setengah kesaksian pria dan menerima setengah bagi waris pria.<sup>108</sup> Demikian juga, diat (membayar kompensasi uang\harta kepada keluarga korban pembunuhan) atas korban perempuan atau *zimmi* tidak sebanyak diat untuk korban seorang laki-laki muslim. Di samping itu, harga seorang *zimmi* tidak dinilai dengan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, 212-214.

<sup>108</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam*, 221.

cara yang sama dengan harga seorang laki-laki muslim. Persyaratan syari'ah untuk menjatuhkan *had* bagi *qazaf* (yang hukumannya telah diatur secara jelas bagi penuduh zina yang tak terbukti) adalah bahwa seseorang yang dituduh berzina tanpa bukti haruslah seorang muslim.<sup>109</sup>

2. Hukum syari'ah tentang pembuktian membedakan saksi berdasarkan jenis kelamin dan agama. Kesaksian perempuan muslimat dan zimmi (non-muslim) tidak diterima dalam kasus-kasus pelanggaran kriminal *hudud* dan *qisās*. Dalam masalah-masalah perdata, kesaksian perempuan muslimat dapat diterima, tetapi diperlukan 2 (dua) perempuan untuk 1 (satu) kesaksian. Sementara tidak ada batasan apa pun bagi saksi laki-laki muslim, yang dianggap selalu adil kesaksiannya menurut syari'ah, kecuali jika digugurkan oleh perbuatannya sendiri.<sup>110</sup>

Prinsipnya, semua mazhab dan ahli hukum sependapat bahwa perempuan muslimat dan *zimmi* (non-muslim) tidak diberi kesamaan penuh dengan laki-laki muslim dalam urusan pidana. Dalam hukum keluarga syari'ah, seorang laki-laki muslim dapat mengawini sampai 4 (empat) perempuan dan menceraikannya sekehendak hati tanpa perlu ada alasan pembenaran atau menjelaskan keputusannya kepada siapa pun. Sebaliknya, seorang perempuan muslimat dibatasi dengan 1 (satu) suami dalam waktu bersamaan, dan dapat bercerai hanya melalui pengadilan atas proses yang sangat ketat atau melalui persetujuan suaminya.<sup>111</sup> Menurut Na'im, asumsi dasar adanya diskriminasi terhadap perempuan muslimat dan zimmi (non-muslim) dalam syari'at Islam ini merupakan ganjalan dan penghalang bagi terlaksananya penerapan syari'at Islam di

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>111</sup> Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, 161-166.

bidang hukum pidana dalam suatu negara-bangsa dewasa ini. Na'im mengusulkan adanya pembaruan metodologi dalam menangani problem konstitusional syari'ah dalam penerapan hukum pidana Islam di suatu negara. Menurutnya, semua prinsip syari'ah yang problematis didasarkan pada teks Al-Qur'an dan sunnah masa Madinah. Demikian pula, teks Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan status perempuan dan non-muslim diturunkan pada periode Madinah. Pada periode Madinah telah dikembangkan konsepsi historis tentang syari'ah yang banyak terpengaruh oleh realitas politik dan sosial abad ketujuh, sehingga jika diterapkan pada kondisi modern saat ini akan sangat berbeda secara radika. Sedangkan pada periode Makkah, umat Islam belum merupakan masyarakat politik dan belum membangun suatu negara.<sup>112</sup>

Na'im mengutip gurunya Mahmud Taha yang mengungkapkan, pesan periode Makkah merupakan pesan yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan beriman, baik substansi pesan Islam maupun perilaku pengembangannya selama periode Makkah didasarkan pada *'ishmah*, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apa pun.<sup>113</sup> Namun pesan-pesan Makkah yang bersifat universal dan mengandung nilai moral tinggi tersebut ditolak secara keras dan tidak masuk akal oleh masyarakat luas baik muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, aspek-aspek pesan

---

<sup>112</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam*, 189-190.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 103.

periode Makkah yang belum siap untuk diterapkan dalam praktik pada konteks sejarah abad VII, ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah. Menurut Mahmud Taha, aspek-aspek pesan Makkah yang ditunda itu tidak akan pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan. Sebaliknya, aspek-aspek Islam yang agung dan abadi yang, telah hilang tidak dapat ditukarkan.<sup>114</sup>

Hijrah dari Makkah ke Madinah mengakibatkan perubahan isi pesan yang mulanya universal dan abadi di Makkah menjadi pesan yang spesifik dan sesuai realitas sosial dan politik pada masa itu. Sebagai contoh, Al-Qur'an dan Sunnah yang menyertainya pada periode Madinah mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan serta antara muslim dan non-muslim, dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Semua ayat (sunnah yang terkait) yang menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim merupakan ayat-ayat Madinah, bukan ayat-ayat Makkah. Na'im setuju dengan Mahmud Taha yang mengusulkan evolusi basis hukum Islam dari teks masa Madinah ke teks masa Makkah yang lebih awal.<sup>115</sup>

## Rangkuman

Pembahasan bab ini menjelaskan sejumlah kesimpulan berikut ini:

1. Tindak Pidana (*jarīmah*) adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan apa yang telah dilarang Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 110.



Allah. Makna yang lebih umum, tindak pidana adalah melanggar perintah Allah dalam ketetapan syara'-Nya. Tidak ada pembedaan perlakuan bagi pelaku tindak pidana laki-laki atau perempuan.

2. Tindak Pidana (*jarīmah*) ada dua bentuk yaitu *jarīmah* yang pelanggaran atasnya dihukum dengan hukuman *ḥad* dan *jarīmah* yang pelanggaran atasnya dikenai hukuman *ta'zīr*.
3. Unsur Umum Tindak Pidana Unsur umum tindak pidana ada tiga yaitu: Harus ada teks atau dalil tekstual; yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam dengan hukuman bagi pelakunya (*al-rukn al-syar'i*), melakukan perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana baik dalam bentuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan (*al-rukn al-māddi*), dan pelaku harus orang yang mukallaf (*al-rukn al-adābī*).
4. Pembagian hukum Islam ada dua yaitu hukum *taklīf* dan hukum *wad'ī*.
5. Hukuman adalah balasan terhadap seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama, bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Hukuman diberikan agar setiap orang, laki-laki maupun perempuan, tidak melanggar dan apabila telah melakukan kesalahan ia tidak akan mengulangnya lagi.
6. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam:
  - a. Berdasarkan pertaliannya, hukuman itu dibagi menjadi empat macam, yaitu: Hukuman pokok, Hukuman pengganti, Hukuman tambahan, Hukuman pelengkap.
  - b. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman: Hukuman yang hanya

mempunyai satu batas, dan Hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan terendah.


- c. Berdasarkan besarnya jumlah hukuman yang telah ditentukan, terbagi dua: *uqūbah lāzimah* dan *uqūbah mukhayyarah*.
- d. Hukuman berdasarkan tempat dilaksanakan, terbagi tiga: Hukuman badan, Hukuman jiwa, dan Hukuman harta.
- e. Berdasarkan bentuk *jarīmah*, ada tiga macam: *ḥudūd*, *qiṣāṣ-diyat*, dan *ta'zīr*. Karakteristik hukum pidana Islam adalah hukum pidana Islam berasaskan akhlak dan hukum pidana Islam bersumber dari wahyu. Sistem Peradilan Pidana Islam, para penulis hukum Islam masa awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syariah. Konsekwensinya, prinsip dan aturan syariah yang sekarang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum Islam, pembuktian dan prosedur, hanya dapat disimpulkan dari beragam kitab fikih yang terserak dan tersebar luas. Umumnya, para penulis modern mengkategorisasikan pelanggaran dalam hukum pidana Islam menjadi tiga yaitu *ḥudūd*, jinayat dan *ta'zīr*. Menurut Na'im, aspek-aspek prosedur dan praktik pelaksanaan hukum pidana pada masa awal fikih Islam masih belum sempurna dan bersifat informal. Kewenangan penguasa dan para pejabatnya juga sangat luas dan tidak teratur. Demikian pula, administrasi peradilan pidananya. Misalnya, khalifah bebas menunjuk hakim, mengawasi dan mengatur aktivitas mereka. Sedangkan para hakim yang ditunjuk, memiliki kewenangan yang luas atas pelaksanaan prosedur pra-peradilan dan proses peradilan.

7. Perkembangan Kontemporer tentang Hukum Pidana Islam, terdapat beberapa implikasi yang akan muncul mengiringi penegakan syariat Islam di bidang hukum pidana, yaitu: implikasi kelembagaan, implikasi hukum acara, implikasi substansi hukum, dan implikasi kultur hukum.

## Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan definisi tindak pidana!
2. Sebutkan unsur umum tindak pidana!
3. Bagaimana penerapan hukuman bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum pidana Islam?
4. Bagaimana sistem peradilan pidana Islam?
5. Bagaimana perkembangan kontemporer tentang hukum pidana Islam?



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# BAB II

## ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang asas-asas dalam hukum pidana Islam. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan slide berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan asas-asas dalam hukum pidana Islam dalam rangka memancing daya ingin tahu mahasiswa dalam mengetahui makna lebih jauh dari hukum pidana Islam dalam beragam bentuknya. Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting untuk memudahkan pemahaman materi. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan dan menganalisis asas-asas dalam hukum pidana Islam dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

### **Indikator**

- Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Menjelaskan dan menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
  2. Menjelaskan dan menganalisis asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam.

3. Menjelaskan dan menganalisis asas praduga tak bersalah.
4. Menjelaskan dan menganalisis asas persamaan di depan hukum

## Uraian Materi

### A. Asas legalitas

#### 1. Pengertian Asas Legalitas

Salah satu asas utama hukum Islam adalah asas legalitas (*qawā'id usūliyyah*). Asas ini menyatakan bahwa “*Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya ketetapan undang-undang*”.<sup>116</sup> Atas dasar definisi ini, suatu perbuatan tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) hanya karena adanya larangan di dalam teks, akan tetapi juga harus dinyatakan juga hukumannya, baik hukuman *had* maupun *ta'zīr*.<sup>117</sup> Dengan demikian, aturan-aturan pokok hukum Islam telah menetapkan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali jika telah ada ketetapan di dalam teks baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam hukum Islam, asas legalitas semacam ini tidak didasarkan pada akal dan logika belaka dan tidak pula didasarkan pada teks-teks yang bersifat umum yang menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan melarang berbuat zalim dan curang, melainkan harus didasarkan pada teks-teks yang jelas dan khusus mengenai soal ini.<sup>118</sup> Asas legalitas sudah ada dalam hukum Islam semenjak 14 abad yang lalu sebagaimana dibawa oleh Al-Qur'an. Dengan ini, hukum Islam lebih istimewa dibandingkan hukum konvensional yang baru mengenal kaidah ini pada abad ke-18 M, di mana kaidah ini diadopsi ke dalam

---

<sup>116</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet. VI (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 118.

<sup>117</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 26.

<sup>118</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 137.



hukum Prancis sebagai salah satu hasil Revolusi Prancis. Untuk pertama kali ditetapkan dalam pernyataan Hak Asasi Manusia pada tahun 1789. Selanjutnya, asas legalitas ini ditularkan dari hukum konvensional Prancis kepada hukum konvensional negara-negara yang lainnya.<sup>119</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailī, teks Al-Qur'an telah menegaskan adanya dua kaidah penting terkait dengan asas legalitas yaitu: "Tidak ada tindak pidana, kecuali setelah adanya penjelasan". "Tidak ada hukuman kecuali setelah adanya peringatan". Berdasarkan atas prinsip tersebut, menurut jumhur ulama, tidak ada hukuman atas tindak pidana-tindak pidana yang terjadi di masa Jahiliyyah, baik berupa mengalirkan yang diharamkan, riba, zina, merampok, ghasab dan berbagai kemunkaran lainnya.<sup>120</sup> Secara umum bisa dikatakan bahwa Hukum Pidana Islam dan hukum pidana konvensional sepakat bahwa ketika tidak ada ketentuan nas yang melarang sesuatu, maka sesuatu itu diperbolehkan. Namun keduanya berbeda dalam hal ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana konvensional telah ditegaskan menurut batas-batas yang ditetapkan dalam himpunan aturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ketentuan-ketentuannya tidak ditegaskan dalam suatu himpunan aturan perundang-undangan yang menyatukan berbagai mazhab hukum Islam. Meskipun demikian, tegas al-Zuhailī, hal itu tidak sulit untuk ditelusuri. Ketentuan tentang haram, tindak pidana dan hukumannya dapat diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* ulama, *ijtihad* para *mujtahid* dalam sinaran teks-teks dan ruh syariat Islam<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>120</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah* 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 760.

<sup>121</sup> *Ibid.*, 760.

Suatu teks yang melarang suatu tindakan tertentu adakalanya sangat jelas sebagaimana terlihat pada teks yang mengatur hukuman *hudūd* dan adakalanya tidak jelas sehingga memerlukan pengkajian mendalam melalui jalan *ijtihad* oleh para ulama yang mumpuni ilmunya. Pada hakekatnya, peran ulama hanya sekedar sebagai pengupas dan penjelas terhadap hukum Allah mengenai suatu kasus tertentu serta menerangkan batasan-batasan, syarat-syarat dan sifat-sifat kasus tersebut. Sedangkan asal usul hukum Islam baik berupa larangan maupun hukuman, dikembalikan kepada hukum Tuhan, hukum Allah. Sebab syarat diterima menjadi *ijtihad* yang sah harus didasarkan pada sandaran (*dalīl*) syar'i, yang dapat dijadikan sandaran dalam *istinbāt* hukum<sup>122</sup>.

## 2. Asas Legalitas dalam Tindak Pidana

Asas legalitas telah diterapkan oleh Al-Quran maupun hadis pada semua tindak pidana. Sebab corak dan cara penerapan masing-masing pidana berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya, apakah *hudūd*, *qiṣās* atau *ta'zīr*. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada teks-teks yang berkaitan dengan tindak pidana baik *hudūd*, *qiṣās* atau *ta'zīr*.

### 1. Asas Legalitas dalam Tindak Pidana *Hudūd*

Adapun penerapan asas legalitas dalam tindak pidana *hudūd* ada pada tujuh macam tindak pidana,<sup>123</sup> yaitu:

- a. Tindak Pidana Zina.
- b. Tindak pidana *Qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina).

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, 761.

<sup>123</sup> Menurut Abdoeraoef jenis kejahatan dalam pidana Islam hanya dibatasi dalam lima jenis kejahatan, yaitu: pembunuhan (QS. al-Baqarah: 178), perampokan (QS. al-Maidah: 33), pencurian (QS. al-Māidah: 38-39), perzinaan (QS. al-Nūr: 24), dan penuduhan zina (QS. al-Nūr: 4). Lihat, Abdoeraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 156.

- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*).
- d. Tindak pidana pencurian (*sariqah*).
- e. Tindak pidana *hirābah* (gangguan keamanan)
- f. Tindak pidana *riddah* (kemurtadan)
- g. Tindak pidana *al-bughāt* (pemberontakan/subversi).<sup>124</sup>

Seluruh tindak pidana kategori *hudūd* pasti didasarkan pada teks yang mengharamkannya dan telah ditentukan hukumannya. Hukum Islam bahkan telah menetapkan hukuman secara mendetail pada tindak pidana *hudūd* sehingga tidak memberikan kebebasan berfikir bagi hakim untuk memilih jenis, kadar, dan berat ringannya. Hukum Islam juga tidak memperkenankan hakim mengurangi atau mengganti hukuman dengan hukum yang lain atau menunda pelaksanaannya. Hukum Islam sama sekali mengabaikan keadaan pelaku dan tindak pidana dalam hukuman tindak pidana hudud. Hukum Islam juga tidak memberikan pengampunan terhadap jenis hukuman ini kepada lembaga eksekutif (*sulṭah tasyri'īyyah*). Oleh karena itu, hukuman-hukuman ini dinamakan hukum yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan oleh hukum Islam yang terkait dengan hak Allah swt.<sup>125</sup>

## 2. Asas Legalitas dalam Tindak Pidana *Qisās-Diat*

Hukum Islam menerapkan asas legalitas pada tindak pidana *qisās* dan diat dengan penerapan yang sangat cermat. Adapun tindak pidana yang diancam hukuman *qisās* adalah:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Penghilangan/pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiyaan) disengaja.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 4.

<sup>125</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 141.

<sup>126</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 12.

Sedangkan tindak pidana yang diancam hukuman diat adalah:

- a. Tindak pidana *qisās* yang diberi ampunan dari *qisās* atau karena ada *uzur* syar'i yang menghalanginya
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah (tidak sengaja)
- d. Penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) secara tidak sengaja.<sup>127</sup>

Hukum Islam telah menentukan hukuman bagi tindak pidana *qisās* dan diat secara cermat dengan tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman atau menentukan berat-ringannya hukuman. Sebab tugas hakim hanyalah menjatuhkan hukuman yang sudah ditetapkan apabila telah terbukti adanya tindak pidana, tanpa melihat keadaan tindak pidana dan kondisi pihak pelaku. Dengan demikian, kekuasaan hakim dalam tindak pidana *qisās*-diat sama dengan kekuasaannya dalam tindak pidana *hudūd*. Tidak ada perbedaan kecuali dalam hal larangan seorang hakim menjatuhkan hukuman *qisās* atau diat bila ada pengampunan dari pihak korban atau walinya. Hakim juga harus melaksanakan hukuman (dalam bentuk hukuman *ta'zīr*) jika pelaku diampuni dari *qisās* atau diat<sup>128</sup>. Tidak ada perbedaan hukuman dalam tindak pidana *qisās*-diat baik pada laki-laki maupun perempuan.<sup>129</sup>

Hukuman *qisās* dan diat termasuk hukuman yang telah ditentukan, telah ditentukan jenis dan ukurannya. Namun, hukuman ini hak masing-masing individu, sehingga korban atau walinya berhak mencampuri sebuah hukuman. Pemilik hak boleh melaksanakan haknya atau meninggalkannya. Penguasa sama sekali tidak memiliki

---

<sup>127</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 141.

<sup>128</sup> *Ibid.*, 144.

<sup>129</sup> Seputar kesetaraan gender dalam hukum islam dapat ditelaah dalam Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).



wewenang untuk menggugurkan suatu hukuman *qiṣāṣ* atau diat dan juga tidak berwenang memberi pemaafan bagi kedua tindak pidana ini, sebagaimana mereka juga tidak berhak menggugurkan atau memaafkan hukuman *ḥudūd* karena penguasa tidak memiliki hak menggugurkan hak-hak Allah swt dan individu.<sup>130</sup>

### 3. Asas Legalitas dalam Tindak Pidana *Ta'zīr*<sup>131</sup>

Hukum Islam menerapkan asas legalitas pada tindak pidana *ta'zīr*. Akan tetapi penerapan asas legalitas pada tindak pidana *ta'zīr* memiliki perbedaan dengan tindak pidana *ḥudūd* atau tindak pidana *qiṣāṣ-diat*. Hal ini disebabkan penerapan asas legalitas pada tindak pidana *ta'zīr* diperlonggar sampai batas tertentu. Alasannya, corak tindak pidana *ta'zīr* didasarkan pada penerapan kemaslahatan umum yang mendorong untuk melonggarkannya. Implikasinya, tindak pidana *ta'zīr* tidak memerlukan penyebutan hukuman secara tersendiri, seperti yang bisa dipahami pada tindak pidana *ḥudūd*, *qiṣāṣ* dan diat.<sup>132</sup>

Kelonggaran dalam tindak pidana *ta'zīr* tampak pada segi hukumannya. Sebab setiap tindak pidana *ta'zīr* tidak harus memiliki hukuman pasti yang telah ditentukan dan harus dijatuhkan oleh seorang hakim. Pada tindak pidana *ta'zīr*, hakim berwenang memilih dari beberapa hukuman yang disediakan untuk tindak pidana *ta'zīr*, sebagaimana telah ditetapkan hukum Islam secara keseluruhan, yang sesuai dengan tindak pidana *ta'zīr* tersebut dan pelakunya. Hakim juga berhak memperingan hukuman atau memperberatnya. Kelonggaran dalam tindak pidana *ta'zīr* juga terdapat pada segi bentuk pidananya. Sebab sebagian tindak pidana yang memiliki sifat-sifat tertentu

---

<sup>130</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 145.

<sup>131</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 12.

<sup>132</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 146.

tidak memerlukan ketentuan tersendiri yang menyatakannya sebagai tindak pidana, tetapi cukup menyatakannya dengan nas dan cara yang bersifat umum.<sup>133</sup> Adapun hukuman atas tindak pidana *ta'zīr* dibagi menjadi dapat diidentifikasi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat. Hukuman *ta'zīr* ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.<sup>134</sup> Maksiat yang dikenai hukuman *ta'zīr* adalah maksiat yang tidak dikenakan *hudūd* dan kafarat. Seperti konsumsi sebagian makanan yang dilarang, mengkhianati amanah, kecurangan dalam takaran, memakan riba, Sumpah palsu, mencaci maki, suap menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa hak, mencai-cari kesalahan orang lain, beberapa dugaan yang tidak berdasarkan kebenaran dan lain-lain.<sup>135</sup>
- b. Hukuman *ta'zīr* untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'zīr* ini diancamkan atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam, bukan karena perbuatannya itu sendiri, melainkan dilarang karena sifatnya. Dalam hal ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat. Hukuman *ta'zīr* bentuk ini membolehkan hakim untuk menghukum tindakan apapun selama hukuman tersebut semata-mata ditujukan untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga keamanan dari orang-orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak kejahatan dan provokator yang menimbulkan huru-hara, kekacauan dan

---

<sup>133</sup> Ibid., 145.

<sup>134</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 299.

<sup>135</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 147.



fitnah. Teori hukum *ta'zīr* untuk kemaslahatan umum menjadi dasar bagi asas legalitas dalam hukum Islam yang menyatakan “Kemudaratan *khās* (skala khusus) dapat menghilangkan kemudaratan *‘āmm* (skala umum) dan kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan oleh kemudaratan yang lebih ringan”. Seperti mencegah orang gila untuk berinteraksi dengan orang lain karena khawatir akan mengganggu. Mengurung orang yang kesehariannya suka menyakiti orang lain.<sup>136</sup>

- c. Hukuman *ta'zīr* atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhālafat*). Hukuman *ta'zīr* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh syara' pada perbuatan itu sendiri. Walau pun demikian, mengerjakan perbuatan tersebut hanya dipandang sebagai pelanggaran (*mukhālafah*), bukan maksiat.<sup>137</sup>

Adapun hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *ta'zīr* sebagai berikut:

- a. Hukuman *wa'az* (peringatan atau nasehat), *tahdīd* (ancaman) dan *jild* (dera)
- b. Hukuman *taubīkh* (mencela)
- c. Hukuman kurungan (*ḥabs*) dan penyaliban
- d. Hukuman mati
- e. Hukuman denda, penyiaran (publikasi kesalahan secara terbuka/*tasyhīr*) dan pengasingan.<sup>138</sup>

Hukum Islam telah mengatur dan menetapkan adanya tindak pidana *ta'zīr* sekaligus hukumannya. Hukum Islam juga telah menentukan tindak pidana *ta'zīr* dan hukumannya secara mendetail sehingga hakim tidak boleh mengancamkan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, 173.

<sup>137</sup> *Ibid.*, 177.

<sup>138</sup> *Ibid.*, 169-171.

hukuman atas suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh *syara'*. Demikian pula, hakim tidak boleh mengancamkan dengan selain sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zīr*- dan tidak boleh pula keluar dari batasan batasan hukuman tersebut<sup>139</sup>. Dengan demikian, pendapat sebagian orang bahwa seorang hakim memiliki hak kekuasaan menentukan hukumann sendiri tanpa dalil yang bersifat semena-mena (*sulṭah taḥkumiyah*) pada tindak-tindak pidana *ta'zīr*, tidak memiliki dasar sama sekali. Sebaliknya kekuasaan hakim hanya terbatas dalam menerapkan dalil nas yang telah ditetapkan. Meskipun Islam memberikan kekusaan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam memilih sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zīr* yang sesuai dengan bentuk pidana *ta'zīr* dan keadaan pelakunya. Dalam memilihkan hukuman, hakim harus memperhatikan pribadi dan keadaan terpidana dan tingkah laku sebelumnya (presedennya). Hakim juga harus melihat pengaruh perbuatan tersebut pada masyarakat umum. Hakim juga boleh menjatuhkan satu hukuman atau lebih. Hakim juga dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bahkan hakim dapat menghukum dengan hukuman lebih berat daripada hukuman-hukuman tersebut yaitu dengan memberikan hukuman kurungan, hukuman denda dan hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman atau menunda hukuman.<sup>140</sup>

Pada dasarnya, hukuman *ta'zīr* adalah sebuah bentuk hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban baik dilakukan laki-laki maupun perempuan. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai boleh/tidaknya

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, 171.

<sup>140</sup> *Ibid.*, 172.



menjatuhkan hukuman *ta'zīr* karena melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan sunnah. Sebagian fukaha berpendapat bahwa tidak ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan sunah. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat ada hukuman bagi perbuatan makruh atau meninggalkan sunah. Menurut mereka makruh adalah sebuah larangan yang tidak bebas untuk dipilih dan sunah adalah sebuah perintah yang juga tidak bebas untuk dipilih sehingga harus ada hukuman bagi pelakunya. Orang yang melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan sunah memang tidak disebut sebagai pelaku maksiat, akan tetapi disebut sebagai orang yang melanggar (*mukhālif*) dan perbuatannya disebut *mukhālafah* (pelanggaran). Disebut demikian, karena setiap perbuatan maksiat mengandung dosa, sedangkan dosa digugurkan dari orang yang melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan sunah. Mereka mensyaratkan penjatuhan hukuman dengan adanya pengulangan-perulangan perbuatan makruh atau meninggalkan sunah. Pengulangan itulah yang menjadi alasan penjatuhan hukuman. Namun jika perbuatan makruh atau meninggalkan sunah itu merugikan kemaslahatan dan ketertiban umum, maka pelakunya harus diberi hukuman tanpa menunggu berulangnya perbuatan itu. Hal ini disepakati oleh fukaha yang membolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bagi melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan sunah atau fukaha yang melarangnya. Sebab dasar penjatuhan hukuman itu tidak terletak pada perbuatan makruh atau sunah itu sendiri, akan tetapi karena kedua perbuatan tersebut sudah mengganggu dan merugikan kemaslahatan serta ketertiban umum.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*,178-179

## B. Asas Hukum Islam Tidak Berlaku Surut<sup>142</sup>

### 1. Pengertian Asas Tidak Berlaku Surut

Asas legalitas hukum Islam menetapkan bahwa teks-teks pidana dalam Islam baru diberlakukan sesudah teks-teks tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh orang banyak. Ia tidak berlaku pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum teks tersebut dikeluarkan dan diketahui umum.<sup>143</sup> Konsekuensi logis dari kaidah ini bahwa nas-nas pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (*asār raj'ī*) dan suatu tindak pidana dikenai hukuman menurut aturan yang berlaku pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>144</sup> Kitab fikih tidak membahas prinsip/asas “kekuatan berlaku surut (*asār raj'ī*)” secara khusus, akan tetapi tidak berarti hukum Islam tidak mengenal istilah ini dan hal itu terdapat di dalamnya. Prinsip tersebut secara lengkap akan didapati oleh pihak-pihak yang meneliti ayat-ayat yang berisi aturan-aturan pidana dan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Asas legalitas hukum Islam menetapkan bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut kecuali dalam dua hal berikut ini: *Pertama*, aturan-aturan hukum pidana dapat memiliki kekuatan berlakui surut pada tindak pidana yang sangat berbahaya yang sangat mengganggu keamanan dan tatanan masyarakat umum. Atau biasa disebut bersifat *jawāz* (boleh) dalam arti ia berlaku surut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat umum; *Kedua*, aturan-aturan hukum pidana mempunyai kekuatan berlaku surut ketika menguntungkan tersangka (jika bertujuan untuk kemaslahatan pelaku tindak pidana). Atau biasa disebut *wujūbī*

---

<sup>142</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 29.

<sup>143</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 50.

<sup>144</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol. I*, 286.



(wajib), dalam arti Allah dan Rasul-Nya selaku Syari' tidak akan mencegah sesuatu kecuali bila bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat umum.<sup>145</sup>

Asas hukum pidana tidak berlaku surut didasarkan pada penelitian terhadap ayat-ayat hukum dan sebab-sebab turunnya.<sup>146</sup> Seluruh hukum yang melarang perbuatan-perbuatan maksiat diturunkan sesudah agama Islam tersebar. Karena itu, tindak pidana yang terjadi sebelum turunnya ayat-ayat tersebut tidak dijatuhi hukuman kecuali tindak pidana *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina) dan *hirābah* (gangguan keamanan). Ada sebagian fukaha berpendapat bahwa hukuman terhadap kedua tindak pidana diterapkan meskipun terjadi sebelum turunnya teks-teks yang berisikan kedua tindak pidana tersebut.<sup>147</sup> Berikut ini beberapa contoh tindak pidana yang penting untuk diketahui:

### 1) Zina<sup>148</sup>

Perbuatan zina diharamkan sejak masa awal Islam diturunkan. Hukuman kepada pelaku zina pada waktu itu ringan, yakni berupa hukuman kurungan dalam rumah dan siksaan. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an:

*“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki*

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, 286.

<sup>146</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 16.

<sup>147</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 286.

<sup>148</sup> Secara harfiah zina berarti *al-fāhisyah* atau sesuatu yang keji. Menurut M. Nurul Irfan, zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Lihat, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 49.

*diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang” (QS.Al-Nisa [4]; 15-16).*

Hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian diperberat sesuai dengan ayat Al-Qur’an:

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali...” (QS. Al-Nur [24]:2).*

Nabi Muhammad saw bersabda:

*“Ambillah hukuman dariku karena Allah telah memberikan jalan (penyelesaian) bagi mereka (perempuan yang berzina). Lajang dengan lajang dihukum dera 100 kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun, sedangkan janda dan duda dihukum cambuk 100 kali dan dirajam”.*

Apabila pemberatan hukuman zina memiliki hukum berlaku surut (*asār raj’i*), niscaya hukuman dera 100 kali dan rajam telah diberlakukan sebelum diturunkannya ayat ini. Akan tetapi, realitasnya tidak seorang pun yang pernah didera atau dirajam sebelum adanya pemberatan atas hukuman zina. Karena itu, teks yang menghukumi zina tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku surut.<sup>149</sup>

## **2) Pernikahan yang diharamkan**

Pada awalnya, Islam membolehkan seseorang menikahi bekas ibu tiri (janda dari istri bapak), kemudian Allah swt mengharamkannya. Bentuk pernikahan yang diharamkan ini mempunyai dua segi:

### **a) Segi pidana**

Dari segi pidana, menikahi bekas ibu tiri menjadi suatu tindak pidana. Adapun pada hukum perdata, menikah merupakan salah satu bentuk akad (perikatan). Hukum Islam menganggap bentuk pernikahan

---

<sup>149</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 287.

ini sebagai tindak pidana, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang berlaku surut. Sebagaimana firman Allah:

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang tempuh)”.* (QS.An-Nisa,[4]:22).

Hukum tersebut diberlakukan sesudah dikeluarkan dan diketahui oleh orang banyak. Turunnya ayat tersebut menjadikan seseorang yang memperistri bekas ibu tirinya harus menceraikannya.

b) Segi perdata

Dari segi perdata, ayat tersebut memiliki kekuatan yang berlaku surut (*asār raj’ī*) sampai waktu terjadinya akad perkawinan, tetapi tidak memiliki *asār raj’ī* dari segi pidana. Karena itu, pelaku bentuk pernikahan ini sebelum turunnya ayat tersebut tidak dikenai hukuman.<sup>150</sup> Sebagaimana firman Allah swt; “...kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau...” (QS.Al-Nisa [4]: 22). Demikian pula diharamkan menikahi ibu dan anak perempuan kandung serta perempuan mahram lainnya. Allah swt telah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi di dalam Al-Qur’an:

*“...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.* (QS.Al-Nisa [4]; 23).

Dengan turunnya ayat, pernikahan dengan mahram yang telah terjadi harus segera dipisahkan. Sama seperti kasus tersebut, Allah telah mengharamkan seorang laki-laki menikahi lebih

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, 287.

dari empat perempuan sebagaimana kebiasaan laki-laki Arab pada saat itu. Sebagaimana firman Allah: "...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat..." (QS. Al-Nisa [4]: 3). Oleh karena itu, lelaki yang menikahi lebih dari empat perempuan, dia wajib menceraikan selebihnya. Sebelum turunnya ayat tersebut, orang yang melakukan bentuk pernikahan tersebut tidak dikenai hukuman. Atas dasar itu, ayat tersebut memiliki kekuatan yang berlaku surut (*asār raj'ī*) dari segi perdata, tetapi tidak memiliki kekuatan berlaku surut dari segi pidana.

### 3) Minuman Keras (*khamr*)<sup>151</sup> dan Judi

Pengharaman atas minuman keras dan judi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada awalnya, seorang Muslim baik laki laki maupun perempuan, dilarang mendekati shalat ketika dia sedang dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

*"Wahai orang yang beriman, janganlah kami mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan..." (QS. An-Nisā [4]: 43.).*

Allah kemudian menjelaskan bahwa kedua perbuatan tersebut mengandung dosa dan manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah berfirman;

*"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya..." QS. Al-Baqarah [2]: 219).*

---

<sup>151</sup> *Khamr* dalam Bahasa Arab berarti sesuatu yang menutup. Sementara menurut Muḥammad Alī al-Ṣābunī, *khamr* dalam terminologis adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya. Disebut *khamr* karena dapat menutup akal. Lihat, Muḥammad Alī al-Ṣābunī, *Tafsīr Ayāt Ahkām min Al-Qur'ān*, Vol. I (Beirut: Dar al-Fkr, t.th.), 167.

Setelah itu, Allah mengharamkan minuman keras dan judi hingga hari kiamat. Allah berfirman:

*“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) tersebut agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah [5]:90).*

Nabi Muhammad saw. memberikan hukuman dera kepada peminum minuman keras, laki-laki atau perempuan, dan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada pelaku perjudian. Akan tetapi, tidak ada keterangan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku kedua tindak pidana tersebut sebelum turunnya ayat pengharamannya. Karena itu, ayat yang mengharamkan minuman keras dan berjudi memiliki kekuatan yang berlaku surut (*asār raj'ī*).<sup>152</sup>

#### 4) Mencuri<sup>153</sup>

Hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam bagi orang yang mencuri adalah potong tangan, baik bagi pencuri laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]:58).*

Sayangnya, tidak diketahui satu riwayat pun yang mengatakan bahwa ayat tersebut telah diberlakukan atas tindak pencurian yang terjadi sebelum ayat tersebut turun.

---

<sup>152</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 289.

<sup>153</sup> Secara etimologis, pencurian berasal dari kata sariqah, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis, pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Lihat, Asep Saepuddin Jahar (ed), *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2003), 167-168.

Karena itu, ayat hukum tersebut tidak memiliki kekuatan yang berlaku surut.

## 5) Riba

Sebelum masa Islam, riba biasa dilakukan. Kemudian Allah mengharamkannya baik bagi pelaku riba laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman:

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barangsiapa menadapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]:275).*

Dan Allah berfirman:

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [2]:278).*

Setelah turunnya ayat ini, riba memiliki dua aturan: (1) Pidana. Menurut aturan pidana, riba yang terjadi sebelum diturunkannya ayat tersebut tidak dikenai hukuman. (2) Perdata. Menurut aturan perdata, kreditur (yang memberikan utang) hanya mempunyai tagihan atas uang pokoknya saja, tanpa disertai bunganya. Dengan demikian, aturan pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Sedangkan aturan perdata mempunyai kekuatan berlaku surut sampai waktu terjadinya perjanjian riba.<sup>154</sup>

## 2. Pengecualian dari Asas Hukum Islam Tidak Berlaku Surut

Paling tidak terdapat dua pengecualian dari asas hukum Islam tidak berlaku surut yaitu:

---

<sup>154</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 290.

## 1. Tidak Pidana yang Sangat Berbahaya

Pengecualian pertama dari asas hukum tidak berlaku surut adalah tindak pidana yang sangat berbahaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat. Di antara tindak pidana yang sangat berbahaya adalah *qaḏaf* (menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi), *ḥirābah* (gangguan keamanan) dan *ḏihār* (menyerupakan istrinya dengan ibunya). Tindak pidana ini dikenai hukuman atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ayat yang melanggarnya.<sup>155</sup>

### a. Tindak Pidana *Qaḏaf*

Ayat tentang tindak pidana *qaḏaf* dan hukumannya sebagai berikut:

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik. (QS. An-Nur [24]:4).*

Ada perbedaan pendapat mengenai ayat tindak pidana *qaḏaf* tersebut.<sup>156</sup> Menurut sebagian ulama, ayat tersebut turun sebelum terjadinya *ḥadīṣ al-ifki* (berita bohong tentang ‘Aisyah yang dituduh berbuat zina). Setelah peristiwa itu terjadi dan Allah swt membebaskan tuduhan atas diri ‘Aisyah, para penuduhnya dikenai hukuman berdasarkan nas tersebut. Kalau pendapat ini benar, berarti nas tersebut memiliki kekuatan berlaku surut. Sebagian ulama lainnya berpendapat-pendapat ini rajih menurut Ahsin Sakho Muhammad (Editor), bahwa ayat tindak pidana *qaḏaf* diturunkan sesudah terjadinya peristiwa berita bohong tersebut. Berdasarkan pendapat terakhir ini, ayat tersebut berlaku surut karena telah disepakati bahwa

---

<sup>155</sup> Ibid., 292.

<sup>156</sup> Unsur-unsur tindak pidana *qaḏaf* ada tiga: *pertama*, adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab; *kedua*, orang yang dituduh adalah orang yang *muḥsān*; *ketiga*, adanya maksud jahat atau niat melawan hukum. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62.

Rasulullah saw telah menjatuhkan hukuman *hudūd* kepada para penuduh (pelaku tindak pidana *qazaf*). Rasulullah saw seolah-olah menerapkan teks tersebut atas peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi sebelum diturunkannya ayat *qazaf*.

Ada kemungkinan, *'illah* (rasio legis hukum) yang menjadikan diterapkannya tindakan berlaku surut pada ayat ini adalah pengaruhnya yang amat sangat berbahaya dan penting. Dalam peristiwa ini, orang-orang telah menuduh istri nabi saw, 'Aisyah, telah berzina. Mereka telah merusak reputasi baiknya, menyakiti hatinya dan juga menyakiti diri Rasulullah saw. atas adanya berita bohong itu. Hal ini menimbulkan kekacauan dan kehebohan di kalangan kaum muslimin pada saat itu dan hampir terjadi peperangan di antara para sahabat karena fitnah tersebut.<sup>157</sup> Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw naik ke mimbar lalu bersabda:

*“Wahai kaum muslimin, siapakah orang yang mau memberiku uzur mengenai seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku kecuali dia seorang yang baik. Sungguh, mereka telah menyebut-nyebut lelaki yang aku tidak tahu kecuali dia seorang yang baik, dan tidak ada atas keluargaku kecuali bersamaku.”*

Kemudian Sa'ad bin Mu'az al-Anshari berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya memberimu uzur jika ia dari kalangan Aus, kami akan memenggal lehernya dan jika ia dari suku Khazraj, perintahkan kepada kami (untuk memenggal kepalanya), dan kami akan mematuhi perintahmu”. Mendengar hal itu, Sa'ad bin 'Ubadah, salah seorang pemimpin suku Khazraj dan seorang muslim yang saleh, berdiri dan berkata demi menjaga kehormatan sukunya, “Demi Allah, jangan kamu membunuhnya, sekali-

---

<sup>157</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 293.



kali kamu tidak akan sanggup membunuhnya.” Usaid bin Khudair, keponakan Sa’ad bin Mu’az berdiri seraya berkata,”Demi Allah, kami akan membunuhnya. Kamu adalah munafik yang berkomplot dengan orang-orang munafik.”

Akhirnya terjadilah pertengkaran antara suku ‘Aus dan suku Khazraj sehingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Rasulullah lantas meredakan amarah mereka sehingga keadaan kembali normal dan tenang kembali. Peristiwa ini begitu genting, karena hampir saja terjadi fitnah (pertumpahan darah) di antara kaum muslimin. Peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu Allah ini adalah peristiwa penting yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum.<sup>158</sup>

Ayat tindak pidana *qazaf* tersebut sangat layak untuk diterapkan pada tindakan berlaku surut baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Sebab pemberian sanksi terhadap peristiwa semacam ini dapat menimbulkan ketenangan pada orang-orang yang menjadi korban, bisa mengembalikan nama baik mereka dan bisa menghapuskan kesan buruk dari orang banyak.

b. *Hirābah* (Gangguan Keamanan)<sup>159</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai sebab turunnya (*asbāb al-nuzūl*) ayat *hirābah*. Menurut jumhur ulama, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa orang-orang ‘Urainah yang tidak betah tinggal di Madinah. Mereka mendatangi Nabi saw. Nabi lalu memerintahkan mereka untuk mengambil onta perah dan memerintahkan mereka untuk meminum susu dan air kencingnya (untuk mengobati sakit yang mereka derita). Akan tetapi, pada pagi harinya, mereka membunuh si penggembala onta dan membawa kabur onta-onta tersebut. Nabi saw lalu memerintahkan untuk mengejar mereka. Akhirnya,

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, 295.

<sup>159</sup> *Hirābah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Lihat, A Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 87.

mereka pun tertangkap.<sup>160</sup> Selanjutnya, Allah menurut ayat berikut ini:

*“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka Bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu, kehinaan bagi mereka di dunia dan di akherat mereka akan mendapatkan azab yang besar.”(QS. Al-Maidah [5]:33)*

Selain pendapat ini, ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika ahli kitab melanggar penjanjian antara mereka dan Rasulullah saw. Mereka melanggar janji, melakukan perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam riwayat Ibn Jarir dikatakan bahwa ayat *hirābah* diturunkan sebagai teguran keras terhadap diri Rasulullah atas tindakan beliau yang memotong tangan suku ‘Urainah tanpa menggunakan pedang tajam dan mencungkil mata mereka seperti yang mereka lakukan terhadap si penggembala. Ayat ini pun turun untuk mengharamkan perbuatan serupa ini.

Apabila riwayat Ibn Jarir ini benar, ayat ini diturunkan setelah hukuman yang diberikan kepada suku ‘Urainah. Karena itu, Rasulullah menjatuhi hukuman sesuai dengan firman Allah:

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal”.*  
*(QS. Al-Syura [42]:40).*

Allah swt juga berfirman:

*“Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal serangannya terhadap kamu....”.**(QS. Al-Baqarah [2]:194).*

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, 293.

Ayat *hirābah* turun dengan membawa hukum baru dan menetapkan hukuman bagi pelaku gangguan keamanan (*hirābah*).<sup>161</sup> Jika riwayat Ibn Jarir Sahih, dan ini tidak memiliki kekuatan yang berlaku surut karena hukuman ini dijatuhkan pasca turunnya ayat tersebut.

Apabila riwayat yang menyatakan bahwa ayat *hirābah* turun untuk menghukum suku ‘Urainah atau riwayat yang mengatakan bahwa ayat *hirabah* diturunkan kepada kaum musyrik adalah riwayat yang sahih, maka ayat itu berisi suatu hukum atas perbuatan yang terjadinya sebelum turunnya ayat tersebut. Karena itu, ayat tersebut memiliki kekuatan berlaku surut. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini turun untuk mengukum suku ‘Urainah. Karena itu, pandangan yang kuat (*rājih*) menetapkan bahwa ayat tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut.

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kepentingan masyarakat yang menghendaki adanya kekuatan berlaku surut karena peristiwa orang-orang ‘Urainah yang sangat keji, yang kalau tidak diambil suatu tindakan tegas, maka penghinaan terhadap kaum muslim dan sistem masyarakat yang baru yang berdasarkan Islam akan semakin menjadi-jadi, kerusuhan dan gangguan keamanan akan menjadi semakin luas. Berkaitan dengan ini, hukuman yang tegas menghendaki adanya kekuatan berlaku surut sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana *qazaf*, kesimpulannya adalah bahwa tujuan utama dan terpenting dalam menjadikan suatu ayat tindakan pidana mempunyai kekuatan berlaku surut demi memelihara keamanan, kemaslahatan dan sistem masyarakat.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, 151-152.

<sup>162</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 297.

## 2. Ketika Lebih Menguntungkan Pihak Tersangka

Apabila ada suatu ayat (aturan) pidana yang lebih memberikan kemaslahatan bagi tersangka, maka ayat inilah yang wajib diterapkan, walaupun ketika melakukan tindakan pidananya, ayat yang berlaku berisi hukuman yang lebih berat. Syarat yang diperlukan untuk berlaku surutnya ayat atau teks baru tersebut adalah bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka berdasarkan teks yang lama belum mendapat kekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*). Kalau sudah mendapat kekuatan yang tetap, ia tidak lagi dikenai ayat atau teks baru ataupun diperiksa kembali berdasarkan ayat atau aturan baru.

Alasan pemakaian teks yang lebih menguntungkan bagi tersangka adalah karena tujuan menjatuhkan hukuman itu untuk memberantas perbuatan tindak pidana dan melindungi masyarakat. Karena itu, penjatuhan hukuman merupakan kebutuhan sosial yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan setiap kebutuhan diukur untuk kepentingan tersebut. Kalau kepentingan masyarakat menghendaki peringan hukuman, tersangka yang belum dijatuhi putusan hukum pantas mendapatkan keuntungan (kemaslahatan) dari teks baru yang berisi hukuman yang lebih ringan. Pemeliharaan kepentingan masyarakat tidak terletak pada penjatuhan hukuman yang berat. Masyarakat akan merasa adil ketika hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi keperluan masyarakat, sehingga hukuman tersebut dijatuhkan untuk melindungi masyarakat. Sebuah contoh yang jelas atas pengecualian *'ān* dari asas tidak berlaku surut jika hukuman itu lebih memberikan kemaslahatan bagi tersangka adalah tindak pidana pembunuhan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab mengakui adanya perbedaan tingkat sosial dan diat yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan. Diat dapat



berbeda-beda menurut perbedaan tingkat sosial korban.<sup>163</sup>

Diat atas pembunuhan terhadap orang terhormat atau terpendang adalah lebih berat daripada diat terhadap pembunuhan orang biasa. Perbedaan ini terjadi bukan saja dalam kasus individu, melainkan juga antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Misalnya diat untuk orang dari kabilah Nadiri sebanyak dua kali lipat daripada kabilah Qurazi. Apabila seorang bangsawan Arab dibunuh, maka alasannya tidak cukup dengan membunuh si pembunuhnya saja, akan tetapi juga harus membunuh bangsawan yang sederajat dengan korban dari kabilah si pembunuh. Ada kemungkinan masih harus ditambah dengan orang lain lagi. Kondisi ini terjadi dalam peristiwa sejarah di kalangan masyarakat jahiliyah.

Suatu ketika seorang anggota kabilah Gani membunuh Syas bin Zuhair. Zuhair, ayah korban, datang menuntut balas. Mereka bertanya, "Apa yang kamu minta atas kematian Syas?". Ia menjawab, "Satu dia antara tiga hal, tidak bisa diganti dengan yang lain". Mereka berkata, "Apa itu?". Ia berkata, "Menghidupkan kembali Syas atau mengisi selendangku dengan bintang-bintang di langit atau kalian serahkan seluruh anggota kabilah Gani untuk aku bunuh seluruhnya. Kalau bukan itu, aku belum merasa telah mengambil gantinya Syas". Wali korban dalam hal ini berpendapat bahwa seluruh nyawa dari kabilah Gani tidak mencukupi untuk mengganti nyawa anaknya.<sup>164</sup> Ketika Islam datang, cara-cara tuntutan semacam itu masih ada di beberapa kabilah Arab. Cara-cara tersebut kemudian dihapuskan oleh Islam dan Islam menganggap semua manusia bernilai sama. Allah swt berfirman: "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada (hukum Allah) bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, 298.

<sup>164</sup> *Ibid.*

Islam tidak membedakan antara darah bangsawan dan rakyat biasa, darah orang merdeka dengan dan budak. Darah laki-laki dan darah perempuan adalah sama dan setara tanpa ada perbedaan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an:

*“Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tebusan) kepada dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampauai batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”.* (QS.al-Baqarah [2]: 178).

Setelah turunnya ayat-ayat ini, perbedaan derajat manusia dan tuntutan dalam pembunuhan dan penganiayaan berakhir. Nas-nas tersebut diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelumnya dan belum juga mendapat keputusan. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut.<sup>165</sup>

## **B. Asas Praduga tidak Bersalah**

Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum (teks tersurat). Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah karena dianggap melakukan suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tersebut tanpa ada keraguan. Jika ada suatu keraguan yang beralasan, maka seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>166</sup> Menurut ‘Audah, konsep tersebut telah terlembagakan dalam tatanan hukum Islam sepanjang sejarah sebelum dikenal oleh Hukum Pidana

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, 299.

<sup>166</sup> *Ibid.*

Islam positif. Dalam hal ini, Rasulullah saw telah memberikan pedoman:

*“Hindarkan hukuman hudūd dari orang-orang muslim semampu kalian, jika kalian menemukan jalan keluar, maka bebaskanlah dia. Sebab kesalahan Imam dalam memaafkan adalah lebih baik daripada kesalahannya dalam menetapkan hukuman”.*

Atas dasar asas ini, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan keraguan adalah batal. Ini juga berarti bahwa putusan dalam menjatuhkan suatu hukuman harus didasarkan keyakinan, tanpa ada keraguan.

Mazhab Syafi’i mengklasifikasi keraguan ke dalam tiga kategori: (1) keraguan berkaitan dengan tempat; (2) keraguan disebabkan oleh pelakunya; (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fukaha untuk suatu masalah). Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasikan keraguan ini ke dalam: (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu; (2) keraguan yang melekat pada tempatnya; dan (3) keraguan yang melekat pada perjanjiannya. Abdul Qadir ‘Audah memberi ilustrasi dengan keraguan dalam kasus pencurian. Misalnya adanya keraguan mengenai kepemilikan barang dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri barang yang dimiliki secara bersama sama dengan orang lain, maka dia tidak dikenai hukuman *had*, karena harta tersebut tidak secara khusus merupakan milik orang lain, tetapi ada persangkaan kuat bahwa pelaku pencurian juga ikut serta memiliki. Keraguan juga dapat muncul dari pencurian harta milik anak oleh orang tuanya sendiri. Sebab ada persangkaan bahwa ayah juga memiliki hak pada harta milik anak berdasarkan hadis Nabi saw: “Dirimu dan harta yang kamu miliki adalah hak ayahmu”.

‘ Dalam tindak pidana *hudūd*, keraguan menyebabkan pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Namun

jika diperlukan demi kemaslahatan, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa tersebut. Fukaha sepakat menerapkan prinsip praduga tak bersalah pada tindak pidana *hudūddan qiṣās*, meski tidak sepakat menerapkannya pada tindak pidana *ta'zīr*. Mayoritas fukaha tidak menerapkannya pada tindak pidana *ta'zīr*. Sebagian fukaha justru menerapkannya pada tindak pidana *ta'zīr* dengan alasan tidak ada sesuatu pun dalam jiwa syari'ah yang menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk tindak pidana *had*, *qiṣās* maupun *ta'zīr*.

### C. Asas Persamaan di depan Hukum

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meski pun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka memiliki hak sama, kewajiban yang sama dan tanggungjawab yang sama. Mereka diibaratkan gigi sisor yang rata; antara satu gigi dan gigi sisor lainnya tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Satu-satunya ukuran keutamaan manusia adalah ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu bersifat maknawi, bukan material<sup>167</sup>. Demikian pula, dalam penjatuhan hukuman dalam hukum Islam tidak membolehkan perbedaan hukuman antar-individu, juga antara muslim dan non-muslim. Barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia layak dikenai hukuman, baik ia seorang muslim maupun non-muslim<sup>168</sup>.

Fukaha berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana dan korban agar terpidana dapat dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan ketika ia melakukan tindak pidana

---

<sup>167</sup> Ibid., 304.

<sup>168</sup> Ibid.

tersebut. Misalnya, dalam hukum Islam, hukuman pembunuhan secara sengaja adalah *qiṣāṣ*. Akan tetapi menurut Imam Mālik, al-Syāfi'ī dan Ahmad bin Hanbal, hukuman *qiṣāṣ* tidak boleh dijatuhkan kepada seorang muslim ketika ia membunuh orang *zimmī*. Sedangkan Imam Abu Hanifah bersikukuh muslim yang membunuh kafir zimi tetap dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Ia menafsirkan kata '*kafir*' sebagai orang yang tidak mempunyai perjanjian damai. Sedangkan orang kafir zimmi memiliki perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Abu Hanifah juga berpegang pada keumuman nas yang menjadikan *qiṣāṣ* sebagai hukuman bagi setiap jenis pembunuhan disengaja. Perbedaan di sini terjadi karena perbedaan memahami teks. Dalam hal ini, Audah lebih memilih pendapat Imam Abu Hanifah karena dinilai sejalan dengan keumuman nas dan persamaan antara muslim dan non-muslim dalam tindak pidana umum<sup>169</sup>.

Fukaha berbeda pendapat mengenai zina *muḥṣan* (orang yang telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun sudah bercerai). Menurut Abu Hanifah zimmi yang melakukan zina *muḥṣan* tidak dapat dikenai hukuman rajam, sebab syarat dari pengkategorian '*muḥṣan*' adalah Islam. Karena itu, orang zimmi tidak dapat dianggap *muḥṣan*. Sebagai gantinya, zimmi yang melakukan zina dihukum dengan dera, baik ia *muḥṣan* maupun gair *muḥṣan*. Sementara itu, Imam Malik, al-Syafi'ī dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Islam tidak merupakan syarat "*muḥṣan*". Dengan demikian, orang zimi yang melakukan zina *muḥṣan* dikenakan hukuman rajam sama dengan muslim *muḥṣan* yang melakukan zina<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, 352.

<sup>170</sup> *Ibid.*, 353.

## **Rangkuman**

1. Asas legalitas adalah tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya ketetapan undang-undang atau peraturan.
2. Asas tak berlaku surut adalah tindak pidana atau hukuman tidak berlaku pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum teks tersebut dikeluarkan dan diketahui umum.
3. Asas praduga tak bersalah adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap tidak bersalah karena dianggap melakukan suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tersebut tanpa ada keraguan. Jika ada suatu keraguan yang beralasan, maka seorang tertuduh harus dibebaskan
4. Asas kesetaraan di depan hukum adalah barangsiapa melakukan tindak pidana, maka ia dapat dikenai hukuman, baik ia seorang muslim maupun non-muslim, baik ia perempuan atau laki-laki.

## **Latihan**

1. Jelaskan tentang asas legalitas dalam hukum pidana Islam!
2. Analisislah asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam!
3. Berikan 2 macam contoh kasus asas praduga tak bersalah, satu contoh kasus pada pelaku laki-laki dan satu contoh kasus pada pelaku perempuan!
4. Jelaskan maksud dari persamaan laki-laki dan perempuan di depan hukum dan konsekuensinya bagi keduanya!



# BAB III

## UNSUR MATERIAL DALAM TINDAK PIDANA

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang unsur material tindak pidana. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan slide berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan unsur material tindak pidana dalam hukum Islam dalam rangka memancing daya ingin tahu mahasiswa dalam mengetahui makna lebih jauh dari hukum pidana Islam dalam beragam bentuknya. Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting untuk memudahkan pemahaman materi. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan definisi unsur material tindak pidana hukum pidana, menyangkut tindak pidana yang selesai atau tidak selesai, percobaan tindak pidana, dan turut serta dalam tindak pidana dengan perspektif gender.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: Menjelaskan dan menganalisis tindak pidana yang selesai Menjelaskan dan menganalisis percobaan tindak pidana Menjelaskan dan menganalisis turut serta dalam tindak pidana.

## Uraian Materi

Unsur material dalam tindak pidana dianggap terpenuhi apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah adanya seseorang yang melakukan yang melakukan tindakan yang dilarang baik berupa tindak pidana secara aktif (*al-jarīmah ai-ijābiyyah*) maupun melakukan tindak pidana secara pasif (*al-jarīmah al-salabiyyah*). Dalam melakukan tindak pidana kadang-kadang seseorang dapat menyelesaikan aksinya. Dan hal itu ia dipandang tindak pidana yang telah selesai atau sempurna (*al-jarīmah al-tāmmah*), seperti seorang pencuri barang dan dia sudah berhasil mengeluarkan barang dari tempat tersembunyiannya. Dan ada adakalanya seseorang belum selesai melaksanakan aksinya. Hal ini dianggap sebagai sebagai tindak pidana yang belum selesai atau belum sempurna dalam tindak pidananya (*al-jarīmah ghair tammah*). Seperti orang yang mencuri barang yang tertangkap sebelum ia dapat mengeluarkan barang dari tempat persembunyiannya atau tertangkap langsung sebelum ia sempat ia cari menjalankan aksinya. Dalam hukum positif, kejahatan seperti ini masuk dalam kategori percobaan tindak pidana (*syurū' bi al-jamā'ah*)<sup>171</sup>.

Tindakan dilarang yang ditujukan pada satu orang individu, dapat juga dilarang pada sekelompok orang. Yang bersepakat melakukannya, kemudian salah satu atau sebagian di antara mereka melakukan tindak pidana atau sebagian di antara mereka saling menghas untuk melakukannya, atau sebagian di antara mereka saling membantu dan saling menolong ketika melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dinamakan turutserta dalam melakukan tindak pidana (*al-Isytirāk fi al-jarīmah*). Pada prinsipnya, pembahasan mengenai unsur material tindak pidana

---

<sup>171</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), 19.

mencakup tindak pidana yang sempurna/telah selesai, percobaan tindak pidana dan turutserta dalam melakukan tindak pidana.

## A. Percobaan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Percobaan Tindak Pidana

Percobaan tindak pidana adalah aktivitas yang mengarah kepada perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana. Percobaan melakukan tindak pidana tersebut, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>172</sup> Para fukaha tidak menaruh perhatian pada suatu teori khusus tentang percobaan pidana sebagaimana yang dipahami saat ini. Meski demikian, mereka menaruh perhatian pada masalah pembedaan antara tindak pidana yang selesai (sempurna) dan tindak pidana yang belum selesai (belum sempurna). Ada dua alasan mengapa mereka tidak membuat teori khusus ini yaitu:

- a. Alasan *pertama*, pelaku percobaan tindak pidana tidak dihukum dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *ḥudūd*, tetapi dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, betapapun juga jenis tindak pidananya. Hal ini karena fukaha hanya mengutamakan perhatian pada masalah tindak pidana *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*, karena keduanya merupakan tindak pidana yang tetap, yang unsur dan syaratnya tidak bisa diubah dan diamandemen. Demikian pula, hukumannya juga telah ditentukan dan ditetapkan sehingga hakim tidak memiliki wewenang untuk memberatkan atau meringankan. Berbeda dengan tindak pidana *ta'zīr*, kecuali beberapa bentuk tindak pidana yang telah ditentukan oleh *nas syarak*, seperti keharaman bangkai dan pelanggaran

---

<sup>172</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 21.

janji, maka kebanyakan tindak pidana *ta'zīr* -dalam hal bentuk dan hukumannya-tergantung pada wewenang hakim atau penguasa/pemerintah.<sup>173</sup>

Penguasa/pemerintah melarang perbuatan yang dianggap mengganggu kemaslahatan atau ketertiban masyarakat umum. Mereka juga memberikan hukuman pada pelakunya dan menggugurkan hukuman atas apa yang dianggap tidak perlu untuk dihukum. Begitu pula dalam hal menjatuhkan berat-ringannya sebuah hukuman tindak pidana *ta'zīr* umum, semua itu tergantung pada penguasa baik larangan tindak pidana *ta'zīr* tersebut berasal dari nas syarak maupun datang dari penguasa. Artinya, penguasa mempunyai wewenang untuk memberikan keringanan hukuman pada tindak pidana *ta'zīr*, juga mempunyai wewenang untuk memberatkannya sesuai dengan tuntutan kepentingan masyarakat umum. Sementara itu, hakim mempunyai kekuasaan luas untuk menjatuhkan hukuman. Ia juga mempunyai wewenang untuk menentukan hukuman mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana *ta'zīr* tidak seberapa penting ketimbang tindak pidana *hudūd* atau *qisās*.

Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang hukumannya tidak tetap. Boleh jadi, pelakunya dikenai hukuman ringan atau berat. Hukuman atas tindak pidana *ta'zīr* biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Unsur-unsur tindak pidana *ta'zīr* juga dapat berubah sesuai dengan kebijakan penguasa. Karena semua hal tersebut, fukaha tidak membahas masalah tindak pidana *ta'zīr* kecuali membahasnya secara

---

<sup>173</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, 20.



umum. Mereka tidak sampai membicarakan unsur-unsur dan syarat-syaratnya secara terperinci. Atas dasar itu, mereka tidak membicarakan masalah percobaan tindak pidana secara khusus karena masalah ini termasuk kategori tindak pidana *ta'zīr*.<sup>174</sup>

- b. Alasan *kedua*, hukum Islam tidak membuat suatu kaidah khusus terkait delik percobaan tindak pidana, karena kaidah hukum *ta'zīr* sudah cukup untuk menghukum percobaan tindak pidana. Kaidah dalam hukum Islam menyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak ada *hudūd* atau *kafārat*. Artinya, semua perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat oleh hukum Islam dianggap sebagai tindak pidana, yang mana pelakunya dihukum dengan hukuman *ta'zīr* selama dia tidak dihukum dengan hukuman *hudūd* atau *kafārat*. Bilamana hukuman *hudūd* dan *kafārat* diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang terbukti dilakukan tersangka secara menyakinkan, maka semua percobaan tindak pidana tidak dihukum kecuali dengan hukuman *ta'zīr*.

Semua percobaan tindak pidana yang mengakibatkan hukuman itu dipandang sebagai maksiat atau tindak pidana yang telah selesai/sempurna (*al-jarīmah al-tāmmah*), meskipun dalam percobaan itu ada satu sisi perbuatan yang tidak sempurna/tidak selesai, selama bagian yang sudah selesai dilakukan adalah perbuatan haram pada zatnya. Karena itu, tidak mustahil bila suatu perbuatan termasuk tindak pidana tertentu ketika berdiri sendiri, tetapi ketika disertai dengan perbuatan lain berubah menjadi tindak pidana jenis lain. Apabila seorang pencuri mencongkel

---

<sup>174</sup> Ibid., 21.

sebuah rumah, kemudian dia tertangkap sebelum memasuki rumah tersebut, maka dia telah melakukan maksiat yang patut mendapat hukuman. Maksiat ini, pada dasarnya, dianggap sebagai tindak pidana yang telah selesai meskipun dia baru akan memulai tindak pidana pencurian. Juga ketika seorang pencuri menaiki atap sebuah rumah yang menjadi sasaran pencuriannya, dia tetap dianggap telah melakukan maksiat. Atau ketika dia memasuki rumah-meski tidak melalui pencongkelan atau melalui atapnya -dengan maksud mencuri, maka dia dianggap melakukan maksiat. Atau ketika seseorang diperbolehkan memasuki rumah orang lain kemudian dia mengumpulkan barang-barang di dalam rumah tersebut untuk ia curi, tetapi kemudian ia tertangkap basah sebelum sempat membawa kabur barang-barang tersebut, dia juga dianggap telah melakukan maksiat.<sup>175</sup> Jika seseorang (pencuri) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, berarti dia telah melakukan maksiat (tindak pidana sempurna/telah selesai yang patut mendapat hukuman). Hal itu dapat diketahi bila dilihat dengan seksama meskipun perbuatan maksiat tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana lain ketika kita melihatnya sebagai tindak pidana pencurian yang tidak sempurna/tidak selesai.

Apabila seseorang telah menyelesaikan seluruh rangkaian tindak pidana pencurian dan dia bisa mengeluarkan barang-barang curian dari tempat penyimpanan, maka seluruh tindakannya dikategorikan sebagai pencurian. Pencuriannya yang dilakukan secara sempurna (sampai selesai) berakibat pada wajibnya penerapan hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan kepada pencurian yang telah selesai.

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

Dalam kaitan ini, hukuman *ta'zīr* tidak dapat dijatuhkan atas terpidana pencurian yang telah selesai karena rentetan perbuatannya itu menjadi tindak pidana pencurian.

Apabila seorang lelaki memasuki rumah wanita yang akan dizinainya, berarti dia telah melakukan maksiat. Bila dia berkhalwat dengannya, berarti dia telah melakukan maksiat. Bila dia menciumnya berarti dia melakukan maksiat. Semua perbuatan ini dianggap sebagai percobaan tindak pidana zina yang belum selesai. Akan tetapi semua perbuatan tersebut, pada dirinya sendiri, termasuk maksiat yang telah selesai dan patut mendapat hukuman *ta'zīr*.<sup>176</sup>

Pada dasarnya teori hukum Islam tentang percobaan tindak pidana lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan teori hukum konvensional. Hukum Islam menghukum setiap percobaan tindak pidana, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, apabila tindak pidana yang tidak selesai tersebut adalah maksiat. Syara' memberlakukan kaidah ini tanpa terkecuali. Karena itu, siapa yang mengangkat tongkat kepada seseorang untuk memukulnya, kemudian ada yang menghalangi aksinya itu, maka dia telah melakukan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*. Barang siapa yang mencoba menembak seseorang, tetapi tidak mengenainya, maka dia telah melakukan maksiat yang akan dikenai hukuman *ta'zīr*. Dalam hukum konvensional, pada umumnya menghukum pada kebanyakan kasus percobaan tindak pidana *jināyah* (tindak pidana yang diancamkan hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara atau penjara), dan pada beberapa kasus tindak pidana *jināyah* (suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu

---

<sup>176</sup> *Ibid*, 22.

mingguan atau denda lebih dari seratus Pond Mesir). Artinya, hukum konvensional tidak mempunyai kaidah umum dalam masalah ini<sup>177</sup>.

## 2. Fase-Fase Pelaksanaan Tindak Pidana

Ada tiga fase dalam pelaksanaan tindak pidana, yaitu:

### a. Fase Perencanaan

Dalam hukum Islam, memikirkan dan merencanakan suatu tindak pidana tidak dipandang sebagai maksiat yang patut dihukum *ta'zīr* dan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang patut mendapat hukuman. Sebab kaidah hukum Islam menetapkan bahwa bisikan hati dan suara hati manusia atas suatu perkataan atau perbuatan atau apa yang direncanakannya tidak layak mendapatkan hukuman. Hal ini didasarkan sabda Nabi Muhammad saw: “Sesungguhnya Allah swt mengampuni umatku atas bisikan atau gejolak hatinya selama mereka belum melakukan atau mengucapkannya”. Dengan demikian, manusia hanya akan dituntut atas apa yang telah diucapkannya dan apa yang telah diperbuatnya.<sup>178</sup>

### b. Fase Persiapan

Fase persiapan tidak dapat dipandang sebagai maksiat. Hukum Islam tidak menghukum seseorang atas tindakannya menyiapkan sarana untuk melakukan tindak pidana kecuali bila tindakan tersebut dianggap sebagai maksiat pada dirinya sendiri. Seperti seseorang yang berencana melakukan pencurian dengan cara membuat orang lain mabuk. Orang tersebut kemudian membeli sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini, perbuatan

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>178</sup> *Ibid.*, 24.

seperti itu dianggap sebagai maksiat, pelakunya dihukum tanpa harus menunggu hingga ia melaksanakan tujuan utamanya, yaitu mencuri. Fase persiapan tindak dianggap sebagai tindak pidana sebab hanya tindakan tersangka yang dikategorikan sebagai maksiat yang dapat dihukum. Sementara itu, tersangka baru dianggap melakukan maksiat setelah dia melanggar hak Allah, hak masyarakat atau hak individu.

Pada umumnya, tindakan mempersiapkan sarana untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran secara nyata terhadap hak masyarakat atau hak perseorangan. Adapun jika tindakan-tindakan tersebut hendak dianggap sebagai pelanggaran, maka anggapan atas pelanggaran tersebut dapat diragukan. Hukum Islam tidak menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana kecuali dengan adanya bukti secara meyakinkan dan tanpa ada keraguan<sup>179</sup>.

### c. Fase Pelaksanaan

Inilah satu-satunya fase yang pelakunya dianggap telah melakukan tindak pidana. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Artinya, perbuatan tersebut melanggar hak masyarakat atau hak individu. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, sebuah perbuatan tidak harus berupa perbuatan permulaan dari pelaksanaan unsur material tindak pidana. Tetapi perbuatan itu cukup yang dianggap sebagai maksiat. Meskipun demikian, perbuatan itu harus dimaksudkan untuk melaksanakan

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, 25.

unsur material tindak pidana kendati di antara tindakan itu dan unsur material itu masih ada beberapa langkah lanjutan. Dalam masalah perbuatan mencuri, misalnya, tindakan mencongkel, menaiki atap, merusak pintu dan membukanya dengan kunci buatan, semua itu dipandang sebagai maksiat yang patut mendapat hukuman *ta'zīr*. Selanjutnya ia dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana pencurian. Hal itu terjadi meskipun di antara semua tindakan percobaan dan tindakan material untuk melakukan tindak pidana (mencuri) masih terdapat beberapa fase. Seperti masuk ke lokasi pencurian, menguasai barang-barang curian dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan. Apabila seseorang mencongkel, membuka pintu atau mencoba menaiki atas rumah, maka ia dijatuhi hukuman *ta'zīr* karena dianggap sebagai pelaku maksiat atau pelaku percobaan pencurian, meskipun dalam menjalankan aksinya itu, ia belum selesai melakukannya.<sup>180</sup>

Seseorang dianggap sebagai pelaku maksiat dan dikenai hukuman *ta'zīr* karena ia dipandang sebagai pelaku percobaan zina apabila dia memasuki rumah seorang perempuan untuk tujuan berzina, berduaan dengan perempuan itu dalam satu kamar, menciuminya, memeluknya atau melakukan *foreplay* dengannya. Dalam hal ini, si pelaku dihukum atas perbuatan-perbuatan tersebut meskipun antara dirinya dan perbuatan tindak pidana material (zina) tersebut terdapat banyak langkah perbuatan untuk sampai melakukan zina.

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, 25.

### 3. Pengaruh Tidak Selesainya Percobaan Tindak Pidana

Pelaku yang mencoba melakukan tindak pidana adakalanya dapat menyempurnakan (menyelesaikan) atau tidak dapat menyempurnakannya. Jika dapat menyempurnakannya, maka dia patut dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Namun adakalanya pelaku tidak dapat menyempurnakan percobaan tindak pidana, misalnya karena terpaksa, seperti karena ia tertangkap basah sedang mengumpulkan barang-barang curian dari lokasi pencurian atau karena kehendak sendiri, atau karena sesuatu dari luar seperti tobat dan penyesalan diri, misalnya, pelaku menghentikan aksi tindak pidananya, atau karena kekurangan alat, atau berkeinginan untuk melanjutkan aksinya di waktu lain yang dirasa tepat, atau khawatir terlihat orang lain, atau karena tobat, penyesalan diri atau kembalinya pelaku ke jalan Allah.<sup>181</sup> Apabila tidak selesainya suatu tindak pidana karena terpaksa, misalnya, karena tertangkap basah oleh korbannya atau mengalami suatu kecelakaan yang menghalanginya untuk menyempurnakan tindak pidananya, maka kondisi tersebut tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya selama tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaksiatan.

Apabila pelaku tidak menyelesaikan tindak pidananya karena sesuatu yang bukan taubat, dia juga harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut apabila tindakan tersebut dianggap kemaksiatan, yakni melanggar hak masyarakat dan hak individu. Misalnya, apabila seseorang hendak mencuri di suatu rumah, lalu ia mencongkel atau membongkar pintunya, sehingga ia tidak jadi memasuki rumah

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, 28.

tersebut karena melihat peronda sedang berpatroli di sekitar daerah tersebut. karena khawatir tertangkap, ia kemudian pergi tanpa mengambil suatu barang pun, atau ia memasuki rumah lalu keluar lagi tanpa mencuri apapun karena ia tidak bisa membuka tempat penyimpanan uang, atau hendak mengajak temannya terlebih dahulu untuk membantunya membuka tempat penyimpanan uang, atau membantu membawakan barang-barang curian. Dalam semua contoh tersebut, pelaku tetap dijatuhi hukuman meskipun ia mengurungkan niatnya karena motifnya bukan karena tobat. Sementara itu, perbuatannya melubangi atau membongkar pintu atau masuk rumah orang lain tanpa izin adalah maksiat.<sup>182</sup>

Adapun bila seseorang sudah sampai ke pintu suatu rumah dengan maksud mencuri, lalu dia berubah pikiran karena suatu sebab (dari dalam dirinya), lalu dia pulang, maka ia tidak dijatuhi hukuman, karena apa yang dilakukannya tidak dianggap telah melanggar hak masyarakat atau hak individu sehingga perbuatannya tidak dianggap maksiat. Apabila suatu perbuatan tidak dianggap maksiat, maka tidak ada hukuman atasnya. Apabila motivasi pelaku mengurungkan tindak pidananya karena tobat, maka ia tidak dijatuhi hukuman, apabila tindak pidananya tersebut adalah gangguan keamanan (*hirābah*). Hal ini dikuatkan firman Allah swt.:

*“Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.Al-Maidah [5]: 34).*

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, 29.

Dengan demikian. Apabila pelaku tindak pidana gangguan keamanan (*hirābah*) bertaubat dan menyatakan penyesalan sebelum mereka ditangkap, maka hukuman atas mereka terhapus, meskipun dia melakukan pidana tersebut secara selesai. Jika pelaku tindak pidana gangguan keamanan yang telah selesai dibebaskan dari hukuman, maka pembebasan hukuman juga dapat diberikan kepada pelaku gangguan keamanan yang belum menyelesaikan gangguan keamanannya.

Fukaha sepakat bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman yang ditetapkan terhadap tindak pidana gangguan masyarakat apabila taubat dan penyesalan diri tersebut dinyatakan sebelum tertangkap. Para fukaha berbeda pendapat tentang pengaruh taubat terhadap tindak pidana selain gangguan masyarakat. Dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

a. Taubat dapat menghapuskan hukuman

Pendapat ini didukung oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berargumentasi bahwa Al-Qur'an telah menyatakan terhapusnya hukuman tindak pidana *hirābah* karena taubat, padahal *hirābah* adalah tindak pidana paling berbahaya. Logikanya, jika tobat dapat menghapuskan hukuman pidana paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk tindak pidana lainnya. Fukaha memberikan syarat agar taubat dapat menghapuskan hukuman. Syarat *pertama*, tindak pidana tersebut harus merupakan hak Allah. Artinya tindak pidana yang melanggar hak masyarakat, seperti zina dan meminum *khamr*, bukan pidana yang mengganggu hak individu, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Syarat *kedua*,

taubat harus disertai dengan perbaikan tingkah laku. Namun, syarat kedua ini menurut sebagian fukaha tidak diperlukan<sup>183</sup>.

b. Taubat tidak bisa menghapuskan hukuman

Taubat tidak bisa menghapuskan hukuman kecuali untuk tindak pidana pemberonatakan saja yang sudah ada ketentuannya dengan jelas. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan beberapa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini disebabkan, pada dasarnya taubat tidak bisa menghapuskan hukuman. Misalnya, Allah telah memerintahkan mencambuk orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman tidak dapat dihapuskan dengan bertaubat karena karena kedudukan hukuman sebagai penebus dosa (*kafārat*). Hukuman cambuk dan diasingkan bagi pelaku zina *ghair muḥṣan* adalah bersifat umum baik bagi pezina yang bertaubat maupun tidak bertaubat. Demikian pula, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan baik ia bertaubat maupun tidak bertaubat.<sup>184</sup>

c. Hukuman dapat Membersihkan Maksiat

Hukuman dapat membersihkan maksiat dan taubat juga dapat membersihkan maksiat dan hukuman yang menyangkut hak Allah swt. Karenanya, siapapun yang bertobat, maka hukuman baginya akan terhapus kecuali dia menginginkan penyucian diri melalui hukuman. Dalam kondisi menginginkan hukuman, ia dapat dijatuhi hukuman, meskipun dia telah bertaubat. Ini merupakan pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>184</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>185</sup> *Ibid.*, 32.

## **B. Turut Serta dalam Tindak Pidana<sup>186</sup>**

### **1. Pengertian Turut Serta dalam Tindak Pidana**

Tindak pidana bisa dilakukan sendirian dan bisa juga dilakukan oleh gabungan beberapa orang. Terkadang ada sejumlah orang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap satu orang. Seperti dua orang bersepakat untuk membunuh seseorang dengan cara orang pertama mengikatnya sedangkan orang kedua memukulnya, atau keduanya memukulnya bersama-sama, atau beberapa orang melakukan perbuatan pidana pembunuhan, dengan cara salah seorang membunuhnya secara langsung dan dua orang melumpuhkan para pembela korban, atau salah seorang membunuh secara langsung, sedangkan orang yang lain mengawasi jalan agar bisa menghalangi orang-orang yang hendak menolong korban sehingga tindak pidana bisa berjalan sampai tuntas. Semua ini dianggap sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana. Mereka dikenai hukuman sebagaimana hukuman orang yang melakukan tindak pidana secara langsung menurut sebagian fukaha. Sebab tindak pidana tidak akan terjadi tanpa peran serta orang yang mengawasi jalanan atau melumpuhkan para pembela korban atau orang-orang yang menolongnya.<sup>187</sup> Turut serta dalam tindak pidana adakalanya turut serta secara langsung yaitu ketika semua pelaku melakukan secara langsung, adakalanya turut serta secara tidak langsung dan adakalanya turut serta secara langsung pada sebagian tindak pidana dan turut serta secara tidak langsung pada tindak pidana lainnya. Semua

---

<sup>186</sup> Yang dimaksud turut serta melakukan tindak pidana adalah keterlibatan sejumlah orang (lebih dari satu) dalam satu tindak pidana, yakni ada yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh, yang membantu, dan sebagainya. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 21.

<sup>187</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998), 290.

contoh tersebut mengandung sisi turut serta melakukan tindak pidana, meskipun beragam bentuk dan modelnya.<sup>188</sup>

Bagaimana pun bentuknya, tindak pidana yang dilakukan beberapa orang sama dengan tindak pidana yang dilakukan satu orang, sebagaimana difatwakan oleh sahabat dan disepakati oleh mayoritas mereka. Khalifah Umar telah menetapkan hukuman mati atas sekelompok orang Yang telah turut serta membunuh satu orang, bahkan ia bersikap keras dalam hal ini. Umar berkata: "Seandainya seluruh penduduk Shan'a turut serta membunuhnya, niscaya akan aku tetapkan hukuman mati terhadap mereka semua". Diriwayatkan khalifah Alī bin Abū Thālib juga telah menetapkan hukuman terhadap beberapa pelaku tindak pidana pembunuhan karena telah membunuh satu orang. Juhur fukaha sahabat telah mengikuti teladan khalifah Umar bin Khattāb dan Alī bin Abū Thālib. Sebab seandainya sekelompok orang yang melakukan tindak pembunuhan terhadap satu orang korban, niscaya hal itu akan mengakibatkan seorang pelaku tindak pidana pembunuhan akan meminta tolong kepada orang lain, agar ia tidak *dqiṣās*. Dengan begitu akan menyebar kerusakan di muka bumi dan terjadi anarki. Atas dasar itu, juhur sahabat berpendapat bahwa para pelaku-penyerta dalam satu tindak pidana dipandang sebagai pelaku semuanya, meskipun bertingkat-tingkat kadar tindak pidana mereka.<sup>189</sup>

Untuk menjelaskan tingkatan kadar tindak pidana yang dilakukan para pelaku-penyerta dalam suatu tindak pidana, harus dilakukan pembedaan antara orang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan yang tidak-langsung. Yang pertama-tama menjadi fokus adalah meneliti

---

<sup>188</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 58.

<sup>189</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmi*, 293.



orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, sebab jika ia melakukannya menurut kehendaknya sendiri, maka pertanggungjawaban akan diberikan pada dirinya terlebih dahulu. Karena dia adalah pelaku tindak pidana yang paling berat, benar-benar melakukannya dan pelaku rukun formalnya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka pertanggungjawaban pertamanya dibebankan atasnya. Selanjutnya perhatian difokuskan kepada orang-orang yang membantunya baik dengan cara menghalangi pembelaan terhadap korban, menghalangi pertolongan pada korban atau dengan cara mengikat kedua tangannya agar pelaku bisa melakukan tindak pidana secara leluasa. Abū Hanīfah dan sahabatnya membatasi hukuman *qiṣāṣ* hanya pada pelaku tindak pidana langsung, tidak kepada pelaku-tidak langsung sambil mempersempit makna cakupan tindak pidana langsung. Sementara itu jumhur fukaha tidak membatasi hukuman *qiṣāṣ* pada pelaku tindak pidana langsung saja, melainkan juga menetapkan hukuman *qiṣāṣ* pada pelaku tindak pidana tidak langsung. Hal itu demikian manakala tindak pidana tersebut berkaitan dengan diri manusia (*al-nafs*).<sup>190</sup>

Pada prinsipnya, turut serta dalam tindak pidana apabila berkaitan dengan penyerangan pada tubuh manusia, maka masing-masing dari pelaku dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan patut dikenai hukuman. Apabila 10 (sepuluh) orang membunuh satu orang, maka masing-masing orang dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan dikenai hukuman sebagai seorang pembunuh dengan hukuman *qiṣāṣ*. Semua fukaha sepakat dalam hal ini kecuali

---

<sup>190</sup> Ibid., 293.

kalangan Zahiriyah yang berpendapat bahwa sekelompok orang tidak boleh dibunuh semua karena telah membunuh satu orang dan masing-masing pelaku tidak dipandang sebagai pembunuh.

Fukaha Hanāfiyyah hanya menganggap tindak pidana pembunuhan secara langsung dan sengaja yang dapat menyebabkan hukuman *qiṣās*. Pembunuhan secara tidak langsung tidak mengakibatkan hukuman *qiṣās*. Dengan demikian, turut serta melakukan tindak pidana menurut mereka hanya terjadi pada tindak pidana secara langsung. Tindak pidana langsung tersebut bisa dengan cara pukulan yang dilakukan bersama-sama. Seperti orang pertama melukainya, lalu orang keduanya melukainya juga, kemudian orang ketiga melukainya. Kumpulan dari tiga pukulan itu yang menyebabkan kematian korban, meski pun pelukaan yang dilakukan orang ketiga yang dibarengi dengan kematian. Adapun syarat perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai turut serta dalam tindak pidana adalah ketika pukulan dari beberapa orang tersebut dilakukan bersama-sama, satu pukulan diikuti pukulan yang lain, bukan merupakan satu pukulan yang mematikan. Adapun apabila pukulan tersebut berselang satu pukulan diikuti pukulan lainnya, namun salah satu pukulan di antaranya benar-benar mematikan, maka tindak pidana pembunuhan hanya dialamatkan kepada pemukul yang mematikan tersebut, sehingga orang lain yang ikut turut serta tidak dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan. Kesimpulannya, fukaha Hanafiyyah hanya memandang tindak pidana secara langsung yang dapat dikenai hukuman *qiṣās* dan membatasi maka tindak pidana



secara langsung secara amat ketat dengan mempersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan mereka semua dan kematian tersebut merupakan akibat dari tindak pidana mereka semuanya.<sup>191</sup>

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing memiliki andil dalam melakukannya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, maka bentuk kerjasama di antara mereka ada empat kondisi yaitu: *Pertama*, pelaku turut serta melakukan tindak pidana. Yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melakukan tindak pidana tersebut). *Kedua*, pelaku mengadakan permufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. *Ketiga*, pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. *Keempat*, pelaku memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan tindak pidana.<sup>192</sup>

Untuk membedakan antara orang yang turut-serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung, fukaha melakukan dua pembagian berikut ini: *Pertama*, orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syārik mubāsyir*). *Kedua*, orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syārik mutasabbib*). Dasar perbedaan antara kedua terletak pada yang pertama melakukan secara langsung unsur material tindak pidana, sedangkan yang kedua menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, hasutan,

---

<sup>191</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 294.

<sup>192</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, II, 34.

atau bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung dalam melakukan unsur material tindak pidana.

Secara umum, fukaha hanya memfokuskan kajiannya terhadap “keikutsertaan secara langsung” dan kurang memperhatikan ‘keikut-sertaan secara tidak langsung.<sup>193</sup> Hal ini disebabkan oleh dua alasan yaitu:

1. fukaha memusatkan perhatiannya pada hukuman yang telah ditetapkan ukurannya yaitu *hudūd* dan *qiṣāṣ*, karena keduanya adalah tindak pidana yang bersifat tetap, tidak bisa diubah. Selain itu, hukuman-hukumannya telah ditetapkan, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sedangkan tindak pidana *ta'zīr*, tidak menjadi pusat perhatian, karena pada umumnya hukumannya bersifat tidak tetap dan dapat berubah berdasarkan perubahan tempat dan waktu serta perbedaan sudut pandang. Oleh karena itu hukumannya bisa ditambah atau dikurangi.
2. kaidah umum dalam hukum Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung, bukan kepada pelaku tidak langsung. Kaidah ini ditetapkan Imām Abū Hanīfah secara teliti.<sup>194</sup>

Fukaha lain mengecualikan kaidah tersebut pada tindak pidana yang lain, yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. Mereka beralasan bahwa tindak pidana tersebut-sesuai dengan tabiatnya-dapat dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Jika kaidah tersebut hanya diterapkan atas pelaku langsung, maka hukuman telah ditentukan kepada pelaku tindak langsung, padahal ia juga turut melakukan unsur material tindak pidana, seperti pelaku langsung. Akan

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>194</sup> *Ibid.*, 35.

tetapi fukaha membatasi pengecuali' *ān* ini hanya pada pelaku langsung. Adapun para pelaku tidak langsung tunduk pada kaidah umum tersebut. Dengan demikian, berdasarkan kaidah umum tersebut, pelaku tidak langsung -penghasut misalnya- apabila turut melakukan tindak pidana yang diancamkan hukuman tertentu, ia tidak dapat dikenai hukuman tersebut, sebab hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pelaku langsung. Artinya, keturutsertaan dalam tindak pidana secara tidak langsung termasuk tindak pidana *ta'zīr*, baik pidananya itu *ḥudūd*, *qiṣāṣ* maupun *ta'zīr*.<sup>195</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami mengapa fukaha membahas keturut-sertaan langsung, tanpa membahas, secara khusus, persoalan keturutsertaan tidak langsung. Sebab pelaku langsung akan dijatuhi hukuman *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. Berbeda dengan pelaku tidak langsung yang hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr* karena perbuatannya itu dikategorikan sebagai pidana *ta'zīr*, meskipun keturutsertaan tidak langsung itu dalam tindak pidana *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. Meskipun demikian, fukaha tidak sama sekali mengabaikan persoalan “keturutsertaan tidak langsung”. Mereka membicarakannya ketika membahas tindak pidana pembunuhan dan pelukaan karena tindak pidana ini bisa terjadi dengan cara melakukan secara langsung atau tidak langsung.

## 2. Syarat-syarat Umum Keturutsertaan

Untuk kategorisasi keturutsertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus ada di dalamnya, yaitu: *Pertama*,

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, 36.

para pelaku terdiri dari beberapa orang. *Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hubungan atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturtsertaan.<sup>196</sup> Dalam hal perbuatan dilakukan oleh beberapa orang, maka tidak ada perbedaan antara pelakunya laki-laki semua, perempuan semua atau campuran laki-laki dan perempuan.<sup>197</sup>

### 3. Keturtsertaan Langsung

Pada dasarnya keturtsertaan langsung baru terjadi apabila orang yang melakukan unsur material lebih dari satu orang atau yang biasa disebut oleh pakar hukum konvensional sebagai “berbilangnya pelaku asli” (*mede daders*). Fukaha mempersamakan hukuman keturtsertaan tidak langsung dengan keturtsertaan langsung dalam beberapa bentuknya, meski pun pada bentuk turutserta tidak langsung, pelaku tidak turut melakukan sendiri unsur material tindak pidana. Atas dasar itu. Pelaku dijatuhi hukuman sebagai orang yang turut-serta secara langsung.

Barang siapa, laki-laki atau perempuan, membunuh atau mencuri harta seseorang berarti dia telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencurian secara langsung. Akan tetapi, jika ada dua atau tiga orang turut melakukan dalam kasus pembunuhan tersebut, yang mana masing-

---

<sup>196</sup> Ahsin Sakhó Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, II*, 36.

<sup>197</sup> Tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam dapat dikaji lebih jauh dalam: Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018); Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

masing mengarahkan tembakan kepada pihak korban-mati, maka mereka semua dianggap melakukan pembunuhan secara langsung. Demikian pula, bila mereka bersama-sama mengambil barang orang lain dari tempatnya yang tersembunyi, maka masing-masing dari mereka dianggap sebagai pencuri.<sup>198</sup>

Tindak pidana langsung didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan pelakunya secara sendiri dan dilaksanakan dengan kehendaknya sendiri pula tanpa dicampuri kehendak dari pihak lainya, baik kehendak dari pihak korban tindak pidana maupun kehendak dari orang lainnya. Seperti orang pertama yang mengambil sebilah pedang lalu membunuh orang kedua atau memotong tangan orang kedua tersebut, maka berarti orang pertama telah melakukan tindak pidana dengan perbuatannya sendiri dan kehendaknya sendiri tanpa dicampuri kehendak orang lain dalam pelaksanaannya. Atas dasar itu, orang pertama yang memprovokasi orang kedua agar membunuh orang ketiga dipandang sebagai pembunuh secara tidak langsung (*bi al-tasabbub*), bukan secara langsung (*mubāsyarah*). Sebab kehendak orang kedua telah bercampur dengan kehendak orang pertama. Demikian seterusnya. Orang pertama yang menghalangi orang kedua dari akses untuk mendapatkan air sehingga orang kedua tersebut meninggal dunia karena kehausan, maka berarti orang pertama tersebut adalah pelaku tindak pidana pembunuhan secara langsung, meski ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seseorang yang menggali sebuah sumur, lalu ada manusia terjatuh ke dalamnya, lalu meninggal dunia karenanya, sedangkan pihak pembuat

---

<sup>198</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, II*, 37.

sumur memang berniat membunuh orang tersebut, maka hal ini dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan secara tidak langsung (*bi al-tasabbub*).<sup>199</sup>

Menurut Abū Zahrah, penyusun kitab *al-Mughnī*, Ibn Qudamah, telah membagi tindak pidana langsung menjadi empat macam dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini bisa saja diterapkan pada kasus tindak pidana selain pembunuhan. Sebab tindak pidana tidak langsung bisa terjadi pada segala bentuk tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan salah satu anggota tubuh atau luka padanya. Adapun empat macam tersebut adalah:

1. Pelaku memukul orang lain dengan benda tajam yang biasanya memang bisa membunuh atau memotong anggota tubuh, seperti memukul dengan pedang atau pisau atau memukul dengan benda tumpul, akan tetapi bisa membunuh atau memotong bagian-bagian tubuh atau merusak anggota tubuh. Semua bentuk pembunuhan tersebut dapat dianggap tindak pidana langsung.
2. Pelaku menghalangi orang lain dari bernafas sehingga menyebabkannya kehilangan nyawa, baik dengan cara mencekik lehernya dengan tali atau sapu tangan atau menutupinya dengan bantal atau apapun yang ditutupkan pada mulutnya atau mencekiknya dengan mengikat tangannya. Semua bentuk tindak pidana ini termasuk pembunuhan secara langsung. Jika tindak pidana ini menyebabkan akibat lainnya selain hilangnya nyawa, seperti cacat pada anggota tubuh baik keseluruhan atau

---

<sup>199</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 290.

sebagiannya, maka tindak pidana ini tergolong tindak pidana langsung, meski mengakibatkan penderitaan selain hilangnya nyawa.<sup>200</sup>

3. Pelaku melemparkan korbannya di tempat berbahaya. Hal ini mengambil beberapa bentuk: (1) Pelaku melemparkannya dari tempat yang tinggi seperti dari atas tebing atau atas rumah; (2) Pelaku melemparkannya ke nyala api, sehingga terbakar seluruh tubuhnya atau sebagian anggota tubuhnya atau pelaku melemparkannya ke dalam air, sehingga ia tenggelam dan disana tidak ada sesuatupun yang menyelamatkannya dari tenggelam karena airnya meluap sehingga biasanya bisa membuat seseorang tenggelam; (3) Pelaku mengumpulkan korban dengan binatang buas di suatu ruang yang sangat sempit. Jika binatang tersebut memangsanya atau memotong salah satu anggota tubuhnya, maka pelaku tindak pidana dipandang melakukan tindak pidana secara langsung. Sebab tidak ada kehendak dari pihak lain yang mencampuri antara tindakan pelaku tindak pidana dan terjadinya tindak pidana tersebut. Sebab seekor singa tidak dapat dipandang memiliki kehendak yang mencampuri (menengah) antara perbuatan pelaku tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut; dan (4) Pelaku mengurung korban di suatu tempat dan menghalangi dari akses mendapatkan makanan dan minuman dalam suatu jangka waktu yang tidak memungkinkannya untuk bisa hidup tanpa makan dan minum. Kondisi ini berbeda-beda berdasarkan perbedaan zaman dan keadaan. Apabila seseorang merasa

---

<sup>200</sup> Ibid., 291.

kelaparan pada cuaca yang sangat panas, maka ia akan meninggal dalam beberapa waktu saja. Adapun apabila waktu pengurangan tersebut adalah musim dingin atau moderat, maka boleh jadi ia akan meninggal dalam jangka waktu yang lebih lama.<sup>201</sup>

4. pelaku memberikan minuman beracun kepada korban atau memberikan makan yang dapat membunuhnya. Apabila pelaku mencampur racun pada makanan, lalu korban memakannya, maka pelaku dianggap melakukan tindak pidana secara langsung selama korban tidak mengetahui adanya racun di dalam makan tersebut dan tidak adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pelaku telah memberikan racun di dalam makanannya. Sebab jika korban memiliki kehendak untuk makan, namun dia tidak mengetahui bahwasannya ada racun di dalam makanannya tersebut, sehingga kehendaknya untuk makan tidak ikut andil bagi terjadinya tindak pidana pembunuhan, atau hilangnya sebagian anggota tubuh, atau adanya penderitaan yang menimpanya. Ini merupakan pendapat jumhur fukaha. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, yang tidak memandang hal itu sebagai tindak pidana pembunuhan secara langsung.<sup>202</sup>

Mayoritas fukaha membedakan antara tanggungjawab pelaku-langsung pada kasus kebetulan (*tawāfuq*) dan kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamālu*). Pada kasus '*kebetulan*', setiap pelaku-langsung hanya

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, 290

<sup>202</sup> *Ibid.*, 291.

bertanggungjawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Contohnya, ada dua orang memukul seseorang. Salah satu di antara mereka memotong tangannya, sedangkan yang lain memotong lehernya. Orang yang pertama bertanggungjawab atas pemotongan tangan sedangkan orang kedua bertanggungjawab atas pembunuhan. Tindak Pidana seperti ini adalah kasus pidana yang sudah direncanakan (*tamālu*). Mereka berdua secara bersama harus bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

*Tawāfuq* bermakna niat orang-orang yang turut-serta dalam tindak pidana adalah untuk melakukannya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya di antara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul secara spontan. Hal ini seringkali terjadi pada peristiwa kerusuhan yang terjadi secara spontan. Para pelaku kerusuhan berkumpul tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dan melakukan tindak pidana berdasarkan dorongan pribadi dan pikirannya secara spontan. Pada kasus ini -dan yang semisalnya- diartikan bahwa tindak pidana di antara para pelaku terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu masing-masing dari mereka hanya bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak menanggung akibat perbuatan yang lain.<sup>203</sup>

Dalam kasus *tamālu*, para pelaku telah sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana dan menginginkan secara bersama terwujudnya hasil tindak pidana tersebut. Apabila dua orang bersepakat untuk membunuh seseorang kemudian keduanya pergi menjalankan aksinya dengan cara yang

---

<sup>203</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol. II*, 37.

pertama mengikat korban sedangkan yang kedua memukul kepalanya hingga tewas, maka keduanya bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut. Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara *tawāfuq* dan *tamālu'*. Menurutny, hukuman pada kedua kasus tersebut sama yaitu masing-masing pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dengan demikian, pada kasus *tamālu'* di atas, yang pertama dinyatakan melakukan tindak pidana mengikat, sedangkan yang kedua dinyatakan melakukan tindak pidana memukul kepala sampai mati. Sementara para imam mazhab lainnya tetap membedakan antara *tawāfuq* dan *tamālu'* sebagaimana diterangkan sebelumnya, akan tetapi sebagian fukaha Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil pendapat Imam Abu Hanifah di atas.<sup>204</sup>

Seseorang baru dianggap sebagai pelaku langsung ketika dia dipandang sudah memulai melakukan suatu tindak pidana. Ia juga dianggap pelaku langsung ketika ia telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap maksiat dengan maksud melakukan tindak pidana, baik tindak pidana itu telah sempurna/telah selesai maupun belum sempurna. Hal ini karena selesai atau tidak selesainya suatu tindak pidana tidak berpengaruh terhadap pengkategorian seseorang sebagai pelaku-langsung, namun hanya berpengaruh pada bentuk hukumannya. Jika suatu tindak pidana dilakukan sampai selesai (sempurna) dan merupakan pidana *hudūd*, maka yang wajib dijatuhkan atasnya adalah pidana *hudūd*. Jika tindak pidana tersebut tidak selesai (tidak sempurna), maka pelaku hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Adapun jika suatu tindak pidana termasuk tindak pidana *ta'zīr*, maka hukumannya

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, 38.

adalah *ta'zīr*, baik tindak pidana dilakukan sampai selesai maupun tidak selesai.<sup>205</sup>

Seorang pelaku-tidak langsung dianggap sebagai pelaku-langsung apabila pelaku-langsung hanya menjadi alat yang digerakkan sekehendaknya oleh orang yang menyuruhnya (pelaku tidak-langsung). Ketetapan ini disetujui oleh fukaha, tetapi dalam penerapannya terkadang terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, jika seseorang menyuruh anak yang belum *tamyīz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk), atau seseorang yang memiliki niat baik untuk membunuh orang lain, kalau suruhan itu dilaksanakannya, maka orang yang menyuruh tersebut yang dianggap sebagai pelaku-langsung, meskipun ia tidak melakukan suatu tindak pidana material. Demikian pendapat Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Iman Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan demikian, orang yang disuruh hanya merupakan alat yang digerakkan oleh orang yang menyuruhnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menganggap orang yang menyuruh pelaku tidak-langsung sebagai pelaku langsung, kecuali jika orang yang disuruh itu berada dalam keadaan dipaksa oleh orang yang menyuruhnya. Kalau orang yang disuruh tidak berada dalam kondisi terpaksa, maka ia dianggap sebagai pelaku tidak-langsung. Dengan demikian, hukumannya tidak sama dengan pelaku langsung.<sup>206</sup>

Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa berbilangnya jumlah pelaku tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang layak dijatuhkan atas mereka, yakni sama sebagaimana mereka melakukan tindak pidana sendirian.

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>206</sup> *Ibid.*, 39.

Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut-serta-melakukan tindak pidana (pelaku-penyerta) adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana secara sendirian, meskipun ketika mereka tidak melakukan seluruh perbuatan yang membentuk tindak pidana tersebut.<sup>207</sup>

Hukuman atas setiap pelaku-langsung wajib dijatuhkan meskipun ia turut melakukan tindak pidana bersama orang lain. Meski demikian, hukuman atas tiap pelaku-penyerta bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, seperti cara terjadinya tindak pidana, keadaan pelaku dan niatnya. Boleh jadi satu perbuatan yang sama dianggap sebagai penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagi pelaku kedua, sebagai upaya pendidikan bagi pelaku ketiga dan seterusnya. Bisa jadi salah seorang pelakunya gila, sedangkan yang lain sehat jalan pikirannya. Boleh jadi salah seorang melakukan dengan sengaja, sedangkan yang lain melakukan secara *khilāf*. Semua kondisi tersebut ikut mempengaruhi berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebab orang yang berniat membela diri atau berniat mendidik tidak dapat dijatuhi hukuman asalkan tidak melebihi batas-batas yang diperlukan. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan pidana secara khilaf dijatuhi hukuman yang lebih ringan daripada orang yang secara sengaja melakukan tindak pidana.<sup>208</sup>

Apabila orang pertama melukai orang lain, orang kedua, dengan niat untuk membela diri, kemudian dating orang ketiga dengan sengaja membunuh orang kedua

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*, 39.



tersebut, lalu orang kedua tersebut mati karena dua luka tersebut, maka pelaku pertama dibebaskan dari hukuman, karena kondisi pembelaan diri membolehkan dirinya berbuat demikian. Sedangkan pelaku kedua (orang ketiga) dijatuhi hukuman pembunuhan sengaja karena perbuatannya itu adalah penyerangan yang disengaja. Dalam hal ini, hukuman atas pelaku kedua (orang ketiga) tidak terpengaruh oleh keringanan hukuman yang diperoleh pelaku pertama. Sebab sifat dan cara terjadinya perbuatan pidana yang pertama tidak terdapat pada perbuatan pelaku kedua.

Seorang bapak yang turut-serta bersama orang lain dalam membunuh anaknya tidak dijatuhi hukuman *qisās*. Meski demikian, orang lain itu tetap dijatuhi hukuman *qisās* atas pembunuhan tersebut. Sebab dasar pengampunan pada bapak dikarenakan sifatnya sebagai bapak dari anak tersebut. Sifat ini merupakan sifat khusus yang tidak terdapat pada orang lain sebagai pelaku-penyerta dalam pembunuhan tersebut sehingga dia tidak dapat menggunakan keringanan tersebut.<sup>209</sup> Apabila orang yang melakukan tindak pidana sengaja dan secara khilaf turut-serta melakukan tindak pidana pembunuhan, maka masing-masing dijatuhi hukuman berdasarkan niatnya masing-masing. Orang yang sengaja dijatuhi hukuman pembunuhan sengaja, sedangkan orang yang tersalah/khilaf (tidak sengaja) dijatuhi hukuman pembunuhan tersalah. Dalam kaitan ini, hukuman atas pelaku pertama tidak terpengaruh oleh keringanan hukuman pelaku kedua karena dasar keringanan tersebut adalah ketidaksengajaan pelaku kedua, suatu kondisi yang tidak terdapat pada pelaku pertama<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>210</sup> *Ibid.*

#### 4. Keturutsertaan Tidak Langsung

Tindak Pidana tidak langsung adalah tindak pidana yang di dalamnya kehendak pelaku tindak pidana dicampuri dengan kehendak pihak lain dalam mengakibatkan tindak pidana. Dalam hal ini, Ibn Qudāmah membaginya menjadi empat macam yaitu: *Pertama*, pelaku memaksa korban untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, memotong anggota tubuh orang ketiga atau melukainya dengan suatu paksaan yang sangat kuat keras (*ikrah muljī-an*), yang diiringi dengan ancaman penghilangan nyawa atau ancaman penghilangan anggota tubuh, atau ancaman perusakan harta. Paksaan kuat semacam ini menjadikan orang yang dipaksa tidak memiliki kehendak apapun, meski dia punya pilihan yang sangat lemah sekali (*fāsid*). Ini merupakan pandangan Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana yang sesungguhnya adalah orang yang memaksa dan mengancam. Sebab hanya kehendak bebas orang yang memaksa, yang dapat mewujudkan hubungan antara tindak pidana dan akibatnya. Sedangkan kehendak orang yang dipaksa tidak dipandang sebagai kehendak bebas, karena ia tidak memiliki pilihan kehendak sama sekali menurut jumhur fukaha dan ia memiliki pilihan kehendak yang rusak (lemah), menurut Abu Hanifah. Atas dasar itu, jumhur fukaha menegaskan bahwa bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung tidak dikenai hukuman.<sup>211</sup>

*Kedua*, kesaksian palsu yang menyebabkan korban kehilangan nyawa atau kehilangan sebagian anggota tubuh. Seperti dua orang yang menjadi saksi dan melakukan sumpah palsu yang merugikan orang lain sehingga

---

<sup>211</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiḥ al-Islāmī*, 291.



mengkibatkan orang lain itu kehilangan nyawa karena dihukum *qiṣās*, atau kehilangan tangan karena dihukum *ḥad* pencurian atau mengalami penderitaan karena dihukum *ḥad* qazaf. Dalam hal ini kedua saksi palsu tersebut tidak melakukan penghilangan nyawa, memotong tangan atau mencambuk, akan tetapi yang melakukannya adalah hakim yang menetapkan hukuman. Tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan dilakukan secara langsung (*mubāsyarah*), karena ada kehendak lain yang mencampuri atau menengahi antara tindak pidana dua orang saksi tersebut dan akibat dari tindak pidana tersebut. *Ketiga*, hakim yang memutuskan hukuman penghilangan nyawa, pemotongan anggota tubuh atau *ḥad* secara sewenang-wenang dalam keadaan menyadari atas tindakan sewenang-wenang tersebut. Dalam hal ini hakim dianggap tidak melakukan tindak pidana secara langsung. Boleh jadi, hakim tidak melakukan penghilangan nyawa, pemotongan anggota tubuh atau pemukulan secara langsung, namun ia melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sarana (*sebab*), tidak secara langsung. *Keempat*, pembunuhan menggunakan tangan orang lain atau pembunuhan melalui provokasi. Orang yang memprovokasi, sekali tidak melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya sendiri dan kehendaknya telah bercampur dengan kehendak pihak lain, dia dipandang sebagai pelaku tindak pidana karena provokasinya dan turut serta dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan akibat hukum atas perbuatannya dan peran sertanya, baik akibat perbuatan ataupun akibat provokasinya.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 292.

Secara terminologis, orang yang dianggap pelaku tidak-langsung adalah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana, dengan syarat ada kesengajaan dalam bersepakat, menghasut dan memberikan bantuan tersebut. Adapun unsur Turut serta-tidak-langsung ada tiga sebagai berikut.<sup>213</sup>

a. Perbuatan yang Dapat Dijatuhi Hukuman Pidana (tindak pidana)

Untuk terjadinya “keturutsertaan” disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan perbuatan tersebut harus terjadi meskipun tidak harus selesai secara sempurna. Karena itu, dalam percobaan tindak pidana (*syurū*), pelaku tidak-langsung dapat dijatuhi hukuman. Hal ini disebabkan terkadang pelaku-langsung memiliki niat yang baik sehingga ia tidak dijatuhi hukuman. Tetapi pelaku tidak-langsung tetap dijatuhi hukuman. Atau pelaku-langsung bisa diampuni, karena ia masih anak-anak di bawah umur atau gila, sedangkan pelaku-tidak-langsung tetap dijatuhi hukuman.<sup>214</sup>

b. Sarana/cara mewujudkan perbuatan keturutsertaan tidak-langsung, yaitu mengadakan permufakatan, penghasutan dan pemberian bantuan

1) Permufakatan (persepakatan)

Mayoritas fukaha membedakan antara kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamālu*) dan yang

---

<sup>213</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, 41.

<sup>214</sup> *Ibid.*, 42.



kebetulan (*tawāfuq*). *Tawāfuq* bermakna suatu kelompok lebih dari satu orang untuk melakukan suatu tindak pidana, tanpa ada persepakatan sebelumnya di antara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika saat itu. Mereka yang masuk dalam kategori ini baru bisa dinamakan orang yang turut-serta-langsung manakala mereka telah melakukan perbuatan maksiat.

Persepakatan tindak pidana baru bisa terjadi ketika ada saling memahami dan kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “keturutsertaan”. Jadi, tidak ada keturutsertaan kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas tindak pidana yang terjadi dan dikerjakan bersama. Karena itu, apabila seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kerbau, lalu pelaku-langsung memukul pemilik kerbau tersebut dan mencuri kerbau, tetapi bukan kerbau milik orang yang dipukulnya, maka dalam kasus ini tidak ada persepakatan atas tindak pidana yang terjadi. Meskipun demikian, tidak adanya keturutsertaan itu tidak berarti persepakatan tindak pidana tersebut tidak dijatuhi hukuman, sebab persepakatan tindak pidana itu sendiri sudah merupakan kemaksiatan.<sup>215</sup>

Untuk terwujudnya “keturutsertaan”, suatu tindak pidana harus merupakan akibat persepakatan. Jika orang pertama bersepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui adanya persepakatan tersebut terhadap

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

dirinya, lalu orang ketiga tersebut pergi ke orang kedua untuk membunuhnya terlebih dahulu, tetapi orang kedua berhasil membunuh orang ketiga untuk membela diri, maka dalam orang kedua tidak bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut karena pembunuhan itu tidak dianggap sebagai persepakatan, tetapi upaya membela diri. Meskipun demikian, orang kedua dan orang yang bersepakat dengannya sebelumnya, orang pertama, tetap harus bertanggungjawab dan dapat dihukum karena keduanya telah melakukan persepakatan atas tindak pidana. Sebab persepakatan atas tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat yang dikenai hukuman baik persepakatannya dapat dilaksanakan atau tidak.

Dalam hal “keturutsertaan-tidak-langsung”, Imam Malik mempunyai teori yang berbeda dengan fukaha jumhur lainnya. Ia menganggap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut menyaksikan tindak pidana tersebut berlangsung, orang tersebut dianggap sebagai pelaku-penyerta-langsung, bukan pelaku-tidak-langsung. Hal ini berlaku secara mutlak pada pelaku-tidak-langsung dalam bentuk permufakatan, penghasutan maupun bantuan.<sup>216</sup>

## 2) Menghasut (*Tahrīd*)

Menghasut adalah membujuk (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bujukan tersebut benar-benar menjadi pendorong dilakukannya tindak pidana tersebut. Bujukan atau hasutan itu sendiri sebagai suatu perbuatan maksiat dan perintah untuk melakukan kemungkarannya adalah dilarang hukum Islam.

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, 43.

Perintah (bujukan) dan atau paksaan untuk membunuh dapat dianggap sebagai hasutan (*tahrīd*). Perbedaan antara perintah (bujukan) dan pemaksaan terletak pada perintah itu tidak mempengaruhi kebebasan kehendak seseorang yang diperintah untuk memilih sehingga ia melaksanakan tindak pidana itu atau meninggalkannya. Sedangkan pemaksaan mempengaruhi kebebasan kehendak orang tersebut. Artinya, ia hanya bisa memilih antara dua hal: melakukan tindak pidana atau menuai apa yang diancamkan kepadanya dan bersabar atasnya.<sup>217</sup>

Apabila orang yang memerintahkan itu memiliki kekuasaan atas orang yang orang yang diperintah, misalnya, kekuasaan ayah terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa disebut pemaksaan. Akan tetapi apabila orang yang diperintah tersebut bukan anak di bawah umur, tidak dungu atau gila, sedangkan orang yang memerintah tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, maka perintah tersebut dianggap bujukan biasa yang bisa menimbulkan tindak pidana atau tidak.

Pada kasus adanya kekuasaan pada diri orang yang memerintahkan, fukaha membedakan antara orang yang diperintah yang sudah *mumayyiz* dan belum. Jika ia sudah belum *mumayyiz* dan tidak mungkin baginya menentang orang yang diperintahnya, maka pada dasarnya ia adalah alat bagi orang yang memerintahnya, meskipun ia yang melakukan dirinya yang melakukan tindak pidana secara langsung. Dalam kasus seperti ini, orang yang memerintahkan tersebut dapat dianggap sebagai pelaku-

---

<sup>217</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, 43.

langsung dan ia tidak dianggap sebagai pelaku-tidak-langsung. Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang yang menghasut turut serta menyaksikan dan di berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana berlangsung, maka ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku-langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku-langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang akan melakukannya.<sup>218</sup>

### 3) Membantu<sup>219</sup>

Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku-tidak-langsung meskipun sebelumnya ia tidak bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, orang yang mengawasi jalan untuk memudahkan terjadinya pencurian atau pembunuhan terhadap orang lain, maka ia dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku-langsung. Demikian pula, dengan orang yang menggiring korban ke tempat kejadian perkara, kemudian ia meninggalkannya untuk kemudian dibunuh atau diarampok oleh pelaku-langsung tindak pidana, maka ia juga dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.<sup>220</sup> Fukaha membedakan antara pelaku-langsung (*mubāsyir*) dan pembantu (*mu'in*). *Mubāsyir* adalah orang yang melakukan atau mencoba melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan *mu'in* adalah orang yang tidak melakukan atau mencoba melakukan, akan tetapi hanya membantu pelaku asli dengan perbuatan-

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>219</sup> Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan setiap orang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah.

<sup>220</sup> *Ibid.*



perbuatan tidak ada sangkut-pautnya dengan perbuatan yang dilarang. Karena itu, ia tidak dipandang sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>221</sup>

Fukaha berbeda pendapat tentang orang pertama yang memegang korban (orang kedua) supaya orang ketiga dapat membunuhnya. Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i dan pendapat pertama Imam Ahmad menyatakan bahwa orang yang memegang tersebut adalah pelaku-penyerta sebagai pembantu, bukan pelaku-langsung. Mereka berargumen bahwa meskipun orang yang memegang tersebut menyebabkan terjadinya pembunuhan, tetapi orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini, perbuatan langsung mengalahkan sebab jika perbuatan langsung tersebut bukan didasari paksaan oleh paksaan tersebut.

Terdapat pendapat yang berbeda dari fukaha lain, di antaranya adalah Imām Mālik dan Imam Abū Hanīfah. Dua fukaha ini menyatakan bahwa orang yang memegang dan membunuh keduanya sama-sama dianggap sebagai pelaku-langsung pembunuhan. Mereka berargumen bahwa orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang yang melakukan pembunuhan, sedangkan orang yang memegang tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Adapun perbuatan langsung dan sebab memiliki kedudukan yang sama dalam menciptakan perbuatan tersebut yaitu pembunuhan. Karena itu, suatu akibat tidak mungkin terjadi jika salah satu dari dua perbuatan tersebut (perbuatan langsung dan sebab) tidak terjadi.<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, 44.

<sup>222</sup> *Ibid.*

Perbedaan pendapat di kalangan fukaha ini bukan disebabkan oleh perbedaan dalam memberikan definisi antara kata *mubāsyir* (pelaku langsung) dan kata *mu'īn* (pembantu). Akan tetapi, perbedaan tersebut disebabkan oleh penerapan kaidah-kaidah yang menjelaskan cara dilakukannya tindak pidana tersebut, apakah perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung. Kaidah tersebut menyimpulkan bahwa apabila perbuatan langsung berkumpul dengan perbuatan tidak langsung, maka ada tiga kemungkinan yaitu:

*Pertama*, perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung. Hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung itu bukan perbuatan yang melawan hukum, seperti persaksian palsu yang menyebabkan terdakwa atas pembunuhan dijatuhi hukuman mati. Persaksian palsu ini adalah perbuatan tidak langsung.

*Kedua*, perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Misalnya, orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang kemudian datang orang ketiga membunuh orang yang ada dalam jurang tersebut.

*Ketiga*, perbuatan tersebut seimbang. Hal ini terjadi apabila daya kerjanya seimbang dan sama kuatnya. Seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus ini, orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pelaku-langsung untuk melakukan tindak



pidana tersebut. Dalam kasus ini, orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pelaku-langung untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ini karena jika orang pertama tidak memaksa, maka orang kedua tidak akan melakukan apapun. Tetapi, jika tidak ada perbuatan orang kedua, maka paksaan orang pertama tidak akan menimbulkan pembunuhan tersebut.<sup>223</sup>

### C. Niat Melakukan Tindak Pidana

Jika seseorang berniat untuk melakukan tindak pidana tertentu, ia dianggap pelaku-tidak-langsung pada setiap tindak pidana yang terjadi apabila tindak pidana tersebut masuk kategori kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat (*qasd muhtam/ dolus eventualis*). Misalnya, ada orang pertama memberikan cangkul kepada orang kedua untuk mengolah tanahnya. Lalu orang kedua itu membunuh orang ketiga dengan cangkul tersebut, maka orang pertama tidak dianggap memberi bantuan dalam pembunuhan tersebut. Contoh lainnya, ada orang pertama menghasut orang kedua untuk memukul orang ketiga, tetapi orang kedua merusak kebun orang ketiga, maka orang pertama tidak dianggap pelaku-tidak-langsung dalam tindakan perusakan tersebut. Meskipun pihak penghasut (orang pertama) tidak bertanggungjawab sebagai pelaku tidak-langsung, namun pihak penghasut telah melakukan tindakan hasutan yang layak dikenai hukuman *ta'zīr* karena dianggap sebagai kemaksiatan.<sup>224</sup> Berkaitan dengan hubungan antara sebab-akibat antara turut serta dan tindak pidana terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Keturutsertaan dalam tindak pidana baru dianggap ada apabila antara akibat dan tindak pidana terdapat pertalian

---

<sup>223</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>224</sup> *Ibid.*, 46.

langsung. Kalau bentuk keturutsertaan berupa permufakatan (*samenspanning*), maka tindak pidana yang terjadi harus merupakan hasil permufakatan tersebut. Akan tetapi jika suatu perbuatan bukan hasil dari permufakatan tersebut, maka tidak ada keturutsertaan.

Apabila bentuk keikutsertaan berupa hasutan (*uitlokken*), maka tindak pidana yang terjadi harus merupakan hasil hasutan. Akan jika tindak pidana itu bukan hasil hasutan atau hasutan tersebut tidak memiliki pengaruh pada diri pelaku-langsung, maka tidak ada keturutsertaan. Karena itu, harus ada pertalian sebab-akibat antara bantuan dan tindak pidana yang terjadi.<sup>225</sup> Misalnya, orang pertama membawa orang kedua ke suatu tempat tertentu agar orang ketiga dapat membunuhnya. Namun ia tidak menemukan orang ketiga di tempat yang telah disepakati. Lalu ia membiarkan orang kedua pulang kembali ke rumahnya. Setelah orang ketiga mengetahui apa yang terjadi, maka ia pergi ke rumah orang kedua itu dan membunuhnya di sana. Dalam contoh ini, orang pertama tidak bertanggungjawab dan tidak dianggap sebagai pelaku-tidak-langsung atau pemberi bantuan. Sebab tidak ada pertalian sebab-akibat antara perbuatannya dan tindak pidana yang dilakukan orang ketiga. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak menghalangi penjatuhan hukuman atas permufakatan jahat, hasutan dan pemberian bantuan, karena perbuatan-perbuatan tersebut itu sendiri dianggap sebagai kemaksiatan.<sup>226</sup>

Pada dasarnya, kaidah hukum Islam menyatakan bahwa hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni tindak pidana *hudūd* dan *qisās*, dijatuhkan kepada pelaku-langsung tindak

---

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*, 46.

pidana, bukan kepada pelaku-tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja turut serta dalam tindak pidana *ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, tidak dijatuhi hukuman *ḥudūd* yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun juga bentuk keikutsertaannya. Dalam hal ini ia dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Alasan pengkhususan kaidah tersebut untuk tindak pidana *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* ialah karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat dan keturutsertaan tidak langsung si pelaku dianggap sebagai syubhat yang menolak penjatuhan hukuman *ḥudūd* atasnya. Juga karena pelaku-tidak langsung pada umumnya lebih ringan kejahatannya dan lebih sedikit bahayanya daripada pelaku-langsung. Karena itu, tidak sama hukuman terhadap keduanya.<sup>227</sup>

Jika perbuatan pelaku-tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku-langsung, seperti pelaku-langsung itu hanya sekadar alat yang digerakkan oleh pelaku-tidak-langsung, maka ia dijatuhi hukuman *ḥudūd* atau *qiṣāṣ* karena ia dikategorikan sebagai pelaku-langsung, bukan sebagai pelaku-tidak-langsung. Menurut Imam Mālik, pelaku-tidak langsung, bagaimana pun cara dan bentuk penyertaannya, dianggap sebagai pelaku-langsung, yakni bila ia hadir dan menyaksikan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini karena apabila pelaku-langsung tidak sanggup melaksanakan, maka ia sendiri yang akan melaksanakan atau turut serta dengan orang lain dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan teori ini, pelaku-tidak-langsung akan dijatuhi hukuman *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* ketika dirinya dianggap sebagai pelaku-langsung.<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>228</sup> *Ibid.*

## D. Gabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat dua teori dalam masalah gabungan hukuman dalam Hukum Pidana Islam, yaitu teori saling melengkapi dan teori penyerapan.

### 1. Teori saling melengkapi

Teori saling melengkapi adalah ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak pidana), hukumannya saling melengkapi yang mana perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman karena dianggap melakukan satu perbuatan, misalnya pencurian berulang-ulang atau perzinaan berulang-ulang. Hal tersebut karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran (*ta'dīb*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap pelaku. Apabila tujuan ini dapat dicapai dalam satu hukuman, maka cukup diberikan satu hukuman.<sup>229</sup>

### 2. Teori penyerapan

Teori penyerapan adalah menjatuhkan suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut adalah hukuman mati, karena pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman yang lain. Dalam hal ini ulama masih berselisih dalam pelaksanaannya. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal menetapkan teori penyerapan ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menetapkannya.<sup>230</sup>

## Rangkuman

1. Tindak pidana yang sempurna atau telah selesai adalah tindak pidana seseorang telah dapat menyelesaikan aksinya.

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, 143.

<sup>230</sup> *Ibid.*, 144.



2. Yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang melakukan tindak pidana tetapi aksinya belum sempurna/selesai.
3. Turut serta dalam tindak pidana adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh gabungan beberapa orang, baik terdiri dari beberapa laki-laki, beberapa perempuan, atau laki-laki dan perempuan.
4. Turut serta dalam tindak pidana adakalanya turut serta secara langsung yaitu ketika semua pelaku melakukan secara langsung, adakalanya turut serta secara tidak langsung dan adakalanya turut serta secara langsung pada sebagian tindak pidana dan turut serta secara tidak langsung pada tindak pidana lainnya.
5. Terdapat dua teori dalam masalah gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu teori saling melengkapi dan teori penyerapan.

## **Evaluasi**

1. Jelaskan mengenai tindak pidana yang sempurna beserta contohnya!
2. Analisislah percobaan tindak pidana, jelaskan peran dan kedudukan pelaku pidana laki-laki dan perempuan dalam kasus yang dianalisis!
3. Apakah ada perbedaan hukuman antara laki-laki dan perempuan yang melakukan turut serta dalam suatu tindak pidana?
4. Berikan contoh kasus hukuman turut serta tindak pidana dengan pelaku laki-laki dan/atau perempuan dengan analisis yang tepat!



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# **BAB IV**

## **PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tentang pembuktian dalam hukum pidana Islam. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan slide berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan pembuktian dalam hukum pidana Islam dalam rangka memancing daya ingin tahu mahasiswa dalam mengetahui makna lebih jauh dari hukum pidana Islam dalam beragam bentuknya. Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting untuk memudahkan pemahaman materi. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa maupun mahasiswi mampu menjelaskan definisi pembuktian hukum pidana, dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti dalam hukum pidana Islam dengan perspektif kesetaraan gender.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis definisi Pembuktian
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar Hukum Pembuktian
3. Menjelaskan dan menganalisis macam-macam Alat Bukti

## **Uraian Materi**

Islam memandang bahwa pada dasarnya setiap individu bebas dari kesalahan. Tidak ada satupun individu yang disebut bersalah kecuali melalui bukti-bukti yang meyakinkan. Berdasarkan pandangan tersebut, pembuktian memiliki peranan penting dalam menentukan nasib seseorang.

### **A. Definisi Pembuktian**

Dalam teori hukum, pembuktian didefinisikan dengan beragam definisi, antara lain:

1. Menurut Hasbi Ashshiddeqy, pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.<sup>231</sup>
2. Menurut Subhi Mahmasāni, pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan.<sup>232</sup>
3. Menurut Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>233</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pembuktian merupakan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan. Bagi pihak yang berperkara pembuktian ditujukan agar tuntutan mereka terakumulasi atau hak-haknya terpenuhi. Bagi hakim pembuktian dimaksudkan sebagai upaya untuk meyakinkannya dalam memutus perkara dengan benar dan adil.

### **B. Dasar Hukum Pembuktian**

Sesuai dengan perannya yang vital dalam acara peradilan, pembuktian memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Al-

---

<sup>231</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, tth), 110.

<sup>232</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tashrī' fi al-Islām* (Beirut: al-Kashaf, tth), 321.

<sup>233</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 1.

Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an menyatakan dasar hukum pembuktian dalam QS. al-Mā'idah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ  
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا  
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرَأَيْتُمْ لَا تَنْتَرِي بِهِ تَمَنَّا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa".*

Ayat tersebut menyatakan peran penting pembuktian dalam menyelesaikan perkara yang berpotensi terjadinya sengketa. Solusi menyelesaikan sengketa seperti disebutkan ayat adalah melalui pembuktian dengan menghadirkan kesaksian dan sumpah.

Dasar hukum pembuktian juga terdapat dalam beberapa hadis. Salah satu hadis yang dapat dijadikan dasar adalah hadis riwayat Muslim dari jalur Ibn. 'Abbās yang menyebutkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ  
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ التَّيْمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ<sup>234</sup>.

Artinya:

*Telah menceritakan kepadaku Abū al-Tāhir Ahmad bin ‘Amr bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dari Ibnu Mulaikah dari Ibn Abbas bahwa Nabi bersabda: “Seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh (tuduhannya diterima), maka akan banyak manusia membuat tuduhan (atas) darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh.” (HR Muslim).*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kodrat manusia adalah mengaku dirinya paling benar dan mudah menyalahkan orang lain. Kodrat tersebut berpotensi menimbulkan persengketaan di antara mereka. Islam sebagai agama keadilan, melalui hadis ini, menyerukan tegaknya keadilan melalui sistem pembuktian yang secara tegas diposisikan sebagai penyelesaian sengketa.

Bagi hakim, putusan yang diambil harus mengacu kepada keyakinan akan benarnya pembuktian yang dihadapkan kepadanya. Dalam hadith riwayat Abu Daud, Rasulullah yang berperan sebagai seorang hakim menyatakan keberpihakannya kepada bukti yang diyakininya benar. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa orang yang menghadirkan bukti palsu di persidangan akan mendapatkan balasan neraka di akhirat.

---

<sup>234</sup> Muslim, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 59.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ  
 عُرْوَةَ عَنْ رَيْثَبِ بْنِتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ  
 بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَيَّ نَحْوَمَا  
 أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشِيءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا  
 فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. ٢٣٥

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisham bin 'Urwah dari 'Urwah dari Zainab binti Umm Salamah ia berkata, "Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadakan permasalahannya kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai dalam berdalih dari sebagian yang lain, sehingga aku memberikan keputusan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang aku berikan suatu keputusan baginya dengan mengambil hak dari saudaranya maka janganlah ia mengambil sedikitpun darinya, karena sesungguhnya aku potongkan (api) baginya dari potongan (api) Neraka." (HR. Abu Daud).

### C. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam Hukum Acara Peradilan Islam, ada banyak macam alat bukti yang digunakan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan merinci alat bukti tersebut. Menurut mayoritas ahli fikih, ada tujuh alat bukti dalam peradilan Islam. Alat bukti tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan (*iqrār*)
2. Kesaksian (*shahādah*)
3. Sumpah (*yamīn*)
4. Penolakan sumpah (*nukūl*)
5. Sumpah oleh orang banyak (*qasāmah*)

<sup>235</sup> Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 292.

6. Pengetahuan hakim (*'ilm al-qādī*)
7. Tanda atau petunjuk (*qarīnah*).<sup>236</sup>

Ibn Rushd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* meringkas alat bukti kepada empat macam dengan urutan yang berbeda, yaitu:

1. Kesaksian (*shahādah*)
2. Sumpah (*yamīn*)
3. Penolakan sumpah (*nukūl*)
4. Pengakuan (*iqrār*).<sup>237</sup>

Macam-macam alat bukti yang lebih rinci dan lebih banyak dijelaskan oleh Ahmad Fathī Bahansī dalam bukunya *Nazariyah al-Ithbāt fi al-Fiqh al-Jināī al-Islāmi*, merinci alat bukti kepada sembilan macam. Alat bukti secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian (*shahādah*)
2. Pengakuan (*iqrār*)
3. Tanda atau petunjuk (*qarīnah*)
4. Pendapat ahli
5. Pengetahuan hakim (*'ilm al-qādī*)
6. Tulisan/Surat (*kitābah*)
7. Sumpah (*yamīn*)
8. Sumpah oleh 50 orang (*qasāmah*)
9. *Li'ān*.<sup>238</sup>

Perbedaan para ahli fikih tersebut disebabkan cara pandang yang berbeda dalam memahami hakikat masing-masing alat bukti. Sebagian ahli fikih merinci macam-macam alat bukti

---

<sup>236</sup> Muhammad Salām Madzkūr, *al-Qada' fi al-Islām* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 93.

<sup>237</sup> Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 346.

<sup>238</sup> Ahmad Fathī Bahansī, *Nazariyah al-Ithbāt fi al-Fiqh al-Jināī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1990), 1.



berdasarkan pengertian operasional yang rinci, sebagian lainnya meringkas alat bukti tersebut berdasarkan pengertian secara global.

### 1. Pengakuan (*Iqrār*)

*Iqrār* atau pengakuan menurut ‘Abd al-Qādir ‘Audah adalah menginformasikan kebenaran dan mengakuinya.<sup>239</sup> Pengertian yang lebih jelas dikemukakan oleh Muhammad Salam Mazkur. Menurutnya, pengakuan adalah menyatakan adanya hak orang lain yang terdapat pada diri pengaku melalui ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.<sup>240</sup> Pengakuan memiliki kekuatan yang mengikat diri pengaku dan tidak berlaku untuk orang lain. Karena itu jika ada orang yang mengaku bahwa ia bersama Udin membunuh si A, maka pengakuan tersebut hanya berlaku sebagai alat bukti untuk orang yang mengaku dan tidak dapat menjadi alat bukti untuk Udin. Pengakuan dapat diterima sebagai alat bukti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jelas dan rinci sehingga tidak dapat ditafsiri dengan penafsiran lainnya. Pengakuan seseorang bahwa ia telah melukai rakyat Indonesia tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena kata melukai pada pengakuan tersebut masih dapat ditafsiri dengan makna lain selain arti penganiayaan.
- b. Memastikan adanya kejahatan atau delik pidana yang dilakukan. Pengakuan bahwa ia membunuh seorang terpidana mati karena menjadi petugas eksekusi hukuman mati tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sebab

---

<sup>239</sup> ‘Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tashrī’ al-Jināi al-Islāmī*, juz II (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), 303.

<sup>240</sup> Muhammad Salam Madzkūr, *al-Qadā’*, 100.

perbuatan tersebut bukan termasuk kejahatan atau tindak pidana.

## 2. Kesaksian (*shahādah*)

Saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian tindak pidana. Persaksian dalam Bahasa Arab berarti *syahādah* masdar dari *syahida-yasyhadu* yang berarti hadir dan mengetahui atau berarti kabar yang pasti. Secara istilah, ia berarti berita atau kabar dari orang yang adil kepada hakim terhadap apa yang ia ketahui dan ia lihat pada kasus yang ia berada di tempat kejadian, agar hakim bisa menghukumi baik dalam masalah hak Allah atau masalah sesama manusia.<sup>241</sup> Dalam hukum Islam, alat bukti saksi disebut *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi perempuan), yang diambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>242</sup>

Kesaksian termasuk alat bukti yang paling sering digunakan dalam mayoritas *jarīmah* (tindak pidana). Sebagai alat bukti, kesaksian didefinisikan sebagai informasi tentang hak seseorang atas orang lain, baik berkenaan dengan hak Allah atau hak manusia.<sup>243</sup> Berdasarkan definisi ini, kesaksian dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kesempatan laki-laki atau perempuan untuk menjadi saksi ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Q.S.Al-Baqarah: 282.

---

<sup>241</sup> Wathfah Muhammad Isa, *al-Jināyat wa Uqūbatuha fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 1999), 68.

<sup>242</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 61.

<sup>243</sup> Fathi>, *Naz}ariyyah<*, 4



Ayat ini menjadi satu-satunya ayat yang menyebutkan secara eksplisit tentang kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam ayat yang lain, seperti Q.S Al-Nisā': 6 dan 15, Q.S Al-Ma'idah: 106, dan beberapa ayat yang lain Al-Qur'an menyebut persaksian tanpa menegaskan jenis kelamin dari saksi. Ini berarti Al-Qur'an memberikan wewenang untuk menjadi saksi kepada siapa saja yang sanggup menyatakan persaksiannya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang persaksian, yaitu: Qs. Al-Baqarah: 282, Qs. Al-Maidah: 106, Qs. Al-Tharaq: 2, Qs. Al-Nisa: 15, Qs. Al-Nur: 6-9:

1. QS. al-Baqarah: 282:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan*



*janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. al-Baqarah: 282)*

2. QS. Al-Māidah: 106:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”[QS. al Maidah: 106]*

3. QS. Al-Talaq: 2:

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” [QS. At-Talaq: 2]*

4. QS. Al-Nisā’: 15:

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. [QS. An-Nisa’: 15]*

5. QS. Al- Nūr: 6-9:

*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. [QS. An- Nur: 6-9]*

Kelima ayat Al-Qur'an tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Inti dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 di atas adalah Allah memerintahkan agar dalam setiap transaksi dibuat alat bukti, hal tersebut dilakukan agar nanti tidak muncul sengketa mengenai transaksi tersebut. Alat bukti tersebut adalah: 1) alat bukti tertulis, 2) dua orang saksi laki-laki, dan 3) saksi seorang laki-laki dan dua orang wanita. Ayat tersebut membuat rasio logis (*illat*) ketentuan penggantian seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Dengan tujuan saksi perempuan yang kedua mengingatkan saksi perempuan yang pertama apabila ia lupa.
2. Dalam QS. Al-Māidah ayat 106 Allah memerintahkan agar peristiwa rujuk dan talak dilakukan di hadapan dua orang saksi muslim.
3. Dalam QS. Al-Thalaq ayat 2, Allah memerintahkan agar wasiat dilakukan di hadapan dua orang saksi Muslim.
4. Dalam QS. Al-Nisā ayat 15, Allah menetapkan bahwa untuk pembuktian zina seorang istri diperlukan empat orang saksi.

5. Dalam QS. Al-Nūr ayat 6-9, Allah menetapkan bahwa ketika suami menuduh istrinya berzina, maka ia membuktikan tuduhannya tersebut dengan menghadirkan empat orang saksi atau sumpah *li'ān* dan untuk melemahkan pembuktian suami tersebut, sang istri juga bias menghadirkkan empat orang saksi atau bersumpah *li'ān*.

Dari ayat pada butir 4 sampai 5 tidak terdapat kata *rajul*. Sedangkan dalam ayat pada butir pertama dikaitkan dengan kata *rajul*. Maka kesaksian dalam ayat-ayat pada butir 2 sampai 5 dapat dilakukan pada laki-laki atau wanita. Hal ini berarti bahwa kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Tetapi untuk menyaksikan transaksi diperlukan dua orang wanita sebab pada masa itu kaum perempuan pada umumnya tidak mengetahui seluk beluk bisnis dan tidak terdidik serta jarang keluar, untuk menyaksikan tersebut diperlukan dua orang saksi perempuan. Perempuan kedua sebagai cadangan kalau di kemudian hari saksi pertama lupa, maka yang kedua dapat mengingatkan. Jika ketentuan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki dalam masalah transaksi bukan bersifat normatif melainkan bersifat kontekstual.<sup>244</sup> Pada saat ini, telah banyak perempuan berpendidikan seperti kaum laki-laki dan menempati posisi penting dalam berbagai bidang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daya ingat dan kemampuan intelektual perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki bagaimanapun memiliki potensi akal yang sama. Realitas sejarah kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang membuktikan bahwa tidak

---

<sup>244</sup> *Ibid.*, 64.

setiap laki-laki memiliki akal lebih cerdas dari setiap akal perempuan atau sebaliknya.<sup>245</sup>

Masalah kesaksian perempuan dalam Islam sering menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan baik dari kaum Muslim sendiri maupun dari non muslim. Pembicaraan ini mengandung perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan fukaha klasik.<sup>246</sup> Dalam pandangan Mazhab Mālikī, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal kriminal, pernikahan, cerai dan talak. Mazhab Hanafī lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantarkan kepada jatuhnya hukuman mati dan dera, disamping tidak sejalan dengan kelemahan perempuan, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya.<sup>247</sup>

Soal kesaksian perempuan, persoalannya bukan pada kehebatan akal laki-laki dari perempuan, apalagi kemuliaan jenis kelamin. Ini murni soal tradisi dan kebiasaan. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang menjelaskan tentang kesaksian dua perempuan itu diperlukan "...agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya..." berarti

---

<sup>245</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 198.

<sup>246</sup> Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), IV.

<sup>247</sup> Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014), 82.

dua banding satu dalam persaksian perempuan, karena mereka dalam tradisi Arab saat itu tidak biasa melakukan transaksi bisnis, perdagangan dan utang piutang. Namun, jika perempuan terbiasa atau justru paling menguasai suatu persoalan bisnis tertentu, maka persaksiannya diterima secara penuh.<sup>248</sup>

Dalam hukum Islam, melaksanakan kesaksian hukumnya adalah *farḍu kifāyah*, baik laki-laki maupun perempuan. Kesaksian perempuan dapat diterima dalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara penuh. Diterimanya kesaksian perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip syariat karena kesaksian merupakan salah satu sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.<sup>249</sup> Dalam beberapa kasus khusus, bahkan dalam fikih klasik, justru satu perempuan bisa diterima sebagai saksi, seperti kasus kesaksian persusuan, di mana Rasulullah memutuskan bahwa satu perempuan sudah cukup. Ia bahkan menjadi saksi mahkota seperti posisi ibu yang menyusui.<sup>250</sup>

Adapun yang lebih fundamental, jika satu perempuan diterima untuk merawikan hadis untuk urusan agama, maka untuk urusan dunia juga seharusnya sama. Tentunya kehati-hatian bisa diberlakukan, tetapi landasannya bukanlah jenis kelamin. Ijtihad ulama fikih klasik mengenai persaksian perempuan yang dipersulit harus dibaca pada konteks pembuktian yang harus ekstra hati-hati agar tidak terjerumus pada kesalahan. Jadi, dua banding satu dalam hal persaksian

---

<sup>248</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 273.

<sup>249</sup> Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara perspektif Wahyu dan perspektif Gender", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12 Nomor 2, (November 2016), 371.

<sup>250</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 273.



perempuan sama sekali tidak terkait dengan akal perempuan yang kurang atau lemah jika dibandingkan dengan akal laki-laki.<sup>251</sup>

Jika dicermati, dasar yang dipakai ulama dalam menghargai kesaksian perempuan itu separuh atas kesaksian kaum laki-laki adalah ayat 282 dari Q.S. Al-Baqarah di atas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Said al-Khudri bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akalnya (*nuqṣān al-aql*) dan kurang agamanya (*nuqṣān al-dīn*).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرِينَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرِينَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فُلْنَ وَمَا نُفْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyad bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah saw pada hari raya 'Edul Adlha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami

<sup>251</sup> Ibid., 274.

*bertanya, “Apa sebabnya wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian.” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?” Beliau menjawab: “Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?” Kami jawab, “Benar.” Beliau berkata lagi: “Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?” Kami jawab, “Benar.” Beliau berkata: “Itulah kekurangan agamanya.” (HR. Bukhari No. 293).*

Menurut al-Maḥallī, sebagaimana dikutip Mufidah, dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama, karena sama-sama memiliki naluri dan sama dalam kemanusiaannya. Tetapi berdasarkan hadis di atas, perempuan dianggap memiliki kelemahan dari laki-laki disebabkan kurang akalnya, misalnya kesaksian laki-laki dan hal yang tidak akrab dan diketahui perempuan. Kekurangan dalam hal agama, karena sebagian waktunya untuk tugas kodrati seperti haid, melahirkan, dan nifas.<sup>252</sup> Terlepas dari alasan di atas, hal paling penting dikemukakan adalah bahwa kekurangan seperti ini tidak dengan sendirinya menjadikan perempuan harus dianggap lebih rendah dari laki-laki. Adalah ketidakadilan, jika faktor-faktor biologis ini kemudian dijadikan alasan untuk menetapkan batasan-batasan atau peran-peran dan aktualisasi diri perempuan dalam ruang dan waktu sosial mereka.<sup>253</sup>

Menurut Siti Mujibatun, hadis tersebut jika diteliti secara kritis mengandung beberapa aspek yang perlu dicermati,

---

<sup>252</sup> Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 24.

<sup>253</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 197.

antara lain sebagai berikut: *Pertama*, petunjuk umum sabda Nabi saw yang menyatakan adanya wanita kurang akal dan kurang agamanya. Hal ini dapat dikaji dari sisi relevansinya dengan situasi pada saat itu. Pada saat Nabi saw. memberi peringatan kepada para wanita itu adalah pada hari raya, dan mustahil bertujuan untuk merendahkan kemuliaan perempuan, tetapi dalam rangka memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang dilaknat atau dibenci orang. Selain itu, pada waktu itu yang diajak berbicara oleh Rasulullah adalah sekelompok perempuan Madinah yang sebagian besar dari kalangan Anshar yang dinilai oleh Umar bin al-Khattāb sebagai wanita yang kurang menghormati suami. Hal itulah yang melatarbelakangi sabda Rasulullah tersebut. Adapun dilihat dari sisi rangkaian kalimatnya, pernyataan Nabi saw tersebut bukan kalimat penegasan suatu kaidah yang berlaku umum atau hukum umum, melainkan lebih dekat sebagai pernyataan yang terkait dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Madinah, dalam hal ini dominasi kaum perempuan atas laki-laki yang pada waktu itu jarang terjadi. *Kedua*, kata *naqish al-aql wa al-din* hanya terungkap sekali dan dalam rangka menggugah dan merupakan pendekatan awal dalam memberi peringatan khusus kepada kaum perempuan, dan tidak pernah diungkapkan tersendiri dalam kalimat penegasan, baik di hadapan para wanita maupun laki-laki, mengingat bahwa hadis di atas menunjukkan adanya posisi perempuan dalam kesaksian.<sup>254</sup>

Terdapat pendapat lain yang menafsirkan ulang hadis tersebut dengan mencermati dua aspek, yaitu aspek bahasa

---

<sup>254</sup> Siti Mujibatus, "Perempuan Kurang Akal dan Kurang Agamanya?", dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 47-48.

dan aspek kontekstual. Secara bahasa, dapat difokuskan pada analisis kata akal. Akal merupakan potensi psikis yang berkembang-dinamis dengan proses interaksi terhadap faktor lingkungan eksternal, baik dalam bentuk pendidikan, pengajaran, dan pengalaman. Sedangkan “*lubb*”, merupakan daya fikir (mental) yang murni yang bersifat batini yang belum terpengaruh oleh faktor lingkungan eksternal. Hal itu berarti bahwa setiap orang mempunyai “*lubb*” yang sama, tetapi mengalami perkembangan yang berbeda satu sama lain karena faktor-faktor eksternal, sehingga dapat dimengerti bahwa daya akal masing-masing orang itu berbeda pula. Dihubungkan dengan teks hadis yang menyatakan perempunya *naqisāt al-‘aql* yang memberi konsekuensi pemahaman bahwa nilai kesaksian perempuan itu setengah dari laki-laki adalah kurang tepat, karena memahami akal manusia sebagai hal yang statis.<sup>255</sup>

Dalam masalah kekurangan akal perempuan, Nabi memang menyebutkan hal ini, karena kesaksian kaum perempuan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan Al-Qur’an adalah separuh dari kesaksian laki-laki. Ini juga bukan suatu kekurangan yang bersifat kodrat dan fitrah perempuan, hal tersebut bisa disebut sebagai kekurangan sosiologis.<sup>256</sup> Hadis tersebut seharusnya difahami secara kontekstual, dalam arti bahwa hadis tersebut sebatas mengilustrasikan kondisi sosiologis pengalaman dan pengetahuan perempuan pada masa dahulu yang secara umum levelnya di bawah kaum laki-laki. Demikian juga pendidikan yang diterimanya pun masih minim dan langka.

---

<sup>255</sup> Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Gender Islam dan Budaya*, (Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak, 2016), 46.

<sup>256</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 197.



Oleh karenanya wajar kalau akal perempuan dihargai seperdua dari akal laki-laki kala itu.<sup>257</sup> Kaum perempuan dalam tradisi Arab ketika itu diposisikan sebagai makhluk domestic. Dalam posisi seperti ini sudah barang tentu mereka tidak terbiasa bergumul dengan urusan-urusan publik, termasuk untuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Keputusan Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk kondisi seperti itu adalah tepat dan maslahat. Jadi soalnya adalah kebiasaan. Karena kebiasaan, maka ia bisa berubah sejalan dengan perkembangan kehidupan itu sendiri yang memang niscaya.<sup>258</sup> Selanjutnya, zaman selalu berubah dan kondisi pun selalu berkembang. Perempuan telah mempunyai pengalaman yang banyak dan mengenyam pendidikan yang seimbang dengan kaum laki-laki, sebagaimana era modern ini, maka perkembangan akal perempuan pun sejalan dengan pendidikan dan pengalaman yang ia dapat.<sup>259</sup>

Dewasa ini, semakin banyak perempuan yang memiliki tingkat kecerdasan dan kekuatan yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam banyak kenyataan justru melebihi. Tidak sedikit perempuan yang mencapai prestasi tinggi dalam banyak aspek kehidupan.<sup>260</sup> Hal tersebut menandakan bahwa faktor kecerdasan nalar, kedalaman ilmu pengetahuan, keberanian, ketabahan mental, emosionalitas dan sebagainya, baik pada laki-laki maupun perempuan, adalah sesuatu yang relatif belaka, bisa diusahakan dan dipelajari dan dipertukarkan satu

---

<sup>257</sup> Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Gender Islam dan Budaya*, 46.

<sup>258</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 198.

<sup>259</sup> Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Gender Islam dan Budaya*, 46.

<sup>260</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 56.

sama lain.<sup>261</sup> Dengan demikian, kesaksian perempuan pada era sekarang idealnya sama dengan kesaksian laki-laki.<sup>262</sup>

Alat bukti dalam kasus pidana memegang peranan penting untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum menerima balasnya, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Di antara alat bukti yang dapat diajukan penggugat adalah kesaksian saksi, menurut tinjauan syara', kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah *farḍu kifāyah*. Khususnya terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan kesaksiannya, sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya kesaksian, dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, maka hukum mengemukakan kesaksian adalah *farḍu 'ain*.<sup>263</sup> Dalam kasus hukum pidana, sekalipun mayoritas ulama melarang persaksian perempuan, tetapi beberapa ulama klasik membolehkannya dan menerimanya. Alasannya, karena persaksian adalah soal pembuktian dari orang-orang yang melihat dan menyaksikan kejadian. Dalam hal ini, akal perempuan sama dengan laki-laki. Seperti pandangan imam Athā', Hammād, dan Mazhab Zāhirī yang menerima persaksian perempuan dalam hal pidana, sementara mayoritas ulama fikih tidak menerimanya.<sup>264</sup>

Jumlah saksi yang diperlukan dalam kasus pidana Islam berbeda-beda, mengingat perbedaan jenis kasus

---

<sup>261</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>262</sup> Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Gender Islam dan Budaya*, 46.

<sup>263</sup> Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)*, IV.

<sup>264</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 274.



dan masalah yang mensyariatkan adanya saksi, *Pertama* minimal empat orang saksi yang adil, jumlah ini diperlukan dalam memberikan kesaksian yang berhubungan dengan perzinahan. Firman Allah surah An-Nisā' ayat 15 dan Al-Nūr ayat 4. *Kedua*, minimal dua orang saksi yang adil, jumlah ini diperlukan pada *jarīmah ḥudūd* selain zina dan menuduh zina, seperti meminum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, kemurtadan dan pada *jarīmah qiṣās* seperti pembunuhan atau menghilangkan sebagian anggota badan. Berdasarkan QS. Al-Māidah ayat 106 dan QS. Al-Thalaq ayat 2. Berdasarkan jumlah saksi di atas, Imām Abū Hanīfah, Mālik, Syāfi'ī dan Aḥmad bin Ḥanbal menentukan hanya saksi laki-laki yang adil saja yang dapat diterima kesaksiannya baik dalam zina, *ḥad*, maupun *qiṣās*, sedangkan kesaksian wanita tidak dibolehkan sama sekali.

Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita boleh (dapat) menjadi saksi dalam seluruh tindak pidana yang terjadi. Dalam hal kesaksian zina, Ibn Hazm membolehkan kesaksian empat orang laki-laki Muslim yang adil atau tiap-tiap orang laki-laki dapat digantikan dengan dua orang wanita yang adil. Sedangkan kesaksian *ḥaddan qiṣās* cukup dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita atau empat orang wanita sekaligus. Ibn Hazm membolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam semua tindak pidana didasarkan pada ayat Al-Qur'an surah An-Nūr: 4, Al-Baqarah: 282, Al-Thalaq: 2. Juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, serta yang diriwayatkan oleh Muslim

yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang wanita sama seimbang) dengan kesaksian seorang laki-laki. Kedua hadis di atas bersifat umum tanpa menyebutkan kasus pidana atau perdata, dan juga adanya atsar dari para sahabat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab menerima kesaksian empat orang wanita ketika seorang suami menjatuhkan thalaq tiga pada istrinya, dan juga Alī bin Abi Thālib menerima kesaksian sepuluh orang wanita dalam masalah pembunuhan seorang bayi.

Pendapat Ibn Hazm ini jika dikaitkan dengan hukum di Indonesia terlihat ada kesamaan, walaupun pada kenyataannya Indonesia bukanlah Negara Islam, bahkan hukumnya berasal dari Belanda, karena hukum di Indonesia juga *tidak membeda-bedakan* persaksian antara *laki-laki* dan wanita. Seorang wanita dapat diminta kesaksiannya dalam kasus- kasus pidana jika memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1909 BW yang menyatakan “Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksian di muka hakim”. *Jo.* Pasal 299 ayat 1 HIR menyatakan “Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi.” Maka setiap orang dewasa baik *laki-laki* maupun *wanita* dapat memberikan keterangan bagi kejernihan suatu perkara dan berkewajiban memenuhi panggilan untuk didengar sebagai saksi.<sup>265</sup> Sependapat dengan Ibn Hazm, Muhammad al-Ghazālī berpendapat bahwa penolakan terhadap kesaksian perempuan dalam masalah pidana dan *qiṣāṣ* sama sekali tidak mempunyai dasar dalam Sunnah nabawiyah. Hal tersebut akan bertentangan dengan kemaslahatan jika kesaksian

---

<sup>265</sup> Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)*, IV.

perempuan tidak diterima, karena banyaknya ribuan kasus yang terjadi di hadapan perempuan.<sup>266</sup>

Dalam masalah kesaksian *perempuan*, saat ini mulai muncul beberapa perkembangan pemikiran mengenai persaksian perempuan, di antaranya:

1. Fikih kesaksian yang membatasi hak perempuan pada dasarnya dibangun bukan di atas landasan dalil yang memiliki kepastian, melainkan disandarkan pada asumsi-asumsi yang apriori terhadap perempuan.
2. Pembatasan hak kesaksian perempuan ternyata menimbulkan masalah hukum yang jauh lebih substansial, yakni tidak tercapainya keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Misalnya, ketika terjadi kasus yang hanya memiliki saksi perempuan, kasus tersebut menjadi terabaikan karena perempuan tidak boleh bersaksi, dan hal tersebut bagian mendzalimi korban.
3. Saat ini, pengadilan yang berlaku di negeri-negeri Muslim *menerima kesaksian perempuan* dalam berbagai perkara, termasuk perkara pidana dan criminal. Masyarakat Muslim pun tidak menolak fakta tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih kesaksian yang mendiskreditkan terhadap perempuan dengan sendirinya telah tertolak oleh zaman.<sup>267</sup>

Berdasarkan kajian sejumlah ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat dipahami beberapa hal berikut:

1. Tidak ada ketentuan dalam syariat yang menentukan bahwa kesaksian sebagai alat bukti di pengadilan tidak sama dengan kesaksian laki-laki.

---

<sup>266</sup> Badriyyah Fayumi, "Kesaksian Perempuan", dalam Abdul Moqit Ghazali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 185.

<sup>267</sup> Badriyyah Fayumi, "Kesaksian Perempuan", 185-186.

2. Pada umumnya, ayat-ayat Al-Qur'an tidak membedakan antara kesaksian *perempuan* dan *laki-laki*.
3. Ketentuan ayat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, antara lain menyatakan bahwa kesaksian seorang laki-laki dapat diganti oleh dua orang saksi perempuan *tidak bersifat normatif tetapi kontekstual*. Di samping itu, ayat tersebut hanya mengatur mengenai penyaksian (kesaksian bagi) suatu perbuatan hukum bukan sebagai alat bukti di pengadilan. Kesaksian seorang perempuan senilai dengan kesaksian laki-laki dan kekurangan pembuktiannya tergantung pada hakim.<sup>268</sup>
4. Nilai kesaksian perempuan dalam Islam *bukanlah dianggap setengah dari kesaksian laki-laki*. Dalam masalah *li'an*, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Nūr ayat 6-9, dijelaskan bahwa ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan saksi, maka cukup bersumpah 4 kali dan bagi istrinya sebagai tertuduh maka ia juga cukup bersumpah 4 kali untuk membantah tuduhan tersebut, tidak 8 kali dan hal tersebut sama dengan jumlah sumpah suami sebagai penuduh.<sup>269</sup>

Adapun dalam hadis, terdapat hadis yang menceritakan tentang saksi kasus pembunuhan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ  
 التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ  
 رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَأَنْطَلَقَ أَوْلِيَائِهِ إِلَى النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ

<sup>268</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, 66-67.

<sup>269</sup> Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara perspektif Wahyu dan Perspektif Gender", 371.



عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ تَمَّ أَحَدٌ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ بَجَرْتُمُونِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ  
فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَخْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali bin Rasyid berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Abu hayyan At taimi berkata, telah menceritakan kepada kami Abayah bin Rifa'ah dari Rafi' bin Khadij ia berkata, "Seorang laki-laki Anshar terbunuh di Khaibar, maka para walinya datang menemui Nabi SAW. Mereka menceritakan kepada beliau perihal terbunuhnya saudaranya tersebut. Beliau lantas bertanya: "Apakah kalian mempunyai dua saksi yang melihat pembunuhan itu?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun, mereka semua orang-orang Yahudi! Dan mungkin mereka akan lebih berani lagi untuk melakukan yang lebih besar dari ini." Rafi' bin Khadij berkata, "Beliau lalu memilih lima puluh orang dari mereka untuk disumpah, namun mereka menolak. Maka diyat itu akhirnya dibayar oleh Nabi SAW dari harta sendiri." (HR. Abu Daud No. 3921)*

Kesaksian dapat menjadi alat bukti atas tindak pidana dengan syarat tidak adanya kekaburan/kesamaran dan keraguan. Karena itu, *laki-laki* dan *perempuan* yang akan bersaksi harus benar-benar melihat langsung peristiwa pidana tersebut. Jika seseorang bersaksi bahwa ia melihat sekelebat bayangan di malam hari terjadinya peristiwa pembunuhan, kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena ia tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukannya sehingga persaksiannya menimbulkan keraguan. Tetapi bila pada kesaksian yang meragukan tersebut terdapat bagian yang meyakinkan, maka kesaksian yang meragukan ditolak

dan bagian kesaksian yang meyakinkan diterima. Misalnya, seseorang yang menyaksikan sekelompok orang mengeroyok seorang mahasiswa sampai lengannya patah. Ia tidak melihat siapa yang mematahkan lengan mahasiswa tersebut, tetapi ia melihat dengan jelas terjadinya pengeroyokan. Dalam kasus ini, kesaksian orang tersebut ditolak untuk kasus patahnya lengan mahasiswa dan diterima untuk kasus pengeroyokannya.<sup>270</sup>

Syarat umum dalam persaksian adalah sebagaimana berikut:

1. Baligh, maka tidak diterima kesaksian orang yang belum baligh.
2. Berakal, maka tidak diterima kesaksian orang gila atau idiot.
3. *Al-hifz* (hafal), disyaratkan bagi saksi mampu mengingat kasus yang disaksikannya dan ucapannya bisa diterima. Maka tidak diterima kesaksian orang yang sering lupa.
4. Bisa bicara, sedangkan bagi yang bisu ulama berselisih pendapat mengenai kesaksiannya; (a) Abū Hanīfah menolak kesaksian orang yang bisu. (b) Mazhab Mālikī menerima kesaksian orang yang bisu dengan isyarat, (c) Mazhab Syāfi'ī terbagi menjadi dua pendapat; sebagian menerima kesaksian orang bisu sebagian menolak kesaksian orang bisu, (d) Mazhab Hanbalī menerima kesaksian orang bisu apabila ia bisa menulis.
5. Melihat secara langsung. Dalam hal ini ulama berselisih tentang kesaksian orang yang buta; (a) Menurut Abū Hanīfah, kesaksian orang yang buta

---

<sup>270</sup> \*Audah, *al-Tashri...*, 321

tidak bisa diterima karena megandung syubhat, (b) Mazhab Māliki menerima kesaksian orang buta, jika ia mampu dengan yakin mengenali suara-suara yang didengarnya, (c) Mazhab Syāfi'ī menerima kesaksian orang buta atas perkara nasab dan kematian, tetapi ditolak kesaksiannya dalam hal tindakan seperti dalam tindak pidana pembunuhan dan ucapan seperti dalam pernikahan, (d) Mazhab Māliki menerima kesaksian orang yang buta.

6. Adil
7. Beragama Islam
8. Merdeka. Jumhur ulama berpendapat bahwa saksi harus merdeka dan hamba sahaya tidak bisa menjadi saksi, namun mazhab Hambali berpendapat bahwa hamba sahaya boleh menjadi saksi dalam semua perkara kecuali perkara *qisās* dan hudud.
9. Tidak ada penghalang kesaksian, yaitu:
  - a. Kekerabatan, maka tidak diterima kesaksian orang tua atas anaknya atau anak atas orang tuanya.
  - b. Permusuhan, maka tidak diterima kesaksian antara orang yang sedang bermusuhan.
  - c. Tuduhan/persangkaan bahwa ada unsur saksi degan sengaja akan menguntungkan orang yang dipersaksikannya atau malah sengaja menyudutkannya, seperti kesaksian pembantu atas tuannya.<sup>271</sup>

---

<sup>271</sup> Wathfah Muhammad Isa, *al-Jināyat wa Uqūbatuhā fi al-Fiqh al-Islāmī*, 70-80.

Penghalang kesaksian tersebut didasarkan pada hadis:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغَمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَارَهَا لِغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغَمْرُ الْحِنَّةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيرُ النَّابِغُ مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ بْنِ طَارِقِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْخَزَاعِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غَمْرِ عَلَى أَخِيهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah saw pernah menolak persaksian orang laki-laki dan perempuan yang berkhianat serta orang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya. Dan beliau menolak persaksian orang yang bekerja untuk penghuni rumah, dan beliau memperbolehkan persaksian tersebut untuk orang selain mereka." Abu Daud berkata, "Al Ghimru adalah permusuhan dan kebencian, sedangkan Al Qani' adalah buruh yang mengikuti seperti buruh special." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf bin Thariq Ar Razi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Yahya bin 'Ubaid Al Khuza'i telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdul 'Aziz dari Sulaiman bin Musa dengan sanadnya, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh persaksian seorang laki-laki dan wanita yang berkhianat, dan tidak pula laki-laki serta wanita pezina dan orang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya." (HR. Abu Daud No. 3125).

Hadis di atas menjelaskan tentang tidak diterimanya saksi, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkhianat dan memiliki kedengkian atas saudaranya, atau saksi yang

bekerja atas tuannya. Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah secara jelas menyebut kalimat *muḥakkar* (*khāin*) dan *muannaṣ* (*khāinah*), untuk menjelaskan pengkhianatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menandakan diterimanya persaksian, laki-laki dan perempuan, asalkan ia tidak melakukan pengkhianatan.

### 3. Sumpah (*yamīn*)

Sumpah adalah pengakuan akan terjadinya sesuatu yang dilegalisasi oleh persaksian dari Allah. Persaksian tersebut dalam bahasa Arab ditandai dengan huruf *qasam* atau huruf sumpah, yaitu *waw*, *ba'*, dan *ta'* yang disambung dengan nama-nama Allah. Dalam bahasa Indonesia huruf tersebut biasanya diterjemahkan dengan demi.

Sumpah dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan hadis Nabi:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

*Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Shaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishr dari Nāfi' bin Ibnu Umar dari Ibnu Abī Mulaikah dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah pernah memutuskan perkara dengan sumpah atas seseorang yang tertuduh.* (HR. Muslim).

### 4. Penolakan Sumpah (*nukūl*)

Penolakan sumpah sebagai alat bukti adalah penolakan oleh tertuduh/terdakwa untuk melakukan sumpah sebagai bantahan atas tuduhan/dakwaan pihak pendakwa. Menurut Abū Hanīfah, jika seorang pendakwa tidak menghadirkan

bukti atas dakwaannya dan pihak terdakwa tidak mengakui dakwaan tersebut, maka seharusnya terdakwa bersumpah atas ketidak benaran dakwaan. Jika terdakwa menolak untuk bersumpah, maka hakim dapat mengabulkan dakwaan tersebut dengan berpegang kepada bukti *nukūl* (penolakan sumpah) oleh terdakwa. Sementara itu, menurut Mazhab Imām Syāfi'ī, Mālik dan Aḥmad, penolakan sumpah tersebut tidak serta merta menjadi alat bukti yang menyebabkan dikabulkannya dakwaan, tetapi harus terlebih dahulu dikembalikan kepada pendakwa untuk melakukan sumpah. Bila pendakwa bersumpah, maka dakwaan dapat dikabulkan.<sup>272</sup>

## 5. *Qasāmah*

*Qasāmah* merupakan alat bukti tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui dengan jelas siapa pembunuhnya. Pengertian *qasāmah* adalah sumpah yang diucapkan oleh beberapa orang dari penduduk daerah yang menjadi tempat tinggal tertuduh. Untuk lebih jelas *qasāmah* dapat dideskripsikan sebagai berikut: bila terjadi pembunuhan yang tidak diketahui dengan pasti siapa pembunuhnya, maka pihak korban memilih 50 orang yang kemungkinan pembunuhnya adalah salah satu dari mereka atau dari daerah mereka untuk melakukan sumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Bila mereka bersumpah, maka mereka bebas dari hukuman. Namun jika mereka menolak untuk bersumpah, maka semua penduduk daerah tersebut dikenai hukuman diat.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> *Ibid*, 341

<sup>273</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2011), 390.

## 6. Pengetahuan Hakim

Ahli fikih berbeda pendapat tentang bisa atau tidaknya pengetahuan hakim menjadi alat bukti. Mazhab Hanāfiyah menyatakan bahwa pengetahuan hakim melalui penglihatan atau pendengarannya bisa menjadi alat bukti dan ia dapat memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan tersebut. Menurut mereka, pengetahuan hakim dapat menjadi alat bukti selama terkait dengan perkara perdata pada waktu ia menjabat sebagai hakim dan berada di wilayah yurisdiksinya.<sup>274</sup> Menurut Syāfi'iyah, pengetahuan hakim tidak dapat menjadi alat bukti mandiri. Pengetahuan tersebut dapat menjadi alat bukti bila didukung kesaksian dua orang saksi yang adil.<sup>275</sup> Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya secara mutlak.<sup>276</sup>

## 7. Persangkaan/tanda-tanda/petunjuk (*qarīnah*)

*Qarīnah* adalah tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan. Tanda tersebut menjadi petunjuk yang meyakinkan bagi hakim akan terjadinya peristiwa hukum. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai *qarīnah* sebagai alat bukti. Kelompok pertama menyatakan bahwa *qarīnah* tidak dapat menjadi alat bukti untuk *jarīmah ḥad* dan *qisās*. Kelompok ini terdiri para pengikut Mazhab Hanāfiyah dan Syāfi'iyah. Kelompok kedua berpendapat bahwa *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti dalam semua perkara, baik dalam *jarīmah ḥad*, *qisās*, atau lainnya. Pengikut kelompok ini adalah ulama Mazhab Mālikiyah dan Hanābilah.<sup>277</sup>

---

<sup>274</sup> Muhammad Salam Madzkūr, *al-Qadā...*, 115.

<sup>275</sup> Fathī, *Nazariyyat*, 102.

<sup>276</sup> Muhammad Salam Madzkūr, *al-Qadā'*, 115.

<sup>277</sup> Abd al-Karīm Zaidān, *Nizām al-Qada' fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Shurūq, tth), 292.

## Rangkuman

1. Pembuktian adalah seseorang, laki-laki dan/atau perempuan yang memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan hakim.
2. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan dasar hukum pembuktian adalah QS. al-Ma'idah ayat 106.
3. Macam-macam alat bukti adalah:
  - a. Pengakuan (*iqrar*)
  - b. Kesaksian (*shaha'dah*)
  - c. Sumpah (*yamin*)
  - d. Penolakan sumpah (*nukul*)
  - e. Sumpah oleh orang banyak (*qasamah*)
  - f. Pengetahuan hakim (*'ilm al-qad'i*)
  - g. Tanda atau petunjuk (*qari'nah*).

## Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan definisi pembuktian!
2. Analisislah hukum kesaksian perempuan dalam hukum pidana Islam!
3. Bagaimana implementasi kedudukan kesaksian perempuan dan laki-laki dalam sistem pidana Islam?
4. Jelaskan apa saja alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana perkosaan sedarah (*incest*) dan berikan contoh kasusnya!
5. Bagaimana pembuktian perkara pidana dengan korban laki-laki tunagrahita?



# BAB V

## JARĪMAH ZINA

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah* zina. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah* zina yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hukuman dalam hukum pidana Islam. Mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah* zina dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian zina
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum zina
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman zina
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian zina

## Uraian Materi

### A. Pengertian Zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya.<sup>278</sup> Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>279</sup> Menurut fukaha dari kalangan Mazhab Hanafī, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.<sup>280</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi kemaluan manusia yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja.<sup>281</sup> Menurut Ulama Hanabilah zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.<sup>282</sup> Ulama Syafi'i mendefinisikan zina dengan memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.<sup>283</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan zina adalah:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);

---

<sup>278</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 69.

<sup>279</sup> Abdul Aziz Dehlan, Jilid VI, (Jakarta: Bachtiar Van Hoeve, 2003), 2032.

<sup>280</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

<sup>281</sup> Ahsin Sakho Muhammad (et al.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, 153.

<sup>282</sup> *Ibid.*

<sup>283</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 69.

- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284 Ketentuan zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.<sup>284</sup>

Zina menurut hukum pidana tersebut berbeda dengan zina menurut hukum Islam bahwa zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina *muḥṣan*, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina *ghair muḥṣan*. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan zina yang puncaknya adalah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan yang bukan istrinya atau hamba sahayanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik menurut fikih Islam maupun oleh hukum positif di Indonesia.<sup>285</sup>

---

<sup>284</sup> Ishak, "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. XIV (April, 2012), 168.

<sup>285</sup> Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, (2016), 4.

## B. Dasar Hukum Zina

Berikut dasar hukum yang berkaitan dengan zina:

### 1. Al-Qur'an

Ayat hukuman bagi pezina tercantum dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

### 2. Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَنَى بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْعَنَمِ وَوَلِيدَةٌ نَمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَأَعْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَأَرْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسُ فَرَجَمَهَا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra., keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putusan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putusan perkara diantara kami dengan Kitab*

*Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi Saw. bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. (HR. Bukhari No. 2498)*

### 3. KUHP

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana di Indonesia, yang diatur dalam ketentuan perzinahan dalam KUHP di atur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan secara khusus mengatur perzinahan pada pasal 284.<sup>286</sup> Pasal 284 KUHP menyatakan: "Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
2. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
3. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
4. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa

---

<sup>286</sup> Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Muhammad Adlan Nasution, *Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 2.

yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.<sup>287</sup>

### C. Hukuman Zina

Zina dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zina *muḥṣan* dan zina *ghair muḥṣan*:

#### 1) Zina *muḥṣan*

Zina *muḥṣan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *muḥṣan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati, Di antara hadis yang menjelaskan hukuman bagi pezina zina *muḥṣan* adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيبًا عَلَيَّ هَذَا فَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَيَّ ابْنُكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةً ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَيَّ ابْنُكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْبِيسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْبِيسُ فَرَجَمَهَا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra., keduanya berkata; Datang seorang Arab*

<sup>287</sup> KUHPer, KUHP, KUHP, (Yogyakarta: Pustak Yustisia, 2009), 557.

*Baduy lalu berkata: “Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: “Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah”. Berkata Arab Baduy itu: “Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: “Anakmu wajib dirajam”. Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: “Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Maka Nabi Saw. bersabda: “Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. (HR. Bukhari No. 2498)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa terdapat seorang pemuda yang berzina dengan istri tuannya, maka Rasulullah menyuruh menghukum pemuda tersebut untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pelaku wanitanya karena telah menikah maka Rasulullah menyuruh untuk dirajam. Berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwa hukuman rajam ditetapkan bagi pezina *muḥṣan*, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak (duda atau janda).<sup>288</sup> Hukuman ini diberikan bagi pezina *muḥṣan*, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada pembedaan di antara keduanya.

Pemberian hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan* adalah sebagai balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan

---

<sup>288</sup> *Ibid.*, 71.

hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.<sup>289</sup> Ayat Al-Qur'an tidak menjelaskan hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan*, karena itu golongan Khawārij tidak mengakui adanya hukuman rajam. Menurut mereka, hukuman pezina adalah cambuk, baik pezina *muḥṣan* atau *ghair muḥṣan*. Begitu juga dengan qanun di Aceh yang tidak menerapkan rajam bagi pezina *muḥṣan*. Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* zina, diancam dengan 'uqubat *hudūd* cambuk 100 (seratus) kali". Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina *muḥṣan* dengan *ghairu muḥṣan* seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina *ghairu muḥṣan* dan rajam sampai mati bagi pezina *muḥṣan*. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.<sup>290</sup>

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan*, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah Al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Qur'an, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah *hudūd* yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah Al-Nur ayat

---

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Muhammad Adlan Nasution, *Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 15.



2 bersifat jelas dan pasti tunjukan maknanya (*qath"iy al-dilalat*). *Uqubat* 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.<sup>291</sup>

## 2) *Zina ghair muḥṣan*

*Zina ghair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, laki-laki atau perempuan. *Ḥad* (hukuman) bagi pelaku zina *ghair muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Mengenai hukuman cambuk 100 kali didasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Dalam ayat ini ditulis dengan jelas (*sāriqah*) perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina (*sāriq*) dikenai hukuman cambuk 100 kali.

Dalam hal pengasingan, Abū Hanīfah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya hukuman pengasingan ini. Sebaliknya, Imām Syāfi’i mengakui keberadaannya sebagai hukuman tambahan, sesuai bunyi hadis di atas. Mereka yang tidak mengakui jenis hukuman ini, mengatakan bahwa pengasingan bukanlah hukuman *ḥad*, melainkan sebagai hukuman *ta’zīr*. Adapun bagi para

---

<sup>291</sup> Nyak Fadhullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, 33.

ulama yang mengakui keberadaan hukuman pengasingan, menganggap bahwa pengasingan merupakan hukuman *ḥad* berdasarkan hadis (HR. Bukhari No. 2498).<sup>292</sup>

Dalam penerapan hukuman zina, tidak ada perbedaan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan bahwa keduanya jika terbukti berzina dan *ghair muḥṣan*, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2 secara eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai subyek yang diajak bicara untuk menerima pesan yang terkandung dalam teks, bahwa laki-laki maupun perempuan yang berzina sama-sama harus dihukum tanpa terkecuali.<sup>293</sup> Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an secara jelas menyebut laki-laki dan perempuan. Dalam struktur bahasa Arab yang membedakan laki-laki dari perempuan, dan lebih banyak menggunakan struktur bahasa maskulin (*muḥakkar*), memasukkan perempuan secara eksplisit adalah penting. Pendekatan baru yang digagas Al-Qur'an ini, karena menyebutkan dua jenis kelamin secara eksplisit, bisa dikategorikan sebagai pendekatan *tashrīh* dan *tanṣīṣ*, atau bisa disebut pendekatan eksplisit gender. Hal ini menjadi dasar argumentasi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan di satu sisi, dan pentingnya penegasan dua jenis kelamin dalam pernyataan-pernyataan publik, terutama jika pernyataan netral justru akan menegasikan perempuan.<sup>294</sup>

Unsur-unsur *jarīmah* zina ada dua yaitu adanya persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum:

---

<sup>292</sup> *Ibid.*, 76.

<sup>293</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 80.

<sup>294</sup> *Ibid.*, 81.



### 1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan yang dianggap sebagai zina persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kemaluan telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina.<sup>295</sup>

### 2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Begitu juga dengan perempuan yang berzina yang menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.<sup>296</sup> Dalam beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan hubungan seksual, terdapat unsur paksaan. Jika ada unsur paksaan dalam zina, maka pelaku yang dipaksa tidak dihukum *had*. Kasus tersebut pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, bahwa di Makkah terdapat seorang perempuan tidak menikah yang hamil, sehingga masyarakat hendak merajamnya, kemudian Umar menghampirinya lalu perempuan tersebut menjelaskan bahwa pada suatu malam ketika ia tertidur pulas lalu ketika terjaga yang ternyata ada seorang laki-laki telah berada

---

154. <sup>295</sup> Ahsin Sakhro Muhammad (Editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV,

<sup>296</sup> *Ibid.*, 173.

di antara dua kakinya, dan telah mengeluarkan sperma ke tubuhnya, lalu ia pergi meninggalkan perempuan tersebut. Atas dasar cerita perempuan tersebut maka Umar melarang untuk menghukum perempuan tersebut, bahkan berpesan kepada kaumnya untuk memperlakukannya dengan baik.<sup>297</sup> Dalam kasus yang lain yang diriwayatkan Imam Mālik, bahwa Umar bin Khattāb datang dengan membawa seorang budak yang diberi tugas oleh tuannya untuk menjaga lima orang budak perempuan, kemudian ia memerkosa salah seorang di antara lima budak tersebut. Perbuatan tersebut tidak dikategorikan zina. Umar menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan kepada budak laki-laki, sedangkan budak perempuan sebagai korban tidak dikenakan hukuman *ḥad* karena ia dipaksa (diperkosa).<sup>298</sup>

Dalam beberapa kasus, pemerkosaan dilakukan dengan disertai pemaksaan. Dalam fikih, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan satu perbuatan yang disertai dengan ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrāh*) antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakannya, seperti membunuh, menghajar, mengikat dan memenjarakannya dalam tempo

---

<sup>297</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatāwā wa Aqdhīyah Amiril Mu'minīn Umar ibn al-Khattāb*, diterjemahkan oleh Waskuman dan Zubeir Suryadi Abdullah "Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 244.

<sup>298</sup> *Ibid.*, 233.



cukup lama atau menghancurkan harta benda.<sup>299</sup> Bagi pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda: pertama, hukuman atas perzinahan yang dilakukannya, yaitu cambukan 100 kali atau dirajam di hadapan khalayak dan, kedua, hukuman atas penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya), yaitu *qisās*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zīr*. Dalam hal ini, keputusan hakimlah yang menentukan hukumannya.<sup>300</sup>

Dalam hal perempuan yang dipaksa melakukan pelacuran, Husein Muhammad menyatakan bahwa Allah tidak menghukum atau mengkriminalisasi perempuan yang dipaksa melacur, sebagaimana firmanNya:

...وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوا  
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳۳

Artinya:

“...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. Al-Nūr (24): 33)

Ibnu Abi Thalhah dari riwayat Ibnu Abbas mengatakan “Perempuan yang dipaksa melacur itu diampuni Allah

<sup>299</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), 214.

<sup>300</sup> *Ibid.*, 215.

dan dosa mereka justru ditimpakan kepada orang yang memaksanya.” Ini agaknya bias diperluas artinya bahwa perempuan-perempuan yang ditindas, yang dipaksa menjadi budak, atau yang dieksploitasi secara seksual tanpa daya, demi kepentingan materi, kekuasaan, atau bentuk merugikan apapun akan diampuni Allah dan dibebaskan dari dosa.<sup>301</sup>

Ayat Al-Qur’an dalam An-Nisa; 24:33 setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; *pertama* upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.<sup>302</sup> Jika perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, sedangkan tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Selain pemerkosaan, hal lain yang berkaitan dengan zina adalah prostitusi. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum

---

<sup>301</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 408-409.

<sup>302</sup> Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (Maret, 2018), 70.



pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya.

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel-hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita-wanita kaya yang membayar laki-laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita-wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki-laki untuk menunjukkan harga dirinya di depan teman-temannya. Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah mencari uang (pada umumnya), kecewa ditinggal suaminya begitu saja. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan *income*. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ [17]: 32).*

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum *hudūd* baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu:

1. Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan.
2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan kegiatan seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi. Definisi ini nantinya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi. Dewasa ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang dari dunia maya dengan melalui *live chat* yang bisa dilihat oleh banyak *user* internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut dapat dinikmati secara langsung dan interaktif.
3. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materi.
4. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
5. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi.

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini



merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan, padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. Oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia.<sup>303</sup>

Ada beberapa hal yang bisa menggugurkan pelaksanaan *ḥad zina*:

1. Orang yang berzina menarik pengakuannya
2. Saksi menarik kesaksiannya, baik sebagian atau seluruhnya.
3. Sanggahan salah satu pelaku zina atau pelaku zina mengaku sudah menikah. Dalam hal ini disyaratkan pembuktian zina didasarkan pengakuan salah satu pelaku.
4. Hilangnya kelayakan kesaksian para saksi sebelum dan setelah penetapan hukum. Ini adalah pendapat Imām Abū Hanīfah, sedangkan yang lain tidak menyepakatinya.
5. Matinya para saksi sebelum dilaksanakannya hukuman rajam. Ini adalah pendapat Abū Hanīfah.
6. Pernikahan antara lelaki dan perempuan yang berzina. Ini adalah pendapat Abū Yūsuf, murid Abū Hanīfah. Alasannya, pernikahan bisa menyebabkan syubhat sebagai

---

<sup>303</sup> *Ibid.*, 77-78.

penghalang pelaksanaan hukuman *ḥudūd*. Imām Mazhab yang lain tidak sepatutnya karena zina terjadi sebelum pernikahan.<sup>304</sup>

Di samping hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana zina, ulama fikih juga mengemukakan beberapa persoalan yang muncul dari perzinahan tersebut: *Pertama*, dalam masalah perkawinan, Imām Aḥmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah berzina, berdasarkan QS. Al-Nūr ayat 3. Akan tetapi Jumhur ulama berpendapat bahwa kandungan ayat ini tidak sampai mengharamkan perkawinan antara orang mukmin dan orang yang berzina, melainkan hanyalah sebatas celaan terhadap pelaku perzinahan.

*Kedua*, dalam masalah *iddah*. Ulama Hanafī, Syāfi'i, dan Hanbali mengatakan bahwa wanita pezina tidak berhak beriddah karena *iddah* ditetapkan bagi wanita yang menikah secara sah. Mazhab Mālikī berpendapat bahwa wanita pezina diperlukan *iddah*, agar bibit anak tidak tercampur dalam rahim wanita tersebut. *Ketiga*, status anak yang lahir karena perzinahan. Anak yang lahir akibat perzinahan dinasakan pada ibunya dan tidak dinasakan pada ayahnya, maka ia tidak saling mewarisi dengan ayahnya dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya jika anaknya perempuan. *Keempat*, dalam penentuan *mahram*. Ulama Mazhab Mālikī, Syāfi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram di antara kedua belah pihak. Akan

---

<sup>304</sup> *Ibid.*, 242.

tetapi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hubungan mahram berlaku bagi kedua pelaku pezina tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah.<sup>305</sup>

Dalam buku kedua sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman bagi tindak kejahatan. Tindak perzinahan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana perzinahan tersebut diatur dalam KUHP pasal 284. Dalam prakteknya, KUHP Pasal 284 saling berkaitan dengan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*):

*“Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja”*

Berikut adalah rumusan dari pasal 284 KUHP:

“Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ancaman pidana tersebut ditujukan bagi:

1. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
2. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
3. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
4. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>306</sup>

---

<sup>305</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, 2032.

<sup>306</sup> *KUHPer, KUHP, KUHP*, (Yogyakarta: Pustak Yustisia, 2009), 557.

Dalam pasal 284 KUHP tersebut unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

1. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
2. Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami.
3. Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata.

Perbuatan zina atau overspel yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah<sup>307</sup>

Penjelasan mengenai pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak.
2. Pasal 284 KUHP membedakan antara orang-orang yang tunduk pada pasal 27 BW dan orang-orang yang tidak tunduk pada pasal 27 BW.
3. Pasal 284 KUHP tersebut berlaku aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada

---

<sup>307</sup> Ishak, "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP dalam Pembaharuan Hukum Pidana", 167.

pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan). Pengaduan tersebut berlaku bagi pihak yang dirugikan dan pasangan perzinahan.

Walaupun belum terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, bahkan hal-hal tertentu pihak kepolisian harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>308</sup>

#### D. Pembuktian Zina

Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang yang menyakinkan hakim untuk dapat dilaksanakan *had* zina. Apabila hakim ragu-ragu, maka *had* zina tidak bisa dilakukan.<sup>309</sup> Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinanya. Karena zina termasuk kelompok *hudūd*, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu, hakim haruslah berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman seandainya dia menemui kesamaran.<sup>310</sup>

Alat bukti untuk *jarīmah* zina ada tiga macam: *Pertama*, adanya saksi, yaitu empat orang saksi laki-laki yang melihat

---

<sup>308</sup> Nila Irdayatun Naziha, "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP", dalam <https://wow.tribunnews.com/2018/11/20/ancaman-pidana-bagi-pelaku-perzinahan-menurut-pasal-284-kuhp>.

<sup>309</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 27.

<sup>310</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 77.

perbuatan tersebut. Saksi tersebut harus memenuhi syarat yang terdiri atas baligh, berakal, *hifz* (mampu mengingat), dapat bicara, bisa melihat, adil, dan beragama Islam. *Kedua*, pengakuan. Imām Aḥmad dan Abū Hanīfah mensyaratkan pengucapan pengakuan sebanyak empat kali karena dinisbatkan pada banyaknya saksi (empat saksi) bagi *jarīmah* ini. Imām Syāfi’i dan Imām Mālik berpendapat bahwa pengakuan cukup diucapkan satu kali. *Ketiga*, *qarīnah*, tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinahan seperti hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami namun telah terpisah sekian lama yang memungkinkannya tidak hamil karena suaminya.<sup>311</sup> Hal tersebut berdasarkan hadis:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأَهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, "Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar*

<sup>311</sup> *Ibid.*

ra., “*Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw. dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah Saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, ‘Di dalam al Qur’an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam’. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta’la. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan.*” Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dengan isnad ini.” (HR. Muslim No. 3201)

Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian yaitu sebagai berikut:<sup>312</sup> *Pertama*, pengakuan pelaku. Pengakuan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan *had* kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau melarikan diri, sementara tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan (tidak dijatuhi hukuman *had*). *Kedua*, kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil. Jumlah empat orang merupakan suatu kesatuan yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan *had* zina manakala hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhi sanksi *had* zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. *Had* tersebut ditetapkan bukan karena saksi, melainkan pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya,

---

<sup>312</sup> *Ibid*, 27.

maka hakim hanya bisa memberikan *had* zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang laki-laki yang adil. *Ketiga*, hamil. Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman *had* zina manakala terlihat kehamilan diperutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus *had* darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus *had* zina, maka *had* tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui keharaman zina.

Bagi pezina yang hamil, hukuman diberikan setelah ia melahirkan sebagaimana hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنَ الزَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُهُ عَلَيَّ قَالَ فَدَعَا وَلِيَهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأْتِنِي بِهَا ففَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَتْ عَلَيْهَا نِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنْتَ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُضِمَتْ بَيْنَ سَدْعَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab bahwa 'Imran bin Hushain telah menceritakan kepadanya bahwa seorang wanita suku Juhainah di datangkan kepada Nabi Saw., padahal dirinya tengah hamil akibat berbuat zina, wanita itu berkata; "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum keatasku!" Maka Nabi Saw. memanggil wali wanita itu dan bersabda kepadanya:*

*“Rawatlah wanita itu dengan baik, apabila dia telah melahirkan kabarkanlah kepadaku!” Maka walinya melaksanakan perintah tersebut. Setelah wanita itu di hadapkan kepada beliau, beliau memerintahkan supaya ia mengenakan pakaian erat, kemudian beliau memerintahkan supaya dirajam, setelah dirajam beliau menshalatkan jenazahnya, maka Umar ra. bertanya kepada beliau; “Anda menshalatkan jenazahnya padahal dia telah berzina?” beliau menjawab: “Sungguh dia telah bertaubat kalau sekiranya taubatnya di bagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua, adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta’ala?” (HR. Ahmad No.19056).*

Ulama sepakat bahwa hukuman *ḥudūd* tidak boleh dilakukan terhadap wanita yang hamil sampai ia melahirkan. Hal tersebut dilarang karena akan membahayakan janin yang dikandungnya. Bahkan ada hadis yang menyatakan apabila perempuan hamil terpidana rajam, maka hukuman rajam tidak boleh dilakukan hingga ia selesai masa menyusui anaknya. Apabila ada orang yang menyusui anaknya, maka ia tidak boleh dirajam. Jika perempuan hamil terkena hukuman dera, maka ia tidak boleh dihukum sampai habis masa nifasnya, sudah kuat badannya, dan aman dari kerusakan badan akibat hukuman dera.<sup>313</sup>

Sebagian kaum moderat menyatakan bahwa seharusnya peraturan hukum ditentukan di tangan rakyat, kecuali sekelompok peraturan hukum yang bersifat inti yang dikenal dengan istilah *hudud*. *Ḥudūd* adalah sekumpulan hukum yang disebut di dalam Al-Qur’an secara eksplisit. Hukum tersebut meliputi, misalnya, hukuman bagi kasus zina dan pencurian. Walaupun *hudūd* mencakup hukuman pidana yang keras, namun aspek kekerasan dalam *hudūd* ini menjadi tereliminasi oleh kenyataan bahwa syarat pembuktian yang dibutuhkan untuk bisa memberlakukan

---

<sup>313</sup> Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, 239.



hukuman itu sangat detail dan banyak persyaratannya. Hal ini menyulitkan penerapan hukuman itu, dan membuatnya jarang bisa diimplementasikan. Misalnya, untuk membuktikan kasus perzinaan, yang dihukuman dengan seratus cambukan, dibutuhkan empat orang saksi mata untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar melihat penis pelaku sepenuhnya dimasukkan ke dalam vagina. Ini jelas merupakan standar pembuktian yang sangat sulit diterapkan. Namun, apa yang membuat lebih sulit adalah bila beberapa dari empat saksi itu bersaksi bahwa mereka benar-benar melihat peristiwa koitus tersebut, sementara sebagian lainnya justru bersaksi bahwa mereka tidak melihat koitus tersebut. Dalam hal ini, orang yang bersaksi bahwa dirinya melihat peristiwa koitus tersebut, akan dikenakan hukuman atas tuduhan memfitnah. Dengan demikian, siapa pun yang datang membawa pernyataan tanpa membawa alat bukti yang dibenarkan oleh yang lain, maka ia telah melakukan hal itu dengan penuh resiko. Tentunya, hal ini berfungsi untuk menghindari dari penuduhan yang tidak dibenarkan mengenai perilaku seks yang tidak sah.<sup>314</sup>

Sebagian pemikir moderat tidak mengamini pandangan di atas dan berpendapat bahwa demokrasi Islam seharusnya tidak berupaya menerapkan bagian apa pun dari hukum syariat, dan bahwa satu-satunya hukum yang relevan adalah hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam pendekatan ini, syariat berfungsi sebagai panduan moral dan etika, tetapi rakyat secara keseluruhan seharusnya menjadi sumber satu-satunya bagi proses legislasi.<sup>315</sup>

---

<sup>314</sup> Khaled Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta: Serambi, 2006), 235-6

<sup>315</sup> *Ibid.*



Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian keempat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk menunjang keyakinan hakim tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini penting selain karena syarat untuk memutuskan sebuah perkara tidak terpenuhi, juga menghindari kesalahan hakim untuk memutuskan terdakwa.

Beberapa bentuk-bentuk alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu : (1) Alat bukti yang sah ialah ; a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa; Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (*Overspel*) tidak terdapat perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (*Overspel*), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap

perbuatannya. Dalam hal ini dapat kita ambil contoh, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan overspel yang dilarang dalam KUHP. Sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi, demikian pula bagi B, apabila pihak D yang merupakan istri/suami B merasa dirugikan ikatan perkawinannya dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, maka B akan dibuktikan perbuatannya dan dijatuhi hukumannya dengan menjadikan A sebagai saksi atas perbuatan B.<sup>316</sup>

## Rangkuman

1. *Jarīmah* zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan yang sah.
2. Dasar hukum zina adalah Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Nūr (24): 2: dan hadis, sebagaimana tercantum dalam HR. Bukhari No. 2498, dan KUHP dalam Bab XIV pasal 284.
3. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pezina dibagi menjadi dua, yaitu zina *muḥṣan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, dihukum dengan rajam dan zina *ghair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, yang hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama

---

<sup>316</sup> Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, (Juli-Desember 2018), 175.

1 tahun. Sedangkan dalam pasal 284 KUHP, pelaku tindak pidana perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.

4. Dalam hukum pidana Islam, di antara pembuktian zina adalah: saksi empat orang, bukti, kehamilan, dan pengakuan. Sedangkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa ada 5 alat bukti, yaitu:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (*Overspel*), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan.

## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian zina!
2. Analisislah dasar hukum zina!
3. Apakah ada perbedaan hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan pelaku zina perempuan? Jelaskan disertai dengan contoh!
4. Bagaimana hukuman bagi pezina menurut KUHP?
5. Bagaimana penerapan hukuman bagi pezina dibawah umur (anak-anak) menurut hukum Indonesia?



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# BAB VI

## JARĪMAH QAẒAF

### Pendahuluan

Perkuliahan pada pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah qazaf*. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah qazaf*, yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami *jarīmah qazaf*. Dalam hukum pidana Islam, Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah qazaf* dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah qazaf*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah qazaf*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah qazaf*.
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian *jarīmah qazaf*.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Qazaf*

*Qazaf* menurut bahasa adalah *ramyu al-syai'* artinya melempar sesuatu. Maksud yang dikehendaki oleh syara' adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman *had* bagi tertuduh.<sup>317</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. Satu dari dosa besar yang merusak individu dan sosial adalah tuduhan. Tuduhan merupakan perilaku menisbatkan kekurangan terhadap seseorang yang tidak dimilikinya. Sedangkan zina memiliki arti sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Jadi yang dimaksud menuduh zina menurut adalah suatu perbuatan dengan sengaja menunjuk atau melemparkan tuduhan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita.<sup>318</sup> Tuduhan perzinahan dibedakan menjadi dua, yaitu tuduhan laki-laki atau perempuan kepada laki-laki atau perempuan lain bukan suami atau istrinya (*qazaf*) dan tuduhan suami kepada istrinya atau sebaliknya (*li'ān*).<sup>319</sup>

Sejalan dengan beratnya hukuman bagi pelaku *jarīmah* zina, hukum Islam mengancam hukuman yang tidak kalah beratnya bagi seseorang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain. Hukuman tersebut dijatuhkan bila tuduhannya

---

<sup>317</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 8.

<sup>318</sup> Muhammad Agus Prasetyo, *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qazaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.

<sup>319</sup> Ali Sidiqin, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukum Hudud dari Nash hingga Teks Fikih", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No.2, Desember 2016, 189.



mengandung kebohongan. Namun, apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, *jarīmah qazaf* tidak ada lagi dan berubah menjadi *jarīmah zina*. Artinya, bila pihak penuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, hukuman *qazaf* dijatuhkan bagi pihak penuduh. Namun, bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan dengan yakin, pihak penuduh dianggap telah berbuat *jarīmah zina* dan ia berhak dihukum dengan hukuman *had zina*.<sup>320</sup>

Ciri *jarīmah qazaf* mengandung beberapa unsur, yaitu: *Pertama*, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengata-ngatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua*, tertuduh haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau *muḥṣan*, artinya yang dituduh itu orang baik-baik, bukan seorang yang membiasakan diri berbuat zina. Kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya iktikad yang tidak baik. Iktikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.<sup>321</sup>

Syarat-syarat tindak pidana *qazaf* ada yang menyangkut orang yang menuduh, ada yang berkaitan dengan orang yang dituduh, ada yang menyangkut materi yang dituduh dan yang berkaitan dengan objek tuduhan. Syarat-syarat tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

---

<sup>320</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>321</sup> *Ibid.*, 80.

1. Orang yang meng*qazaf* telah baligh dan berakal.
2. Tuduhan berbuat zina itu tidak dapat dibuktikan dengan melalui empat orang saksi.
3. Orang yang menuduh itu bukan ayah dari orang yang dituduh, bukan pula kakek atau neneknya sampai ke atas.
4. Yang dituduh berbuat zina tersebut adalah laki-laki atau wanita Muslim, baligh, berakal, merdeka, terhindar dari perbuatan zina.
5. Orang yang dituduh berbuat zina atau yang dinafikan keturunannya itu jelas dan tertentu.
6. Tuduhan itu bersifat jelas bukan sindiran.
7. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyaratkan juga tuduhan itu dilontarkan di wilayah Islam bukan di wilayah kafir atau pemberontak.
8. Tuduhan berbuat zina atau penafian keturunan orang tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu.
9. Orang yang tertuduh harus secara langsung mengajukan gugatannya kepada hakim dan tidak boleh diwakilkan.<sup>322</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada kata yang langsung menunjuk kepada perbuatan menuduh zina, yang ada hanya kata-kata menuduh, tuduhan atau dituduhkan terhadap hal-hal yang dapat merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Kata menuduh ini terdapat dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

- a. *“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia*

---

<sup>322</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid V, 1457.

*melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*

- b. Kau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,.*
- c. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.”*

Dalam melakukan tuduhan tertentu kepada seseorang, tuduhan itu tidaklah perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu kabur, karena yang terpenting dari perbuatan itu ialah maksud dan tujuan melakukan tuduhan itu, yaitu agar tuduhan itu tersebar dan tersiar dalam masyarakat. Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya guna mengurangi kehormatan atau nama baik si korban, misalnya ia dituduh melakukan pencurian atau penipuan. Jadi tuduhan itu harus bersifat kurang baik dalam penilaian umum. Sifat kurang baik ini sangat relatif dan sering ada peranan dari cara mengucapkan tuduhan.

Menurut R. Soesilo, bahwa perbuatan yang dituduhkan seperti mencuri, berzina dan sebagainya itu sudah jelas akan mengurangi dan merusak kehormatan seseorang, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang yang pelakunya dapat dihukum. Sebagaimana ia berkata: “Perbuatan yang dituduhkan

itu tidaklah perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh, bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan. Ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka menuduh kepada perbuatan biasa pun, bila perbuatan itu cukup memalukan maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dapat merusak dan mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi bila tuduhan tersebut kepada perbuatan yang dapat dihukum, seperti menuduh zina maka si korban akan lebih malu yang menyebabkan martabatnya jatuh di mata masyarakat dan bisa merusak keharmonisan rumah tangga seseorang akibat dari tuduhan itu. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan menuduh zina tersebut di atas dapat dimasukkan ke dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal tentang penistaan yang terdapat dalam bab penghinaan.<sup>323</sup>

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum *qazaf* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan KHI dan KUHP.

### 1. Al-Qur'an

QS. Al-Nūr ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
تَمْلِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

<sup>323</sup> Setahun Salamah, “Jarimah Qadza Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, 8-9.

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itu orang-orang yang fasik.*

Ayat ini menggunakan kalimat *wa allazina yarmuna* yang artinya “orang-orang yang menuduh”. Kalimat tersebut menggunakan *lafaz* jama’ *muẓakkar* (laki-laki), maka ia mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan *al-muḥṣanat* yang berarti “perempuan-perempuan baik”. Meskipun menggunakan *lafaz muannas* (perempuan), namun kalangan mufassir sepakat bahwa ia juga mencakup tertuduh dari laki-laki. Berdasarkan hal tersebut jika orang-orang, laki-laki atau perempuan, menuduh perempuan (atau laki-laki) lain berbuat zina maka jika penuduh tidak mampu menghadirkan empat saksi maka dihukum dera 80 kali.

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا  
عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ  
قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكَ ابْنِ سَخْمَاءَ  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ  
الْبَيْتَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيْتَةَ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi saw. Maka Nabi saw*

*bersabda: “Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?” Maka dia berkata: “Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama isterinya, apakah dia harus mencari bukti?” Beliau kontan mengatakan ‘Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang hadits Li’ān (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh). (Bukhari - 2475)*

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa *qazaf* bisa terjadi antara pasangan suami istri, namun pembuktiannya cukup dengan *li’ān*. Dalam proses *li’ān* ini, baik suami atau istri mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan sumpahnya.

### 3. Undang-undang

Di negara Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (*qazaf*). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

Tuduhan zina (*qazaf*) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara detail. Pada kitab ini pembahasan tentang tuduhan zina (*qazaf*) terbatas pada tuduhan suami terhadap istrinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Pada buku I pasal 126 disebutkan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat

zina, atau mengingkari anak yang dikandung istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkari hal tersebut (*li'ān*). Lebih lanjut dalam pasal 127 poin a sampai d dijelaskan tata cara melakukan *li'ān*; pertama: suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata bersedia dilaknat Allah jika tuduhannya dusta. Kemudian istri juga melakukan hal yang sama dengan kata-kata bahwa tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar dan diikuti sumpah kelima bersedia dilaknat Allah jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Akibat hukum dari *li'ān* suami dan istri tersebut adalah putusannya perkawinan mereka untuk selama-lamanya (status istrinya sebagai *muharram mu'abbad*).<sup>324</sup> Menurut hukum pidana di Indonesia, menuduh zina dikategorikan sebagai penghinaan. Hal tersebut tertuang dalam KUHP pasal 310.

### C. Hukuman bagi Pelaku *Qazaf*

Dalam Islam, kehormatan merupakan satu hal yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana *hudūd*.<sup>325</sup> Perbuatan zina adalah perbuatan hina, sehingga syariat Islam mengantisipasi oknum tertentu yang ingin menjatuhkan martabat pihak lain dengan tuduhan zina. Hukum Pidana Islam dalam hal ini mengatur secara tegas *jarīmah qazaf*, yaitu bentuk tindak

---

<sup>324</sup> Nurul Afifah, "Qazaf Menurut Hukum Islam dan KHI", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015.

<sup>325</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 25.

pidana menuduh orang atau pihak lain berbuat zina dengan tidak memberi bukti yang kuat, seperti tidak mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi secara meyakinkan melihat langsung perbuatan zina tersebut.<sup>326</sup> Bagi pelaku *jarīmah qaḏāf* atau menuduh orang lain berzina dan tidak terbukti, dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera delapan puluh kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup. Pemberian hukuman seberat ini sangat tepat bagi pembuat *jarīmah* sebab dia dianggap sebagai pemfitnah yang karena iri dan dengki hendak mencelakakan orang lain serta ingin menjatuhkan martabat orang lain. Sanksi hukum bagi pelaku *qaḏāf* ini sesuai dengan akibat yang akan diterima pihak tertuduh bila perbuatannya dapat dibuktikan.

Pelaku zina pada hakikatnya mendapat dua hukuman, yaitu hukuman fisik (dera dan rajam) dan hukuman non-fisik berupa hilangnya martabat yang bersangkutan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penuduh zina pun berhak mendapat hukuman setimpal, fisik dan non-fisik. Hukuman fisik, berupa dera sebanyak delapan puluh kali, sedangkan hukumannya adalah tidak dianggapnya kesaksiannya dalam segala jenis peristiwa, karena dia telah berbohong dan memfitnah. Hukuman tambahan tersebut merupakan hukuman terberat karena menyebabkan berubahnya martabat pihak penuduh dari kategori orang baik-baik menjadi orang yang dianggap kotor, jahat, dan tidak dapat dipakai menjadi saksi. Predikat ini akan melekat sepanjang hidupnya dan kepercayaan orang lain akan menjadi hilang. Oleh karena itu, hukuman ini dapat berdampak psikologis yang sama juga dengan pezina yang terbukti melakukan perbuatannya.<sup>327</sup>

---

<sup>326</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2013), 297.

<sup>327</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 80.



Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Nūr ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itu orang-orang yang fasik.*

Dalam ayat berikutnya, QS. Al-Nūr ayat 5, Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang *qazaf* untuk bertaubat dan mengulangi perbuatan *qazaf*-nya.<sup>328</sup>

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

Dalam ayat tersebut ditentukan tentang kesaksian pelaku *qazaf* dapat dipercaya kembali apabila mereka bertaubat dan memperbaiki perbuatannya, yaitu “*kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha penyayang.*”

Dari dua ayat di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: *Pertama*, menuduh zina harus disertai empat orang saksi. *Kedua*, hukuman pokok bagi pelaku *qazaf* adalah dicambuk sebanyak 80 kali. *Ketiga*, pelaku mendapat hukuman tambahan yaitu tidak diterima kesaksiannya.<sup>329</sup> Demikian pula dalam QS. Al-Nūr ayat 23 ditentukan tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang yang baik melakukan zina,

<sup>328</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan*, 125.

<sup>329</sup> Ali Sodiqin, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukuman Hudud dari Nash hingga Teks Fikih”, 189.

maka ia atau mereka mendapat kutukan di dunia dan akhirat juga akan mendapat siksa atau azab yang pedih di akhirat kelak.<sup>330</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٢

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*

Ayat di atas bersifat teologis, yaitu pelakunya mendapat siksaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, berdasarkan beberapa ayat tentang *qazaf* dapat diketahui bahwa ketentuan hukuman *qazaf* terdapat dua hak, yaitu hak Allah dan hak hamba.<sup>331</sup> Dalam ayat tersebut meskipun penuduh menggunakan lafaz jama' *muẓakkar* (laki-laki) *wa allāzina yarmuna* yang artinya “orang-orang yang menuduh” dan yang dituduh menggunakan lafaz jama' *muannaṣ* (perempuan), *al-muḥṣanāt* yang berarti “perempuan-perempuan baik”, namun kalangan mufassir sepakat bahwa orang yang menuduh bisa laki-laki atau perempuan begitu juga orang yang tertuduh bisa laki-laki dan perempuan.

Ayat *qazaf* dalam QS. Al-Nur ayat 4-5 diturunkan berdasarkan kasus Aisyah isteri Rasulullah, ketika dituduh berbuat zina, sebagaimana riwayat hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقَّيِّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّاجِدِ الْمَسْمَعِيُّ  
وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

<sup>330</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>331</sup> Ali Sodiqin, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukuman Hudud dari Nash hingga Teks Fikih”, 189.

قَالَتْ لَمَا نَزَلَ عُنْدِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمُنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ حَدَّتْنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكَرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحَ بْنَ أَنَاثَةَ قَالَ الثَّقَلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ

**Artinya:**

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi dan Malik bin Abdul Wahid Al Misma'i -dan ini adalah haditsnya- bahwa Ibnu Abu Adi menceritakan kepada mereka dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah ra ia berkata, "Ketika Allah menurunkan udzurku (Ayat yang membebaskan 'Aisyah dari kasus fitnah yang dituduhkan padanya), Nabi saw berpidato di atas mimbar dan menyampaikan hal itu seraya membacakan ayat Al-Qur'an. Ketika turun dari mimbar, beliau langsung memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita (pelaku fitnah), maka mereka pun dicambuk sebagai had." Telah menceritakan kepada kami An Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq seperti hadits ini, hanya saja ia tidak menyebutkan nama 'Aisyah. Ia menyebutkan, "Beliau kemudian memerintahkan untuk menghukum dua orang lelaki -Hassan bin Tsabit dan Mistah bin utsatsah- dan seorang wanita karena termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah (atas diri 'Aisyah) tersebut." An Nufaili berkata, "Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah Hammah binti Jahsy." (HR. Abu Dawud No. 3880).

Hadis ini menguatkan bahwa ayat *qazaf* turun secara khusus kepada seorang wanita bernama Aisyah, yang beliau adalah istri Rasulullah. Sebenarnya yang menjadi korban dalam kasus ini tidak hanya Aisyah tetapi juga sahabat yang menemani Aisyah ketika itu, **Shafwan bin Al-Mu'aththal As-Sullami Adz-Dzakwani**. Hal tersebut menguatkan bahwa korban *qazaf* bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Begitu juga pelaku, yang



dalam hadis tersebut terdapat 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang menandakan adanya keadilan gender, bahwa siapapun, laki-laki atau perempuan, yang melakukan *qazaf* maka ia harus dihukum. Meskipun ayat *qazaf* diturunkan secara khusus pada kasus Aisyah, namun *lafaznya* yang umum menandakan ia berlaku bagi semua orang yang melakukan *qazaf*. Hal tersebut didasarkan pada kaidah “*al-ibrah bi umūm al-lafaz la bi khusūṣ al-sabab*” (pelajaran atau hukum dari suatu ayat Al-Quran diambil dari redaksi teksnya yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya yang bersifat khusus).

Ayat-ayat tentang *qazaf* mengusung tema yang fundamental, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak antara suami dan istri. Upaya melindungi hak perempuan yang dilakukan oleh Al-Qur’an menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Arab ketika itu masih bias gender. Dari aspek historis, ketentuan hukuman *qazaf* memiliki keterkaitan dengan hukum sebelumnya, yaitu tradisi Arab dan kitab Taurat. Dalam hukum Hammurabi disebutkan bahwa ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan istrinya menolak tuduhan itu, maka istrinya harus bersumpah kepada tuhan dan dipulangkan ke rumahnya.<sup>332</sup>

Firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 4 yang menjelaskan tentang hukuman pelaku *qazaf* menggunakan kalimat *al-muḥṣanāt* (*muannats*). *Lafaz al-muḥṣanāt* diambil dari lafal *ḥaṣana*, yang bermakna menghalangi. Perempuan yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Al-Qur’an diartikan sebagai perempuan yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah orang

---

<sup>332</sup> Ali Sodiqin, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukuman Hudud dari Nash hingga Teks Fikih”..., 189.



yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya. Menurut Makinuddin, yang dimaksud *al-muḥṣanāt* di ayat ini adalah perempuan yang suci bersih, bermoral tinggi, baik telah menikah atau belum. Jika demikian, siapapun perempuan terhormat dengan keimanannya yang dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan zina, penuduhnya dituntut mendatangkan empat orang saksi atau didera.<sup>333</sup> Meskipun secara *Zahir*, ayat ini menyebutkan kalimat *muḥṣan* (*allazīna yarmuna*) sebagai pelaku dan menyebut kalimat *muḥṣanāt* (*al-muḥṣanāt*) sebagai tertuduh, namun ulama sepakat bahwa pelaku, baik laki-laki maupun perempuan, jika menuduh orang lain berzina, baik yang tertuduh laki-laki maupun perempuan, dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka wajib didera 80 kali.<sup>334</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka tidak ada perbedaan kelamin antara penuduh dan tertuduh dalam *qaḏaf*. Selain itu, firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr ayat 4 tersebut turun berdasarkan kasus Aisyah, istri Rasulullah, yang dituduh berbuat zina. Setelah ayat tersebut turun, terbukti penuduhnya adalah tiga orang, sehingga kurang dari empat saksi, yaitu dua laki-laki dan satu perempuan, maka kesemuanya mendapatkan hukuman dera 80 kali, dan tidak ada perbedaan dalam penerapan hukumannya, sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan Abu Dawud No. 3880.

Menurut hukum positif di Indonesia, menuduh zina dikategorikan sebagai penghinaan. Hal tersebut tertuang dalam KUHP pasal 310 yang berbunyi:

---

<sup>333</sup> Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014), 94.

<sup>334</sup> Ibid., 95. Lihat juga Nur Lailatul Musyafa'ah, "Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi", *Interest: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 2, (Oktober 2008), 139.

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain.

KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>335</sup>

Berikut beberapa hal yang berkaitan antara *jarīmah qazaf* dan KUHP:

---

<sup>335</sup> Muhammad Agus Prasetyo, Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017, 33.



1. *Jarīmah Qazaf* sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik, menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.

2. *Jarīmah Qazaf* termasuk Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan adalah nama judul dari bab XVI buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perbuatan menuduh zina itu termasuk dalam pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana, karena perbuatan menuduh zina termasuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah suatu penghinaan.

Dalam rumusan tersebut dikatakan suatu perbuatan “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, sedang kata-kata selanjutnya yaitu “dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu adalah merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan. Dalam hal tersebut R. Soesilo menulis sebagai berikut: “supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat 1 ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui).” Jadi yang dilarang dalam pasal 310 adalah perbuatan menista. Akan tetapi berdasarkan pendapat R. Soesilo tersebut, semata-mata menista bukanlah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Oleh karena itu agar perbuatan itu dapat dihukum maka menista tersebut haruslah oleh si pelaku dimaksudkan agar tuduhan itu tersiar dalam masyarakat.

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut benar-benar untuk membela

kepentingan umum atau membela diri yang dapat dibenarkan oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Apabila masalah untuk pembelaan itu tidak dibenarkan oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar maka terdakwa tidak disalahkan menista, akan tetapi dikenakan pasal 311 yaitu tentang memfitnah, yang berbunyi:

1. *“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.*
2. *Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-3.”*

Menurut pasal ini, jika tuduhannya itu dipersoalkan oleh hakim tentang kebenaran atau tidaknya tuduhan itu, maka tindak pidana ini beralih menjadi tindak pidana memfitnah, bukan lagi tindak pidana menghina atau menista. Jika tuduhan terdakwa itu terbukti tidak benar, maka berdasarkan rumusan pasal 311 KUHP tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

3. *Jarīmah Qazaf* sebagai Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tuduhan zina ini sebagai tindak pidana aduan terdapat di dalam ketentuan seperti yang diatur di dalam pasal 319 KUHP, yang berbunyi:

*“Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut di pasal 316.”*



Semua penghinaan itu, termasuk tuduhan zina, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita, kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya atau pekerjaannya yang sah (pasal 316 dan 319). Obyek daripada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain-lain.

Tindak pidana aduan adalah suatu tindak pidana yang hanya dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang menderita. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 313 KUHP yang berbunyi:

*“Tentang bukti sebagai yang dimaksud dalam pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduh itu hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dilakukan.”*

Dengan adanya ketentuan seperti di atas, berarti jika seseorang menuduh zina, maka mereka itu secara mutlak tidak dapat dituntut. Maka tuntutan terhadap penuduh itu hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak si korban.<sup>336</sup>

Berkaitan dengan perkembangan teknologi, pencemaran nama baik saat ini ada yang dilakukan melalui media sosial. Kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat. Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif

---

<sup>336</sup> Sehatius Salamah, “Jarimah Qadzaf Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, 9-10.

berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Karena itu, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Undang-undang ITE juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.<sup>337</sup> Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah di dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 dan 311 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate legi lex generalis* diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3). Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3)

---

<sup>337</sup> Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma'ruf, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 14-15.

adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.<sup>338</sup>

#### D. Pembuktian *Qazaf*

Dalam masalah *qazaf* dan zina, Allah telah menentukan cara-cara pembuktian zina yang dilakukan oleh suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami atau istri menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina istrinya atau suaminya secara *fragrante delicto*, sedangkan suami istri yang menyaksikan itu tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka Allah swt memberikan jalan keluar, melalui sumpah *li'an* untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina.<sup>339</sup>

Mekanisme *li'an* tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Nūr ayat 6-10:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ  
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
أَرْبَعٌ شَهَدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠

Artinya:

(6) Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan

<sup>338</sup> Nurun Nazmi, "Perbandingan Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Oleh Haters Melalui Media Sosial Dan Media Massa", (Lampung: Universitas Lampung, 2016), 6-7.

<sup>339</sup> *Ibid*, 126.

nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (7) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (8) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (10) Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

Adapun hadis *li'ān* sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا  
عُكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ  
قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكَ ابْنِ  
سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَةُ أَوْ حَدٌّ فِي  
ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا  
يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيْتَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ  
فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi Saw. Maka Nabi Saw. bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama isterinya, apakah dia harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang hadis *li'ān* (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh). (HR. (Bukhari No. 2475).

Di Indonesia, pembuktian *qazaf* melalui *li'ān* ini tertuang dalam KHI Pada buku I pasal 126. Terdapat beberapa pembuktian dalam tindak pidana *qazaf* yang diungkapkan ulama fikih:

1. Persaksian dari dua orang: Muslim, baligh, berakal, adil, punya kemampuan bertindak sebagai saksi, bukan kerabat terpidana, bukan pula musuhnya, dan saksi tidak dicurigai.
2. Pengakuan dari pihak terpidana bahwa ia memang menuduh penggugat telah melakukan zina atau menafikan keturunannya.
3. Menurut ulama Mazhab Syāfi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanafi, apabila penggugat tidak dapat mengemukakan bukti, maka hakim berhak meminta tergugat untuk mengemukakan sumpah dengan nama Allah bahwa tuduhannya itu tidak benar. Apabila tergugat tidak mau bersumpah maka sikap ini dapat dijadikan bukti kebenaran qazaf.

Hukuman *qazaf* bisa gugur apabila: para saksi menarik kesaksiannya, orang yang dituduh berzina mengakui tuduhan tersebut, dan menurut Abu Hanifah, apabila para saksi mengemukakan kesaksian palsu, dan apabila para saksi kehilangan kecakapan bertindak sebelum hukuman dilaksanakan.<sup>340</sup>

Mekanisme *li'ān* di Indonesia diatur dalam KHI Pada buku I pasal 126. Untuk membuktikan tuduhan zina menurut hukum positif, terdapat alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan diakui Undang-Undang adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.<sup>341</sup>

---

<sup>340</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, 1458.

<sup>341</sup> Muhammad Agus Prasetyo, *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana*

Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (*Overspel*) tidak terdapat perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (*Overspel*), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya. Misalnya, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan *overspel* yang dilarang dalam KUHP sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi. Dalam hal ini 1 (satu) alat bukti perzinaan telah terpenuhi dan hakim hanya memerlukan 1 (satu) alat bukti lagi untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.<sup>342</sup>

Dalam upaya membuktikan terjadinya tindak pidana sering kali pihak kepolisian mengalami berbagai kesulitan dalam menentukan identitas pelakunya disebabkan tidak memadainya alat bukti yang tersedia. Misalnya, dalam kasus bom bunuh diri, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelakunya disebabkan tubuhnya sudah hancur berkeping-keping sehingga seringkali sidik jarinya tidak ditemukan.

---

Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017), 33.

<sup>342</sup> Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, (Juli-Desembar 2018), 176.

Meski pun demikian, semakin berkembang dan canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era milenial ini, khususnya teknologi kedokteran forensik, kesulitan mendapatkan alat bukti tersebut mendapatkan solusi melalui tes DNA untuk mendapatkan kejelasan tentang identitas pelaku.

Dalam kaitannya dengan upaya membuktikan adanya hubungan nasab antara seorang bapak dan anaknya tes DNA bisa dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menghilangkan keraguan mengenai ada-tidak adanya hubungan nasab tersebut. Jika bapak tidak mengakui anak tersebut dengan anak kandungnya, dalam hukum Islam, seorang bapak harus melakukan sumpah *li'ān*, yaitu suatu sumpah yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap keraguan suami terhadap kehamilan istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya. Secara implisit, penyangkalan suami atau bapak terhadap kehamilan istrinya atau anak yang dilahirkan oleh isterinya merupakan tuduhan suami bahwa istrinya telah melakukan perzinaan. Tuduhan semacam ini, jika tidak dikuatkan dengan pemenuhan syarat-syarat penetapan zina, termasuk kategori *qazda*<sup>343</sup>.

Pada era modern ini, tes DNA bisa dijadikan sebagai salah satu alat pembuktian untuk memperjelas benar-tidaknya tuduhan suami bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain sehingga anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut merupakan anak dari suaminya atau orang lain. Berdasarkan tes DNA bisa diketahui ada-tidaknya hubungan nasab antara anak dan bapak biologisnya. Sebab secara genetika, gen seorang anak sama dengan gen bapak biologisnya. Jika gen keduanya tidak sama dengan gen bapak biologisnya, maka bisa disimpulkan bahwa anak tersebut bukan anak dari suami yang meragukan anak yang

---

<sup>343</sup> La Jamaa, “Tanggapan Modernitas Hukum Pidana Islam”, dalam *Ahkam*, vol. XVI, No.2. Juli 2016, h 268

dilahirkan istrinya tersebut<sup>344</sup>. Hal ini menurut Ayman Shabana sesuai dengan hasil penelitian dan pandangan 3 dewan Ilmiah Amerika Serikat yaitu *The Islamic organization for medical sciences*, *The International Islamic Fiqh Academy* dan *Islamic Fiqh Council*. Mereka menyatakan bahwa tes DNA menempati kedudukan sekunder dalam hal penyangkalan seorang bapak terhadap anak yang dilahirkan istrinya, berhadapan dengan sumpah *li'ān*. Tes DNA dan sumpah *li'ān* dapat dipadukan sebagai metode syari'ah dalam pembentukan hukum Islam<sup>345</sup>. Dengan demikian, tes DNA dapat dijadikan sebagai solusi milenial sebagai alat bukti dalam *jarīmah qazaf* (menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa ada bukti).

## Rangkuman

1. *Jarīmah qazaf* (menuduh zina) adalah suatu perbuatan dengan sengaja menunjuk atau melemparkan tuduhan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita.
2. Dasar hukum *jarīmah qazaf* adalah Al-Qur'an, diantaranya dalam QS. Al-Nūr ayat 4, hadis sebagaimana dalam Riwayat Bukhari nomor 2475, dan KUHP pasal 310.
3. Hukuman bagi pelaku *jarīmah qazaf* dalam hukum Islam adalah dicambuk 80 kali, sedangkan pelaku *jarīmah qazaf* di Indonesia termasuk tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, dan pelaku penghinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
4. Tuduhan perzinahan dibedakan menjadi dua, yaitu tuduhan laki-laki atau perempuan kepada laki-laki atau perempuan

---

<sup>344</sup> Ibid

<sup>345</sup> Ayman Shabana, "Negation of Paternity in Islamic Law between Li'an and DNA Fingerprinting", dalam *Islamic Law and Society*, Volume 20, Issue 3, 2013, h. 157

- lain bukan suami atau istrinya (*qazaf*) dan tuduhan suami kepada istrinya atau sebaliknya (*li'an*).
5. Pembuktian antara suami istri dengan melalui *li'an*, sedangkan antara selain suami istri pembuktiannya dengan persaksian dari dua orang, pengakuan pelaku *qazaf*, dan sumpah.
  6. Di Indonesia, pembuktian *qazaf* melalui *li'an* ini tertuang dalam KHI Pada buku I pasal 126, sedangkan untuk membuktikan tuduhan zina menurut hukum positif, berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP dan diakui Undang-Undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

### Evaluasi

1. Analisislah pengertian *jarimah qazaf*!
2. Jelaskan dasar hukum *jarimah qazaf*!
3. Jelaskan sebab turunnya ayat tentang *jarimah qazaf*!
4. Analisislah bagaimana kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam pembuktian *jarimah qazaf*!
5. Berikan contoh kasus tentang *jarimah qazaf* yang terjadi di Indonesia dan analisisnya putusan hukumnya!

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# BAB VII

## JARĪMAH SARIQAH

### Pendahuluan

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah sariqah*. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah sariqah* yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hukuman dalam hukum pidana Islam. Mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan juga diberi beban tugas yang sama untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah sariqah* dengan perspektif gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah sariqah*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah sariqah*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah sariqah*
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian *jarīmah sariqah*.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Sariqah* (Pencurian)

Pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta/barang orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥad* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pencurian yang diancam hukuman *ḥad* dibagi menjadi dua: *sariqah suhrah* (pencurian kecil/biasa), dan *sariqah kubra* (pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian yang diancam dengan *ta'zīr* pun ada dua macam: *Pertama*, pencurian yang diancam dengan *ḥad*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *ḥad* lantaran ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama), dan *kedua*, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada dipemiliknyanya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).<sup>346</sup>

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (*ikhtilāṣ*) dari kategori pencurian. Oleh karena itu, penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai

---

<sup>346</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 79.

*jarīmah* pencurian dan tidak dihukum potong tangan, tetapi dihukum dengan bentuk hukuman lain. Di samping itu, definisi di atas mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti pencopet yang mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari.<sup>347</sup> Dari definisi di atas, dapat dirinci unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

1. pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya.
2. harta yang dicuri harus berupa harta konkret yaitu barang yang bisa dipindahkan dan tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak.
3. harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga.
4. harta diambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut.
5. terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki harta tersebut atau ada iktikad jahat dari pelakunya.<sup>348</sup>

Di samping itu, hukuman ini baru bisa dilaksanakan setelah tindak pidana pencurian memenuhi berapa unsur, yaitu:

1. Mengambil harta secara diam-diam  
Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna, jika:
  - 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
  - 2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya.

---

<sup>347</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 83.

<sup>348</sup> *Ibid.*, 84-85.

- 3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan kepada tangan pencuri.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya bukan *ḥad*, melainkan *ta'zīr*. Misalnya, seorang pencuri baru masuk ke rumah dan belum berhasil mengambil harta dalam rumah itu, tiba-tiba tertangkap atau barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh pencuri, namun belum berhasil dibawa pergi. Menurut Mazhab empat, menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak dari tempatnya (*ḥirz*) tidak dapat diancam dengan hukuman *ḥad* (potong tangan), melainkan hukuman *ta'zīr*. Misalnya, pencuri binatang yang akan kembali ke kandangnya dan masih di jalan serta tidak ada pengembalanya. Perpindahan harta dari tempatnya selalu diikuti dengan perpindahtanganan harta curian tadi, dari pemilik kepada pencuri. Misalnya, seorang mencuri mengeluarkan harta curiannya dari sebuah rumah atau warung, contoh ini adalah salah satu contoh perpindahtanganan harta dari pemilik kepada pencuri. Meskipun perpindahtanganan harta dari pemilik kepada pencuri tidak selamanya berarti keluarnya pencuri dari tempat penyimpanan harta. Misalnya, pencuri menelan perhiasan yang dicurinya sebelum ia beranjak meninggalkan tempat kejadian. Akan tetapi, karena pencuri masih berada di tempat kejadian, maka menurut para ulama kasus demikian dianggap sebagai pengambilan harta yang belum sempurna. Adapun barang curian yang ditelan itu menjadi rusak karena ditelan, seperti susu, maka perbuatan menelan itu tidak dianggap pencurian, melainkan pengrusakan. Dalam hukum Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan harta dari tempatnya disebut sebagai pengrusakan, baik dengan



dimakan, dirobek, dilubangi, dibakar dan sebagainya. Ancaman hukuman bagi pengrusakan demikian adalah hukuman *ta'zīr*.

Pengambilan secara diam-diam itu terdiri dari dua macam: *Pertama*, pengambilan secara langsung dan *kedua* pengambilan dengan perantaraan. Prinsip dalam syariat Islam, berkenaan dengan hal ini, bahwa yang mengeluarkan harta dari *hīr*-nya dianggap sebagai pengambil yang sempurna. Menurut Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, Imām Aḥmad, Abū Yūsuf, dan Syī'ah Zaidiyah, pengambilan yang sempurna itu tidak harus dengan masuknya pencuri ke tempat penyimpanan harta, tetapi juga dapat dilakukannya dengan jalan melubangi tembok dan merogohnya dari luar rumah. Berkenaan dengan persoalan mengeluarkan harta dari tempatnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat penyimpanan yang layak, sebab tempat penyimpanan harta itu kadang-kadang merupakan suatu ruangan (seperti rumah dan gudang) dan adakalanya hanya berupa pengawasan (seperti ternak yang digembalakan dan jam tangan yang sedang dipakai).

## 2. Barang yang dicuri berupa harta

Disyariatkan yang dicuri itu berupa harta: (1) yang bergerak, (2) berharga, (3) memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan (4) sampai nisab. Harta yang dicuri itu disyariatkan harus harta bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Benda dianggap benda bergerak, jika harta itu dapat dipindahkan, karena tabiatnya atau dipindahkan. Disyaratkan pula harta itu merupakan materi kongkrit atau benda-benda yang bersifat material. Yang dimaksud dengan barang berharga adalah bahwa barang tersebut berharga bagi

pemilikinya, bukan dalam pandangan pencurinya. Mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥambalī menyatakan bahwa harta itu berupa harta yang mungkin dimiliki dan diperjualbelikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf Al-Qur'an, kitab-kitab ilmiah, buah-buahan, alat musik, dan sebagainya.

Berkenaan dengan nisab harta, dijelaskan dalam banyak hadis, diantaranya dari ibn Umar bahwa Rasulullah saw, memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang seharga tiga dirham. Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw memotong tangan pencuri harta yang berharga ¼ dinar atau lebih. Pada masa itu, 1 dinar sama dengan 12 dirham.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَطِعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Saw. bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadis ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az-Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri. (HR. Bukhari No. 6291).*

Ulama berbeda pendapat mengenai nisab pencurian: *Pertama*, ulama Hijāz, al-Syāfi'ī dan lain-lain menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham. *Kedua*, ulama Irak, Imām Abū Hanīfah, dan lain-lain berpendapat bahwa nisabnya sepuluh dirham.<sup>349</sup>

<sup>349</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 105-106.

### 3. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman *ḥad* dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya dan seseorang mencuri sebagian harta milik suatu kelompok yang ia termasuk anggotanya, harta *musytarak* menurut pendapat Imām Abū Hanīfah, Imām Syāfi'i, dan Imām Aḥmad.

Menurut Imām Abū Hanīfah, barang yang dicuri itu disyaratkan tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian hancur. Sedangkan Imām Mālik, Imām Syāfi'i, dan Imām Aḥmad tidak sependapat dengan teori Imām Abū Hanīfah. Menurut mereka, setiap harta yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Salah satu contohnya adalah kain kafan. Menurut Imām Abū Hanīfah, pencuri kain kafan tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil. Akan tetapi, jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Ulil Amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

### 4. Ada itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan

dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:



*“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”<sup>350</sup>*

Apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur subyektif dan unsur obyektif:

- a) Unsur Subyektif (*Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen*) atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>351</sup> Unsur subyektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.<sup>352</sup>
- b) Unsur-unsur objektif: 1) *Hij* atau barang siapa; 2) *Wegnemen* atau mengambil; 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda; 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>353</sup> Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”.<sup>354</sup>

---

<sup>350</sup> Pasal 362 KUHP

<sup>351</sup> M Dipo Syahputra Lubis, “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2013), 8.

<sup>352</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 (April 2017), 345.

<sup>353</sup> M Dipo Syahputra Lubis, “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam...”,.

<sup>354</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”..., 345.

## B. Dasar Hukum

### 1. Al-Qur'an

Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman potong tangan<sup>355</sup> sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٨٣

Artinya:

*“Adapun orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Q.S al-Maidah: 38)*

Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulul Amri, sesuai dengan hadits Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفُوا الْخُدُودَ  
فِيمَا بَيْنَكُمْ. فَمَا بَلَغْتَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ. رواه النسائي و  
ابو داود

Artinya:

*Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda “Saling memaafkanlah kalian tentang masalah hukuman yang terjadi di kalanganmu. Tetapi kalau kasus pelanggaran telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilaksanakan”.* (HR. Nasai dan Abu Dawud)

---

<sup>355</sup> *Ibid.*

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَرْمٍ عَنْ  
 سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَسْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  
 أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي فَسُرِقَتْ  
 فَأَخَذْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ  
 بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنٌ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا  
 أَنَا أَهْبَهَا لَهُ أَوْ أْبِيعَهَا لَهُ قَالَ فَهَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Qorm, dari Simak dari Humaid anak saudara perempuan Shafwan bin Umayyah, dari Shafwan bin Umayyah berkata; saya tidur di masjid dengan memakai mantel lalu dicuri, dan kami dapat menangkap pencurinya, lalu kami bawa kepada Nabi Saw. dan beliau menyuruh agar memotongnya. Saya berkata: Wahai Rasulullah, apakah dalam mantel itu sampai harga tiga puluh dirham?. Saya hendak memberikan kepadanya atau saya akan menjual lalu saya berikan kepadanya. (Rasulullah Saw.) bersabda: “Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelum kamu membawanya kepadaku?” (HR. Ahmad No. 14771).*

Dalam penerapan hukuman pencurian ini tidak ada pembedaan antara pencuri laki-laki dan pencuri perempuan bahwa keduanya jika terbukti mencuri, maka dipotong tangannya. Firman Allah dalam Q.S. al-Māidah ayat 38 ini secara eksplisit menyebutkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai subyek yang diajak bicara untuk menerima pesan yang terkandung dalam teks, bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri sama-sama harus dihukum tanpa terkecuali.<sup>356</sup>

<sup>356</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 80.

Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an secara jelas menyebut laki-laki dan perempuan. Dalam struktur bahasa Arab yang membedakan laki-laki dari perempuan, dan lebih banyak menggunakan struktur bahasa maskulin (*mużakkar*), memasukkan perempuan secara eksplisit adalah penting. Pendekatan baru yang digagas Al-Qur'an ini, karena menyebutkan dua jenis kelamin secara eksplisit, bisa dikategorikan sebagai pendekatan *tashrīh* dan *tanşīs*, atau bisa disebut pendekatan eksplisit gender. Hal ini menjadi dasar argumentasi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan di satu sisi, dan pentingnya penegasan dua jenis kelamin dalam pernyataan-pernyataan publik, terutama jika pernyataan netral justru akan menegasikan perempuan.<sup>357</sup>

## 2. Hadis

Di dalam hadis tentang pencurian juga dijumpai bahwa Rasulullah menegaskan jika anak perempuannya yang bernama Fatimah mencuri, maka beliau akan memotong tangannya. Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah tidak segan mencontohkan putrinya, Fatimah, yang berjenis kelamin perempuan dalam sabdanya tentang hukuman bagi pencuri.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ  
الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

<sup>357</sup> *Ibid.*, 81.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنْتُمْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ  
 قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ  
 الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ  
 لَفَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah ra bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumi yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah SAW?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". (HR. Bukhari No. 3216).

### 3. KUHP

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 365, dan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>358</sup>

### C. Hukuman Pencurian (*Sariqah*)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan jika telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Sikap tegas Hukum Pidana Islam terhadap pencurian merupakan apresiasi syariat Islam terhadap usaha manusia dalam mendapatkan harta dengan cara yang halal. Hukum Pidana Islam mendidik setiap orang untuk menghargai harta dan milik orang lain sebagaimana orang lain menghargai harta miliknya, serta berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Hukum potong tangan dalam aturan tindak pidana pencurian pada hakikatnya untuk menjadi pendidikan yang senantiasa *up to date* bagi pelaku pencurian untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi orang lain untuk tidak berani melakukannya.<sup>359</sup>

Dalam tindak pencurian, para ulama mempersoalkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imām Abū Hanīfah, ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal (orang terdekat) sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, Al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah miliknya. Akan tetapi, Mazhab Hanafī pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah

---

<sup>358</sup> M Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), 8.

<sup>359</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2013), 297.



pencuriannya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada ditangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imām Syāfi’ī dan Imām Aḥmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi, pencuri harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada ditangan pencuri.

Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan batas pemotongannya, para ulama berbeda pendapat. Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī berpendapat bahwa pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri, pada pencurian ketiga yang dipotong adalah tangan kiri, dan pada pencurian keempat yang dipotong adalah kaki kanan. Jika pencuri masih melakukan pencurian kelima kalinya, maka ia dipenjara hingga bertaubat. Alasannya, kata *aydīy* pada surah al-Māidah ayat 38 itu adalah *isim* jamak. Selain itu, didasarkan pada hadits dari Abū Hurairah yang artinya: “Bila seorang pencuri itu mencuri untuk pertama kali, maka potonglah tangannya. Kemudian, bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, maka potonglah kakinya. Kemudian, jika ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka potonglah tangannya. Kemudian, bila mencuri lagi yang keempat kalinya,

maka potonglah kakinya”. Hadis ini diamalkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Menurut pendapat Athā, tindak pidana pencurian yang dilakukan pertama kali oleh pelaku, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Sementara jika melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka diberi hukuman *ta'zīr*. Alasannya, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah untuk memotong kaki. Mazhab Zāhirī berpendapat bahwa hukuman pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong tangan kirinya. Pada pencurian ketiga, dikenai hukuman *ta'zīr*. Menurut Imām Abū Hanīfah, pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong kaki kirinya. Pada pencurian ketiga, dipenjara sampai tobat. Alasannya, kata *aydīyahumā* maksudnya adalah tangan kanannya, sebab ibn Mas'ūd membacanya dengan *faqtha'ū aymanahumā*. Oleh karena itu, bacaan ini merupakan tafsiran dari kata *aydīyahumā*. Selain itu, jika dipotong dua tangan dan dua kakinya, maka ia tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak dapat makan, berjalan, bersuci, dan mempertahankan diri.

Umar dan Ali pun tidak lebih dari sekedar memotong tangan kanan dan kaki kiri pencuri. Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Ali, seorang pencuri dihadapkan kepadanya setelah ia mencuri yang ketiga kalinya (telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya). Maka Ali berkata: “Saya malu kepada Allah, bila saya potong tangan kirinya, maka ia makan dengan apa. Dan bila dipotong juga kaki kanannya, maka dengan apa ia berjalan, dengan apa ia berwudhu untuk shalat, dengan apa ia mandi junub”, demikian juga sebagaimana diriwayatkan oleh Umar. Ia hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada pencuri pada pencuriannya yang ketiga kalinya. Imām Abū Hanīfah

mensyaratkan pelaksanaan pemotongan tangan kanan pada pencurian pertama itu bila tangan kirinya normal, dan bila tangan kirinya tidak normal maka tangan kanannya tidak boleh dipotong, karena hukuman potong tangan bagi pencuri itu dimaksudkan unruk memberi pelajaran agar jera bukan untuk menghancurkan.

Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah kewajiban potong tangan itu terhapus, jika tangan yang akan dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi. Sanksinya diganti dengan *ta'zīr*. Batas pemotongan, menurut Imām Abū Hanīfah, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, Imām Aḥmad, dan Zahirī adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula bila yang dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari pergelangan kaki. Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu, Rasulullah melakukan pemotongan tangan pada pergelangan tangan pencuri.

Bila seorang pencuri melakukan beberapa kali dan baru tertangkap, maka ia hanya dikenai hukuman sekali. Karena pencurian itu merupakan *jarīmah ḥudūd* yang berkaitan dengan hak Allah sw. Imām Syāfi'ī dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa tangan yang dipotong dari seorang pencuri dikalungkan di lehernya untuk beberapa saat. Tujuannya, sebagai pengumuman dan sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat. Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah Ulul Amri, dan atau seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Sanksi percobaan pencurian adalah *ta'zīr*. Jadi, hukuman potong tangan itu diterapkan, jika pencurian telah sempurna dan dianggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, di antaranya:

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih sekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin al-Khattab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu milik bersama antara pencuri dan pemilik.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, *jarimah* ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.<sup>360</sup>

Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dihapusnya hukuman potong tangan. Di antara hal yang dapat menghapuskan adalah:

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.

---

<sup>360</sup> *Ibid.*, 113-114.

2. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang. Pendapat ini khusus disampaikan oleh Imām Abū Hanīfah. Sedangkan menurut Imām Malik, Imām Syāfi’ī, dan Imām Aḥmad bahwa mengembalikan harta yang dicuri itu tidak menyebabkan hapusnya hukuman pencurian, karena ancaman *ḥad* itu terwujud ketika jadinya pengambilan harta.
3. Dimilikinya harta yang dicuri itu dengan sah oleh pencuri sebelum diajukan ke pengadilan, demikianlah pendapat Imām Abū Hanīfah, sedangkan menurut Imam lainnya, hal ini tidak menyebabkan hapusnya hukuman sebagaimana di atas.

Dari hal pengambilan harta curian sebelum disidangkan dan terbuktinya hak milik sah bagi pencuri atas harta sebelumnya ada keputusan hakim perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Kata syubhat yang berdasarkan hadits yang artinya: “Hindarkanlah hukuman, bila ada syubhat.”(HR al-Baihaqi)

Secara kronologis, ketentuan larangan pencurian berhubungan dengan ayat tentang larangan melakukan penipuan dan larangan melakukan perdagangan yang batil. Al-Qur’an melakukan pengaturan tentang pencurian selama dua fase: fase Madinah perhukuman permulaan (QS. 2: 188 dan QS. 4: 29) dan fase Madinah penghabisan (QS. 5: 38-39). Pada fase pertama, Al-Qur’an menjelaskan tentang larangan melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam masyarakat Arab yang sudah mengenal hukum transaksi maka penegakan aturan dalam bertransaksi menjadi prioritas utama Al-Qur’an. Masyarakat Arab, khususnya di Makkah, perdagangan sudah menjadi bagian dari kehidupan

orang Arab. Pada fase kedua, Al-Qur'an menetapkan sanksi bagi tindak pidana pencurian secara tegas hukumannya, yaitu dipotong tangannya. Dari segi zahirnya, hukuman ini berlaku umum dan bersifat mutlak. Namun pada saat yang sama, Allah memberi peluang dihapuskannya hukuman tersebut jika pelaku taubat dan mereformasi perilakunya. Dengan demikian, hukuman di ayat ini memiliki ketegasan di satu sisi dan membuka keringanan atau penghapusan di sisi yang lain.

Penetapan model hukuman bagi pelaku pencurian bersifat rekonstruktif, yaitu memodifikasi hukum sehingga berubah karakter dasarnya. Dalam tradisi masyarakat Arab, hukuman potong tangan sudah diakui keberadaannya. Jika dibandingkan dengan tradisi hukum masyarakat yang lain, maka hukum potong tangan bagi pencuri dianggap lebih ringan. Dalam Hammurabi, pelaku pencurian dikenakan hukuman mati. Ketentuan tentang hukum potong tangan dan penerimaan taubat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa tindakan pencurian dianggap sebagai perbuatan *immoral* dan *illegal*. Tindakan pencurian tidak hanya mengganggu ketertiban sosial tetapi juga dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada Tuhan. Hukuman potong tangan bertujuan rehabilitatif dan reformatif, yaitu memperbaiki perilaku jahat pelaku sekaligus mengubahnya menjadi perilaku yang baik, sehingga tidak merugikan masyarakat. Di sisi lain, taubat juga menunjukkan dimensi baru dalam penegakan hukum yaitu *restorative justice*.<sup>361</sup>

Menurut Muhammad Syahrūr, hukuman pencurian pada ayat tersebut adalah hukuman yang bersifat *hududiyah* (bersifat batas-batas hukum, elastis dan mempunyai banyak bentuk),

---

<sup>361</sup> Ali Sodiqin, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukum Hudud dari Nash hingga Teks Fikih", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No.2, Desember 2016, 187-188.



bukan *haddiyah* (hanya memiliki satu bentuk hukuman). Maksudnya adalah bahwa ia memiliki batas maksimal dan batas minimal, dan mayoritas penduduk Bumi berpegang teguh pada batasan-batasan tersebut berdasarkan fitrah mereka tanpa harus terlebih dahulu mendengar ayat tersebut, dan bahwa penetapan hukum Islam (*al-Tasyrī' al-Islāmī*) adalah penetapan hukum yang beradab dan didasarkan pada peri kemanusiaan (humanis) yang bergerak di dalam lingkup batas-batas hukum Allah swt<sup>362</sup>.

Menurut Syahrūr, sesungguhnya kata kerja *qata'a* memiliki makna yang sangat banyak sekali. Mengutip Ibn Faris, *Qata'a* bisa bermakna *al-sarm* (memisahkan), *al-batr* (memotong) dan *al-Ibanah* (menjelaskan) dan tindakannya tidak mesti menggunakan sebuah benda tajam. Pejalan kaki (*qati' al-tarīq*), pemutus hubungan keluarga (*qati' al-rahim*), penyeberang sungai (*qati' al-nahr*) dan orang yang membatalkan shalat (*qati' al-salah*) tidak perlu memakai pisau untuk “memutus) semua objek tersebut. menurut Syahrur, adalah diperbolehkan memahami ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan kata kerja *qata'a* dengan pengertian lain yang tidak terkait dengan pemotongan anggota tubuh maupun penggunaan benda-benda tajam. Meski pun demikian, Syahrur menyangkan kenyataan jumbuh fukaha dan mufassir tetap berpegang teguh pada satu makna saja yaitu memotong anggota tubuh<sup>363</sup>. Lebih jauh, Syahrur menganalisis kata *al-sariq*. Kata ini adalah *ism fa'il* (kata benda yang berarti pelaku suatu pekerjaan) dari kata kerja *sariqa*. Bentuk *ism fa'il* ini menunjukkan pengertian terus menerus dan lamanya pelaku melakukan suatu pekerjaan ini. Seperti halnya kata: *katib* yang berarti penulis (orang yang sering menulis, sekretaris).

---

<sup>362</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 152.

<sup>363</sup> *Ibid*, 153-4.

Atas dasar itu, *al-sariq* bisa dipahami dan ditafsirkan sebagai orang yang terus menerus (sering) mencuri dan menjadikan pencurian sebagai profesinya<sup>364</sup>. Dengan demikian, seseorang yang menjadikan pencurian sebagai profesi yang bisa dikenai hukuman pemotongan tangan.

Di sisi lain, Syahrūr menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha dan mufassir dalam memahami kata *qat' al-aidi* atau pemotongan tangan dan ukuran benda yang dicuri. Mereka berselisih faham mengenai batasan pengertian tangan. Apakah batasan tangan itu jari jemari, telapak tangan dan lengan hingga siku atau batas tangan itu hingga pangkal lengan. Mereka berselisih faham tentang banyaknya benda yang dicuri (*nasab al-masrūq*) dan benda curian termasuk benda berharga yang tersimpan (*al-haraz*) atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa banyaknya benda yang dicuri tidak menjadi ukuran sehingga potong tangan tetap dilaksanakan baik barang curiannya sedikit ataupun banyak. Sebagian lain berpendapat bahwa tersimpan tidaknya harta tidak diperhitungkan, sebab pencurian adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan si pemilik, baik harta tersebut dalam penjagaan maupun tidak. Demikian pula, pihak yang mensyaratkan tentang batasan *nisāb* atau *haraz* berselisih tentang ukuran nisab. Ada yang tiga dirham, lima dirham, sepuluh dirham, seperempat dinar atau seperdelapan dinar<sup>365</sup>.

Syahrūr mengusulkan makna ‘pemotongan tangan’ itu dengan tindakan menghalangi mereka dari penggunaan tangan untuk beraktivitas dengan jalan dimasukkan ke dalam penjara. Pemotongan tangan tersebut, menurutnya, dapat dipahami

---

<sup>364</sup> *Ibid*, 158.

<sup>365</sup> *Ibid*, 159-60

sebagai batas maksimal bagi hukuman pencurian dan hanya diberlakukan pada pencuri yang tidak mau sadar dan tidak mau bertobat. Jika pemotongan tangan secara fisik dilakukan, dikhawatirkan masyarakat yang terbebani secara terus menerus dengan kewajiban menyantuni dan membantu kehidupan orang-orang yang mengalami cacat seumur hidup beserta keluarganya, padahal dia sudah bertobat dan membutuhkan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.<sup>366</sup>

Adapun ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”<sup>367</sup>

Bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *Ne Bis In*

---

<sup>366</sup> *Ibid*, 161-162

<sup>367</sup> Pasal 362 KUHP

*Idem*, meninggalkannya si tertuduh, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>368</sup> Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-).

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat 1 maupun ayat 2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - 1) Ke-1 pencurian ternak.
  - 2) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - 3) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

---

<sup>368</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 (April 2017), 347.



- 4) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - 5) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami meraka telah dijadikan *klachtdelict* atau delik aduan di dalam Pasal 367 ayat (12) KUHP. Jenis-jenis tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang yaitu terdiri atas Pencurian dalam bentuk pokok, Pencurian ringan (*gepriviligeerde diefstal*), Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*), Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dalam kalangan keluarga:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.900 (sembilan ratus rupiah).
- b. Pencurian ringan dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.900 (sembilan ratus rupiah).

- c. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*) dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Sedangkan terhadap Pasal 363 Ayat (2) KUHP dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dapat dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dengan dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*). Dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*) itu membuat mati orang atau hukuman mati atau seumur hidup atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang yang terluka atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.<sup>369</sup>

Berdasarkan pemaparan hukuman pencurian dalam hukum Islam dan KUHP dapat diketahui bahwa sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam Hukum Pidana Islam berupa hukuman *hudūd* sebagai hukuman pokok dan hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia sanksi terhadap tindak pidana pencurian berupa hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Berbeda halnya dengan hukum pidana Indonesia, di dalam Hukum Pidana Islam hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda merupakan hukuman pengganti bukan sebagai hukuman pokok. Hukuman pokok

---

<sup>369</sup> M Dipo Syahputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013, 9-10.



terhadap tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam merupakan hukuman *hudūd* yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, jika syarat penjatuhan hukuman *hudūd* tersebut tidak terpenuhi maka diberlakukan hukuman penggantian yakni hukuman *ta'zīr*.<sup>370</sup>

#### D. Pembuktian Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu:

1. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi.
2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Imām Abū Hanīfah, Imām Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَفْتِ قَالَ بَلَى قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ ثُمَّ جِئُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Abu Al Mundzir; budak Abu Dzar yang sudah dimerdekan, dari Abu Umayyah Al Makhzumi bahwa dihadapkan kepada Rasulullah Saw. seorang pencuri yang memberikan sebuah pengakuan, padahal tidak didapatkan barang bersamanya. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: "Saya kira engkau tidak mencuri."*

<sup>370</sup> Moh. Azlil Anggriawan, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, 16.

*Kemudian orang tersebut mengatakan; “Benar (saya mencuri). Beliau bersabda: “Bawalah orang ini dan potonglah tangannya.” Kemudian mereka memotongnya lalu dihadapkan kembali kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: “Katakanlah, saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya.” Maka orang tersebut mengatakan; “Saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya.” Beliau bersabda: “Ya Allah, terimalah taubatnya.” (HR. Nasai No. 4794).*

3. Sumpah, di kalangan Mazhab Syāfi’ī, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih *rājih* (yang terkuat), menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
4. *Qarīnah*, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencuri.

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa pencurian dilakukan bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada masa Umar yang menolak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri yang melakukannya karena terpaksa untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut mereka. Hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan bagi orang yang kelaparan, atau orang yang membutuhkan bantuan.<sup>371</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan

---

<sup>371</sup> Nur Lailatul Musyafa’ah, “Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir menurut Muhammad Sa’id al-Asymawi”, 138.

bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Dalam Bahasa Hukum pencurian dapat dikatakan:

1. Mengambil harta/material orang lain.
2. Tindakan pidana yang melawan hukum.
3. Menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji.
4. Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya.

Adapun aspek hukumnya adalah:

1. Tertangkap tangan. Menurut J.C.T Simorangkir tertangkap tangan sama dengan “heterdaad” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
2. Ada barang bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang

apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apaapa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

3. Ada saksi yang melihat.
4. Ada korban yang melapor.
5. Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
6. Memenuhi BAP polisi, jaksa, hakim. (Lembaga Hukum)
7. Pengakuan tersangka. Jadi, proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi sangat diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi “dark number” mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum.



Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (*Unnus Testis Nullus*) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*).<sup>372</sup>

## Rangkuman

1. Pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta/barang orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Pelaku pencurian dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.
2. Dasar hukum pencurian adalah Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Surat Al- Maidah ayat 38, hadis sebagaimana dalam HR. Ahmad No. 14771 dan HR. Bukhari No. 3216, KUHP sebagaimana tercantum dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367.
3. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan jika telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Adapun dalam Pasal 362 KUHP pelaku pencurian diancam dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”


---

<sup>372</sup> Dedi Miswar, *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian Di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1439 H /2018 M, 23-25.

4. Pembuktian pencurian bisa dilakukan dengan Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi, pengakuan pencuri, sumpah, dan *qarīnah*.

### **Evaluasi**

1. Jelaskan pengertian *jarīmah sariqah*!
2. Analisislah ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum *jarīmah sariqah*!
3. Bagaimana kedudukan hukum dan hukuman pelaku *jarīmah sariqah* laki-laki dan perempuan?
4. Jelaskan pembuktian *jarīmah sariqah*!
5. Bagaimana praktik hukuman *jarīmah sariqah* di Indonesia? Jelaskan dengan contohnya!



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB VIII

## JARĪMAH SYURB AL-KHAMR

### Pendahuluan

Perkuliahan pada pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah syurb al-khamr*. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah syurb al-khamr* yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami *jarīmah syurb al-khamr*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah syurb al-khamr* dengan perspektif gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah syurb al-khamr*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah syurb al-khamr*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah syurb al-khamr*.
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian *jarīmah syurb al-khamr*.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Syurb al-Khamr*

*Asyribah* adalah bentuk jamak dari kata *syurb*. Yang dimaksud dengan *asyribah* adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imām Mālik, Imām al-Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Adapun Abū Hanīfah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abū Hanīfah, minum minuman memabukkan selain *khamr*, sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.<sup>373</sup>

*Khamr* adalah minuman memabukkan. *Khamr* berasal dari bahasa Arab berarti menutup kemudian dijadikan nama untuk segala yang memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan konsisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah seluruh tindakan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan

---

<sup>373</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95.



tubuh seperti penyuntukan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.

Minuman *khamr* menurut bahasa Arab adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Penetapan ini didasarkan pada hadis Rasulullah:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِثْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِثْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya:

*Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Asy Syaibani dari Said bin Abu Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Al'Asy'ari, adalah Nabi saw pernah mengutusny ke negeri Yaman, selanjutnya beliau bertanya minuman yang biasa diminum disana. Tanya Nabi: "Minuman apa yang biasa disana? ia menjawab; kebiasaan minuman disana adalah "Albit'u" dan "Al Mizru", aku mencoba bertanya kepada Abu Burdah? apa maksud minuman Albit'u? Jawabnya, ia adalah rendaman kurma, sedang almizru ialah sebutan untuk minuman dari rendaman tepung. Lantas Rasulullah berujar: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Jarir dan Abdul Wahid meriwayatkan hadits ini dari Abu Burdah. (HR. Bukhari No. 3997).*

Para fukaha ada yang mengartikan *khamr* sebagai cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan sepersi madu, atau hasil dari sesuatu

yang mentah, baik yang diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di masyarakat saat ini.<sup>374</sup>

Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai *jarīmah* adalah minum minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya. Yang dimaksud dengan meminum minuman yang memabukkan adalah meminum minuman yang menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan beberapa hal. Adapun kesengajaan adalah iktikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.<sup>375</sup>

## B. Dasar Hukum *Jarīmah Syurb al-Khamr*

a. QS. Al-Baqarah (2): 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٩١٢

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Dapat dilihat pada ayat di atas, Al-Qur'an menyatakan bahwa *al-khamr* itu bisa memberikan manfaat, tetapi dosa yang ditimbulkannya itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya.

<sup>374</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78-79.

<sup>375</sup> *Ibid.* 98.

b. QS. Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr; berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan adalah *khamr*. *Khamr* itu adalah perbuatan keji karena *khamr* merupakan induknya segala perbuatan jahat. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk menjauhi *khamr* supaya mereka memperoleh kesuksesan atau ketenangan dalam kehidupan.

c. Di antara ayat yang menjelaskan tentang *al-khamr* adalah QS. Al-Maidah (5): 91, yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدَكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia supaya menjauhi dan meninggalkan *khamr*, sebab *khamr* itu dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah swt., yang dapat merugikan

mereka baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan *khamr* ini, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُرْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ «أَمْرٍ رَكِبْتُمْ»

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram.”

### C. Hukuman bagi Peminum *Khamr*

Dalam hukum Islam, pelaku sudah dihukum sejak meminumnya, tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, di tempat sepi atau di keramaian, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlak mulia, apalagi kalau menyebabkan akibat negatif bagi yang lainnya. Minuman memabukkan dapat merusak akal, sedangkan akal merupakan pengendali akhlak. Dengan demikian, pemberian hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan merupakan upaya menjaga kesehatan akal.<sup>376</sup>

Pada masa Rasulullah, hukuman tidak senantiasa dengan dera adakalanya dengan pukulan baik dengan pukulan tangan, memakai sandal atau dengan baju. Diberikannya hukuman bagi peminum *khamr* adalah demi terjaganya kemaslahatan umum.<sup>377</sup> Salah satu tujuan hukuman adalah untuk menjaga mashlahah manusia, di antara menjaga akal. Islam juga memperhatikan faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak

<sup>376</sup> *Ibid.*, 102.

<sup>377</sup> Ahmad Fathi Bahnesy, *al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmīy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), 25.

pidana, jika ia terpaksa, atau tidak tahu, maka ia tidak berdosa dan tidak patut diberi hukuman.<sup>378</sup> Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamar, namun hukuman tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah *fi'liyahnya* bahwa Rasulullah memberi hukuman kepada peminum *khamr* 40 kali dera. Abū Bakr mengikutinya tetapi Umar ibn Khattāb menjatuhkan 80 kali dera.<sup>379</sup>

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانِجِ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرِ الدَّانِجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَنِّي بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيًّا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيًّا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيُّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَّ حَارًّا هَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعْذُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانِجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ulayyah- dari Ibnu Abu 'Arubah dari Abdullah Ad Danaj (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali*

<sup>378</sup> Ibid., 24.

<sup>379</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 127.

sedangkan lafadznya dari dia, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Mukhtar telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Fairuz bekas budak Ibnu 'Amir Ad Dannaj, telah menceritakan kepada kami Hudlain bin Mundzir Abu Sasan dia berkata, "Aku pernah melihat Al Walid dihadapkan kepada 'Utsman bin Affan, setelah melaksanakan shalat subuh dua rakaat, Utsman lalu berkata, "Apakah aku boleh menambahkan untuk kalian? Ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatannya, salah seorang di antaranya adalah Humran, dia menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamer, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat Al Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamr)." Lalu Utsman berkata, "Dia tidak akan muntah kecuali ia minum khamr." Setelah itu, Utsman berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bangun dan deralah Al Walid." Ali pun berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, bangun dan deralah Al Walid." Kemudian Hasan pun berkata, "Sebaiknya kita serahkan saja pelaksanaan hukuman dera ini kepada khalifah Utsman dan para aparatnya." Akhirnya dia berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Wahai Abdullah, bangun dan laksanakanlah hukuman dera kepada Al Walid." Setelah itu Abdullah bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya, ketika deraan telah sampai pada hitungan ke empat puluh, Ali berseru, "Berhentilah." Lalu dia berkata, "Dahulu Rasulullah saw pernah mendera peminum khamer sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar juga pernah melakukan hal yang sama, sementara Umar bin Khattab pernah melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Sebenarnya semua itu adalah sunnah (pernah dilakukan), dan itulah yang lebih aku sukai." Ali bin Hujr menambahkan dalam riwayatnya, "Isma'il berkata, "Sungguh aku pernah mendengar hadis Ad Dannaj darinya, namun aku tidak begitu menghafalnya." (HR. Muslim No. 3220)

Hadis tentang hukuman bagi orang yang mengulang *jarīmah* minum minuman memabukkan, salah satunya adalah hadis berikut ini:



أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَفَرُّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَقْتُلُوهُ

*Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari 'Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat Muhammad saw, mereka berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa minum khamr maka cambuklah dia, jika minum lagi maka cambuklah dia, jika minum lagi maka cambuklah dia, dan jika minum lagi maka bunuhlah dia." (HR. Nasai No. 5567).*

Berdasarkan hadis Rasulullah dan amalan sahabat, fukaha bersepakat bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah dera namun mereka berselisih mengenai hukuman bagi peminum khamar. Mazhab Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa hukumannya adalah 80 dera. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukumannya adalah 40 kali dera. Imam Ahmad terdapat dua riwayat antara 40 dan 80 kali dera. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa di antara perselisihan ulama itu, maka seharusnya menjadikan tindakan Rasulullah sebagai hujjah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak dikatakan ijma bagi pendapat yang berselisih dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Ali, karena kemungkinan Umar menambahkan dera sampai 80 kali merupakan bagian dari hukuman *ta'zir*. Apalagi Umar pernah menghukum pelaku yang kuat 80 kali dera dan menghukum pelaku yang lemah 40 kali dera.<sup>380</sup>

<sup>380</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: al-Fath li al-I'lām al-Arabiyy, 1996), 543.

Di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 antara lain bahwa:

1) Pasal 300 KUHP:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

2) Pasal 492 KUHP:

- a. Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah.
- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga

atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

3) Pasal 536 KUHP:

Barang siapa yang nyata mabuk berada di jalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua Minggu. Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.<sup>381</sup>

4) Pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>381</sup> KUHP

5) Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

6) Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Dalam beberapa pasal KUHP di atas dijelaskan bahwa peminum *khamr* (pemabuk) tidak dapat dianggap perbuatan pidana jika perbuatannya itu sendiri. Hukum positif memandang suatu perbuatan *jarīmah* hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum *khamar* dapat dihukum jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan Hukum Pidana Islam, baik peminum *khamr* yang membahayakan umum atau tidak jika pelakunya meminum *khamar* maka telah dianggap perbuatan pidana tanpa menunggu dia mabuk atau tidak.<sup>382</sup>

---

<sup>382</sup> Ashar, “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Alqur’an Dan UU”, *Fenomena*, Volume 7, No 2, (2015), 279.



#### **D. Pembuktian dalam Tindak Pidana Meminum *Khamr***

Ulama sepakat bahwa pembuktian tindak pidana *khamr* dengan pengakuan dan kesaksian dua orang yang adil. Sedangkan pembuktian melalui bau *khamr*, ulama berselisih pendapat: Mazhab Mālik dan Jumhur Ahli Hijāz mewajibkan *ḥad* bagi peminum *khamr* apabila ada bau dan ditetapkan oleh dua orang saksi yang adil. Hal tersebut dikarenakan menyamakan bau dengan pembuktian dengan suara atau tulisan, sedangkan Syāfi'ī, Abū Hanīfah dan Jumhur Irak menolak hukuman *ḥad* bagi peminum *khamr* dengan bau. Bahwa bau tersebut bagian dari syubhat dan penetapan hukuman *ḥudūd* tidak boleh dengan syubhat.<sup>383</sup>

Menurut hukum positif, Pelaku peminum khamar dapat dihukum jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Untuk membuktikannya terdapat alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan diakui Undang-Undang adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

#### **E. Antara *Jarīmah Syurb Al-Khamr* dan Narkoba**

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamr*). Bahkan menurut al-Qaradhāwī, dalam kosakata Arab

---

<sup>383</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 333.

ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Di samping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Selain narkotika, kita juga mengenal istilah psikotropika yang masuk dalam definisi *khamr* juga. Psikotropika dalam UU No.5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbuat dari sejenis tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal, yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan menggelepar.

Narkoba dan Psikotropika biasa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk, dan berbagai bentuk lain. Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam dilahirkan, namun bukan berarti narkoba baru, pada zaman dahulu narkoba tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium. Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia



kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (eforia). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Ketika Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.

*Khamr* adalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa Arab berarti —menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang

memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentikkannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi persoalan kejahatan narkoba. Melalui payung hukum Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kini Indonesia sedang berupaya keras menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).<sup>384</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan

---

<sup>384</sup> Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Alqur'an Dan UU", *Fenomena*, 274-288.



efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika dalam UU No. 22 /1997 disebutkan dalam berbagai jenis, yaitu Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garamgaram atau turunannya dari morfina dan kokaina. Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.<sup>385</sup> Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 114, 119 dan 129). Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa

---

<sup>385</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol 25, No 1 (2011), 441.

menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119), dan pengedar (pasal 129).<sup>386</sup>

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119

---

<sup>386</sup> Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Alqur'an Dan UU", 274-288.

dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c);

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah

orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.<sup>387</sup>

2. Tindak Pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana

---

<sup>387</sup> Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 (Januari - April 2015), 74.



penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

- lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan



- pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
  17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana

narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.<sup>388</sup> Dari ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika di atas diketahui bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika beragam, dari rehabilitasi hingga hukuman mati, tergantung beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk *jarīmah ta'zīr*, yang besar kecil hukumannya ditentukan oleh hakim dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku.

## Rangkuman

1. *Jarīmah syurb al-khamr* adalah seseorang, laki-laki maupun perempuan, yang minum minuman yang memabukkan (minuman yang menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan beberapa hal) dan melakukannya dengan sengaja.
2. Dasar hukum *jarīmah syurb al-khamr* adalah a. QS. Al-Baqarah (2): 219, QS. Al-Maidah (5): 90 dan QS. Al-Maidah (5): 91, b. hadis sebagaimana tercantum dalam HR. Nasai No. 5567). C. KUHP Pasal 300 dan Pasal 536
3. Hukuman *jarīmah syurb al-khamr* dalam hukum Islam pelaku dicambuk 40-80 kali. Di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536. Dalam beberapa pasal KUHP di atas dijelaskan bahwa peminum *khamr* (pemabuk) tidak dapat dianggap perbuatan pidana jika perbuatannya itu sendiri. Hukum positif memandang suatu perbuatan *jarīmah* hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum *khamr* dapat dihukum jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>388</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1 (2017), 150-154.

hukum pidana Islam, baik peminum *khamr* yang membahayakan umum atau tidak jika pelakunya meminum khamar maka telah dianggap perbuatan pidana tanpa menunggu dia mabuk atau tidak.

4. Pembuktian *jarīmah syurb al-khamr* dalam hukum Islam adalah dengan pengakuan dan kesaksian dua orang yang adil. Dalam KUHAP, berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat seseorang minum *khamr* terdapat alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
5. Kaitan *jarīmah syurb al-khamr* dengan tindak pidana narkoba adalah bahaya yang ditimbulkan akibat narkoba lebih besar dibanding bahaya yang diakibatkan oleh *jarīmah syurb al-khamr*, karena itu hukumannya lebih berat dari *jarīmah syurb al-khamr*. Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk *jarīmah ta'zīr*, yang besar kecil hukumannya ditentukan oleh hakim dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkoba menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkoba (pasal 112, 113, 114, 119 dan 129). Untuk status pengguna narkoba dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkoba untuk dirinya. Dari ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba di atas diketahui bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba beragam, dari rehabilitasi hingga hukuman mati, tergantung beratnya tindak pidana yang dilakukan.

## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *jarīmah syurb al-khamr*.
2. Sebutkan dasar hukum *jarīmah syurb al-khamr*.
3. Bagaimana hukuman bagi pelaku *jarīmah syurb al-khamr*?
4. Adakah perbedaan hukuman antara laki-laki dan perempuan yang melakukan tindak pidana narkoba? Jelaskan dengan disertai contoh kasus!



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





# BAB IX

## JARĪMAH BUGHĀT

### Pendahuluan

Perkuliahan pada pertemuan ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah bughāt*. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah bughāt* yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami *jarīmah bughāt*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah bughāt* dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah bughāt*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah bughāt*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah bughāt*.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Bughāt*

Secara etimologis, *al-baghy* berarti tuntutan atau sewenang-wenang atau melampaui batas.<sup>389</sup> Ia dikatakan demikian karena pelaku *jarīmah* bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya. Hal ini disinggung dalam firman Allah berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَإِنَّهُمَا عَلَىٰ الْآخِرَىٰ خَيْرٌ لِّكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَإِنَّهُمَا عَلَىٰ الْآخِرَىٰ خَيْرٌ لِّكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
اللَّهُ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat [49]:9)<sup>390</sup>

*Al-baghy* (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.<sup>391</sup> Pengertian secara terminologis, *al-baghy* adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah. Al-Syāfi’ī, seperti dikutip A. Dzajuli, mengatakan, pemberontak adalah orang Muslim yang

<sup>389</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, 172.

<sup>390</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 59.

<sup>391</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009),

menyalahi iman, dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri dari iman, menolak kewajiban, yang memiliki kekuatan, argumentasi dan pimpinan. Secara terminologi, *al-baghy* adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah. *Al-baghy* berarti pemberontakan yaitu orang Muslim yang menyalahi imam, dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari imam, menolak kewajiban, yang memiliki kekuatan, argumentasi dan pimpinan.<sup>392</sup>

Butir ke-1 dan ke-2 dari Pasal 108 ayat (1) KUHP memberikan arti tentang apa yang dimaksudkan dengan pemberontakan; Barangsiapa/orang melawan dengan senjata/ melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia.<sup>393</sup>

## B. Dasar Hukum *Jarīmah Bughāt*

### 1. QS. al-Hujurat 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat (49):9)<sup>394</sup>

<sup>392</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 108.

<sup>393</sup> Hendrick Winatapradja, “Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kuh Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 3, (Mei-2015), 151.

<sup>394</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 59.

## 2. Hadis Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا<sup>395</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa menghunus pedang kepada kami, ia bukan golongan kami.» (HR. Bukhari No. 6543)*

Maksud kalimat “menghunus senjata atas kami” adalah membawa pedang untuk memerangi kaum muslimin tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kalimat “*fa laisa minna*” (bukan dari golongan kami) adalah bukan termasuk orang yang sejalan dengan kaum muslimin. Agama Islam adalah agama yang menganjurkan menolong sesama Muslim. Ketika ada yang ingin memerangi kaum Muslim tanpa alasan yang benar, maka ia menjadi kafir. Hadis di atas menganjurkan larangan memerangi dan menyakiti orang Muslim, kecuali memerangi pemberontak.<sup>396</sup>

## 3. Hadis Muslim

وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقِ  
عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ<sup>397</sup>

<sup>395</sup> Al-Bukhari, *Sahih*, hadis no 6543.

<sup>396</sup> Al-San'ani, *Subūl al-Salām*, Juz III, (Bandung: Dachlan, t.t.), 258.

<sup>397</sup> Muslim, *Sahih*, hadis no 3443.

*Dan telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ya'fur dari ayahnya dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia." (HR. Muslim No. 3443).*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang menjadi unsur pokok dalam tindak pidana *al-baghy* adalah pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah, sikap itu ditunjukkan secara demonstratif, dan merupakan suatu perbuatan pidana.

1. Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat

Pemberontakan adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dan jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang sah dan tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun demikian, para ulama fikih menyatakan bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat tidak dapat dinamakan *al-baghy*.<sup>398</sup> Alasan ulama adalah sabda Rasulullah saw berikut:

Dari Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda, "Mendengar dan menaati pemimpin hukumnya haq (wajib) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan menaati". (HR. Al-Bukhari).

2. Dilakukan secara demonstratif

Pemberontakan yang dilakukan secara demonstratif adalah tindakan yang didukung oleh suatu kekuatan, sekalipun bukan

---

<sup>398</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, 172.

kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu menurut ulama fiqh, sikap sekadar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi, tidak dinamakan *al-baghy*. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakr atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak termasuk *al-baghy* karena sikap mereka tidak demonstratif. Contoh lain adalah golongan khawarij yang ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenai hal ini, Imām Al-Syāfi'ī mengatakan, “sesungguhnya sekelompok orang yang menampakkan sikap seperti kaum Khawarij dengan memisahkan diri dari jamaah, bahkan menganggap jama'ah tersebut kafir, tidak menyebabkan diperbolehkannya memerangi kelompok ini sebab mereka masih berada dibawah perlindungan Iman. Hal tersebut tidak menjadikan mereka berubah status menjadi (murtad) yang Allah swt. perintahkan untuk diperangi.

### 3. Termasuk perbuatan pidana

Pemberontakan yang dilakukan melalui perbuatan pidana adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacau ketertiban umum. Apabila tindakan pelaku itu tidak menjurus pada penggulingan pemerintahan dan tidak pula melakukan tindak pidana (seperti membunuh, merampas, memperkosa, dan merampok), maka ulama fikih menyatakan bahwa itu tidak termasuk *al-baghy*.<sup>399</sup>

---

<sup>399</sup> *Ibid.*, 173.

### C. Hukuman bagi Pelaku *Jarīmah Bughāt*

Ulama fikih mengatakan bahwa *al-baghy* merupakan salah satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana *hudūd*. Dalam menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk:

1. Pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Dalam hal ini, pemerintah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan taubat.
2. Pemberontak yang memiliki kekuatan bersenjata dan menguasai daerah tertentu. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa para pemberontak tersebut boleh diperangi dan dibunuh oleh pemerintah, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa harta benda yang mereka tinggalkan tidak boleh dirampas. Harta tersebut dikembalikan kepada mereka ketika sadar atau kepada ahli warisnya jika mereka meninggal.<sup>400</sup>

Tindak pidana tentang pemberontakan diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
  1. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata.
  2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>400</sup> *Ibid.*, Jilid I, 174.

Dalam ayat (1) ditentukan ancaman pidana terhadap para pemimpin dan para pengatur pemberontak. Jika pelaku pemberontak dalam pasal 108 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, maka para pemimpin dan para pengatur pemberontak diancam dengan pidana maksimum yang lebih tinggi, yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.<sup>401</sup>

Hukum Islam sangat longgar kepada orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang memiliki sebuah ideologi atau tujuan. Orang-orang semacam itu tidak dipandang sebagai pelaku kriminal biasa yang layak atas hukuman yang sangat berat. Akan tetapi, para pemberontak yang melakukan kekejaman seperti yang dilukiskan di atas, lepas dari tujuan dan justifikasi ideologis mereka, diperlakukan sebagai penjahat paling buruk. Dari sudut pandang tradisi hukum Islam, aksi teror kaum puritan yang secara eksplisit dan khusus dilarang oleh hukum Islam sulit dimengerti. Misalnya, hukum Islam tidak hanya melarang penyanderaan, tetapi juga melarang membunuh tawanan perang dari pihak musuh dalam serangan balasan jika musuh membunuh tawanan muslim. Sikap ini muncul dari fakta Al-Qur'an berulang kali mengingatkan umat Islam bahwa tidak ada orang yang seharusnya dibuat menderita atas dosa orang lain<sup>402</sup>. Meskipun terdapat tradisi yang sudah sangat jelas dan tak bisa diajak kompromi pada konflik Irak, misalnya, ada beberapa kelompok orang menculik sandera dari kalangan muslim dan nonmuslim sembari mempertunjukkan banyak bendera yang

---

<sup>401</sup> Hendrick Winatapradja, "Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kuh Pidana", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 3 (Mei-2015), 153.

<sup>402</sup> Khaled Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta : Serambi, 2006), 292



kelihatannya Islam. Buruknya lagi, kelompok ini memutilasi dan menyiksa para korban mereka sambil menyatakan bahwa perilaku ini bagaimana pun juga adalah Islami.<sup>403</sup>

## Rangkuman

1. *Jarīmah bughāt* adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah. *Jarīmah bughāt* disamakan dengan pemberontakan, yang dalam Butir ke-1 dan ke-2 dari Pasal 108 ayat (1) KUHP memberikan arti tentang pemberontakan; Barangsiapa/orang melawan dengan senjata/melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia.
2. Dasar hukum *jarīmah bughāt* adalah QS. al-Hujurat ayat 9, HR. Bukhari No. 6543, dan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
3. Dalam menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk:
  - a. Pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Dalam hal ini, pemerintah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan taubat.
  - b. Pemberontak yang memiliki kekuatan bersenjata dan menguasai daerah tertentu. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa para pemberontak tersebut boleh diperangi dan dibunuh oleh pemerintah, tetapi jumbuh ulama mengatakan bahwa harta benda yang mereka

---

<sup>403</sup> Ibid., 293

tinggalkan tidak boleh dirampas. Harta tersebut dikembalikan kepada mereka ketika sadar atau kepada ahli warisnya jika mereka meninggal.

Dalam KUHP, pelaku pemberontak dalam pasal 108 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan para pemimpin dan para pengatur pemberontak diancam dengan pidana maksimum yang lebih tinggi, yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

### Evaluasi

1. Analisislah pengertian *jarīmah bughāt!*
2. Jelaskan dasar hukum *jarīmah bughāt!*
3. Bagaimana hukuman bagi pelaku *jarīmah bughāt?*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB X

## JARĪMAH RIDDĀH

### Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah riddah*.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah riddah* yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami *jarīmah riddah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah riddah* dengan perspektif gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian hukuman *jarīmah riddah*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah riddah*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah riddah*.
4. Hubungan antara Kebebasan Beragama dan *jarīmah riddah* di Indonesia

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Riddah* (Murtad)

*Riddah* secara bahasa berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' adalah keluar dari Islam. Sementara *jarīmah* adalah segala bentuk larangan syara' yang diancam dengan hukuman, baik berupa *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣās* atau *jarīmah ta'zīr*. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa riddah berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah swt tidak ada, kerasulan Muhammad saw tidak benar, menghalalkan zina, dan lain sebagainya.<sup>404</sup> *Jarīmah riddah* adalah meninggalkan membenaran syari'at Islam yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, mengucapkan, dan berkeyakinan.<sup>405</sup> *Riddah* secara etimologis berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, sedangkan menurut terminologi fikih adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk Islam. Perbuatan tersebut dinamakan riddah, sedang pelakunya dinamai murtad atau orang yang keluar dari agama Islam.<sup>406</sup>

Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus ke arah kekafiran, mengolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai

---

<sup>404</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, Jilid IV, 1233.

<sup>405</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

<sup>406</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103.



dalil yang *qaṭ'ī*, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori mushaf Al-Qur'an, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain. Unsur yang menjadikannya sebagai *jarīmah* adalah kembalinya dia kepada agama semula atau keluarnya dia dari agama Islam. Selain itu terdapat unsur kesengajaan atau iktikad jahat pihak pelaku. Bentuk *riddah* dapat berupa ucapan, perbuatan, atau bukan perbuatan yang dengan sengaja menentang dalil dengan itikad atau keyakinan, seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk, dan sebagainya.<sup>407</sup> Adapun unsur-unsur *riddah* antara lain:

1. Keluar dari Islam

Maksud keluar dari Islam ialah meninggalkan Islam atau meninggalkan keyakinan kepadanya, adapun keluar dari Islam dapat dilakukan melalui salah satu dari empat cara yaitu: Dengan perbuatan, sikap tidak berbuat, dengan perkataan, dan dengan keyakinan.<sup>408</sup> Keluar dari Islam melalui perbuatan bisa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam dan pelaku menganggap bahwa hukum melakukannya adalah halal. Hal ini bisa ia lakukan dengan sengaja atau dengan menghina Islam, dengan menganggap remeh atau memperlihatkan kesombongan. Misalnya, sujud pada berhala, matahari, bulan, atau planet sekalipun, mencampakkan mushaf dan kitab-kitab hadis, memandang hina dan rendah ajaran di dalamnya bahkan mengingkarinya. Pelaku juga bisa melakukan hal-hal yang diharamkan dan menganggapnya halal. Misalnya, berzina dengan keyakinan bahwa zina bukan hal yang diharamkan secara umum atau tidak diharamkan baginya menghalalkan minum minuman keras dan lainnya. Selain itu para fukaha

---

<sup>407</sup> *Ibid.*

<sup>408</sup> Abdul Aziz Dachlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, Jilid IV, 1233.

tidak mengkafirkan perbuatan mereka, tetapi memberi tahu mereka bahwa perbuatan itu haram. Mereka lalu bertaubat dan dijatuhi hukuman *hudūd* karena dianggap telah berbuat maksiat.

Seseorang yang menganggap halal sesuatu yang diharamkan tidak dianggap murtad karena ia tidak tahu keharamannya. Syaratnya, ia memang terbukti tidak mengetahui keharaman tersebut. Pelaku harus diberitahu bahwa yang ia lakukan itu haram. Apabila ia kembali melakukan hal tersebut karena menganggap itu halal, berarti ia memang kafir. Jika ia mengulanginya tanpa menganggap hal itu halal, ia dianggap berbuat maksiat bukan kafir. Seseorang dianggap kafir jika ia mengingkari kewajiban yang ditetapkan oleh agama, padahal ia tumbuh di tengah-tengah orang yang mengetahui hukum Islam. Begitu juga jika ia mengingkari dasar-dasar dan prinsip-prinsip Islam yang sudah disepakati karena keberadaan dalil-dalil tentang hal tersebut hampir tidak samar lagi, dan Al-Qur'an serta sunnah banyak memberikan hal tersebut dan sudah ada ijmak ulama mengenai hal ini. Jadi, tidak seorangpun akan mengingkarinya kecuali yang menentang Islam tidak mau taat kepada hukum-hukumnya, serta menolak Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma, ulama.

## 2. Sengaja (berniat) melawan hukum atau tindakan murtad tersebut bersifat pidana

Agar terwujud tindak pidana murtad, pelaku disyaratkan sengaja melakukan perbuatan atau perkataan yang bisa mengakibatkan kekafiran dan ia tahu bahwa perbuatan atau perkataan tersebut bisa menjadikannya kafir. Imām Syāfi'ī menyaratkan pelaku berniat melakukan kekufuran. Tidak cukup dengan perbuatan atau perkataan yang berisi

kekufuran, tetapi harus disertai niat untuk kufur. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.: “Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya”. Jika pelaku tidak berniat untuk kufur maka tidak kafir. Pendapat ini selaras dengan pandangan ulama Zāhiriyyah yang mensyaratkan niat dalam setiap perbuatan. Sedangkan menurut Imām Mālik, Abū Hanīfah, dan Imām Al-Syāfi’ī, seseorang dianggap murtad hanya dengan melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang mengandung kekufuran walaupun ia tidak disengaja asalkan hal tersebut ia lakukan dengan niat merendahkan atau meremehkan serta menentang atau menghina. Adapun syarat-syarat murtad menurut kesepakatan ulama adalah:

- a. Berakal. Oleh karena itu sikap murtad dari anak kecil dan orang gila adalah tidak sah.
- b. Dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama sepakat bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari Islam, maka ia tidak dihukumi murtad.<sup>409</sup>

## **B. Dasar Hukum *Jarīmah Riddah***

### **1. Al-Qur’an**

Dalam Islam, seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik, sanksi bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, namun meskipun semua kitab fikih klasik memberikan sanksi hukuman mati bagi pelaku riddah, namun tidak ditemukan dalil Al-Qur’an yang secara jelas -eksplisit- menegaskan sanksi hukuman dunia bagi orang yang keluar dari Islam, selain bahwa orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat.<sup>410</sup> Allah SWT berfirman:

---

<sup>409</sup> *Ibid.*, 1233.

<sup>410</sup> Imroatul Azizah, “Sanksi Riddah Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah”, *al-Daulah*, Vol. 5, No.2, (Oktober 2015), 590.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْخَدُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ  
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى  
يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  
فَعِمَّتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:217)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi yang meninggal dalam keadaan murtad maka amalannya menjadi sia-sia dan ia kekal di dalam neraka. Selain ayat di atas, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang riddah dengan menggunakan ungkapan yang tidak langsung. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang secara redaksional tidak menggunakan term murtad dan atau derivasinya, tetapi secara substansial menunjukkan makna murtad, seperti yang ditunjukkan oleh QS. Āli ‘Imrān: 86, QS. Āli ‘Imrān: 90, QS. Āli ‘Imrān: 106, QS. Āli ‘Imrān: 177, QS. al-Nisā’: 137, QS. al-Nahl: 106, dan QS. al-Hajj: 11. Secara literal tidak satu pun ayat tersebut

menggunakan term murtad dan atau dirivasinya. Namun secara subtansial, ketujuh ayat itu mengisyaratkannya. Isyarat tersebut mengambil empat bentuk kalimat. Pertama, beriman kemudian kafir (seperti dalam surat Al-Nisā': 137). Kedua, kafir sesudah beriman (seperti dalam surat Āli 'Imrān ayat 86, 90 dan 106, serta Al-Naḥl: 106). Ketiga, balik ke belakang (seperti dalam surat Al-Ḥajj ayat 11). Keempat, menukar atau mengganti iman dengan kekafiran (seperti dalam surat Āli 'Imrān: 177).<sup>411</sup>

Adapun sanksi atas murtad dalam ayat-ayat tersebut, tidak satu pun bersifat fisik, melainkan non fisik. Mereka akan memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat; kerugian di dunia berupa Allah tidak akan mencintainya sebaliknya mereka dimurkai; tidak mendapat petunjuk atau hidayah; dan seluruh amalnya dianggap sia-sia; di akhirat kelak wajah mereka menjadi hitam dan tidak akan mendapat ampunan; mereka akan memperoleh adalah siksa berat;56 mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya.<sup>57</sup> Selain siksa di atas, mereka juga akan mendapatkan laknat dari Allah. Demikian pula para malaikat dan semua manusia melaknatnya. Bahkan ketika menebus dirinya dengan emas seisi bumi untuk memperoleh pengampunan, Allah tidak akan mengampuninya. Kecuali mereka bertobat dan melakukan amal kebajikan. Jika tidak, mereka memperoleh siksa, dan tidak pula mendapatkan penolong. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanksi atas orang murtad adalah sanksi moral dan ukhrawi; dan bukan sanksi fisik, kecuali jika ia memusuhi Islam.<sup>412</sup>

---

<sup>411</sup> Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 22, Nomor 2, (Oktober 2012), 187.

<sup>412</sup> *Ibid.*, 188.

## 2. Hadis

Dalil pembenar sanksi dunia bagi pelaku riddah, yaitu dihukum mati, adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak versi, namun yang paling terkenal dan sah di antara hadis-hadis tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn ‘Abbas:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَلَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابَ اللَّهِ وَاقْتُلْتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah bercerita kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ayyub dari ‘Ikrimah bahwa ‘Ali ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu ‘Abbas maka dia berkata: “Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) “. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”. (Bukhari: 2794)

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الزَّرَائِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

*Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari ‘Abdullah bin Murrah dari Masruq dari*

*Abdullah mengatakan Rasulullah saw bersabda: “darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illa Allah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya dari jamaah.” (Bukhari: 6370)*

Hadis ini menggunakan kalimat *al-māriq min al-dīn* artinya orang yang keluar dari agama dan menggunakan kalimat '*al-tārik li al-jamā'ah*' adalah penegasan/sifat penguat untuk *al-māriq* (yaitu orang yang meninggalkan komunitas muslim dan mengurangi jumlah mereka). Meskipun menggunakan lafaz *muzakkar* (laki-laki), namun ia berlaku juga bagi perempuan yang keluar dari agama. Adapun yang dimaksud dengan *al-jamā'ah* adalah jamaah muslimin, artinya mereka memisahkan diri dan meninggalkan barisan/kelompok/komunitas muslim karena kemurtadannya.<sup>413</sup>

Dua Hadis di atas berisi legalisasi hukuman mati bagi pelaku murtad. Hadis pertama secara teks berisi perintah membunuh siapa saja yang murtad, sedangkan melalui pengertian kosa kata hadis kedua, menjelaskan pelaku murtad akan dieksekusi bila dibarengi dengan memusuhi Allah dan Rasulullah saw. Dalam hadis lain disebutkan, pelaku murtad ada yang dieksekusi karena melakukan pelanggaran religius semata dan ada yang melakukan kejahatan publik, namun ada pula pelaku murtad yang diampnesti dan ia tidak melakukan kejahatan publik.<sup>414</sup>

---

<sup>413</sup> Imroatul Azizah, "Sanksi Riddah Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah"... , 598.

<sup>414</sup> Ja'far Assagaf, "Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, (Juni 2014), 26.

### C. Hukuman *Jarīmah Riddah*

Salah satu konsep *al-fiqh al-jinā'ī* yang begitu kontroversial dalam wacana *human rights* saat ini adalah konsep riddah. Letak kontroversinya adalah pada bentuk hukuman bagi pelaku riddah, yaitu dihukum mati. Bagi sebagian umat Islam, hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang mesti dipatuhi, sementara bagi sebagian yang lain, dianggap sebagai penghancuran terhadap hak kemanusiaan seseorang yang asasi untuk hidup.<sup>415</sup> Hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana *riddah* diancam dengan hukuman mati. Tetapi pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan pihak pelaku agar ia kembali kepada Islam. Dalam Islam, orang murtad dikenai hukuman berat, sebab perbuatannya dapat memarak-porandakan jamaah serta memancing perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, demi kelestarian jamaah dan mencegah perpecahan dalam jamaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi *riddah* adalah terputusnya hubungan waris dan bubarnya perkawinan. Bahkan, lebih jauh lagi gugurnya semua amal yang telah diperbuat.<sup>416</sup>

Terdapat pakar hukum Islam lain yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukuman bagi pelaku *riddah*. Syekh Mahmūd Syaltūt menyatakan bahwa sanksi orang murtad diserahkan kepada Allah, dan tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya, karena firman Allah tentang *riddah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang

---

<sup>415</sup> Imroatul Azizah, "Sanksi Riddah Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah"..., 589.

<sup>416</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,... 104.



dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang kafir itu adalah karena mereka memerangi dan memusuhi orang Islam.<sup>417</sup>

Berdasarkan perbedaan pandangan tentang hukuman bagi pelaku *jarīmah riddah* sebenarnya terdapat kesamaan persepsi bahwa hukuman mati diberikan kepada pelaku *jarīmah riddah*, laki-laki atau perempuan, karena ada kecemasan perbuatannya dapat menghancurkan persatuan orang muslim. Apabila merujuk pada hadis-hadis yang menggambarkan hukuman bagi orang yang murtad pada masa Rasulullah SAW., maka akan didapat gambaran bahwa semua hadis yang menjelaskan hukuman mati yang dijatuhkan Rasulullah SAW. kepada orang yang murtad, tidak satu pun yang menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman tersebut karena semata-mata perpindahan agama, melainkan karena ada sebab lain yang menyertainya.<sup>418</sup> Terkadang sebab itu dalam bentuk pengkhianatan mereka, dengan cara bergabung dengan pasukan kafir setelah murtad, seperti kasus Ibn Abî Sarh; terkadang karena melakukan kejahatan mata-mata (spionase), dan terkadang karena pelaku murtad tersebut melakukan provokasi memusuhi Islam, seperti Abdullah bin Khatal dan Miqyas bin Subabah.<sup>419</sup> Bahkan dalam suatu kasus, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Rasulullah SAW. menolak permintaan izin dari ‘Umar untuk membunuh ‘Abdullah

---

<sup>417</sup> Topo Santoso, *Membunikan Hukum Pidana Islam, ...* 32.

<sup>418</sup> Abd. Rahman Dahlan, “Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)”, *Miqot*, Vol. XXXII No. 2 (Juli-Desember 2008), 159.

<sup>419</sup> Kedua orang ini juga dibunuh bukan karena murtad saja, tapi mereka juga membunuh orang Muslim. Abdullah bin Khatal ketika murtad, membunuh pembantunya yang Muslim, ia juga termasuk propagandis yang melecehkan Islam dan Rasul saw. melalui dua anak buahnya. Sementara Miqyas bin Subabah selain murtad, ia juga membunuh seorang Ansar. Ja'far Assagaf, “Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, ...* 34.

ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik yang memprovokasi golongan Muhajirin dan Ansar agar saling berperang. Beliau bersabda: “Jangan!, nanti orang akan berkata, ia (Muhammad SAW.) membunuh sahabatnya sendiri.” Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan, tidak satu pun hukuman mati yang dijatuhkan Rasulullah SAW. kepada orang yang murtad semata-mata karena kemurtadannya saja, melainkan karena orang tersebut menyertainya dengan tindakan pengkhianatan terhadap umat Islam, atau karena mereka bergabung dan mendukung musuhmusuh Islam.

Pada masa sahabat, secara sederhana dapat dikatakan, tidak seorang pun dapat membantah informasi sejarah yang sangat terkenal dalam Islam, bahwa Abû Bakar ra., khalifah pertama, memerintahkan pasukan untuk membasmi golongan murtad. Tetapi, sejarah juga menjelaskan bahwa Abû Bakar, sebagai kepala negara, memerintahkan memerangi mereka, karena mereka menolak membayar zakat, meskipun mereka melaksanakan shalat, sebagaimana tergambar dari alasan Abû Bakar ketika ia mematahkan argumen ‘Umar yang semula berpendapat bahwa mereka tidak berhak untuk diperangi, karena mereka melaksanakan salat. Dengan kata lain, dalam lintasan sejarah pada masa sahabat pun hukuman mati terhadap orang murtad tidak karena kemurtadannya semata, melainkan karena adanya alasan lain yang menyebabkan mereka berhak dijatuhi hukuman mati.

Dari penelusuran terhadap hadis-hadis yang menyebutkan hukuman mati terhadap orang yang murtad, setidaknya-tidaknya ditemukan dua versi matan hadis. Pertama, sabda Rasulullah saw. yang menunjuk pengertian umum (*muthlaq*) yang berbunyi: “Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.”



Adapun versi matan/redaksi kedua yang menunjuk pengertian murtad yang dijatuhi hukuman mati ialah, redaksi dalam bentuk lafazh murakkab yang setara dengan sabda Rasulullah saw.: “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasul Allah, melainkan karena salah satu dari tiga; orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa (hukum *qisās*), dan yang meninggalkan agamanya dan memecah jama‘ah.” *Lafaz-lafaz* dalam hadis tersebut menggunakan kata *man* yang berarti barangsiapa, dan hal tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.

Praktik penjatuhan hukuman mati bagi orang murtad yang tergambar dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah zaman Rasulullah saw. dan sahabat, semuanya menjelaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, bukan karena semata-mata ia berpindah agama dan keyakinan dari Islam kepada agama lain, melainkan karena orang tersebut telah menyertai kemurtadannya dengan tindakan-tindakan makar, pengkhianatan, sikap bermusuhan, dan ikut bergabung dengan golongan kafir menyerang Islam dan kaum Muslimin. Tidak satu pun informasi sejarah yang menyebutkan, pernah ada orang dijatuhi hukuman mati hanya karena semata mata ia berpindah agama dari Islam dan tidak mengganggu Islam dan kaum Muslimin.

Sesuai dengan kaidah umum *lafaz* dalam bahasa Arab; “Jika lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* memiliki persamaan dari segi sebab dan hukumnya, maka lafaz *mutlaq* dikaitkan dengan lafaz *muqayyad*”, maka hadis *man baddala dinahu faqtuluhu* yang menunjuk pengertian umum (*muthlâq*); semua orang murtad tanpa kecuali dijatuhi hukuman mati, harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang bersifat *muqayyad*, yang menunjuk pengertian

murtad yang dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang disertai dengan sikap dan tindakan memusuhi Islam, sebagaimana hadis-hadis versi kedua yang telah banyak dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, orang yang semata-mata murtad dalam arti berpindah agama, tanpa disertai dengan tindakan provokasi dan sikap memusuhi Islam dalam bentuk apa pun, tidak dijatuhi hukuman di dunia ini; hukuman mereka adalah siksaan neraka jahanam di akhirat, sebagaimana ditegaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan hukuman bagi orang murtad yang menyertai kemurtadannya dengan sikap permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin, adalah hukuman mati.<sup>420</sup>

#### **D. Hubungan antara Kebebasan Beragama dan *jarīmah riddah* di Indonesia**

Di Indonesia, ideologi Pancasila serta ketentuan konstitusinya sudah menyadari akan pentingnya kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan untuk warga negaranya. Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia telah merepresentasikan semangat jaman yang ada pada masa pasca kemerdekaannya. Tidak dijadikannya agama tertentu oleh para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) Indonesia sebagai landasan berbangsa dan bernegara adalah salah satu hasil pikir yang mendalam para pemikir dan pemimpin calon pendiri bangsa Indonesia saat itu. 6 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) secara tegas menjamin kebebasan beragama

---

<sup>420</sup> Abd. Rahman Dahlan, "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", 160.

dan berkeyakinan. Hal ini tertuang pada Pasal 28 E bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.” Pada prinsipnya hak ini merupakan sebuah non derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah dijamin oleh sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) 8 dan Piagam Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui keputusannya No. VII/MPR/1998 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>421</sup> Akan tetapi, Undang-Undang yang sama juga mengatur adanya kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 UU tersebut.<sup>422</sup>

---

<sup>421</sup> Rizky Adi Pinandito, “Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 (Januari - April 2017), 92.

<sup>422</sup> Febri Handayani, Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40276-ID-konsep-kebebasan-beragama-menurut-uid-tahun-1945-serta-kaitannya-dengan-ham.pdf>. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.<sup>7</sup>

Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci di Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005.<sup>423</sup> Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Berkenaan dengan tindak pidana riddah dalam hukum pidana di Indonesia, dengan hanya memperhatikan konstitusi Negara Indonesia, sudah bisa dinyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang riddah tidak sejalan dengan hukum dasar itu. Karena itu tidak ada pasal yang mengatus tentang delik agama dalam KUHP yang mengatur adanya larangan untuk pindah

---

<sup>423</sup> Marsudi Utoyo, "Kebebasan Beragama yang Terbatas", *MMH, Jilid 42*, No. 4, Tahun (2013), 587.

agama. Delik-delik agama yang ada dalam KUHP adalah delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.<sup>424</sup>

Contoh dari delik agama adalah KUHP Pasal 156 a yang berbunyi:

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

*“Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Selanjutnya dalam Pasal 157 (1) dinyatakan:

*“Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“*

Sementara itu delik yang berhubungan dengan agama, tersebar dalam KUHP pasal 175-181 dan pasal 503 yang ke-2, yaitu yang meliputi perbuatan-perbuatan:

---

<sup>424</sup> Adi Nur Rohman, “Riddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 7 Nomor 2, (2017), 158.



1. Merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175);
2. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
3. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1);
4. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
5. Merintangai pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
6. Menodai/merusak kuburan (Pasal 179);
7. Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);
8. Menyembunyikan / menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
9. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).

## Rangkuman

1. *Jarīmah riddah* adalah seorang laki-laki atau perempuan muslim yang meninggalkan pembenaran syariat Islam yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, mengucapkan, dan berkeyakinan.
2. Dasar hukum *jarīmah riddah* adalah QS. al-Baqarah: 217, QS. Āli ‘Imrān: 86, QS. Āli ‘Imrān: 90, QS. Āli ‘Imrān: 106, QS. Āli ‘Imrān: 177, QS. al-Nisā’: 137, QS. al-Nahl: 106, dan QS. al-Hajj: 11, Hadis Bukhari Nomor 2794 dan hadis Bukhari: 6370. Dalam KUHP tidak ada pasal yang mengatur tentang delik agama, yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama. Delik-delik agama yang ada dalam KUHP adalah delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Contoh dari delik agama adalah KUHP Pasal 156 dan 157, sementara itu



delik yang berhubungan dengan agama, tersebar dalam KUHP pasal 175-181 dan pasal 503.

3. Hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana *riddah* diancam dengan hukuman mati, meskipun pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan pihak pelaku agar ia kembali kepada Islam. Meskipun demikian, ada juga pakar hukum Islam yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukuman bagi pelaku *riddah*. Syekh Mahmūd Syaḷṭūṭ menyatakan bahwa sanksi orang murtad diserahkan kepada Allah, dan tidak ada sanksi duniawi atasnya. Berdasarkan perbedaan pandangan tentang hukuman bagi pelaku *jarīmah riddah* sebenarnya terdapat kesamaan persepsi bahwa hukuman mati diberikan kepada pelaku *jarīmah riddah* karena ada kecemasan perbuatannya dapat menghancurkan persatuan orang muslim.
4. Hubungan antara kebebasan beragama dan *jarīmah riddah* di Indonesia adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) 8 dan Piagam Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui keputusannya No. VII/MPR/1998 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci di Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU no 12 tahun 2005.

## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *jarīmah riddah*!
2. Analisislah secara kritis tentang hukuman bagi pelaku *jarīmah riddah*!
3. Bagaimana memosisikan kedudukan perempuan yang melakukan *jarīmah riddah* karena permintaan suaminya?
4. Bagaimana hubungan antara kebebasan beragama dan *jarīmah riddah* di Indonesia?
5. Analisislah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *jarīmah riddah* dengan perspektif gender!



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





# BAB XI

## JARĪMAH ḤIRĀBAH

### Pendahuluan

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah ḥirābah*. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah ḥirābah* yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami *jarīmah ḥirābah*. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah ḥirābah* dengan perspektif keadilan gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah ḥirābah*.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah ḥirābah*.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah ḥirābah*.
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian *jarīmah ḥirābah*.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah Ḥirābah*

*Jarīmah ḥirābah* adalah *jarīmah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qaṭ' al-tarīq*). Perbedaan antara pencurian dan perampokan terletak pada teknis pengambilan harta. Jika pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan *ḥirābah* dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan ancaman atau kekerasan.<sup>425</sup> Berdasarkan definisi di atas, unsur dari *jarīmah ḥirābah* adalah tindakan kejahatan dilakukan di jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur yang ada dalam *jarīmah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>426</sup>

*Jarīmah ḥirābah* sering dikaitkan dengan perampokan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dikenal istilah tindak pidana perampokan, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan, dan termasuk tindak pidana yang hukumannya juga sangat berat. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mupun Hukum Pidana Islam masing-masing mempunyai sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan). Adapun pengertian pencurian dengan kekerasan menurut M. Sudradjat Bassar adalah pencurian khusus atau pencurian dengan perkosaan (*geweld*) unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, ialah: (1) Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau

---

<sup>425</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 88.

<sup>426</sup> *Ibid.*

ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain; (2) Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil harta benda dalam rumah. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut justru harus dilakukan pada orang dan bukan pada barang, dan dapat dikerjakan sebelumnya bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, maksudnya untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut, atau untuk mempermudah pengambilan barang yang dicuri itu, sehingga hukumannya diperberat. Kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.<sup>427</sup>

## B. Dasar Hukum *Jarīmah Ḥirābah*

### 1. Al-Qur'an

Ayat tentang *ḥirābah* didasarkan pada QS. Al-Maidah 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu*

<sup>427</sup> Ishaq, "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, (Juli 2015), 146.



penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 34. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Māidah [5]: 33-34).

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَتَنَرَّبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْحَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقُوا فِي الْحَرِّ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَوَّلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>٤٢٨</sup>

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, “Beberapa orang dari ‘Ukl atau ‘Urainah ating ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi Saw. Dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi Saw. Menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi.” Abu Qilabah mengatakan, “Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya.” (HR. Bukhari No. 226).

<sup>428</sup> Al-Bukhari, *Sahih*, hadis No 226.

Hadis di atas menjelaskan bahwa golongan *ḥirābah* adalah kelompok yang melakukan pencurian dan pembunuhan. Hukuman yang diberikan bagi pelaku *ḥirābah* adalah tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas.

### 3. KUHP

Dalam KUHP, *jarīmah ḥirābah* jika disamakan dengan perampokan, ia termasuk delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP ayat 1,2,3 dan 4.<sup>429</sup>

## C. Hukuman bagi Pelaku *Jarīmah Ḥirābah*

Hukuman *jarīmah ḥirābah* terdiri dari empat macam hukuman. Oleh karena itu, bentuk *jarīmah ḥirābah* ada empat macam sesuai dengan jumlah hukuman *jarīmah ḥirābah*, sebagaimana berikut:

### 1. Hukuman mati dan salib

Hukuman mati dan salib dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan dan pencurian yang dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus seperti ini, ada dua bentuk *ḥirābah* yang dilakukan, yaitu membunuh dengan sengaja dan dengan sengaja pula dia mengambil hartanya. Tidak ada pemaafan bagi pelaku. Hukuman berat diberikan dimaksudkan sebagai tindakan prevensi bagi umum agar tidak melakukan hal yang sama.<sup>430</sup> Mengenai pelaksanaan hukuman mati sekaligus hukuman salib ini, para ulama berbeda pendapat. Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik mengatakan hukuman

---

<sup>429</sup> Prianter Jaya Hairi, "Tipologi Kejahatan Perampokan di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 1. No. 1, (November 2010), 174.

<sup>430</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,... 91.

salib didahulukan kemudian hukuman mati. Penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Karena itu, penyaliban harus didahulukan sebelum dilakukan hukuman mati. Imām al-Syāfi'ī dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Hal tersebut didasarkan urutan ayat Al-Qur'an yang mendahulukan hukuman mati daripada hukuman salib. Di samping itu, mendahulukan tindakan penyiksaan yang melampaui batas tidak seharusnya terjadi.<sup>431</sup>

## 2. Hukuman mati

Hukuman mati ini dijatuhkan kepada pelaku gangguan keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban. Pembunuhan tersebut berkaitan dengan pengambilan harta atau usaha perampokan. Pihak pelaku tidak mengambil harta bisa jadi karena ia belum sempat mengembilnya atau berbagai kemungkinan lain.

## 3. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta tanpa berusaha membunuh korban. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang adalah memotong tangan kanan pelaku sekaligus kaki kirinya.<sup>432</sup> Pemberian hukuman seberat ini disebabkan perbuatan pelaku bukanlah sekadar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan pelaku ini berdampak psikologis yang sangat dalam bagi korban. Kehidupannya

---

<sup>431</sup> *Ibid.*

<sup>432</sup> *Ibid.*, 92.

dihantui oleh pengalaman perampokan dan dia menjadi trauma terhadap tindakan yang mencurigakan dan menjadi pengalaman buruknya di masa lalu. Perbuatan pelaku juga berdampak pada ketentraman umum. Masyarakat menjadi takut keluar, melaksanakan aktifitas, melalui jalan tempat terjadi peristiwa perampokan.<sup>433</sup>

#### 4. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku *jarīmah ḥirābah* yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Situasi yang kacau tersebut dapat memancing orang lain berbuat *jarīmah*, mengambil kesempatan dalam situasi yang galau dan ini dapat menjurus ke arah situasi yang anarkis dan berdampak pada masalah sosial ekonomi serta stabilitas nasional. Untuk mencegah keadaan menjadi lebih parah dan sulit dikendalikan, sangat pantas bila pelakunya diasingkan atau diisolasi. Ulama berbeda pendapat tentang bentuk pengasingan. Sebagian mengatakan bahwa pengasingan dilakukan dengan cara mengusir pelaku ke luar daerah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pengasingan dapat dilakukan dengan memasukkan pelaku ke dalam penjara. Mengenai lama pengasingan, mayoritas ulama menyamakan dengan pengasingan pelaku zina, yaitu selama satu tahun.<sup>434</sup>

Aturan *ḥudūd* lebih keras dalam menangani tindak pidana perampokan (*al-hirābah*) apabila dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, karena tindak pidana *al-hirābah*

---

<sup>433</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>434</sup> *Ibid.*, 94.

memungkinkan tidak hanya mengganggu kemaslahatan harta seseorang, tetapi jiwa dan kehormatannya. Dalam kasus perampokan dapat terjadi lebih dari mengambil atau merampas harta, tetapi juga para pelaku bisa membunuh dan memperkosa korban. Akibat terkecil yang ditimbulkan oleh tindak pidana perampokan adalah menimbulkan kegemparan atau ketakutan masyarakat, walaupun dalam tindak pidana tersebut tidak berhasil merampas harta atau membunuh korban. Ketegasan *hudūd* dalam menangani tindak pidana *al-hirābah* untuk menjaga dan memuliakan kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan harta manusia, serta hak masyarakat banyak untuk hidup aman, termasuk dalam hal ini harta atau kekayaan negara.<sup>435</sup>

Di era modern, sangat nampak bahwa terorisme adalah kejahatan yang murni merusak bumi. Pada saat kekerasan dilakukan terhadap orang yang tidak siap, dengan cara diam-diam dan tanpa peringatan, maka akibatnya adalah menyebarkan ketakutan dan horror di tengah-tengah hamba Tuhan. Apakah seseorang menyebut kejahatan ini sebagai *hirabah* atau terorisme, pada dasarnya adalah hal yang sama. Mereka yang akrab dengan tradisi klasik akan menjumpai presamaan antara apa yang digambarkan sebagai kejahatan *hirābah* dan apa yang sering disebut sebagai terorisme-kedua-duanya sama mengerikan. Para ahli hukum klasik memandang kejahatan seperti pembunuhan, membakar atau meracuni mata air-yang bisa membunuh siapa saja yang tak bersalah-sebagai serangan *hirabah*. Lebih jauh lagi, metode-metode pembajakan transportasi atau penyaliban orang demi menyebarkan ketakutan dan terror juga merupakan kejahatan *hirabah*. Penting dicatat

---

<sup>435</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, 298.



bahwa hukum Islam secara ketat melarang penyanderaan, mutilasi mayat dan penganiayaan.<sup>436</sup>

Para ahli hukum Islam klasik, hampir tanpa kecuali, berpendapat bahwa mereka yang menyerang secara diam-diam, sembari menjadikan orang-orang yang tidak ikut perang sebagai sasaran demi meneror penduduk dan musafir adalah ‘perusak bumi’. “Penduduk dan musafir” adalah ungkapan hukum yang berarti bahwa apakah para penyerang meneror orang di pusat-pusat urban mereka atau meneror orang yang bepergian, akibatnya sama saja; semua serangan tersebut merupakan perusakan bumi. Istilah hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan hal ini adalah *muhāribun* (orang yang memerangi masyarakat). Dan kejahatan itu disebut kejahatan *hirābah* (memerangi masyarakat).

Tindak pidana *hirābah* atau perampokan tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dengan demikian penerapan Pasal 365 KUHP ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di Pasal 365 KUHP tersebut.<sup>437</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk

---

<sup>436</sup> Khaled Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta: Serambi, 2006), 291-292.

<sup>437</sup> Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam”..., 146.

pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana sembilan tahun diancamkan bagi pelaku perampokan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut. Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, dan menahan.

Penjatuhan sanksi 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan dengan membongkar, memanjat, memakai pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini



dilakukan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut, seperti membongkar, memanjat, perintah palsu, dan pakaian palsu.

Pengancaman hukuman lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Sanksi pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: Pencurian yang disertai kekerasan ini diancam hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara, apabila menurut ayat 2 dari Pasal 365 pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagaimana dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363 KUHP).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 365 pada ayat (3) KUHP tersebut adalah melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dan pencurian ini mengakibatkan matinya orang. Jika perbuatan ini dibandingkan dengan salah satu perbuatan menurut Pasal 339 KUHP, yakni melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului, yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan, memudahkan perbuatan itu, maka kedua Pasal tersebut yakni Pasal 365 KUHP dengan Pasal 339 KUHP terdapat dua fakta yang sama, yaitu terjadinya pencurian, dan adanya orang yang meninggal. Perbedaannya adalah bahwa untuk

menerapkan Pasal 339 KUHP, kematian itu adalah kehendak dari si pelaku, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 KUHP, bahwa kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi suatu akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Dan karenanya ditentukan maksimum ancaman pidananya yang berbeda.<sup>438</sup>

## Rangkuman

1. *Jarīmah ḥirābah* adalah tindakan kejahatan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, di jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan. Dalam KUHP, *jarīmah ḥirābah* disamakan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan.
2. Dasar hukum *jarīmah ḥirābah* adalah QS. Al-Maidah 33-34, HR. Bukhari No. 226, dan pasal 365 KUHP ayat 1, 2, 3 dan 4.
3. Hukuman *jarīmah ḥirābah* dalam hukum Islam ada beberapa macam tergantung kadar perbuatannya, yaitu: Hukuman mati dan salib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, dan hukuman pengasingan. Sedangkan dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun.

---

<sup>438</sup> Ibid., 148.

4. Pembuktian *jarīmah ḥirābah* dalam hukum Islam adalah dengan dua orang saksi dan bisa juga dengan pengakuan.
5. Alat bukti *jarīmah ḥirābah* dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah: 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa.

## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *jarīmah ḥirābah*!
2. Analisislah dasar hukum *jarīmah ḥirābah* dengan perspektif gender!
3. Jelaskan mengapa korban *jarīmah ḥirābah* kebanyakan adalah perempuan?
4. Jelaskan hukuman *jarīmah ḥirābah*, pada pelaku laki-laki dan pelaku perempuan!
5. Bagaimana pembuktian *jarīmah ḥirābah* dapat dilakukan jika tidak ada saksi?

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



## BAB XII

### JARĪMAH QIṢĀṢ-DĪAT (PIDANA PEMBUNUHAN)

#### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah* pembunuhan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah* pembunuhan yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hukuman dalam hukum pidana Islam. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

#### **Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan**

Mahasiswa menjelaskan tentang *jarīmah* pembunuhan dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

#### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah* pembunuhan
2. Menjelaskan Dasar hukum pembunuhan
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah* pembunuhan.
4. Menjelaskan dan menganalisis Pembuktian *jarīmah* pembunuhan.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah* Pembunuhan

Pada pembahasan bentuk-bentuk *jarīmah* telah dijelaskan bahwa bentuk *jarīmah* jika ditinjau dari bobot hukumannya terbagi kepada tiga macam, yaitu: *hudūd*, *qisās* dan *ta'zīr*. *Jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini termasuk dalam *jarīmah qisās*, karena hukuman kedua *jarīmah* tersebut termasuk kejahatan yang dapat dimaafkan bila ada pemaafan dari pihak korban. Pembunuhan dan penganiayaan adalah kejahatan yang berbentuk kekerasan fisik. Kejahatan yang pertama adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara kejahatan yang kedua adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan pederitaan secara fisik tetapi tidak menyebabkan hilangnya nyawa. Keduanya adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang oleh Allah dengan berbagai kecaman dan ancaman melalui penjelasan Al-Qur'an atau hadis.

Pada saat Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, *jarīmah* pertama yang dilakukan manusia adalah pembunuhan. Peristiwa terbunuhnya Qabil oleh Habil tercatat sebagai pembunuhan antar manusia pertama di muka bumi.<sup>439</sup> Walaupun dalam kasus pembunuhan tersebut hanya melibatkan laki-laki sebagai pelaku dan korban, tetapi tidak berarti bahwa pembunuhan hanya menjadi kejahatan laki-laki. Dalam kasus pembunuhan, pelaku dan korban bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan sebagaimana yang sering disaksikan dalam berita media massa.

---

<sup>439</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz VII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 408-410.

## B. Dasar Hukum Pembunuhan

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dengan tegas melarang seseorang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan siapapun, baik laki-laki atau perempuan, yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dikecam dengan kecaman keras sebagaimana pada Q.S. Al-Māidah [5]: 32:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس  
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

*“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia”. (QS. al-Maidah [5]: 32).*

Dalam Al-Qur’an dan hadis, pembunuhan disebut dengan kata *“al-qatl”* bentuk masdar dari asal kata *qa-ta-la* yang secara bahasa berarti membunuh. Dalam istilah fikih pidana Islam pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya kehidupan seseorang.<sup>440</sup> Perbuatan tersebut mungkin dilakukan dengan sengaja, semi sengaja atau sama sekali tidak disengaja sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang macam-macam pembunuhan. Dengan demikian, sebuah tindak pidana disebut sebagai *jarīmah* pembunuhan bila perbuatan tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Antara perbuatan dan kematian atau hilangnya nyawa tersebut harus dapat dibuktikan saling berhubungan. Artinya, kematian yang terjadi pada korban benar-benar diakibatkan oleh perbuatan pelaku, bukan karena faktor lainnya.

---

<sup>440</sup> ‘Abd al-Qa>dir ‘Audah, *al-Tashri’ al-Jinai al-Islami*, juz II (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1992), 2.



Para ulama berbeda pendapat mengenai klasifikasi pembunuhan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ketidaksepeahaman mereka dalam memaknai firman Allah dalam

QS. al-Nisā' [4]: 92-93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا # وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin (lainnya) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS al-Nisa [4]: 92-93).*

Kedua ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan adanya dua macam pembunuhan, yaitu: pembunuhan sengaja dan

pembunuhan karena tersalah. Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis pembunuhan berdasarkan ayat tersebut. Ulama dari Mazhab Mālikiyah dengan berpedoman kepada bunyi teks ayat tersebut membagi pembunuhan kepada dua macam, yaitu: pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qatl 'amd*) dan pembunuhan yang dilakukan karena tersalah (*qatl khaṭā*). Sedangkan para ulama dari tiga mazhab lainnya (Syāfi'iyah, Hanāfiyah dan Hanābilah) mengklasifikasi pembunuhan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat, walaupun secara tekstual disebutkan dua macam, tetapi pada hakikatnya terbagi kepada tiga macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), semi sengaja (*qatl shibh al-'amd*), dan tersalah (*qatl al-khaṭā*).<sup>441</sup>

**a. Pembunuhan Sengaja (*qatl al-'amd*)**

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>442</sup> Berdasarkan pengertian ini, perbuatan yang dilakukan seseorang dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Korban adalah laki-laki atau perempuan yang masih hidup pada saat perbuatan *jarīmah* terjadi.
2. Perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau menyebabkan kematian korban.
3. Ada kesengajaan menghilangkan nyawa korban yang ditandai dengan alat yang digunakan, adanya perencanaan, dan lain-lain.

Dalam pembunuhan ini, menurut Abū Hanīfah alat yang digunakan adalah alat yang menurut kebiasaan dapat

---

<sup>441</sup> *Ibid.*,7.

<sup>442</sup> *Ibid.*

mengakibatkan kematian.<sup>443</sup> Menurut Imām Syāfi’ī dan Aḥmad dalam kasus pembunuhan alat yang digunakan dapat dikategorikan ke dalam tiga macam:

1. Alat yang menurut kebiasaan dipastikan dapat membunuh, seperti pisau, panah dan lain-lain.
2. Alat yang kadang-kadang dapat membunuh, seperti tongkat.
3. Alat yang menurut kebiasaan tidak dapat membunuh atau jarang sekali mengakibatkan kematian.

Menurut Imām Syāfi’ī dan Aḥmad, pembunuhan dapat disebut sengaja apabila alat yang digunakan dari jenis yang pertama, yaitu alat yang menurut kebiasaan dipastikan dapat membunuh. Apabila pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat lainnya maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*). Jika menggunakan alat jenis yang kedua, maka *jarīmah* tersebut dapat digolongkan sebagai pembunuhan semi sengaja (*qatl shibh al-‘amd*). Sementara bila menggunakan alat jenis yang ketiga, maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan tersalah (*qatl al-khaṭā’*).<sup>444</sup>

#### b. Pembunuhan Semi Sengaja

Ulama mendefinisikan pembunuhan semi sengaja sebagai perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pembunuhan semi sengaja, yaitu:

---

<sup>443</sup> *Ibid.*, 28-29.

<sup>444</sup> *Ibid.*

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat yang nyata antara perbuatan tersebut dengan kematian korban.

Unsur kedua dari tiga unsur tersebut merupakan titik perbedaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Pada pembunuhan semi sengaja, pelaku memang sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban, seperti sengaja memukul, menendang dan lain-lain, tetapi pelaku hanya bermaksud menganiaya dan sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh korban.

c. Pembunuhan Karena Kesalahan (Tersalah)

Pengertian pembunuhan tersalah bervariasi sesuai dengan unsur kesalahan yang terdapat pada perbuatan pelaku. Pembunuhan jenis ini mempunyai tiga kemungkinan kesalahan sebagai berikut: *Pertama*, salah dalam melakukan, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan dan tidak dimaksudkan sama sekali untuk melakukan kejahatan, tidak bermaksud menganiaya korban apalagi membunuhnya, tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban. Misal, si A sengaja menepuk pundak si B untuk memberi tahu kehadirannya yang tiba-tiba. Ternyata setelah mendapat tepukan mendadak tersebut si B kaget dan meninggal dunia. *Kedua*, salah sasaran, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap sasaran yang dalam sangkaan atau keyakinannya boleh dibunuh tetapi sasaran tersebut sebenarnya tidak boleh dibunuh. Misal, dalam sebuah peperangan si A dengan senjata yang dipegangnya membidik orang yang memakai baju seragam musuh, setelah berhasil menembak dan membunuh bidikannya ia mendekati korban.

Ternyata korban adalah teman pelaku yang baru saja memakai pakaian musuh untuk menyusup ke barisan musuh. *Ketiga*, salah karena kelalaian, yaitu perbuatan yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, tetapi karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain. Misal, si A menggali lobang yang dalam di dekat sawah untuk mengairi tanaman di sawah tersebut. Tiba-tiba si B berjalan melewati lobang tersebut dan terjatuh, beberapa menit kemudian si B meninggal dunia.

Ketiga macam pembunuhan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan tersalah. Menurut ulama terdapat tiga unsur khusus *jarīmah* pembunuhan karena kesalahan (tersalah), yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan atau kelalaian.
3. Adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara perbuatan tersebut dengan kematian korban.

Semua ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah mengisyaratkan bahwa semua yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa diharamkan oleh Allah. Tidak ada isyarat sedikit pun yang menunjukkan ketergantungan *qiṣās* pada sifat-sifat pembunuhan. Demikian pula, tidak ada perbedaan dalam hal kemerdekaan, perbudakan, kelaki-lakian, dan kewanitaan. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menetapkan kewajiban *qiṣās* berkaitan dengan orang yang terbunuh, sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat tersebut secara tersirat menuntut persamaan antara pembunuh dan yang terbunuh. Namun mereka berbeda pendapat mengenai sifat-sifat yang menentukan adanya persamaan dan yang tidak menentukannya. Mereka

berbeda pendapat mengenai kebolehan menetapkan *qiṣās* pada orang merdeka karena telah membunuh budak, meng*qiṣās* laki-laki karena membunuh perempuan, meng*qiṣās* bapak karena membunuh anak dan meng*qiṣās* orang banyak karena membunuh satu orang dan meng*qiṣās* muslim karena telah membunuh zimmi.<sup>445</sup>

Menurut Mahmūd Syaltūt, berdasarkan keumuman ayat *qiṣās* yang ada di dalam Al-Qur'an, bisa ditetapkan bahwa orang merdeka dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh budak, budak dijatuhi hukuman *qiṣās* karena membunuh orang merdeka, laki-laki dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh perempuan, perempuan dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh laki-laki, zimmi dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh laki-laki dan muslim dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh zimmi, anak dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh bapak, bapak dikenakan hukuman *qiṣās* karena membunuh anak. Setiap jiwa haram dibunuh dan seorang wali memiliki hak *qiṣās* berdasarkan nas Al-Qur'an.<sup>446</sup>

Adapun pembunuhan muslim terhadap kafir *zimmī*, jumhur fukaha berpendapat bahwa tidak ada *qiṣās* atas seorang muslim. Meski demikian, ada seorang ulama mazhab Hanafi yang bernama al-Zauzanī yang berpendapat bahwa seorang muslim yang membunuh kafir *zimmī* dikenakan hukuman *qiṣās*. Ia berdalil dengan keumuman ayat *qiṣās* yang mewajibkan *qiṣās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Menurut al-Zauzanī, orang kafir *zimmī* itu darahnya terlindungi selamanya, sebagaimana darah muslim juga terlindungi selamanya. Sebab keduanya sudah menjadi

---

<sup>445</sup> Mahmūd Syaltūt, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Amani, Jakarta), 544-5.

<sup>446</sup> *Ibid*, 542

penduduk negeri Islam. Buktinya, tangan seorang muslim akan dipotong jika ia melakukan pencurian harta orang zimmi. Ini menunjukkan bahwa harta orang zimmi sama dengan harta orang muslim. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa darah mereka adalah sama, karena harta yang diharamkan mengambilnya adalah lantaran penghormatan terhadap pemilikinya. Pendapat ini didukung seorang ulama mazhab Syafi'i, Atha' al-Muqaddasi. Mahmud Syaltut lebih menguatkan pandangan az-Zauzani dalam hal ini bahwa seorang muslim dikenakan hukuman *qiṣās* sebagai balasan atas pembunuhan terhadap seorang zimmi, apabila hal itu dilakukan dengan cara zalim, aniaya dan tanpa alasan yang benar (*haq*)<sup>447</sup>.

### C. Hukuman Bagi Pelaku *Jarīmah* Pembunuhan

Secara operasional ketiga jenis pembunuhan tersebut menimbulkan akibat yang sama, yaitu kematian korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Namun, dari unsur adanya kesengajaan, ketiga jenis pembunuhan tersebut berbeda. Karena itu, hukuman yang diterapkan untuk masing-masing pembunuhan berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Walaupun demikian, dalam penerapan jenjang hukuman ketiganya sama-sama menerapkan hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*), hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*) dan hukuman tambahan (*al-'uqūbah al-tab'iyyah*). Yang perlu diingat bahwa hukuman untuk pembunuhan ini sama antara yang dijatuhkan kepada pelaku/pembunuh berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>448</sup>

---

<sup>447</sup> Ibid, 548-551

<sup>448</sup> Tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam dapat dikaji lebih jauh dalam:

## 1. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja.

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qiṣās*, yaitu hukuman mati sebagai balasan atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Hukuman mati tersebut sebagai bentuk keadilan atas perbuatan pelaku yang telah tega dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Hukuman mati sebagai hukuman pokok seharusnya tetap diterapkan dan dilaksanakan, tetapi bila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, hukuman mati tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, pelaksanaan hukuman pokok yang berupa hukuman mati tidak dapat diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan hukuman pengganti.

Hukuman pengganti bagi pelaku *jarīmah* pembunuhan sengaja ada dua macam:

a. *Diat*, diterapkan kepada pelaku yang telah menerima pemaafan dari pihak keluarga korban. Dalam pemberian diat ini, jika pelaku pembunuhan adalah wanita maka jumlah diatnya separuh dari diat yang diterapkan untuk laki-laki.<sup>449</sup> Sedangkan jenis diat yang dibayarkan menurut Imām Syāfi’ī adalah unta saja. Tetapi, Imām Hanafī dan Mālik menyatakan bahwa diat bisa berupa unta, emas, atau perak.<sup>450</sup> Bila diat yang dibayarkan berupa unta, maka jumlahnya harus 100 ekor. Bila berupa emas atau perak, jumlah yang dibayarkan harus mencapai 1000 dinar atau 12.000 dirham.<sup>451</sup>

---

Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018); Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).

<sup>449</sup> *Ibid*, 172.

<sup>450</sup> *Ibid*, 176-177.

<sup>451</sup> *Ibid*, 178.

b. *Ta'zīr*, diterapkan apabila hukuman pokok berupa *qiṣāṣ* dan hukuman pengganti berupa diat tidak dilaksanakan karena ada pembebasan diat terhadap pelaku dari pihak keluarga korban.<sup>452</sup> Sedangkan hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja adalah pencabutan hak untuk mendapatkan harta waris atau wasiat yang didasarkan kepada hadis:

ليس للقاتل شئ من الميراث

“Bagi pembunuh tidak ada sedikitpun hak dari harta waris.”

لا وصية للقاتل

“Tidak ada harta wasiat bagi pembunuh.”<sup>453</sup>

Meskipun kedua hadis tersebut menggunakan *lafaz muzakkar* yaitu *li al-qatil* (pembunuh), namun ia mencakup pembunuh laki-laki dan perempuan. Maka seorang pembunuh baik laki-laki atau perempuan tidak berhak mendapat waris dan wasiat.

## 2. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan jenis ini adalah pembayaran diyat sebagaimana ditegaskan oleh hadis: “Ketahuilah bahwa dalam pembunuhan sengaja yang tersalah (semi sengaja), yaitu pembunuhan dengan menggunakan cambuk, tongkat dan batu, dikenai sanksi diyat sebanyak seratus ekor unta”, sedangkan perbedaan para ulama’ tentang jenis diyat sama dengan yang telah dibahas pada pembunuhan sengaja. Hukuman pengganti pembunuhan semi sengaja adalah puasa dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima waris dan wasiat sebagaimana pada hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja.

<sup>452</sup> *Ibid*, 175.

<sup>453</sup> *Ibid*, 185-187.

### 3. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Karena Kesalahan

Sebagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dan semi sengaja, pelaku pembunuhan jenis ini juga mendapat hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam *jarīmah* ini adalah pembayaran diat sebanyak seratus ekor unta. Bila diat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka diterapkan hukuman pengganti yang berupa puasa dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan ini adalah hilangnya hak pembunuh untuk menerima waris dan wasiat.

## D. Pembuktian dalam *Jarīmah* Pembunuhan

Untuk membuktikan terjadinya *jarīmah* pembunuhan dan menentukan jenis pembunuhan yang dilakukan (sengaja, semi sengaja atau karena kesalahan) seorang jaksa harus dapat menghadirkan beberapa alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Beberapa alat bukti pembunuhan tersebut adalah persaksian yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki atau perempuan, pengakuan dari pihak pelaku, dan *qarīnah*.

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pembunuhan dimasukkan ke dalam BAB XIX: Kejahatan terhadap Nyawa. Pembunuhan sengaja dalam KUHP dikenal sebagai delik pidana pembunuhan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Jika pembunuhan tersebut berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka sesuai dengan Pasal 351 dikenakan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara.

Sedangkan pembunuhan semi sengaja tidak ada pidananya dalam hukum positif Indonesia. Adapun pembunuhan tersalah dalam hukum positif Indonesia dikenal suatu tindakan yang menyebabkan kematian karena kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Meskipun tidak menetapkan *qiṣās* dalam perundang-undangan, Indonesia menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam KUHP dijelaskan kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati, yaitu; *pertama*, pasal 104, tentang perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden; *kedua*, Pasal 111 ayat 2, tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang dengan RI; *ketiga*, Pasal 124 ayat 3, tentang membantu musuh waktu perang; *keempat*, Pasal 140 ayat 3, tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat mati; *kelima*, Pasal 340, tentang pembunuhan berencana; *keenam*, Pasal 365 ayat 4, tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati; *ketujuh*, Pasal 444, tentang pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian<sup>454</sup>.

Pada dasarnya, hukum *qiṣās* tidak sama dengan hukuman mati, meski diakui hukuman mati masuk dalam kategori *qiṣās*. *Qiṣās* dalam pidana Islam meliputi *qiṣās* jiwa terhadap pelaku pembunuhan dan *qiṣās* pelukaan, serta *qiṣās* terhadap tindak pidana menghilangkan anggota badan atau kemanfaatan anggota badan<sup>455</sup>. Kecuali itu, hukuman *qiṣās* tidak mesti dengan cara membunuh atau melukai pelakunya, akan tetapi bisa juga menggantinya dengan diyat sepanjang dapat memberikan rasa keadilan<sup>456</sup>. Perbedaan lainnya antara pidana mati dalam KUHP

---

<sup>454</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1980), 93-257

<sup>455</sup> Baca al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 178 dan surat al-Ma'idah ayat 45.

<sup>456</sup> Amin Abdullah, dkk, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Suzz Press, 2002), 220.



dengan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam yaitu: 1) pidana mati dalam KUHP masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam termasuk jenis pidana pokok (*aṣliyyah*) tetapi memungkinkan pidana pengganti (*diyāt*). 2) yang berhak menentukan hukuman mati dalam KUHP hanyalah hakim, sedangkan *qiṣāṣ* di samping hakim juga ahli waris korban. 3) tujuan pidana mati dalam KUHP bersifat *retribution* dan *prevensi*, sedangkan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam bersifat *reformation*, *deterrence*, keimanan, dan pemeliharaan. 4) pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok yang bersifat khusus (hanya kepentingan pelaku), sedangkan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam adalah untuk kepentingan korban dan keluarga korban. 5) konsekuensi hukuman mati dalam KUHP hanya berlaku di dunia semata, sedangkan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam ada pertanggung-jawabannya di akhirat. 6) eksekusi dalam KUHP dilakukan oleh satuan regu tembak atas perintah Jaksa/Oditur Militer, sedangkan dalam *qiṣāṣ* selain Kepala Negara, boleh dilaksanakan ahli waris dengan pengawasan pemerintah. 7) hukuman mati dalam KUHP dilakukan dengan cara ditembak mati, sedangkan *qiṣāṣ* dapat dilakukan dengan potong leher, dipancung, dan dirajam *qiṣāṣ*, 8) tempat eksekusi mati dalam KUHP dilaksanakan tidak dimuka umum, sedangkan pelaksanaan *qiṣāṣ* dilakukan dimuka umum dan disaksikan oleh masyarakat. 9) pidana mati dalam KUHP tidak hanya terhadap pembunuhan tapi juga yang lainnya, sedangkan *qiṣāṣ* dalam Hukum Pidana Islam dilakukan hanya perhadap pelaku pembunuhan saja.<sup>457</sup>

---

<sup>457</sup> Zikri Darussamin: Qisas dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini, *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, No.48, Vol.1. (2014), 71.

Perlu pertimbangan matang ketika hendak menerapkan Hukum Pidana Islam dalam sistem hukum kontemporer. Jika ditelusik lebih jauh, hukum *qiṣāṣ* pada awalnya berbasis pada praktik hukum dalam budaya lokal Arab pada saat itu. Sistem hukum pra-Islam adalah sistem “pembalasan dendam” (*vendetta* atau *lex talionis* atau *sa’r*). Praktik ini berlangsung lama di kalangan masyarakat Arab, di mana sistem “balas dendam” ini dikenal dengan istilah *qiṣāṣ*.<sup>458</sup> Pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* pra Islam merupakan cara penyelesaian jika terjadi kasus pembunuhan di antara suku-suku Arab. Jika satu anggota suku membunuh anggota suku lain, maka penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembunuhan juga. Praktik Hukum *qiṣāṣ* ini dilaksanakan untuk mengendalikan keamanan antar kelompok suku dan untuk memelihara perdamaian<sup>459</sup>. Oleh sebab itu, perlu disadari bahwa pada dasarnya Allah SWT menurunkan Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan budaya. Penegasan ini utamanya berkenaan dengan adanya dua aspek yang menyertai turunnya ayat-ayat Al-Qur’an, yakni aspek historis dan aspek antropologis. Diturunkannya hukum *qiṣāṣ* di dalam Al-Qur’an, tidak lain merupakan suatu bentuk inkulturasi Al-Qur’an terhadap tradisi Arab. Untuk itu, perlu alternatif lain, dengan cara melakukan kajian ulang untuk mengkontekstualkannya.<sup>460</sup>

Hukuman mati inilah yang menjadi perdebatan, di satu sisi hukuman mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana

---

<sup>458</sup> Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi...*, 34

<sup>459</sup> *Ibid*

<sup>460</sup> Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi...*, SUPREMASI HUKUM, Vol. 1, No. 1, (Juni 2012), 40.



yang menyebabkan hilangnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling pokok bagi manusia yakni hak untuk hidup. Pro dan kontra terhadap hukuman mati di sebabkan cara pandang konsep HAM yang berbeda. Barat memaknai konsep HAM dalam hal ini hak untuk hidup manusia semata-mata hanya bersifat *antroposentris* (hak sepenuhnya milik manusia). Sedangkan Islam memaknai konsep hak untuk hidup lebih bersifat *theosentris* (manusia dititipi hak oleh Tuhan).<sup>461</sup>

Atas dasar itu, wajar jika Hukum Pidana Islam berupa hukuman mati oleh Barat dianggap sebagai produk hukum yang melanggar HAM, karena Barat lebih mementingkan hak individu daripada kewajiban asasi manusia (hak masyarakat). Di pihak lain, menurut sebagian pendukung islamisasi, hukum *qisās* (hukuman mati), justru akan melindungi HAM, karena sumber Hukum Pidana Islam itu berasal dari Tuhan, maka hukuman mati tetap harus dijalankan di buka bumi ini. Perdebatan dalam tataran teoritis ini terus terjadi dan belum beakhir. Meski pun, dalam perdebatan dalam tataran penerapan hukum mati di Indonesia, sampai hari ini, masih menemui jalan terjal dan berliku mengingat kemajemukan bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama, suku bangsa dan aliran pemikiran yang berbeda. Perlu meyakinkan semua pihak agar sepakat bahwa hukuman mati adalah satu-satunya alternatif dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Proses yang demokratis dalam suasana kekeluargaan sangat diperlukan untuk menyepakati suatu hal yang sangat penting ini. Pemaksaan pendapat apa pun dari salah satu elemen

---

<sup>461</sup> *Ibid*, 38.

bangsa kepada elemen-elemen yang lain dikhawatirkan akan meruntuhkan soliditas dan solidaritas bangsa yang sudah terjalin berabad-abad yang lalu.

## Rangkuman

1. *Jarīmah* pembunuhan adalah seseorang atau beberapa orang, baik laki-laki dan/atau perempuan melakukan kejahatan yang berbentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Dasar hukum pembunuhan adalah Q.S. Al-Māidah [5]: 32, QS. Al-Nisā' [4]: 92-93.
3. Hukuman *jarīmah* pembunuhan dalam hukum Islam adalah hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qiṣāṣ*, hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan karena kesalahan adalah pembayaran diyat sebanyak seratus ekor unta.
4. Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pembunuhan dimasukkan ke dalam BAB XIX: Kejahatan terhadap Nyawa. Pembunuhan sengaja dalam KUHP dikenal sebagai delik pidana pembunuhan sengaja sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Jika pembunuhan tersebut berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka sesuai dengan pasal 351 dikenakan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Adapun pembunuhan tersalah diatur dalam pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.



2. Pembuktian *jarīmah* pembunuhan adalah persaksian yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki atau perempuan, pengakuan dari pihak pelaku, dan *qarīnah*. Adapun alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah: 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa.

## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *jarīmah* pembunuhan!
2. Analisislah Dasar hukum pembunuhan dengan perspektif kesetaraan gender!
3. Jelaskan hukuman *jarīmah* pembunuhan!
4. Berikan satu contoh *jarīmah* pembunuhan dengan pelaku istri dan korban suami di Indonesia, lalu analisislah dengan perspektif keadilan gender!
5. Jelaskan mengapa sejumlah *jarīmah* pembunuhan di Indonesia terjadi dalam bentuk femisida?

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# BAB XIII

## JARĪMAH PENGANIAYAAN

### Pendahuluan

Perkuliahan pada sesi ini difokuskan pada pembahasan tentang *jarīmah* penganiayaan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan *jarīmah* penganiayaan yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hukuman dalam hukum pidana Islam. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

### Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir Pertemuan

Mahasiswa menjelaskan dan menganalisis tentang *jarīmah* penganiayaan dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

### Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian *jarīmah* penganiayaan.
2. Menjelaskan dan menganalisis dasar hukum *jarīmah* penganiayaan.
3. Menjelaskan dan menganalisis hukuman *jarīmah* penganiayaan.
4. Menjelaskan dan menganalisis pembuktian *jarīmah* penganiayaan.
5. Menjelaskan dan menganalisis kaitan *jarīmah* penganiayaan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## Uraian Materi

### A. Pengertian *Jarīmah* Penganiayaan

Islam juga memberikan perhatian terhadap korban kekerasan fisik yang kerap terjadi di muka bumi. Kekerasan fisik yang disebut dengan penganiayaan ini pada prakteknya sering terjadi di area domestik maupun publik. Faktanya, dalam banyak peristiwa yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Dalam area domestik, istri dan anak-anak sering menjadi korban egoisme dari pasangannya atau orang tuanya. Demikian juga dalam area publik banyak terjadi tindakan perampokan dan kekerasan fisik lainnya dilakukan kepada mereka yang diposisikan sebagai orang lemah secara fisik, baik laki-laki, perempuan, orang lanjut usia, atau anak-anak.

Dalam beberapa kitab fikih pidana Islam (*fiqh al-jināyah*) penganiayaan biasanya disebut “*al-jināyah fīmā dūna al-nafs*” atau kejahatan pada selain jiwa.<sup>462</sup> Penganiayaan adalah kejahatan terhadap orang lain yang menyebabkan lukanya anggota badan atau berakibat hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi dari anggota badan tetapi tidak menyebabkan kematian. Sebagaimana *jarīmah* pembunuhan, penganiayaan juga diklasifikasikan kepada dua macam: *Pertama*, penganiayaan sengaja dan *kedua*, penganiayaan karena kesalahan. Penjelasan masing-masing dari kedua macam tersebut sebagaimana pembahasan pada masalah pembunuhan. Perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan hanya terletak pada objek yang menjadi sasaran kejahatan. Pada pembunuhan obyek kejahatan

---

<sup>462</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Mālikī, *Nizām al-‘Uqūbāt* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), 122.

adalah nyawa. Sedangkan pada kasus penganiayaan objek kejahatan adalah badan atau fungsinya. Penganiayaan sengaja atau karena kesalahan dilihat dari akibat perbuatannya terbagi kepada lima macam, yaitu:

1. Menghilangkan anggota badan (*ibānah al-aṭrāf*), seperti memotong jari-jari, telinga dan lain-lain.
2. Menghilangkan fungsi anggota badan (*iḏhāb ma'ānī al-aṭrāf*), seperti menyebabkan kebutaan, ketuli'ān dan lain-lain.
3. Pelukaan terhadap kepala dan muka (*al-Shajāj*), kepala dan muka dirinci secara khusus dan dibedakan dengan anggota lainnya.
4. Pelukaan terhadap selain wajah dan kepala (*al-Jarḥ*). Pelukaan macam ini memiliki dua kemungkinan: Pertama, luka akibat penganiayaan tersebut sangat dalam sehingga sampai tembus ke dalam perut atau rongga dada, luka seperti ini disebut *al-jā'ifah*. Kedua, luka akibat penganiayaan yang tidak sampai tembus ke dalam perut atau rongga dada. Luka semacam ini disebut *ghair al-jā'ifah*.
5. Pelukaan lain yang tidak termasuk pada salah satu dari empat macam di atas.<sup>463</sup>

Hukuman *qiṣāṣ* dalam penganiayaan adalah dengan cara melakukan balasan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan/penganiaya. Jika pelaku menghilangkan anggota badan seperti telinga, mata, dan lainnya maka hukuman baginya adalah dihilangkan anggota badan yang sama.

---

<sup>463</sup> 'Audah, *al-Tashrīḥ*..., 205-208.

## B. Dasar Hukum *Jarīmah* Penganiayaan.

Dalam kajian fukaha, penganiayaan biasa disebut *al-qīṣās fīmā dūna al-naḥs* (*qīṣās* terhadap tindak pidana kurang dari pembunuhan. Para ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa tindak pidana yang dikenakan hukum *qīṣās* harus merupakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, pelaksanaan hak dalam masalah ini sejauh mungkin dihindarkan dari tindakan berlebih-lebihan, anggota tubuh yang di*qīṣās* harus sepadan setara dalam hal sehat dan cacatnya, sempurna dan kekurangannya dan asli dan tambahannya. Dalil yang digunakan fukaha adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat khusus dan ayat-ayat yang bersifat umum lainnya. Ayat yang bersifat khusus adalah firman Allah yang berbunyi: "Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka dengan luka-luka" (Al-Maidah [5]: 45). Menurut fukaha, ayat ini sekalipun bersifat menceritakan tentang apa yang diwajibkan Allah kepada Bani Israil dalam kitab Taurat, tetapi Allah telah menceritakannya pula dalam Al-Qur'an tanpa ada bantahan terhadapnya. Oleh karena itu, ketetapan tersebut juga merupakan syariat yang diwajibkan atas kita (kaum muslimin)<sup>464</sup>. Ayat lain yang sering dipakai adalah firman Allah swt.: "Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu" (Al-Baqarah [2]: 194). Menurut fukaha, ayat tersebut bersifat umum, dan secara gamblang menunjukkan peletakan kaidah utama bahwa "keseimbangan" sebagai landasan penetapan hukuman.

---

<sup>464</sup> Mahmūd Syaltūt, *al-Islām Aqidatun wa Syari'atun*, terj. Abdurrahman Zain, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), 557-8.



Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang menceritakan bahwa bibinya, Ruba’i, telah mematahkan gigi depan seorang budak wanita, Ruba’i sudah meminta maaf kepada keluarga budak tersebut, namun mereka enggan memaafkannya. Kemudian ditawarkan sejumlah uang kepada mereka sebagai denda, tetapi mereka pun menolaknya. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah saw dengan menyatakan bahwa mereka hanya menghendaki *qiṣāṣ* dan tidak mau menerima apa pun. Lalu Rasulullah saw memerintahkan dilakukannya *qiṣāṣ*. Maka Anas bin Nadhar berkata:” Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mematahkan gigi depan Ruba’i? jangan lakukan itu, demi Tuhan yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jangan engkau outuskan gigi depannya”. Lalu Rasulullah saw menjawab:” Wahai Anas, Allah telah mewajibkan *qiṣāṣ* dalam kitab-Nya”. Mendengar itu, orang-orang yang hadir pun merelakan dan memberi maaf. Lalu Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang jika bersumpah dengan nama Allah, maka ia pun memenuhi sumpahnya itu”. (Hadis riwayat Bukhari bersama 5 perawi lain selain Turmuzi). Mereka menyatakan bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah saw memerintahkan *qiṣāṣ*, dan suatu perintah jelas menunjukkan arti wajib. Dalam hadis tersebut juga terdapat penjelasan bahwa Allah telah mewajibkan *qiṣāṣ* dalam kitab-Nya, yang hal ini mengisyaratkan apa yang dinyatakan dalam ayat dari suarh Al-Maidah, di mana dalam Al-Qur’an tidak didapati syariat khusus berkenaan dengan *qiṣāṣ* terhadap kejahatan yang kurang dari pembunuhan selain dalam ayat tersebut<sup>465</sup>.

---

<sup>465</sup> *Ibid*, 159-60

### C. Hukuman *Jarīmah* Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan memiliki 2 bentuk yaitu penganiayaan secara sengaja dan penganiayaan secara tersalah. Dalam KUHP, penganiayaan secara sengaja diatur dalam pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara, jika mengakibatkan luka berat ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara, sedangkan penganiayaan secara tersalah, diatur dalam pasal 360 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman untuk tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Untuk Penganiayaan secara sengaja, hukumnya bisa berupa:
  - a. pemotongan anggota tubuh dihukum *qisās* atau diyat dan *ta'zīr*.
  - b. Menghilangkan manfaat salah satu anggota tubuh dihukum membayar diat, jika bisa dilaksanakan. Jika tidak bisa, maka hukumannya diat-secara penuh- atau *al'arsy* untuk anggota tubuh yang terpotong
  - c. Melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah. Hukuman yang adil ditetapkan oleh hakim.
  - d. Melukai kepala dan wajah (*al-Syujjāj*) dihukum sama dengan penganiayaan secara umum, dengan kuantitas diyat yang berbeda.
2. Penganiayaan secara tersalah. Fukaha sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu diat penuh atau *al-'arsy* (kurang dari satu diat). Dalam hukuman seperti ini tidak ada hukuman pengganti<sup>466</sup>.

---

<sup>466</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 170.

## D. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan yang terambil dari kata keras dimaknai sebagai tidak mengenal belas kasihan.<sup>467</sup> Kemudian, kata keras mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kekerasan yang berarti: perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>468</sup> Dalam bahasa Inggris, kekerasan dikenal dengan istilah *violence*, yaitu *the treat, attempt, or use of pshysical harm to once or more persons that result in pshysical harm to one or more other persons*.<sup>469</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kekerasan diartikan sebagai “*perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau nantinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*”. Jika dikontekskan dengan perempuan, maka definisi di atas bisa berbunyi “tindakan atau serangan terhadap seseorang terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan”. Singkat kata, kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbdaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, timbulnya kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk amcaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Bahkan konsiderans Deklarasi

---

<sup>467</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 483.

<sup>468</sup> *Ibid.*, 484.

<sup>469</sup> Neil Alan Weiner, *Violence: Patterns, Causes* (Public Poly USA: Hart Court Brace Java Novich inc, 1990), xiii.

Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan PBB dinyatakan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka<sup>470</sup>.

Dalam perkembangannya kekerasan dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Kejahatan kekerasan (*violence crime*) dijabarkan sebagai peristiwa yang secara *illegal* dan secara sengaja dimana seseorang dapat melukai orang lain secara fisik, atau mengancam untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.<sup>471</sup> Contoh nyata dari kejahatan ini dapat berbentuk penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, perkelahian, pemukulan, kejahatan seksual, dan pornografi.<sup>472</sup> Menurut Jack D. Douglas dan F.C. Waksler istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensif*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>473</sup> Definisi ini membagi kekerasan kepada empat macam:

- 1) kekerasan terbuka yang tindakannya dapat diamati,
- 2) kekerasan tertutup yang tindakannya tidak secara langsung dapat diamati,
- 3) kekerasan agresif yang dilakukan semata untuk membuat orang lain menderita,

---

<sup>470</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 154-155.

<sup>471</sup> Nettier dalam *Encyclopedia of Sociology*, Ed. Edgar. F. Borgatta (America: Macmillian Publishing Company, 1992), 2228.

<sup>472</sup> *Ibid.* Lihat juga Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory* (tt: BPPC ltd, 1989), 37.

<sup>473</sup> Thomas Susanto (ed.), *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002), 11.

- 4) kekerasan defensif yang dilakukan sebagai pembelaan diri.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Isi didalamnya ada 10 bab dan 56 pasal, UU 23/2004 ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.<sup>474</sup>

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan *perwali'ān*, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

---

<sup>474</sup> Mitra Wacana, "Undang-undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" dalam <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

Bentuk-bentuk KDRT ada 4 macam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pada pasal-pasal selanjutnya, sejatinya memuat penjelasan jenis-jenis kekerasan tersebut. Pasal 6 misalnya, menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sementara kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 7).

Adapun pada Pasal 8 menjelaskan lebih detail tentang kekerasan seksual sebagaimana berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pengertian penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara tegas dinyatakan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1, kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>475</sup> Sesuai dengan tema deklarasi, definisi kekerasan di sini lebih spesifik memposisikan perempuan sebagai korban kekerasan, walaupun demikian dalam definisi tersebut terdapat akibat perbuatan yang berupa penderitaan atau kesengsaraan yang menjadi ciri kekerasan pada umumnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan pengertian yang jelas terhadap istilah kekerasan. Dalam Undang-Undang ini kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga

---

<sup>475</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Alumni, 2000), 1218.



termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>476</sup> Pada definisi kekerasan dalam undang-undang ini, ruang lingkup terjadinya kekerasan dibatasi hanya dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk penyesuaian dengan tema undang-undang ini, yaitu tema tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari beberapa pengertian kekerasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap perempuan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. berupa perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan, baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Perbuatan yang dilakukan secara aktif misalnya, menganiaya, mempermalukan, mengancam, dan lain-lain. Sementara perbuatan yang dilakukan secara pasif misalnya membiarkan perempuan terlantar, tidak memenuhi sesuatu yang menjadi hak-hak perempuan, meniggalkan tanggung jawab dan lain-lain.
2. berakibat terhadap timbulnya penderitaan fisik atau psikologi perempuan. Penderitaan fisik dapat berupa luka, lebam atau rasa sakit pada fisik seorang perempuan akibat perbuatan tersebut. Penderitaan psikologis meliputi semua perasaan tertekan dan tidak nyaman yang dirasakan oleh korban kekerasan sebagai akibat dari, misalnya, diintimidasi, dipermalukan, direndahkan harkat dan martabatnya, atau dilecehkan.

---

<sup>476</sup> *Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004* (Yogyakarta: Pustaka Sakti, 2005), 9.



3. perbuatan tersebut dilakukan secara *illegal* atau melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik terhadap fisik maupun psikologi perempuan yang dilakukan secara legal atau berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak dapat disebut kekerasan, memenjarakan perempuan yang bersalah sesuai dengan putusan pengadilan misalnya, tidak dapat disebut sebagai kekerasan karena perbuatan tersebut mempunyai dasar hukum atau legal.

Merujuk pada tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dikategorikan menjadi 2 yaitu kekerasan di ranah domestik (dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan sebutan KDRT adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap keluarga lain atau dalam lingkungan rumah tangga meskipun tidak memiliki hubungan darah/keluarga, seperti pekerja rumah tangga, sopir, atau tukang kebun.<sup>477</sup>

## 2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Lanore Walker mengidentifikasi adanya tiga tahap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. *Pertama*, tahap pembentukan ketegangan, *kedua*, tahap “pemukulan berulang-ulang, dan *ketiga*, tahap “tumbuhnya (lagi) rasa cinta, lemah lembut dan penyesalan mendalam”. Para istri yang menjadi korban KDRT, pada

---

<sup>477</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 155.



umumnya memilih untuk tetap bertahan hidup berumah tangga dengan suami yang telah melakukan kekerasan terhadapnya karena beberapa alasan, yaitu: (1) kekerasan suami dianggap sebagai perilaku khilaf yang terjadi sesaat, (2) istri masih yakin bahwa pada dasarnya suaminya masih mencintainya atau setidaknya dia masih mencintai suaminya, (3) istri masih memikirkan kepentingan anak-anaknya jika ia berpisah dari suaminya, (4) istri tidak siap hidup sengsara jika hidup sendiri tanpa didampingi suami yang menjadi penopang kehidupan ekonominya dan (5) istri tidak siap dengan predikat janda<sup>478</sup>. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak kekerasan suami terhadap istrinya disebabkan kedudukan subordinatif kaum perempuan dalam masyarakat. Situasi subordinatif tersebut, antara lain, disebabkan relasi gender yang tidak seimbang antara suami dan istri. Disparitas kedudukan suami dan istri dalam keluarga seringkali menjadi sebab munculnya sikap dominasi suami terhadap istri sehingga terkadang suami bersikap sewenang-wenang bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan ini dikategorikan sebagai “kekerasan berbasis gender” (*gender-based violence*), yang dilakukan karena perbedaan jenis kelamin<sup>479</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan, namun dapat terjadi pada laki-laki maupun pada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pelaku. Karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dimungkinkan dialami oleh suami, orang tua (ayah dan ibu yang sudah lanjut usia), anak, pekerja rumah tangga, tukang kebun, dan sopir. Pada kasus kekerasan

---

<sup>478</sup> Ibid., 154-155.

<sup>479</sup> Ibid., 159



terhadap pekerja rumah tangga, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, sedangkan pasal (2) menanyakan bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pekerja rumah tangga (PRT) tidak mendapatkan penghidupan yang layak, karena mereka belum mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Sebab sampai sekarang belum ada aturan yang jelas dan kongkrit yang memberikan kepastian hukum. Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga bermunculan di berbagai daerah sebagaimana kita dengar melalui media.<sup>480</sup>

Pada dasarnya pekerja rumah tangga itu bebas, sebab negara Indonesia itu bebas dari perhambaan dan perbudakan sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Namun dalam kenyataan sosiologis, banyak pekerja rumah tangga justru tidak bebas. Banyak di antara mereka yang memiliki keterbatasan dalam tenaganya, namun tetap dipaksa oleh orang yang mempekerjakannya. Mereka terpaksa bekerja untuk orang lain, yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan syarat-syarat kerja, tanpa ada perlindungan hukum dari Negara. Selama ini, sistem kontrak kerja antara PRT dan pengguna jasa diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar kesepakatan tersebut. Ketika kedudukan keduanya tidak seimbang, karena PRT berkedudukan lemah dan pihak yang membutuhkan pekerjaan, sementara pengguna jasa yang berkedudukan lebih tinggi karena memiliki modal uang,

---

<sup>480</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 3 (2014): 213-17.

maka beresiko terjadinya ketidakadilan. Relasi antara PRT dan Pengguna jasa tidak bisa disamakan dengan hubungan industrial antara karyawan pabrik dan pemilik pabrik yang sudah diatur dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>481</sup>

Kedudukan PRT hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai setara dan sama dengan kedudukan tenaga kerja lainnya, seperti karyawan di pabrik dan pekerja di perusahaan. Sampai saat ini, masyarakat masih menyebut mereka dengan sebutan “Pembantu”. PRT dimasukkan ke dalam kategori “Informal”. Untuk menjamin perlindungan terhadap PRT, maka diperlukan adanya aturan yang memberikan perlindungan dan jaminan pada hak-hak PRT sehingga mendapatkan kedudukan yang setara dengan pekerja lainnya. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kejelasan berkaitan dengan jam kerja, kepastian upah dan bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan.<sup>482</sup>

Dampak tindak KDRT sangat beragam, selain mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami stress pasca trauma sampai kehilangan kemampuan untuk bertindak rasional. Hampir dipastikan semua korban KDRT mengalami dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikis. Karena itu, korban KDRT harus mendapat perlindungan hukum dari negara dan lingkungan sosialnya. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan lingkungannya tidak mempraktikkan berbagai bentuk kekerasan dalam ranah rumah tangga. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari

---

<sup>481</sup> *Ibid.*

<sup>482</sup> *Ibid.*



tanggung jawab kemanusiaan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim karena Islam memerintahkan untuk selalu ber'*amar ma'ruf nahi munkar*.

### 3. Kekerasan terhadap anak

Anak-anak kerap mendapat perlakuan kasar atau kekerasan dari orang tuanya atau orang lain. Ada banyak faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Pertama, adalah adanya hambatan dalam komunikasi antara anak dan orang tua. Tidak lancarnya komunikasi antara anak dan orang tua disebabkan karena kesibukakan orang tua. Karena orang tua yang tidak punya waktu luang untuk membicarakan masalah anak di sekolah maupun dalam pergaulan teman sebaya, maka orangtua seringkali miskomunikasi dengan anak-anaknya. Orang tua lebih sering mendapatkan laporan tentang anak-anaknya dari guru atau orang dekatnya. Misalnya, orang tua yang tidak mengetahui kalau anaknya sering bolos sekolah dan tidak mengetahui penyebabnya. Dalam hal ini orang tua lebih banyak memarahi anak tanpa mencari tahu penyebab atau alasan anak melakukan sesuatu yang menyimpang tersebut dan tanpa mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak. Hal ini yang menyebabkan *miss communication* antara orang tua dengan anak sehingga dapat terjadi kekerasan terhadap anak baik itu berupa makian, bentakan, maupun pukulan terhadap anak.<sup>483</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam 4 jenis sebagaimana dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah

---

<sup>483</sup> Eva Harianti, Nina Siti, and Salmaniah Siregar, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 44–56.



tangga. Pukulan, hentakan, incest, dan tidak mendapat penghidupan yang layak adalah contoh bentuk kekerasan yang banyak dijumpai pada anak di dalam ranah rumah tangga. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik anak dan mental anak yang akan memburuk. Anak korban KDRT juga akan kehilangan rasa kepercayaan diri, tingkah laku yang agresif dan emosi yang labil. Kasus tindak kekerasan orang tua terhadap anak jarang terekspos karena keluarga sering tidak melaporkan ke aparat, karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga dan merupakan aib.<sup>484</sup>

Umumnya pelaku kekerasan pada anak adalah orang-orang dekatnya, yang sangat mengenalnya, bisa jadi karena hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, paman, kakek dan hubungan pendidikan seperti guru, kakak kelas atau teman sekelas. Pelaku kekerasan pada anak pada umumnya merupakan orang-orang yang seharusnya menjadi pihak yang melindungi dan mengedukasi anak. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan relasi kuasanya untuk memperlakukan anak secara sewenang-wenang.<sup>485</sup>

## **E. Perlakuan Islam terhadap Perempuan**

Patut dicatat bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan praktik dan budaya diskriminatif dan memarjinalkan kaum perempuan. Dalam tradisi masyarakat waktu itu, mereka dipandang sebagai manusia kelas dua dan direndahkan, tidak berharga dan tidak memiliki hak apa apa atas hidup mereka. Hak-hak mereka sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Lebih dari itu, perempuan bukan

---

<sup>484</sup> *Ibid.*

<sup>485</sup> Yohanes Servasius Lon and Fransiska Widyawati, "Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam Masyarakat Manggarai," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, no. 10 (2017): 12–20.

saja dihinakan, tetapi juga ditindas. Sebagian dari mereka bahkan menganggap kaum perempuan sebagai pembawa sial, malapetaka, dan memalukan dan karena itu harus dimusnahkan. Di tengah-tengah kegelapan yang kelam dan melingkup dunia padang pasir Arabia khususnya dan belahan dunia lainnya pada umumnya saat itu, maka Al-Qur'an menggemakan pesan-pesan moral kemanusiaan universal<sup>486</sup>.

Melalui teks-teks suci Al-Qur'an yang turun di Mekkah, Islam pada awal perkembangannya berusaha melakukan pembongkaran terhadap wacana ideologis yang sepenuhnya misoginis, patriarkhis, diskriminatif dan sarat dengan muatan-muatan kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya transformative ini dilakukan melalui 2 pendekatan secara sinergis yaitu, di satu sisi, mengangkat citra dan martabat perempuan serta menyejajarkannya dengan kaum laki-laki baik dalam hak maupun kewajiban dan di sisi lain, mengancam keras praktik-praktik perendahan, pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Nabi Muhammad saw memberikan teladan yang sangat luarbiasa dalam hal ini. Nabi Muhammad bersabda: "*Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, aku adalah yang terbaik terhadap istriku* (HR. Tirmizi). Dan beliau bersabda: "*Sungguh, perempuan adalah saudara kandung laki-laki*". Dan Nabi bersabda: "*Janganlah kalin memukul hamba-hamba perempuan Allah swt*"<sup>487</sup>.

Kalimat-kalimat tersebut bukan hanya disabdakan Nabi Muhammad saw, akan tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan beliau. Para istri Nabi menjadi saksi bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul istrinya bahkan juga tidak pernah memarahi

---

<sup>486</sup> Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta, LKiS, 2004), 222.

<sup>487</sup> *Ibid*.



apalagi memukul para pembantunya. Perampasan hal dalam bentuk pemaksaan kehendak terhadap perempuan dalam bentuk apa pun juga tidak dibenarkan. Sayyidah Aisyah dan Ibn Abbas meriwayatkan bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw mengadukan bahwa ayahnya telah memaksanya menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuannya. Rasulullah saw menawarkan pilihan antara menerima dan membatalkan pernikahan tersebut. Gadis itu pada akhirnya mengatakan: “Sebenarnya saya menerima perkawinan tersebut, namun saya hanya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa orang tua tidak memiliki hak atas itu (memaksakan seorang suami bagi anak perempuannya)” (HR. Nasai)<sup>488</sup>

Beberapa literatur Islam menetapkan kebolehan suami memukul istrinya. Bahkan salah satu di antaranya menyatakan bahwa memukul istri merupakan cara yang dianjurkan Al-Qur’an untuk memberi pelajaran bagi istri yang *nusyūz*. Yang dijadikan pijakan adalah ayat 34 surah al-Nisa (4) yang terjemahannya sebagai berikut: “para istri yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Sepintas lalu ayat ini seperti mengesahkan pemukulan suami terhadap istrinya yang *nusyūz*, namun jika hal ini ditelisik lebih dalam akan nampak bahwa pemukulan hanya boleh dilakukan sebagai alternatif darurat, jalan akhir, ketika semua jalan lain telah buntu. Konteks ayat tersebut juga perlu diperhitungkan. Ayat tersebut turun di masyarakat Arab yang pada masa pra-Islam yang tidak memanusiaikan perempuan. Perempuan pada

---

<sup>488</sup> Ibid., 223-224.

masa pra-Islam dibunuh, dijadikan harta warisan dan tindakan kejam lainnya tanpa bisa membela diri dan tanpa ada yang berani membelanya. Atas dasar itu, “pemukulan” terhadap istri yang *nusyūz* (membangkang) pada saat itu merupakan kekerasan yang masuk kategori “ringan” dibandingkan dengan kekerasan yang biasa dilakukan terhadap perempuan pada masyarakat pra-Islam. Dengan demikian, ayat Al-Qur’an yang mengesahkan pemukulan istri yang *nusyūz* jangan sampai difahami sebagai anjuran untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Sebab pada ayat yang sama juga diketengahkan cara yang lebih utama daripada pemukulan yaitu memberi nasihat yang baik (*mau’izah*) dan pisah ranjang. Ini artinya pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* bukan tujuan atau cara yang direkomendasikan Al-Qur’an, melainkan justru merupakan tradisi yang secara bijaksana dikehendaki oleh Al-Qur’an untuk ditinggalkan<sup>489</sup>.

Ahmed Ali, penulis kitab “*Al-Qur’an: A Contemporary Translation*”, seorang penerjemah Al-Quran modernis tidak setuju dengan pandangan ini dan menyatakan bahwa al-Quran tidak pernah memperkenankan pemukulan terhadap istri. Ia menerjemahkan ayat 34 surah al-Nisa sebagai berikut: “Laki-laki adalah penjaga perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah membelanjakan kekayaan mereka (untuk menafkahi mereka). Sehingga perempuan yang salehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga yang tersembunyi sebagaimana Allah telah menjaganya. Mengenai perempuan yang dikhawatirkan menentang (*nusyūz*), bicaralah dengan mereka secara baik, kemudian tinggalkanlah mereka sendirian (tanpa menganiaya

---

<sup>489</sup> Abdul Moqst Ghazali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid dan Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta : LKis, 2002), 110

mereka) dan *pergilah ke tempat tidur dengan mereka* (jika mereka menginginkan). Jika mereka berbuat baik kepadamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sungguh Allah itu Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Kata yang dicetak miring dalam terjemahan di atas menunjukkan tafsiran yang berbeda dengan terjemahan-terjemahan lainnya.<sup>490</sup>

Kata kunci kedua ayat ini adalah *wadribuhunna*, yang diartikan Ahmed Ali sebagai “pergilah ke tempat tidur mereka”, suatu terjemahan yang berlawanan dengan semua penerjemah lain yang menerjemahkannya dengan “dan pukullah mereka”. Ia mendasarkan terjemahan yang tidak umum tersebut pada kitab *Mufradat fi gharib Al-Qur'an* karya al-Raghib. Menurut al-Raghib, kata *dlaraba* secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.<sup>491</sup> Tafsiran modernis ini jelas ditujukan untuk menggugulkan hak-hak perempuan dan menegaskan kesetaraannya dengan laki-laki.<sup>492</sup>

## F. Hukuman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam lembaran kitab fikih klasik, tidak ditemukan istilah yang baku untuk menyebut kekerasan. Umumnya, kitab kitab fikih klasik tidak menyinggung tentang terminologi kekerasan, apalagi kekerasan terhadap perempuan. Walaupun demikian, tidak berarti kitab fikih tidak menyinggung sama sekali tentang kekerasan terhadap perempuan.

Istilah kekerasan baru muncul pada beberapa kitab fikih kontemporer dengan sebutan “*al-‘unf*”.<sup>493</sup> Dalam beberapa

---

75. <sup>490</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : LSSPA, 1992),

<sup>491</sup> Al-Raghib, *Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut : 1981), 294-5.

76. <sup>492</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : LSSPA, 1992),

<sup>493</sup> Beberapa kitab yang menyebutkan istilah “unf” misalnya dapat dilihat pada Muhammad Nafilah, *al-Islām wa Zāhirah al-‘Unf* (Damaskus: Dār al-Saqa, 1996), atau Hasan bin

kitab fikih kontemporer lainnya, seperti kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ungkapan tentang kekerasan menggunakan istilah lain. Tidak seperti kitab-kitab lainnya yang menggunakan kata *al-'unf*, Wahbah al-Zuhailī, penulis kitab ini, ketika melakukan pembelaan terhadap hukuman potong tangan terhadap pencuri yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk kekerasan, beliau dalam kitab tersebut lebih memilih menggunakan istilah *al-Qaswah* untuk menyebut praktek kekerasan.<sup>494</sup> Namun demikian, Wahbah tidak menjelaskan arti istilah *al-Qaswah* tersebut dalam sebuah definisi yang jelas.

Sesungguhnya, definisi kekerasan yang terdapat pada undang-undang dapat pula menjadi definisi kekerasan dalam istilah fikih, sehingga kekerasan menurut fikih dapat dimaknai sebagai semua tindakan yang dapat berakibat buruk terhadap kehidupan, keselamatan, kesehatan, keyakinan, kehormatan dan harga diri orang lain. Konsep kekerasan ini sama dengan konsep kekerasan lainnya, terutama dalam hal adanya penderitaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu tindakan. Rumusan konsep kekerasan dalam fiqh *jināyah* ini dapat dicari pembenarannya dengan melacak penjelasan dan sikap tegas fiqh *jināyah* terhadap praktek kekerasan, baik di sektor domestik maupun publik. Dalam fikih *jināyah*, kekerasan terhadap perempuan dimungkinkan terjadi pada dua ranah; ranah kejahatan dan ranah balasan terhadap kejahatan. Sebagai bentuk kejahatan, kekerasan terhadap perempuan saat ini telah diatur dalam undang-undang yang dengan terang benderang merinci perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, sehingga unsur kekerasan dalam tindak kejahatan tidak banyak

---

Nashir bin Hasan al-Aslamī, *'Al-'Unf Dhidd al-Atfāl* (Saudi Arabia: Jam'iah al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1430 H).

<sup>494</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 5277-5281.

diperdebatkan. Namun demikian, pada ranah pelaksanaan hukuman kekerasan seringkali terbungkus rapi dalam praktek penyimpangan yang mengatasnamakan hukum.

Kekerasan apapun bentuknya pada hakikatnya adalah kejahatan terhadap orang lain. Karena itu, fiqh jināyah menyatakan bahwa kekerasan adalah kejahatan dan kejahatan (*jarīmah*) adalah larangan syarak yang dapat berakibat hukuman duniawi.<sup>495</sup> Dari definisi ini, dapat diketahui bagaimana sikap Islam terhadap kekerasan. Islam tidak sebatas melarang kekerasan, utamanya terhadap perempuan dengan janji sanksi di akhirat, tetapi lebih nyata menghadirkan sanksi untuk pelakunya di dunia. Ketegasan syara' ini juga menunjukkan bahwa Islam anti terhadap kekerasan.

Dalam fikih *jināyah*, berat-ringannya *jarīmah* dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan diterima pelakunya. Hukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku akan setimpal dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dari berbagai kejahatan yang mungkin dilakukan oleh manusia, sembilan kejahatan (*jarīmah*) di antaranya diganjar dengan hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya oleh syarak, sedangkan kejahatan selain yang sembilan tersebut tidak ditentukan baik jenis maupun jumlahnya, tetapi terdapat aturan yang ditetapkan untuk menjaga ketepatan hukuman tersebut. Tujuh dari sembilan kejahatan disebut sebagai *jarīmah ḥad*, dua kejahatan sisanya disebut sebagai *jarīmah qiṣās*, dan kejahatan selain yang sembilan tersebut dikenal dengan nama *jarīmah ta'zīr*.

---

<sup>495</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Vol.1 (Beirut: Mussasah al-Risalah, 1992), 66.



Kekerasan terhadap perempuan dengan segala variannya menurut Hukum Pidana Islam dapat dijerat dengan berbagai sanksi tergantung jenis kekerasan yang dilakukan. Kekerasan terhadap perempuan yang termasuk *jarimah had* adalah sebagai berikut:

1. perkosaan terhadap perempuan. Kekerasan ini bagi pelakunya termasuk dalam *jarimah zina*. Pelaku dapat dikenai sanksi dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bila ia masih belum pernah menikah, tetapi jika pelaku perkosaan pernah menikah maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman mati dengan cara dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

*Ambillah dariku! ambillah dariku! ambillah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (perempuan yang berzina). Bujangan yang berzina dengan bujangan dipukul jilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Orang yang pernah menikah yang berzina dengan orang yang sudah menikah dipukul jilid seratus kali dan dilempar dengan batu sampai mati.*

Hadis tersebut menyatakan tentang hukuman bagi pezina. Dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan, pelaku zina hanyalah lelaki pemerkosa. Sedangkan perempuan adalah korban perkosaan yang harus dilindungi dan tidak termasuk pelaku zina. Lelaki pelaku pemerkosaan terhadap perempuan dikenal hukuman berlapis. Di samping laki-laki pemerkosa dihukum karena perbuatan zina, ia juga dikenakan hukuman karena melakukan pemaksaan untuk berzina kepada perempuan yang menjadi korban, yang mana hukumannya

- adalah *ta'zīr* yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan untuk korban, masyarakat dan pelaku sendiri.
2. kekerasan verbal yang memuat tuduhan bahwa perempuan melakukan perzinaan tanpa ada bukti kuat yang mendukung. Kekerasan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana qazaf (melakukan pencemaran nama baik terhadap perempuan dengan tuduhan melakukan zina). Hukuman bagi pelaku kekerasan ini adalah didera sebanyak 80 kali dan ditolak untuk memberikan persaksian perdata atau pidana selamanya. Hukuman ini sesuai dengan QS. al-Nur: 4

عَبْرَابٍ أَوْ تَائِيٍّ مَلَّ مَثٌ تَنْصَحُكُمْ أَنْ تَنْصَحُوا نِيذِلَّ أَوْ  
 مَهْلٍ أَوْلَبَقَتْ الْوَلَّوْ قَدْ لَجَّ نِيْنِ مَثٌ مَّوْدَلِ جَافٍ ءَأَدَشْ  
 نَوْقِسْ فُلْ أَمْهُ كَيْلِ وَأَوْجَ أَدْبَأْ دَدَشْ

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

Kekerasan terhadap perempuan yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ* ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Untuk dua kekerasan tersebut Islam telah menentukan hukumannya, yaitu pembalasan yang sama dengan kejahatan yang dialami korban. Bila korban dihilangkan jiwanya (dibunuh), maka hukuman yang akan diterima pelaku adalah penghilangan jiwa pelaku (hukuman mati). Bila korban dianiaya dengan cara dilukai misalnya, maka hukuman yang akan diterima pelaku adalah pelukaan sesuai dengan yang dilakukannya terhadap korban. Jika kesetaraan dalam pembalasan pelukaan

tidak dimungkinkan, maka pelaku penganiayaan dikenakan hukuman dengan membayar diyat. Adapun kekerasan dalam bentuk lain yang tidak termasuk ke dalam *ḥad* dan *qiṣāṣ* digolongkan sebagai delik pidana *ta'zīr*. Bentuk dan besarnya hukuman untuk kekerasan jenis ini diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya dengan batasan atau kriteria yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>496</sup>

Dari semua delik pidana dengan korban perempuan dalam ketiga kategori *jarīmah* tersebut terdapat unsur kekerasan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan pada korban, baik penderitaan yang berdampak buruk terhadap keselamatan perempuan, kesehatannya, dan lain sebagainya. Pada ranah hukuman, unsur kekerasan tidak dapat dilihat secara kasat mata hanya pada apa yang dipraktekkan. Sebab, semua hukuman pasti menyakiti dan membuat orang yang dihukum menderita. Tetapi tidak berarti semua hukuman adalah kekerasan. Hal yang harus dicermati adalah batasan atau norma-norma dalam melaksanakan hukuman tersebut.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 229, Allah berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya:

*Itulah hukum hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>497</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam semua yang

<sup>496</sup> Uraian lebih detail mengenai *jarīmah ḥad*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr* dapat dilihat 'Abd al-Rahmān al-Mālikī, *Nizām al-'Uqūbat* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990), 23–157.

<sup>497</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 55.

diperbolehkan atau yang diperintahkan oleh Allah terdapat batas-batas atau ketentuan yang harus diperhatikan. Melampaui batas tersebut berarti berbuat kezaliman atau aniaya.<sup>498</sup>

جَرَّخِمَ هَلْ نَاكَ نَافٍ مَثْغَطْتَسَا اِمَّ نَيْمِلْسْمُلَا نَع دَوْدُخُلَا اَوْءَرْدَا  
يَطْخِي نَأ نَم رِيْخَ وَفَعَلَا يِفِ يَطْخِي نَأ مَامِلَا نَافٍ هَلْ يَبِسَ اَوْلُخَفَ  
قَبْوَغَلَا يِفِ

Artinya:

*“Hindarilah hukuman hady dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR Tirmidzi).*

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 sampai pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Situasi ini beresiko pada putusan pengadilan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban karena pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja. Hal ini terlihat pada beberapa pasal berikut:

#### **Pasal 44**

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

---

<sup>498</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol.IV (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tth ), 584.

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### ***Pasal 45***

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

***Pasal 46***

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

***Pasal 47***

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000.

***Pasal 48***

Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

***Pasal 49***

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam



lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

### ***Pasal 50***

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.<sup>499</sup>

Apapun bentuknya, kekerasan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh Islam, baik dilakukan kepada istri, suami, anak, orang lanjut usia, pekerja rumah tangga, maupun lainnya. Tidak hanya kepada manusia, Islam mengajarkan adab untuk menghormati kehidupan yang diberikan Allah, termasuk larangan berbuat kekerasan terhadap makhluk hidup lain seperti binatang dan tumbuhan. Islam adalah ajaran luhur yang memerintahkan segala kebaikan dan kemaslahatan. Apa pun yang baik dan maslahat bagi kemanusiaan, maka dijunjung tinggi oleh Islam, demikian sebaliknya, apapun bentuk aktivitas yang buruk dan merugikan kemanusiaan, maka pasti ditolak oleh nilai ajaran Islam. Di atas itu semua, Islam adalah agama keadilan yang mendorong segala bentuk keadilan. Keadilan diwujudkan pada terealisirnya rasa keadilan bagi istri, bagi suami, bagi anak dan bagi seluruh isi dalam sebuah rumah tangga. Mereka semua berhak mendapatkan keadilan dan dijauhkan dari kekerasan dan kezaliman dalam segala bentuknya.

---

<sup>499</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Bening, 2010), 34-37.




## Rangkuman

1. *Jarīmah* Penganiayaan adalah kejahatan terhadap orang lain yang menyebabkan lukanya anggota badan atau berakibat hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi dari anggota badan tetapi tidak menyebabkan kematian.
2. Dasar hukum *jarīmah* penganiayaan ada pada QS. Al-Maidah (5): 45 dan QS. Al-Baqarah, (2): 194.
3. Hukuman bagi pelaku *jarīmah* penganiayaan secara sengaja bisa berupa *qiṣāṣ* atau diyat dan *ta'zīr*, sedangkan penganiayaan secara tersalah, fukaha sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu diyat penuh atau *al-'arsy* (kurang dari satu diyat). Di Indonesia, penganiayaan secara sengaja, dalam KUHP diatur dalam pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara, jika mengakibatkan luka berat ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara, dan penganiayaan secara tersalah, dalam KUHP diatur dalam pasal 360 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk *jarimah* penganiayaan. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga.
5. Ketentuan pidana penjara atau denda bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU KDRT Bab VIII mulai dari pasal 44 sampai pasal 50.



## Evaluasi

1. Jelaskan pengertian *jarīmah* penganiayaan!
2. Analisislah dasar hukum *jarīmah* penganiayaan dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender!
3. Bagaimana bentuk hukuman *jarīmah* penganiayaan? Jelaskan bagaimana hukuman ini dapat menjadi hukuman yang bias gender?
4. Jelaskan keterkaitan antara *jarīmah* penganiayaan dengan kekerasan dalam rumah tangga!
5. Analisislah satu contoh praktik KDRT dengan korban laki-laki lanjut usia yang banyak dijumpai di masyarakat Indonesia dan bagaimana implementasi hukuman terhadap pelaku (yang bisa saja dilakukan laki-laki atau perempuan)?



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]



# DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Karīm Zaidān, *Niẓām al-Qaḍa’ fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Shurūq, tth).
- ‘Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tashrī’ al-Jināī al-Islāmī*, juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).
- ‘Abd al-Rahmān al-Mālikā, *Niẓām al-‘Uqūbāt* (Beirut: Dār al-Ummah, 1990).
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dalam <https://kbbi.web.id/hukuman>.
- A Jazuli, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Abd al-Qadir ‘Audah, *al-Tashrī’ al-Jināī al-Islāmī*, Vol.1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).
- Abd. Rahman Dahlan, “Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)”, *Miqot*, Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.
- Abdoeraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Abdul Aziz Dachlan, (Jakarta: Bachtiar Van Hoeve, 2003).
- Abdul Moqsit Ghazali, *Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid dan Syafig Hasyim, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: LKis, 2002).
- Abdullah Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKis, 1994).

- Abdur Rahman ibn Smith, “Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya”, *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012.
- Abū Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).
- Achie Sudiarti Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Alumni, 2000).
- Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Adi Nur Rohman, “Riddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 7 Nomor 2, (2017).
- Ahmad Fathī Bahansī, *al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989).
- Ahmad Fathī Bahansī, *Nazariyah al-Ithbāt fi al-Fiqh al-Jināi al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1990).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahsin Sakho Muhammad (Editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).
- Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”, *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018.
- Ali Sodiqin, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Penetapan Hukuman *Hudūddari* Nash hingga Teks Fikih”, *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No.2, Desember 2016.
- Ali Sodiqin, *Hukum Qiṣāṣ: Dari Tradisi...*, SUPREMASI HUKUM, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

- Al-San'anī, *Subūl al-Salām*, Juz III, (Bandung: Dachlan, t.t.).
- Amin Abdullah, dkk, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer* (Jogjakarta: Ar-Suzz Press, 2002).
- Aminudin, *Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).
- Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Analiansyah, Nurzakia Nurzakia, “Konstruksi Makna *Nusyūz* Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)”, *Gender Equality*, Vol 5, No 2 (2019).
- Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.
- Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Asep Saepuddin Jahar (ed), *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Jakarta: kencana, 2003).
- Ashar, “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Alqur'an Dan UU”, *Fenomena*, Volume 7, No 2, 2015.
- Asna Junita Putri, “Studi Komparatif Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal*, Universitas Lampung, 2017.
- Ayman Shabana, ”Negation of Paternity in Islamic Law between *Li'ān* and DNA Fingerprinting”, dalam *Islamic Law and Society*, Volume 20, Issue 3, 2013.
- Badriyyah Fayumi, “Kesaksian Perempuan”, dalam Abdul Moqsit Ghozali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*”, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

- Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2016.
- Chozin Siradj, “Filsafat Hukuman dalam Islam”, *Jurnal al-Jami'ah*, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga.
- Eva Harianti, Nina Siti, and Salmaniah Siregar, “Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2*, no. 1 (2014).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019).
- Febri Handayani, KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UUD TAHUN 1945 SERTA KAITANNYA DENGAN HAM, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40276-ID-konsep-kebebasan-beragama-menurut-uud-tahun-1945-serta-kaitannya-dengan-ham.pdf>. Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
- Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum*, Vol 25, No 1 (2011).
- Hasan bin Nashir bin Hasan al-Aslamī, *'Al-'Unf Dhidd al-Atfāl* (Saudi Arabia: Jam'iah al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1430 H).
- Hendrick Winatapradja, “Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kuh Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 3/Mei/2015.
- Henri Shalahuddin, “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: antara perspektif Wahyu dan perspektif Gender”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12 Nomor 2, November 2016.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018).



- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Husen Muhammad, *IjtihadKyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*; (Jakarta: Rahima, 2011).
- Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Beirut: Dār al-Fikr, tth).
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid, terj.* (Surabaya: al-Hidayah, t.t).
- Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002).
- Imroatul Azizah, “Sanksi Riddah Perspektif Maqâsid Al-Sharī’ah”, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No.2, Oktober 2015.
- Ishak, “Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. XIV (April, 2012).
- Ja’far Assagaf, “Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jināyah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*.
- Khairiah Nafisah, Nursiti Nursiti, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, VOL 2, NO 3, (2018)
- Khaled Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, (Jakarta: Serambi, 2006).
- KUHPer, KUHP, KUHP*, (Yogyakarta: Pustak Yustisia, 2009).

- La Jamaa, “Tangganan Modernitas Hukum Pidana Islam”, dalam *Ahkam*, vol. XVI, No.2. Juli 2016.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).
- Madiasa Ablisar, Mohammad Ekaputra, Muhammad Adlan Nasution, *Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).
- Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory* (tt: BPPC Ltd, 1989).
- Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syaria'ah*, BUKU KEDUA, (Jakarta: Pustaka Amani, Jakarta), 544-5
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Marsudi Utoyo, “Kebebasan Beragama yang Terbatas”, *MMH, Jilid 42*, No. 4, Tahun 2013.
- Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (Maret, 2018).
- Mitra Wacana, “Undang-undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” dalam <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Muchlis M. Hanafi (et al.), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012).
- Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Muh. Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Muh}ammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtūbī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz VII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006).



- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatāwā wa Aqdhayah Amiril Mu'minīn Umar ibn al-Khattāb*, diterjemahkan oleh Waskuman dan Zubeir Suryadi Abdullah “Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003).
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarīmah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998).
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbat fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1998).
- Muhammad Agus Prasetyo, *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.*
- Muḥammad Alī al-Ṣābunī, *Tafsīr Ayāt Ahkām min Al-Qur’ān*, Vol. I (Beirut: Dar al-Fkr, t.th.).
- Muhammad bin Jarīr al-Thabari, *Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl al-Qur’ān*, Vol.IV (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, th).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 1998).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Muhammad Nafilah, *al-Islām wa Zāhirah al-‘Unf* (Damaskus: Dār al-Saqa, 1996).
- Muhammad Sa’id al-Asymawi, *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qānun al-Mashry*, (Kairo: Madbuli, 1996).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, (Bina Ilmu : Surabaya,1982).
- Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, tth).
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Nasaruddin Umar, “Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat Gender” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Neil Alan Weiner, *Violence: Patterns, Causes* (Public Poly USA: Hart Court Brace Java Novich inc, 1990).

- Neng Djubaedah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nettier dalam *Encyclopedia of Sociology*, Ed. Edgar. F. Borgatta (America: Macmili'an Publishing Company, 1992).
- Nilu Irdayatun Naziha, "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP", dalam <https://www.tribunnews.com/2018/11/20/ancaman-pidana-bagi-pelaku-perzinahan-menurut-pasal-284-kuhp>.
- Nur Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 3 (2014).
- Nur Lailatul Musyafa'ah, "Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi", *Interest: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2008.
- Nurul Afifah, "Qadzf Menurut Hukum Islam Dan KHI", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015.
- Nurun Nazmi, "Perbandingan Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Oleh Haters Melalui Media Sosial Dan Media Massa", (Lampung: Universitas Lampung, 2016).
- Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun *Jināyah* Aceh Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina", *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017.
- Oktoberiansyah, "Tujuan pembedaan dalam Islam" *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (November 2011).
- Pancar Pribadi, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Di Polres Lampung Barat)*, (Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1980).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Rizky Adi Pinandito, “Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003).
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2011).
- Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”.
- Siti Mujibatun, “Perempuan Kurang Akal dan Kurang Agamanya?”, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).
- Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tashrī’ fi al-Islām* (Beirut: al-Kashaf, tth).
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma’arif, tth).
- Thomas Susanto (ed.), *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002).
- Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Gender Islam dan Budaya*, (Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak, 2016).
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma’ruf, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 14-15.



- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).
- Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004* (Yogyakarta: Pustaka Sakti, 2005).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Bening, 2010).
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).
- Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah* 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010).
- Wathfah Muhammad Isa, *al-Jināyat wa Uqūbatuha fi al-Fiqh al-Islāmīy*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 1999).
- Yohanes Servasius Lon and Fransiska Widyawati, “Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam Masyarakat Manggarai,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, no. 10 (2017).
- Yusuf Sulaiman dan Muhammad Sulaiman, “al-Uqūbat fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Anwā'uha wa Maqāṣiduha, wa Atsāruhā” dalam *Majallah Abhastz Kulliyah al-Tarbiyyah al-Asasiyyah*, Volume 6, Nomor 1.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
- Zikri Darussamin: *Qiṣāṣ* dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini, *Asy-Syir'ah*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, n0.48, vol.1. tahun 2014.
- Zulkarnain, “ Analisis Yuridis Kriminologis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami”, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol 1, No [1 \(2018\)](#).



# PROFIL PENULIS



## 1. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag lahir di Gresik, 21-10-1971. Jabatan saat ini sebagai sekretaris prodi magister studi Islam Pascasarjana UINSA Surabaya. Sebelumnya Abdul Basith adalah ketua prodi HPI FSH UINSA Surabaya. Bidang keahliannya adalah fiqh dalam berbagai aspeknya. Lulusan MI, MTS dan MA Assa'adah BUNGAH Gresik ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Syariah- UIN sunan Kalijaga, lalu S2 hukum Islam di UIN sunan Kalijaga Yogyakarta dan S3 di Islamic Studies UIN sunan Ampel Surabaya. Beberapa karya ilmiahnya adalah Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal AL-HUKAMA', 2017 ([jurnalfsh.uinsby.ac.id](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id)), Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: CV Cahaya Intan II, 2014), Bank Syariah dalam Hukum Perbankan Indonesia (Jurnal al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2004), Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia, (Jurnal Al-Qânûn, 2014) dan Perang Yang Benar Dalam Islam (al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Hukum Islam, 2018).

## 2. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag. Lahir di Sidoarjo, 16 April 1979. Masuk KMI Gontor Putri Mantingan pada tahun 1990 dan lulus tahun 1996. Setelah lulus, ia mengabdikan di Gontor Putri selama satu tahun. Pada tahun 1997 mendapatkan beasiswa kuliah S1 Universitas al-Azhar dan lulus tahun 2001. Pada tahun 2002 melanjutkan kuliah S2 di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung sambil mengajar di ma'had al-Imarat Bandung, dan meraih gelar M.Ag pada tahun 2005. Semenjak tahun 2006 hingga sekarang bekerja sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2008, melanjutkan kuliah S3 di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus program doctoral pada tahun 2012. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2006-sekarang). Diantara karya ilmiahnya adalah *Kritik Muhammad sa'id al-Ashmawi terhadap Konsepsi dan Penerapan Syariat Islam di Mesir* (Tesis), *Perdarahan Pervaginam dalam Perspektif Medis dan Fikih* (Disertasi), *Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Bani Quraisy, 2005), *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id al-'Asymawi* (Jurnal Halaqah, April 2008), *Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir* (Jurnal Interest, Desember 2008), *Hijab Wanita dalam Pandangan Qasim Amin* (Jurnal al-Ahwal, April 2010), *Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid al-Jabiri* (Jurnal al-Afkar, Desember 2009), *Pembaruan Pemikiran Fikih Wanita Muhammad Shahrur* (Jurnal al-Qanun, Desember 2010), *Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam* (Jurnal Ijtihad, Rajab 1432), *Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid* (Penelitian 2014),

*Pemilukada Serentak Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Penelitian 2015), *Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid* (Jurnal Review Politik, Desember 2015), *Ta'lim al-Ahkam dari Zaman Rasulullah hingga Ulama ushul* (Jurnal al-Jinayah, Juni 2016), dan Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur) (Jurnal al-Manahi, 2018)

### 3. Dr. Syamsuri, MHI

Dr. Syamsuri, MHI, lahir di Probolinggo, 29 Oktober 1972. Saat ini mengajar sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Syamsuri menyelesaikan pendidikan S1 nya di IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, lalu melanjutkan S2 Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel dan S3 Hukum Islam di kampus yang sama. Beberapa karya ilmiahnya adalah Pesantren dan Fiqih Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 2019 - [ejournal.unuja.ac.id](http://ejournal.unuja.ac.id)), Menggagas Fiqih Anti Korupsi (al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2011 - [jurnalafh.uinsby.ac.id](http://jurnalafh.uinsby.ac.id)), Problematika Yuridis Kekerasan dalam Hukuman Mati Perspektif Fiqih Jinayah Atas Pasal 2 Ayat ( 2 ) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Al-Daulah, jurnal Prodi Siyasa Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrur (Istinbath, Jurnal IAIN Mataram, 2017), dan Pola Asuh Anak Pada Ibu Pekerja Pabrik Dalam Perspektif Fiqih Parenting (Jurnal Harkat, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

#### **4. Dr. Moh Mufid, Lc., M.HI**

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI adalah dosen tetap di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, yang memiliki minat akademik tentang kajian hukum Islam, maqasid syari'ah, fikih lingkungan, dan fikih muamalah kontemporer. Matakuliah yang diampu adalah Maqasid Syariah dan Kebijakan Publik; Studi Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Metodologi, Filsafat Hukum Islam. Ia memperoleh gelar doktor (Dr.) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) dalam bidang Syariah/hukum Islam dan magister hukum Islam (M.HI.) dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2013) dalam bidang filsafat hukum Islam dengan predikat cumlaude. Sementara gelar liscence (Lc.) diperoleh dari Al-Ahghaff University Hadhramaut Yemen di bidang Syariah wal Qanun (2009). Sebelum menempuh pendidikan perguruan tinggi, ia juga pernah belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (1997-2000 dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2000-2003). Beberapa publikasi ilmiah yang telah diterbitkan diantaranya adalah Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti (2013), Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi (2016), Maqasid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi (2018), Al-Qur'an dan Reklamasi: Fiqh Kelautan Berbasis Maqasid Syariah (2019); Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis dan beberapa karya lainnya yang masih dalam proses penerbitan serta artikel ilmiah berjudul Fiqh Ekowisata Berbasis Maqasid Syariah, diterbitkan Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13. No. 1 (2019).



Buku Hukum Pidana Islam ini disusun sebagai rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang akan mendalami Hukum Pidana Islam. Tidak seperti buku Hukum Pidana Islam lainnya, buku Hukum Pidana lainnya, buku Hukum Pidana Islam ini disusun dengan perspektif gender. Mata kuliah Studi Hukum Pidana Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik negeri maupun swasta merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diikuti (diambil) oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu keberadaan buku teks Hukum Pidana Islam ini menjadi penting, apalagi buku ini hadir dengan menggunakan perspektif keadilan gender.

Sejumlah topik dasar dalam kajian Hukum Pidana Islam dapat dijumpai dalam substansi buku ini, seperti asas hukum pidana Islam, unsur material dalam tindak pidana, dan bagaimana pembuktian kejahatan pidana dilakukan. Untuk memperdalam kajian hukum pidana dalam Islam, sejumlah jenis pidana didiskusikan dan dikritisi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Pembahasan mendalam tentang zina, qazaf, sariqah, syurb al-khamr, bughat, riddah, hirabah, qisas diyat dan penganiayaan diuraikan dengan kritis, terutama ketika berkaitan dengan konstruksi gender yang beresiko memperkuat cara pandang yang diskriminatif pada perempuan atau laki-laki. Ulasan ayat dan hadis yang menjadi dasar pijakan dalam hukum pidana Islam disajikan dengan menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta berupaya menghilangkan stereotype dan subordinasi yang berbasis gender.

Diterbitkan Atas Kerjasama:



 **RAJAWALI**  
BUANA PUSAKA

